



member of  IDFOOD

**PT PERIKANAN INDONESIA**

# LAPORAN TAHUNAN 2021







# **PT Perikanan Indonesia**

## Laporan Tahunan 2021





# Daftar Isi

## Ikhtisar Kinerja Keuangan Ikhtisar Kinerja Operasional Tentang Laporan Tahunan 2021 Peristiwa Penting Penghargaan

### 1. Laporan Manajemen

- 1 Laporan Dewan Komisaris
- 11 Laporan Direktur Utama

### 2. Profil Perusahaan

- 28 Identitas Perusahaan
- 30 Makna Logo
- 31 Riwayat Singkat Perusahaan
- 33 Visi Misi
- 34 Budaya Perusahaan
- 37 Jejak Langkah PT Perikanan Indonesia
- 38 Kegiatan Usaha Perusahaan
- 41 Segmen Bisnis
- 42 Wilayah Kerja Operasional
- 43 Struktur Organisasi
- 45 Produk Ikan
- 62 Produk Pakan
- 66 Profil Dewan Komisaris
- 75 Profil Direksi
- 79 Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi

### 3. Analisis dan Pembahasan Manajemen

- 83 Tinjauan Perekonomian
- 87 Tinjauan Industri
- 94 Tinjauan Keuangan
- 105 Tinjauan Operasional

### 4. Tata Kelola Perusahaan

- 112 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- 114 Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 115 Prinsip Tata Kelola Perusahaan
- 116 Kegiatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

- 117 Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan
- 121 Struktur dan Organ Tata Kelola Perusahaan
- 155 Pedoman Perilaku
- 156 Sistem Pengendalian Internal
- 157 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
- 161 Kebijakan Anti Gratifikasi
- 162 Manajemen Risiko
- 174 Pengadaan Barang dan Jasa

## **5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

- 178 Dasar Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 183 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
- 189 Kinerja Program Pendanaan UMK

## **6. Laporan Keuangan Audit**





**New Perindo**

***Quality Fishery for Everyone***

# Ikhtisar Kinerja Keuangan

Deskripsi	2021	2020*
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	442.168.984.917	506.722.120.243
Beban Pokok	376.697.635.798	443.128.274.967
Beban Usaha		
▪ Beban Administrasi dan Umum	<b>136.648.935.001</b>	<b>141.621.886.069</b>
▪ Beban Penyusutan dan Amortisasi	16.815.843.926	23.599.649.688
Laba Usaha	(87.993.429.808)	(101.627.690.481)
EBITDA	(36.988.573.849)	(57.373.412.552)
Total Aset	1.248.169.642.756	1.444.004.971.134
Total Liabilitas	967.626.021.351	974.753.305.393
Total Ekuitas	280.543.621.405	469.251.665.742

\*Tidak diaudit

# Ikhtisar Kinerja Operasional

## Produksi dan Pemasaran

Deskripsi	Satuan	2021	2020*
<b>Fish Processing and Trading</b>			
Domestik	Ton	10.329	14.962
Ekspor	Ton	95	778
<b>Jasa Kepelabuhanan</b>			
Es	Ton	272.421	453.033
Cold Storage	Ton	595.180	176.634
Ruang & Tanah	M2	1.057.011	603.226
Tambat Labuh	Kapal	3.187	2.524
Bengkel & Dok	Kapal	1.587	1.303
Listrik	kWh	17.164.124	19.239.964
Air	M3	828.426	886.898
Bahan Bakar Minyak (BBM)	KL	467.995	67.521
Pasar Ikan Modern (PIM)	-	-	-
Jasa lainnya	-	-	-
<b>Pakan</b>			
Pakan Ikan	Ton	877	415
Pakan Udang	Ton	301	74

\*Tidak diaudit



# Tentang Laporan Tahunan 2021

Laporan Tahunan 2021 PT Perikanan Indonesia dengan tema "*New Perindo-Quality Fishery For Everyone*". Tema tersebut dipilih berdasarkan penggabungan PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) dan arah perkembangan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan kedepan.



Penyusunan Laporan Tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Laporan Tahunan 2021 ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan, kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Sehingga, para Pemegang Saham serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perusahaan pada tahun 2021.

# Peristiwa Penting



 17 Januari 2021

**Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan menjadi perhatian Nasional.**

Perusahaan BUMN pun bergerak dan bersinergi untuk memberikan perhatian dan bantuan atas bencana yang terjadi. Salah satunya adalah Perum Perindo. Bantuan yang diberikan mulai dari sembako, pakaian, materi, makanan dan perahu



 20 Januari 2021

**Perum Perindo Rayakan Ulang Tahun Perusahaan yang ke 31.**

Mengusung tema "semangat sinergi perikanan untuk mensejahterakan bangsa".



 20 Januari 2021

**Kunjungan Pabrik Pakan**

Direktur Keuangan Mukhamad Taufiq menerima kunjungan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ke Pabrik Pakan Ikan & Udang di Subang, Jawa Barat. Keberadaan Pabrik pakan ikan dan udang sangat potensial untuk mensuplai kebutuhan pakan budidaya ikan dan udang secara nasional.



 02 Maret 2021

**Perum Perindo menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat.**

Bantuan yang dibagikan berupa paket sembako, dan diserahkan oleh Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).



 09 April 2021

**Deep Dive Perum Perikanan Indonesia-PT Perikanan Nusantara dalam rangka rencana penggabungan BUMN Perikanan**

Kegiatan deep dive sebagai upaya pembahasan bersama guna persiapan rencana bisnis dalam rangka rencana penggabungan antara Perum Perikanan Indonesia dengan Perikanan Nusantara untuk memajukan sektor perikanan.



 19 April 2021

**Perum Perindo melaksanakan program bedah rumah sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.**

Sasaran program bedah rumah ini adalah warga tidak mampu di kawasan Pabrik Pakan Ikan dan Udang milik Perum Perindo di Subang, Jawa Barat.



 21 Mei 2021

**Perum Perindo ekspor ikan kembung ke Thailand.**

Thailand memesan ikan kembung ke Perum Perindo sebanyak 150.000 kg ikan kembung yang dibagi dalam empat sesi. Adapun empat sesi berturut-turut yakni 25.000 kg, 50.000 kg, 50.000 kg dan 25.000 kg.



 **27 Mei 2021**

**Kunjungan Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan**

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat fasilitas sarana Perum Perindo di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sekaligus Pasar Ikan Modern Muara Baru.



 **07 Juli 2021**

**PPKM Darurat, Perum Perindo Bagi Ikan ke Pesantren dan Yayasan Yatim Piatu**  
Pondok Pesantren dan panti asuhan dipilih agar mereka tidak kekurangan bahan pangan saat PPKM Darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.



 **30 Juli 2021**

**Perayaan 1 tahun AKHLAK BUMN**  
Perum Perindo dan Keluarga besar BUMN Klaster Pangan menggelar perayaan 1 Tahun AKHLAK yang dihadiri oleh 8.000-an partisipan secara virtual. Acara ini digelar untuk menandai setahun perjalanan Akhlak menjadi nilai budaya BUMN Klaster Pangan.



 **05 Agustus 2021**

**Perum Perikanan Indonesia berubah status badan hukum menjadi PT Perikanan Indonesia (Persero).**

Akta pendirian perseroan ditandatangani oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury selaku penerima kuasa dari Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah untuk pendirian perusahaan Perseroan Perikanan Indonesia.



 **03 September 2021**

**Vaksinasi Massal di Pasar Ikan Modern Muara Baru**

Vaksinasi dilakukan dengan sasaran untuk masyarakat maritim, nelayan dan warga Jakarta Utara yang digelar selama tiga hari pada 2-4 September 2021.



 **24 September 2021**

**Kerjasama ekspor PT Perikanan Nusantara**

Komoditas ikan kaca piring (rejung) dengan tujuan ekspor ke Tiongkok.



 **25 September 2021**

**Kerjasama ekspor PT Perikanan Nusantara**

Ekspor perdana komoditas gurita steam dan whole frozen oleh PT Perikanan Nusantara Cabang Makassar ke negara tujuan Amerika Serikat.



 **28 September 2021**

**Kerjasama ekspor PT Perikanan Nusantara**

Pelepasan ekspor perdana ikan black marlin dari Cabang Benoa - Bali ke tujuan General Santos - Filipina.



**28 September 2021**

**PT Perikanan Indonesia (Persero) melakukan ekspor perdana gurita**  
 Komoditas gurita merupakan hasil tangkapan nelayan di ujung pulau Indonesia bagian Barat, yakni di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh untuk diekspor ke Tokyo, Jepang.



**28 September 2021**

**Pengumuman Merger PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero)**  
 Pengumuman dipublikasikan di media dan internal karyawan



**29 September 2021**

**Sosialisasi PP No 99 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) kepada karyawan PT Perindindo dan PT Perinus**  
 Dihadiri Direksi PT RNI, Dewan Komisaris dan Direksi PT Perikanan Indonesia dan Direksi PT Perikanan Nusantara serta diikuti oleh seluruh karyawan



**22 Oktober 2021**

**Pengumuman bersama atas rencana Pengalihan Saham seri B milik Negara Republik Indonesia**  
 PT PPI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Perikanan Indonesia (Persero). Adapun pihak penerima pengalihan yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).



 **02 Desember 2021**

**PT Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Perikanan Nusantara (Persero) resmi bergabung menjadi BUMN Perikanan**

Ditandatanganinya Akta oleh Direktur Utama PT Perikanan Indonesia dan Direktur Utama PT Perikanan Nusantara dihadapan Notaris yang disaksikan oleh Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN.



 **03 Desember 2021**

**Serah terima jabatan dan pisah sambut jajaran Direksi dan Komisaris PT Perikanan Indonesia (Persero)**

Sesuai keputusan Menteri BUMN SK-379/MBU/12/2021 dan SK-384/MBU/12/2021 yang terbit usai penandatanganan akta penggabungan 2 BUMN Perikanan yakni PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero).



 **18 Desember 2021**

**PT Perikanan Indonesia (Persero) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Kerjasama terkait penguatan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen resiko dan pengendalian intern yang sering disebut dengan *Governance, Risk and Control* (GRC).



 **28 Desember 2021**

**Peduli Limbah Plastik, BUMN Klaster Pangan ajak Masyarakat Pesisir tukar botol dengan Pangan.**

Kegiatan ini terselenggara kerja sama Srikandi BUMN Pangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN Klaster Pangan dan komunitas daur ulang Sampah.



 **30 Desember 2021**

**Kementerian BUMN Dukung PT Perikanan Indonesia Kokohkan Lini Bisnis Pengolahan dan Perdagangan Ikan**

Hal ini dilakukan usai PT Perikanan Indonesia (Persero) resmi merger dengan PT Perikanan Nusantara (Persero).



# Penghargaan



## Inovasi Bisnis Perikanan, Perum Perindo Sabet Penghargaan Infobank Digital Award 2021

Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perum Perindo mengantongi gelar peringkat 1 Corporate Brand Kategori BUMN beraset Rp500 miliar-Rp1 triliun dalam ajang Infobank 10th Digital Brand Award 2021.

Pemberian award ini didasarkan keberhasilan Perum Perindo dalam melakukan promosi produk dan jasa secara digital sejak Oktober 2020 sampai dengan saat ini dan terus kedepannya.



Penghargaan ini dianugerahkan kepada

**PERUM PERINDO**

sebagai

**BRONZE WINNER**

**THE MOST PROMISING COMPANY IN ENTREPRENEURIAL SOE  
Kategori Perusahaan**

Jakarta, 9 Juni 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hermawan', written over a horizontal line.

**Hermawan Kartajaya**  
Secretary-General of BUMN Marketeers Club  
Founder & Chairman of MarkPlus, Inc.

**Kembangkan IKANAKU Jadi Mass-Product, Perum Perindo kantongi penghargaan The Most Promising Company in Entrepreneurial SOE, BUMN Marketeers Award 2021.**

Perum Perindo bakal mengembangkan brand ritel produk perikanan IKANAKU menjadi mass product yang berskala besar. Dalam hal ini Perum Perindo menggandeng Warung Pangan besutan PT BGR Logistics untuk penetrasi pasar ke swalayan, minimarket dan supermarket.

Perum Perindo mempersiapkan brand IKANAKU menjadi mass product supaya dikenal dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.



# Laporan Manajemen



# Laporan Dewan Komisaris



## **Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Perikanan Indonesia dapat melalui tahun 2021 dengan capaian kinerja yang optimal menuju perusahaan perikanan yang tangguh, terpercaya dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Suatu kehormatan bagi saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyajikan laporan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku 2021. Kemampuan Perusahaan untuk bertahan dalam situasi yang sulit ini telah meningkatkan moral dan keandalan Perusahaan dalam menghadapi perubahan situasi global di masa mendatang.

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melakukannya secara independen, berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2021 meliputi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Tindak Lanjut atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan penerapan Budaya Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

Laporan ini sampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, seperti diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

### **Penilaian Kinerja Direksi**

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan secara rutin, pembahasan dalam rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi serta hasil pengamatan dan analisis yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Dewan Komisaris dapat memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan di tahun 2021.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya dengan baik dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan Arahan Pemegang Saham dan berpedoman kepada RKAP 2021, terencana dan selalu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan tahun 2021, Direksi telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Tahun 2021 Direksi mengambil keputusan strategis dan aksi korporasi diantaranya adalah:

1. Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dari Perum menjadi Persero yang dapat memberikan peluang besar bagi Perusahaan untuk meningkatkan kinerja korporasi, tata kelola, maupun pengembangan perusahaan. Termasuk untuk mengambil peran lebih besar dalam rangka mewujudkan target manfaat untuk sektor perikanan dalam RPJMN 2020-2024.
2. Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia dan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia (Persero) sesuai surat Nomor: S-918/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero).

3. Bergabung dalam Holding BUMN Industri Pangan dengan RNI sebagai induk holding berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Kinerja keuangan Tahun 2021 (telah diaudit) Pendapatan Usaha tercatat Rp442.168.984.917,- atau 33% dari target RKAP yang tercatat sebesar Rp1.321.969.700.049,-. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama Tahun 2020, terjadi penurunan Pendapatan Usaha secara konsolidasi sebesar 13% dari Pendapatan Usaha Tahun 2020 sebesar Rp506.722.120.243,- dan Laba Komprehensif Tahun 2021 masih mengalami kerugian Rp(214.060.044.328,-), bertambah kerugiannya sebesar Rp86.794.889.518,-.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 menunjukkan terjadinya penurunan Total Aset atau Total Liabilitas dan Ekuitas dari sebesar Rp1.444.004.971.134 pada tahun 2020 turun menjadi Rp1.248.169.642.756,- pada tahun 2021.

Laporan Arus Kas Operasional 2021 membaik dibandingkan dengan Tahun 2020 dari Rp(147.230.511.557,-) menjadi Rp8.409.133.681,-. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas di Tahun 2021 sebesar Rp51.195.677.529,- lebih kecil sebesar Rp25.146.501.291,- dibandingkan akhir Tahun 2020.

Diluar pencapaian kinerja keuangan 2021, Dewan Komisaris meminta perhatian Direksi untuk memperbaiki tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja PT Perikanan Indonesia tahun 2021 berdasarkan pedoman perhitungan pada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 meliputi aspek keuangan dengan skor 15, operasional dengan skor 16,36, dan administrasi dengan skor 3 sehingga diperoleh total skor sebesar "34,36" dengan nilai "B" dan digolongkan dalam penilaian tingkat kesehatan "Kurang Sehat".

Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta perhatian Direksi terkait realisasi Key Indikator Performace (KPI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Adapun realisasi pelaksanaan Key Performance Indicators (KPI) yang telah diperjanjikan dan ditandatangani serta dituangkan dalam kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Pengawas PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku kuasa Pemilik Modal Pemerintah Republik Indonesia tahun 2021 dicapai dengan skor total 44,80.

Atas pencapaian kinerja Direksi tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan secara optimal di tahun buku 2021. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi dan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja Perusahaan di tahun-tahun mendatang.

### **Pengawasan Implementasi Strategi**

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi yang dijalankan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan strategi yang dijalankan Direksi juga dilakukan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan minimal satu bulan sekali untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Mengenai hal tersebut, sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris melaksanakan 9 kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dewan Komisaris dan komite-komite telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan *Board Manual*. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dimulai sejak perumusan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), Perencanaan strategi tahunan, monitoring pelaksanaan kegiatan dan evaluasi atas pencapaian kinerja. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik, manajemen risiko telah dimitigasi dan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam menjaga efektivitas pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan, setiap permasalahan yang timbul baik masalah operasional, keuangan dan Sumber Daya Manusia. Pengawasan Dewan Komisaris juga dibantu, organ Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko melakukan rapat dengan mengundang Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan kerja ke lapangan ke Cabang-cabang dan unit-unit Perusahaan serta memberikan penugasan khusus kepada Organ Dewan Komisaris untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring implementasi



project strategis. Dukungan Dewan Komisaris juga dilakukan secara berkala dalam memberikan masukan kepada Direksi mengenai pelaksanaan proyek strategis agar tidak menyimpang dari RKAP dan arahan-arahan Pemegang Saham.

### **Pemberihan Arahan dan Nasihat**

Dewan Komisaris senantiasa menempatkan pengawasan atas implementasi strategi Perusahaan sebagai salah satu prioritas. Seluruh kegiatan operasional serta pengelolaan finansial senantiasa dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif dan solutif dalam menghadapi tantangan. Salah satu hal yang selalu ditekankan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan dan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris melaksanakan 9 kali rapat gabungan dengan Direksi. Sesuai dengan ayat (1) Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, bahwa Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi dan semua rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

Dalam rangka tugas pengawasan, selain melakukan rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dilakukan juga Rapat Komite Audit maupun Komite Manajemen Risiko serta rapat terkait lainnya, termasuk menindaklanjuti keputusan dan arahan RUPS baik RUPS RKAP tahun 2021 maupun RUPS Tahunan tahun buku 2021, termasuk di antaranya mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2021.

### **Pandangan atas Prospek Usaha**

Penguatan dan pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun 2022 dan tahun berikutnya. Sejumlah langkah dan kebijakan telah ditempuh pemerintah guna memperkuat pemulihan ekonomi. Kendati tidak akan ada lonjakan yang signifikan, namun fundamental ekonomi Indonesia diyakini masih cukup kuat.

Sektor perikanan dan kelautan termasuk salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun sektor ini diprediksi dapat tumbuh signifikan seiring membaiknya kinerja dunia usaha perikanan, daya beli nelayan dan pembudidaya ikan. Membaiknya kinerja dunia usaha akan mendatangkan peluang bagi Perusahaan untuk terus memacu laju pertumbuhan usahanya, terlebih Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mencanangkan kebijakan penangkapan terukur dalam pengelolaan perikanan tangkap. Kebijakan penangkapan terukur akan mempertimbangkan ekologi dan ekonomi. BUMN Perikanan dalam hal ini PT Perikanan Indonesia diharapkan berperan dalam

kebijakan penangkapan ikan terukur guna mewujudkan ketahanan pangan dan menjaga stok ikan yang tersebar di seluruh cabang perusahaan.

Direksi telah menyusun RKAP 2022 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi telah menetapkan sejumlah target yang akan dicapai di tahun 2022 berikut langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. Dalam pandangan Dewan Pengawas, target-target yang ditetapkan dalam RKAP 2022 merupakan target yang realistis dan sangat mungkin untuk diwujudkan. Demikian juga dengan strategi yang akan dijalankan juga sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung dan siap memberikan support untuk tercapainya target-target tersebut.

Dewan Komisaris yakin dengan prospek usaha Perusahaan di masa depan, terlebih dengan adanya indikasi positif yang terus mendorong peningkatan konsumsi ikan dunia termasuk di Indonesia. Saat ini Perusahaan telah focus kepada 3 sektor bisnis yaitu fish processing and trading, jasa kepelabuhanan dan pakan sehingga dapat meningkatkan kinerja pendapatan. Dalam menjawab tantangan dalam dunia usaha perikanan, kami menilai bahwa Direksi telah bekerja dengan baik dan menciptakan solusi yang inovatif, kreatif untuk memajukan perusahaan dan juga menerapkan efisiensi di semua lini bisnis.

Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap penyelesaian piutang usaha bermasalah yang cukup besar dan tindaklanjut terhadap temuan-temuan audit. Direksi juga diminta untuk dapat menyelesaikan Medium Term Notes (MTN). Oleh karena itu, Dewan Komisaris juga menyarankan Direksi untuk mencari alternatif pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana bisnis Perusahaan.

### **Tata Kelola Perusahaan**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan aspek yang penting dalam bisnis untuk memastikan bahwa rencana bisnis yang dilaksanakan sesuai dengan sistem yang benar dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder dan pengambil kebijakan.

Dewan Komisaris bekerja sama dengan Direksi, Komite Audit dan Satuan Pengawas Internal memastikan bahwa panduan kebijakan telah dipahami, dilaksanakan dan diikuti oleh semua lini usaha Perseroan. Dalam proses evaluasi, kinerja Direksi pada tahun 2021 telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan kebijakan yang baik, bertanggungjawab dan telah menjalankan pengendalian internal di kegiatan usaha Perusahaan.

Dewan Komisaris menilai Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, baik

dalam aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Komitmen tata kelola ini dibuktikan dengan keteraturan perusahaan melakukan penilaian GCG untuk memastikan bahwa semua aspek tata kelola dilaksanakan dengan baik. Perusahaan berusaha agar GCG selalu diterapkan dalam setiap keputusan yang diambil dan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Organ Tata Kelola Perusahaan yang berada di bawah Dewan Komisaris juga telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan telah menjalin kerjasama yang baik pula dengan fungsi dan organ yang berada di bawah Direksi.

Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan telah diwujudkan dengan pemenuhan seluruh aspek infrastruktur pokok yaitu: (1) Code of Corporate Governance, (2) Board Manual, (3) Code of Conduct, (4) Piagam Komite Audit, (5) Piagam Komite Manajemen Risiko, (6) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, di mana masing-masing aspek telah dilakukan review serta evaluasi secara berkala baik oleh Dewan Pengawas maupun Stakeholder lainnya.

Pada tahun 2021, PT Perikanan Indonesia telah melakukan pengukuran penerapan GCG oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Assessment GCG berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan didapat hasil bahwa PT Perikanan Indonesia mencapai predikat kategori **"Tidak baik"**, dengan skor **47,221**.

Berdasarkan hasil assessment GCG yang telah dilakukan, Dewan Komisaris berharap bahwa manajemen masih perlu terus disiplin dan konsisten dalam penerapan GCG, dimana pada tahun 2022 akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik itu menyangkut organ, struktur maupun mekanisme pelaksanaannya, dengan harapan kedepan akan memperoleh skor yang jauh lebih baik lagi.

### **Penilaian atas Kinerja Komite Dewan**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola Perusahaan didukung oleh Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas dukungan Komite dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021. Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menunjukkan kinerja yang berkualitas dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Komite berperan dan selalu terlibat terkait permintaan tanggapan dari Dewan Komisaris oleh Direksi maupun keputusan-keputusan strategis. Komite akan membuat telaah, lalu menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dalam rapat pada kesempatan pertama. Setiap laporan, permintaan tanggapan, surat dari Menteri akan dibahas oleh Dewan Komisaris dengan komite dibawahnya.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Board Manual dan dilaksanakan dengan baik. Dewan Komisaris menjalankan perannya untuk melakukan monitoring jalannya Perseroan dan memberikan keputusan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan dan penilaian atas pencapaian kinerja Dewan Komisaris secara triwulanan dan tahunan kepada Pemegang Saham.

### **Pandangan dan Peran Dewan Komisaris dalam Penerapan *Whistle Blowing System***

Dewan Komisaris memberikan arahan dalam penyusunan *whistleblowing system* dan mendukung pengawasan penerapan sistem tersebut di Pegadaian sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Guna meningkatkan efektivitas penerapan *whistleblowing system* dalam mendeteksi fraud atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal perseroan, Perusahaan telah menerapkan kebijakan terkait *whistleblowing system*.

Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya fraud di lingkungan Perusahaan. Keberadaan WBS merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk menjadikan prinsip GCG sebagai landasan dari setiap aspek operasional perusahaan sehari-hari.

Melalui Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris memantau penerapan *whistleblowing system* di Perusahaan. Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaannya. Dewan Komisaris mendukung operasionalisasi WBS kendati mencatat perlunya dilakukan evaluasi terhadap sistem tersebut untuk memastikan efektifitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Namun demikian, agar keberadaan WBS dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk meningkatkan upaya sosialisasi WBS mengingat hingga saat ini jumlah laporan yang masuk melalui mekanisme WBS masih sangat terbatas.

## Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Dalam tahun 2021, terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-260/MBU/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia menetapkan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia sebagai berikut:
  - Sdr. Muhammad Yusuf sebagai Komisaris Utama
  - Sdr. Johnson Sihombing sebagai Komisaris Independen
  - Sdri. Luizah sebagai Komisaris
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-384/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia, memutuskan
  - Memberhentikan dengan hormat Sdri. Luizah sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-222/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. Nomor: SK-260/MBU/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021;
  - Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia:
    - Sdr. Muhammad Riza Adha Damanik sebagai Komisaris
    - Sdr. Cecep Sutiawan sebagai Komisari
    - Sdr. Andre J.O Sumual sebagai Komisaris Independen
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-82/MBU/03/2022 dan Nomor: 38/Kep.PS/RNI.01/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia, mengangkat Sdr. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf sebagai Komisaris PT Perikanan Indonesia

Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Muhammad Yusuf sebagai Komisaris Utama
2. Sdr. Cecep Sutiawan sebagai Komisaris
3. Sdr. Johnson Sihombing sebagai Komisaris Independen
4. Sdr. Andre J.O Sumual sebagai Komisaris Independen
5. Sdr. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf sebagai Komisaris


**Apresiasi**

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh Direksi dan jajaran yang senantiasa mendukung perjalanan Perusahaan dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi sulit serta kerja keras yang telah diberikan kepada Perusahaan sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja sama Perusahaan. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah melakukan fungsi pengawasan dan mendukung ketahanan bisnis Perusahaan di sepanjang tahun 2021 serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai mitra kerjasama dan juga regulator sektor kelautan dan perikanan yang mendukung bisnis Perusahaan. PT Perikanan Indonesia berkomitmen dalam memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada konsumen dan pemangku kepentingan pada umumnya.

**Atas Nama Dewan Komisaris,**



**Muhammad Yusuf  
Komisaris Utama**

## Laporan Direktur Utama



Kami menyadari bahwa perusahaan masih perlu terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam perjalanannya untuk mencapai tingkat profitabilitas yang lebih baik. Namun kami optimis dengan langkah berani yang telah diambil dalam fokus bisnis kedepan yaitu fish processing and trading, jasa kepelabuhanan dan pakan maka perusahaan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mewujudkan hasil kinerja yang positif di masa depan

### **Kondisi Ekonomi Global dan Nasional**

Tahun 2021 pandemi COVID-19 memasuki tahun kedua, gejala pada kehidupan ekonomi dan sosial terus berlanjut di seluruh dunia. Meskipun vaksin yang sudah tersedia dan protocol kesehatan yang terus disempurnakan dapat membantu mengendalikan penyebaran virus dan mencegah kematian, namun masih ada lonjakan infeksi di seluruh dunia ketika virus baru muncul. Akibatnya, gejala terus berlanjut dan pemulihan ekonomi menjadi tidak sekuat yang diharapkan.

Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa di berbagai sektor termasuk perikanan dan kelautan. Sektor yang terdampak tentunya akan mengalami penurunan kinerja

dan mengalami kerugian pada aspek keuangan. Beberapa dampak yang terjadi pada Perusahaan di bidang produksi dan penjualan diantaranya:

- Produksi untuk usaha budidaya tertunda, karena tidak ada kepastian ketersediaan benih, pakan dan probiotik. Di sisi lain, karena menurunnya pasar ekspor udang, harga udang memburuk.
- Produksi pabrik pakan belum bisa dimulai karena kendala bahan baku.
- Aktifitas penangkapan dan penampungan ikan terhenti, karena ABK kapal diliburkan mempertimbangkan aspek kesehatan.
- Produksi dan penjualan untuk jasa pelabuhan relatif stabil. Ada yang menurun namun tidak signifikan untuk segmen es, listrik dan air, namun di sisi lain segmen cold storage, ruang & tanah, tambat labuh, bengkel & dok, dan BBM mengalami kenaikan.
- Penjualan ikan mengalami penurunan.

Dalam kondisi ini, Direksi telah berupaya baik menyesuaikan lini bisnis dengan kondisi COVID-19. Beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya:

- Melakukan penjualan ikan secara online melalui media sosial dan marketplace
- Menjaga hubungan baik dengan pemasok ikan dan nelayan untuk mendukung pemenuhan ikan dan perdagangan ikan serta pakan
- Melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor, cabang dan unit sesuai dengan protokol kesehatan (memakai masker, melakukan penyemprotan di lingkungan kerja, *work from home* (WFH), meeting online melalui aplikasi ZOOM, penerbitan surat edaran pencegahan penyebaran COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer*, pengukuran suhu bagi karyawan saat masuk ke kantor, bekerjasama dengan stakeholder untuk desinfeksi dan melakukan SWAB test secara berkala kepada karyawan.

Pada tahun 2021, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69%, suatu pertanda yang menggembirakan dibandingkan kontraksi 2,07% pada tahun sebelumnya. Dibalik perbaikan tersebut, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar setengah dari PDB Indonesia juga membaik dengan tumbuh 2,02% dibandingkan penurunan 2,63% pada tahun 2020.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang salah satunya disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah membuat arus dan volume perdagangan dunia mengalami penurunan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di banyak negara mengalami perlambatan. Hal tersebut juga berimbas pada laju investasi, kegiatan ekspor dan impor, serta aktivitas dunia usaha di dalam negeri, termasuk dunia perikanan nasional.

Produksi perikanan global diproyeksikan akan mencapai 196 juta ton pada tahun 2025 berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO) dalam sidang committee on fisheries tahun 2016 di Roma, Italia. Angka ini meningkat 10 persen dari angka produksi pada tahun 2018 dengan volume 178,8 juta ton. Dari proyeksi



produksi perikanan dunia pada tahun 2025 yang mencapai 196 juta ton, 52 persen berasal dari perikanan budidaya dan 45 persen dari perikanan tangkap. Hal ini menunjukkan potensi untuk terus mengembangkan perikanan budidaya.

Industri perikanan global diproyeksikan akan kembali didominasi oleh negara-negara besar penghasil produk perikanan selama ini, yaitu: Cina, India, Amerika Serikat, Peru, dan Indonesia. Dengan proyeksi produksi perikanan nasional sebesar 20,4 juta ton, sesuai dengan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia diperkirakan tetap akan masuk 5 besar negara produsen perikanan global.

Untuk komoditas perikanan dan kelautan mengalami penguatan ketahanan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya ekspor komoditas kelautan dan perikanan. Sejak Januari – Oktober 2021 nilai ekspor produk perikanan mencapai USD4,56 miliar atau naik 6,6% dibanding periode yang sama tahun 2020. Pada periode tersebut nilai impor mencapai USD408 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus USD4,15 miliar atau meningkat 5,8% dibanding periode yang sama tahun 2020. Adapun komoditas ekspor utama yakni Udang (40%), Tuna-Cakalang-Tongkol (13%), Rajungan-Kepiting (11%), Cumi-Sotong-Gurita (10%), dan Rumput Laut (6%). Adapun negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (45%), Tiongkok (15%), Jepang (11%), ASEAN (9%), dan Uni Eropa (6%).

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah nyata melalui instrumen fiskal dan kebijakan di sektor riil yang didukung oleh relaksasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Sinergi yang kuat antara institusi kebijakan fiskal dan moneter tersebut telah mampu meminimalisasi dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga untuk mempertahankan pertumbuhan dan pembangunan nasional di tahun 2021.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Investasi diperkirakan juga meningkat didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan kebijakan Pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Pencapaian Perusahaan saat ini merupakan hasil yang paling optimal di tengah tekanan global, melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan tantangan-tantangan lainnya, PT Perikanan Indonesia mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor perikanan dan kelautan.

### Kinerja Perusahaan

Memasuki tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid-19, turut memberikan dampak pada kinerja operasional perusahaan. Pada lini bisnis pelabuhan perikanan, dampak pandemi Covid-19 membuat mitra/tenant sewa lahan mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran, sehingga berdampak kepada pendapatan perusahaan. Pada lini bisnis perdagangan ikan, penyerapan ikan nelayan menurun yang disebabkan penurunan hasil tangkapan ikan dari nelayan. Di lain sisi, perusahaan juga terbebani dengan biaya bunga bank/MTN sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan membukukan laba komprehensif sebesar Rp(214.060.044.329,-).

Kinerja keuangan Tahun 2021 tersaji dalam laporan laba rugi komprehensif, posisi keuangan dan arus kas yang telah disusun berdasarkan hasil konsolidasi relaisasi keuangan dari seluruh Cabang dan Kantor Pusat.

- Pendapatan Usaha tercatat Rp442.168.984.917,- atau 33% dari target RKAP yang tercatat sebesar Rp1.321.969.700.049,-. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama Tahun 2020, terjadi penurunan Pendapatan Usaha secara konsolidasi sebesar 13% dari Pendapatan Usaha Tahun 2020 sebesar Rp506.722.120.243,- dan Laba Komprehensif Tahun 2021 masih mengalami kerugian Rp(214.060.044.338,-) bertambah kerugiannya sebesar Rp86.794.889.158,-.
- Laporan Posisi Keuangan Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 menunjukkan terjadinya penurunan Total Aset atau Total Liabilitas dan Ekuitas dari sebesar Rp1.444.004.971.134 pada tahun 2020 turun menjadi Rp1.248.169.642.756,- pada tahun 2021.
- Laporan Arus Kas Operasional 2021 membaik dibandingkan dengan Tahun 2020 dari Rp(147.230.511.557,-) menjadi Rp8.409.133.681,-. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas di Tahun 2021 sebesar Rp51.195.677.529,- lebih kecil sebesar Rp25.146.501.291,- dibandingkan akhir Tahun 2020.

Dari aspek operasional segmen *fish processing and trading*, realiasi penjualan ikan selama tahun 2021 adalah sebesar 10.424 ton (penjualan lokal sejumlah 10.321 ton, penjualan ekspor 95,10 ton dan penjualan retail 7,6 ton). Nilai penjualan Fish Processing & Trading selama tahun 2021 adalah sebesar Rp267,641 juta dari target sebesar Rp751.052 juta. Selama Tahun 2021, komoditi penjualan lokal didominasi jenis ikan Layang, Kembung, Cakalang, Baby Tuna dan Deho dengan tujuan pasar mayoritas ke wilayah Jakarta dan Jawa Timur.

Penjualan ekspor ini merupakan penjualan Ikan Grouper, Cuttlefish dan Cumi-cumi ke Vietnam, Ikan Kaca Piring ke Thailand, Loin Tuna ke Jepang, Marlin ke Filipina serta Gurita dari Cabang Makassar dengan negara tujuan Jepang dan Amerika. Tidak tercapainya target volume pemasaran baik lokal maupun ekspor dikarenakan anomali cuaca yang berpengaruh terhadap menurunnya hasil tangkapan ikan, baik dari kapal sendiri maupun kapal mitra.

Dari segmen jasa kepelabuhanan, penjualan es mencapai 272.421 ton atau 47 % dari target RKAP sebesar 580.565 ton senilai Rp21.115 juta atau 77% dari target sebesar Rp27.559 juta. Pelayanan cold storage mencapai 595.180 ton atau 72 % dari Target RKAP sebesar 826.604 ton senilai Rp16.658 juta atau 58% dari target sebesar Rp28.803 juta. Penyewaan ruang & tanah mencapai 1.057.011 m<sup>2</sup> atau 117% dari target RKAP sebesar 900.621 m<sup>2</sup> senilai Rp61.120 juta atau 131% dari target sebesar Rp46,684 juta.

Pelayanan tambat labuh mencapai 3.187 kapal atau 110 % dari target RKAP sebesar 2.903 kapal senilai Rp1.984 juta atau 12% dari target sebesar Rp17.105 juta. Pelayanan bengkel & dok mencapai 1.587 kapal atau 60 % dari target RKAP sebesar 2.666 kapal senilai Rp17.005 juta atau 55% dari target sebesar Rp31.017 juta. Pelayanan listrik pada mencapai 17.164.124 kwh atau 90% dari target RKAP sebesar 19.026.744 kwh senilai Rp8.832 juta atau 94% dari target sebesar Rp9.377 juta. Pelayanan air mencapai 828.426 m<sup>3</sup> atau 98 % dari target RKAP sebesar 849.494 m<sup>3</sup> senilai Rp26.369 juta atau 110% dari target sebesar Rp23.986 juta. Pelayanan BBM mencapai 123.373 KL atau 209 % dari target RKAP sebesar 58.899 KL senilai Rp3.417 juta atau 5% dari target sebesar Rp72.905 juta. Pelayanan jasa lainnya senilai Rp8.690 juta atau 40% dari target RKAP sebesar Rp21.830 juta.

Dari segmen pakan, pemasaran pakan ikan maupun udang mencapai 1.178 ton atau 3% dari target RKAP sebesar 35.001 ton. Nilai pendapatan sebesar Rp9.210 juta atau 3% dari target sebesar Rp291.653 juta.

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pencapaian target tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pandemi Covid-19 dengan pembatasan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan.
- Keterbatasan pendanaan modal kerja operasional perusahaan dan adanya piutang yang tak tertagih sehingga menyebabkan tidak maksimalnya bisnis perusahaan (perdagangan ikan lokal dan ekspor tidak mencapai target, produksi pakan belum optimal, pendapatan jasa kepelabuhanan belum optimal)

Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dana Program Pendanaan UMK PT Perikanan Indonesia (Persero) pada Tahun 2021 yang telah disalurkan sebesar Rp15.000.000,00. Penyaluran dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp1.642.725.861. Adapun realisasi penyaluran bantuan dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk periode Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp126.934.202 untuk bantuan bencana alam, bantuan pengembangan prasarana/sarana umum, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, tingkat kesehatan PT Perikanan Indonesia tahun 2021 yang meliputi aspek keuangan, operasional dan administrasi diperoleh total skor sebesar 34,36 sehingga termasuk kelompok “B” dengan kategori “Kurang Sehat”. Dengan rincian penilaian meliputi tiga aspek sebagai berikut :

No	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor
1	Aspek Keuangan	50,00	15,00
2	Aspek Operasional	35,00	16,36
3	Aspek Administrasi	15,00	3,00
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>34,36</b>

Hasil pencapaian Key Performance Indicator's (KPI) PT Perikanan Indonesia adalah 44,80, dengan rincial hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	40,00	2,55
2	Inovasi Model Bisnis	25,00	25,00
3	Kepemimpinan Teknologi	10,00	0,50
4	Peningkatan Investasi	15,00	6,75
5	Pengembangan Talenta	10,00	10,00
	<b>Jumlah Bobot</b>	<b>100,00</b>	<b>44,80</b>

### Tantangan, Kendala dan Strategi Perusahaan

Dalam menjalankan bisnis operasional, Perusahaan tidak terlepas dari kendala-kendala. Untuk segmen usaha jasa kepelabuhanan, masih terdapat dualisme dalam pengelolaan usaha pelabuhan perikanan dalam satu wilayah Pelabuhan Perikanan. Untuk segmen usaha perdagangan, pengolahan, budidaya dan pakan, permasalahan utama adalah dukungan pembiayaan untuk modal kerja. Strategi yang dilakukan Perusahaan adalah meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait dengan overlapping dalam pengelolaan usaha pelabuhan dan perikanan, meningkatkan volume perdagangan ikan dengan mengupayakan penguatan ketersediaan modal kerja dan meningkatkan kerjasama pembelian ikan (*offtake*) dari sumber pertama yaitu dari nelayan di berbagai wilayah Cabang Indonesia.

Dari aspek komersial, Perusahaan perlu meningkatkan *brand awareness* perusahaan dalam memperdagangkan produk perikanan dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan penerapan digitalisasi. Strategi yang dilakukan Perusahaan adalah meningkatkan produksi dan diversifikasi produk perusahaan sebagai bentuk penguatan relasi dan pengenalan produk dengan stakeholder industri perikanan, memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan brand awareness perusahaan

serta digitalisasi dan modernisasi proses dan alat-alat produksi usaha yang diharapkan akhir tahun 2022 akan selesai.

Dari aspek keuangan, Perusahaan masih memiliki keterbatasan dalam pendanaan yang terkendala oleh beban bunga, kemudian nilai laba yang negatif yang disebabkan oleh tingginya beban usaha. Strategi yang dilakukan Perusahaan adalah rasionalisasi struktur beban usaha dengan melakukan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dan penerapan digitalisasi serta melakukan restrukturisasi keuangan. Selain itu Perusahaan juga meningkatkan kembali kepercayaan mitra strategis dan juga Lembaga perbankan/non perbankan terkait dengan finansial.

Dari aspek manajemen dan *human capital*, untuk meningkatkan kompetensi *human capital* Perusahaan melakukan training *softskill* dan *hardskill* secara berkala serta memberikan *reward* dan *punishment* sesuai dengan hasil kinerja. Bagi PT Perikanan Indonesia, *human capital* merupakan salah satu bagian yang paling penting dari rantai bisnis yang menentukan pencapaian kinerja Perusahaan sebagai pelaksana dan pihak yang mengeksekusi inisiatif strategis dan kegiatan bisnis Perusahaan. Perusahaan juga membangun budaya sesuai dengan *core value* AKHLAK sesuai dengan arahan pemegang saham Kementerian BUMN serta berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, *human capital* yang professional dan berkinerja unggul. Selain itu, Perusahaan akan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ada.

PT Perikanan Indonesia menetapkan arah pengembangan mengacu kepada transformasi proses produksi dan administrasi melalui digitalisasi, meningkatkan nilai tambah produk, menambah alat produksi, optimalisasi aset dan menguatkan kerjasama dan sinergi baik antar BUMN maupun dengan mitra strategis lain untuk investasi baru, dan peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Arah pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing, sekaligus membangun sistem produksi terintegrasi. Dengan peningkatan ekspor menjadi salah satu target utama, strategi pengembangan juga diseleraskan dengan perkembangan terkini komoditas unggulan serta sentra asal produk komoditas unggulan ekspor tersebut. Secara rinci, arah pengembangan perusahaan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi seluruh proses produksi maupun proses administrasi dan keuangan.
- Meningkatkan nilai tambah produk perikanan untuk pasar ritel dan ekspor.
- Menambah alat produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi, khususnya untuk bisnis budidaya dan pengolahan.
- Melakukan optimalisasi aset berupa lahan dan fasilitas produksi.
- Meningkatkan kerjasama melalui sinergi BUMN untuk investasi bisnis baru hingga perluasan pasar.

## Analisa SWOT

Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia fasilitas dasar, fungsional &amp; pendukung di setiap pelabuhan</li> <li>▪ Produksi berada di sentra kegiatan nelayan dan pengusaha.</li> <li>▪ Produksi yang dihasilkan merupakan kebutuhan dasar bagi usaha perikanan dan tergolong komoditas unggulan agribisnis</li> <li>▪ Banyak profesional di tingkat manajer ke atas</li> <li>▪ Landasan hukum, peraturan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) sudah tersedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian sarana dan prasarana sudah melampaui umur teknis dan ketinggalan teknologi.</li> <li>▪ Belum memiliki alat produksi yang andal, terutama untuk penangkapan dan pengolahan</li> <li>▪ Jaringan pemasaran masih terbatas, terutama untuk pasar ekspor.</li> <li>▪ Tingkat pengembalian piutang relatif rendah.</li> <li>▪ Budaya kerja &amp; disiplin karyawan belum sesuai.</li> <li>▪ Standar kompetensi dan distribusi SDM kurang sesuai.</li> <li>▪ Belum seluruh kegiatan kepengusahaan di pelabuhan perikanan diserahkan kepada Perusahaan.</li> </ul>
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Ancaman ( <i>Threat</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peluang kerjasama pemanfaatan lahan budidaya udang dengan KKP, pemerintah daerah dan BUMN untuk pengembangan bisnis budidaya semakin terbuka.</li> <li>▪ Penugasan oleh pemerintah untuk mengelola sarana prasarana di pelabuhan perikanan (Pasar Ikan Modern, CS, ICS)</li> <li>▪ Permintaan pasar untuk ikan semakin meningkat, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri</li> <li>▪ - Terbuka kerja sama usaha/operasi dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, Swasta dan Pemerintah Daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ilegal dan unregulated fishing terhadap potensi sumber daya perikanan nasional</li> <li>▪ Keterbatasan angkutan produk perikanan bisa menyebabkan peningkatan harga produk</li> <li>▪ Perusahaan perikanan lainnya banyak yang sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga usaha lebih efisien yang kualitas produk lebih baik</li> </ul>

### Aksi Korporasi Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan industri perikanan nasional Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional (Inpres 7/2016). Terbitnya Inpres tersebut mendorong berkembangnya industri perikanan yang sehat, meningkatkan produksi ikan nasional dan meningkatkan daya saing industri perikanan nasional.

Pemberlakuan secara efektif Inpres 7/2016 memberikan peluang yang besar bagi perusahaan perikanan nasional termasuk Perum Perikanan Indonesia (Perindo)

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha perikanan, yaitu peluang untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan pemasaran serta pendapatan usaha. Untuk mengoptimalkan perolehan peluang tersebut, Perindo perlu didukung dengan fleksibilitas dalam melaksanakan aksi korporasi terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha, perluasan pasar maupun kerjasama usaha dan operasional dengan pihak-pihak lain.

Industri perikanan yang maju juga diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian target pemenuhan pangan nasional menuju tercapainya ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung pencapaian target tersebut pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menetapkan proyek-proyek strategis termasuk target manfaatnya di sektor perikanan.

Sejalan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional dan untuk mengoptimalkan peran Perusahaan dalam sektor industri perikanan nasional, maka diperlukan langkah-langkah penyesuaian baik dalam aspek strategi usaha maupun aspek hukum guna memberikan ruang yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan dan mendukung percepatan industri perikanan nasional serta arahan Pemegang Saham beberapa aksi korporasi yang dilakukan Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dari Perum menjadi Persero sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor: SK-130/MBU/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan bentuk badan hukum Perindo dari Perum menjadi Persero dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan baik kinerja korporasi, tata kelola, maupun pengembangan perusahaan. Termasuk untuk mengambil peran lebih besar dalam rangka mewujudkan target manfaat untuk sektor perikanan dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan akan mendukung pelaksanaan arah strategis Kementerian BUMN, terutama pelaksanaan restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Holding BUMN Industri Pangan dengan Perindo menjadi salah satu anggotanya. Dengan terbentuknya holding tersebut, BUMN Pangan akan menciptakan ekosistem industri pangan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu value chain melalui sinergi dengan stakeholder lainnya dalam mendukung mewujudkan cita-cita ketahanan pangan nasional.

Perubahan bentuk badan hukum Perindo dari Perum menjadi Persero tidak menghalangi Perindo dalam menerima penugasan-penugasan dari pemerintah (apabila diperlukan) dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan sektoral dan peraturan terkait lainnya. Hal ini dikarenakan perubahan bentuk badan hukum Perindo menjadi perseroan tidak menghilangkan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara ataupun diperlakukan sama sebagai Badan Usaha Milik Negara apabila nanti menjadi anggota Holding BUMN Industri Pangan.

2. Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia dan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia (Persero) sesuai surat Nomor: S-918/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero).

Tujuan dilakukannya penggabungan Perindo dan Perinus adalah untuk menciptakan value creation dan meningkatkan kapabilitas perusahaan. Perindo & Perinus direkomendasikan untuk bergabung menjadi produsen end-to-end produk perikanan. Penggabungan tersebut dapat menciptakan value creation yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dengan melalui sinergi optimalisasi Off-take komoditas dari nelayan dan ekstensifikasi produk didalam value chain perikanan yang meliputi jasa kepelabuhan, pakan dan produk ikan olahan. Disisi lain dapat memberikan dampak penurunan biaya yang dapat direalisasikan dengan melakukan sertifikasi secara bersama, optimalisasi aset lahan dan gedung, serta peningkat gross profit margin melalui diversifikasi produk perikanan.

Penggabungan juga dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan yang berdampak pada aspek – aspek perusahaan sebagai berikut:

- Kapabilitas operasional yaitu Peningkatan kapabilitas dalam hilirisasi produk perikanan, pasar ikan modern, jasa kepelabuhan, cold storage dan support.
- Kapabilitas pendanaan yaitu peningkatan kapasitas pendanaan dari bergabungnya aset masing-masing perusahaan.
- Kapabilitas SDM yaitu peningkatan kapabilitas SDM secara konsolidasi dan pelengkapan karyawan corporate function dengan strategic corporate.



Adanya penggabungan kedua perusahaan tersebut akan memberikan manfaat sebagai berikut:

Value Creation	Meningkatkan Revenue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergi optimalisasi Off-take Komoditas dari Nelayan</li> <li>• Ekstensifikasi produk didalam <i>value chain</i> perikanan (jasa kepelabuhan, pakan dan produk ikan olahan)</li> </ul>
	Menurunkan Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sertifikasi secara bersama</li> <li>• Optimalisasi aset lahan dan gedung</li> <li>• Peningkatan GPM melalui diversifikasi produk perikanan</li> </ul>
Capability Development	Kapabilitas Operasional	Peningkatan kapabilitas dalam hilirisasi produk perikanan, pasar ikan modern, jasa kepelabuhan, <i>cold storage</i> , dan <i>support</i>
	Kapabilitas Pendanaan	Peningkatan kapasitas pendanaan dari bergabungnya aset masing-masing perusahaan
	Kapabilitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapabilitas SDM secara konsolidasi</li> <li>• Pelengkapan karyawan <i>corporate function</i> dengan <i>strategic corporate</i></li> </ul>

- Bergabung dalam Holding BUMN Industri Pangan dengan RNI sebagai induk holding berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.

BUMN yang tergabung dalam klaster pangan berjumlah 6 (enam) perusahaan, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI), PT Sang Hyang Seri (Persero) (SHS), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI), PT Perikanan Indonesia (Persero) (Perindo), PT Berdikari (Persero), (Berdikari) dan PT Garam (Persero) (Garam).

Pembentukan Holding BUMN Industri Pangan untuk mendukung aspirasi ketahanan pangan pemerintah pada tahun 2024 menjadi urgent antara lain:

- Kebutuhan bahan pokok akan semakin meningkat,
- Perlunya tambahan dukungan finansial yang lebih kepada pada petani / nelayan/ peternak,
- Pentingnya menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan pokok
- Performa BUMN klaster pangan yang terus menurun karena kurang fokus dan dibebani oleh beban keuangan masa lalu.

Visi pembentukan Holding BUMN Industri Pangan adalah "Menjadi Perusahaan Produsen Pangan Nasional yang Berkualitas". Visi tersebut dicapai dengan target pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp26,6 triliun, dengan laba bersih Rp1,43 triliun dan total aset mencapai Rp36,1 triliun. Untuk mencapai visi tersebut, Holding BUMN Industri Pangan dibagi menjadi tiga sub-klaster, yaitu Peternakan & Perikanan, Pertanian & Agroindustri, dan Trading & Logistik.

### Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan dan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan setiap aspek kegiatan bisnis yang berpedoman kepada 5 prinsip dasar yaitu transparansi/keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Perusahaan meyakini penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam jangka panjang memiliki relevansi terhadap kinerja atau performance suatu perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan Perusahaan yang harus bisa dipertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini merupakan persyaratan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, nilai akhir dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah meningkatnya kinerja serta membaiknya citra perusahaan.

Sebagai salah satu upaya dalam mengukur dan memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG adalah melalui Assessment GCG. Tahun 2021, Perusahaan melakukan assessment terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Assesment ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik yang sehat (best practice), sehingga area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) dapat diidentifikasi.

Assessment GCG yang dilakukan bukan bertujuan untuk membandingkan pencapaian penerapan praktik-praktik GCG di antara Organ Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang disepakati oleh PT Perikanan Indonesia untuk digunakan sebagai tools/parameter assessment GCG sebagaimana tertuang di dalam KAK. Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan didapat hasil bahwa PT Perikanan Indonesia mencapai predikat kategori "**Tidak baik**", dengan skor **47,221**.

### Akses Informasi

Seiring dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi, Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melakukan penyampaian informasi ke publik secara transparan dan berkala. Penyampaian informasi melalui website Perusahaan [www.perikananindonesia.co.id](http://www.perikananindonesia.co.id) berupa artikel, berita, pengumuman pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement), prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan laporan keuangan. Selain itu juga dilakukan penyampaian informasi melalui media eksternal, baik media masa maupun media sosial, dengan akun Instagram @pt\_perikananindonesia, Twitter @pt\_perindo dan akun Youtube Perikanan Indonesia.

### Perubahan Komposisi Direksi

Dalam tahun 2021, terjadi perubahan susunan Direksi sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseo) PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-379/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia sebagai berikut:
  - Sdr. Sigit Muhartono sebagai Direktur Utama
  - Sdr. Manahan Hutapea sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja
  - Sdr. Sugi Purnoto sebagai Direktur Operasional
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-91/MBU/04/2022 dan Nomor: 46/Kep.PS/RNI.01/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Perikanan Indonesia.

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi PT Perikanan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Sigit Muhartono sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Manahan Hutapea sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja
3. Sdr. Fajar Widiasono sebagai Direktur Operasional

**Atas Nama Direksi,**



**Sigit Muhartono  
Direktur Utama**

## **Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Perikanan Indonesia**

Sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka PT Perikanan Indonesia menerbitkan Laporan Tahunan 2021. Laporan Tahunan 2021 PT Perikanan Indonesia ini menampilkan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, Laporan Keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi stakeholder dan pengambil kebijakan.

Kami segenap Direksi PT Perikanan Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2021 PT Perikanan Indonesia.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2022


### **Direksi PT Perikanan Indonesia**



**Sigit Muhartono**  
**Direktur Utama**



**Manahan Hutapea**  
**Direktur Keuangan**  
**dan Dukungan Kerja**



**Fajar Widiasono**  
**Direktur Operasional**

## **Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Perikanan Indonesia**


Sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka PT Perikanan Indonesia menerbitkan Laporan Tahunan 2021. Laporan Tahunan 2021 PT Perikanan Indonesia ini menampilkan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, Laporan Keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi stakeholder dan pengambil kebijakan.

Kami segenap Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2021 PT Perikanan Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2022

### **Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia**




**Muhammad Yusuf**  
**Komisaris Utama**



**Cecep Sutiawan**  
**Komisaris**



**Johnson Sihombing**  
**Komisaris Independen**



**Andre J.O Sumual**  
**Komisaris Independen**



**Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf**  
**Komisaris**





## Profil Perusahaan

## Identitas Perusahaan



<b>Nama Perusahaan</b>	PT Perikanan Indonesia
<b>Tanggal Pendirian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 Januari 1990, bernama Perum Prasarana Perikanan Samudera</li> <li>▪ 7 April 2000, bernama Perum Prasarana Perikanan Samudera</li> <li>▪ 23 Januari 2013, Perum Prasarana Perikanan Samudera menjadi Perum Perikanan Indonesia</li> <li>▪ 13 Juli 2021, Perum Perikanan Indonesia menjadi PT Perikanan Indonesia (Persero)</li> <li>▪ 15 September 2021, Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) (PP No. 99 Tahun 2021)</li> <li>▪ 20 Januari 2022, PT Perikanan Indonesia (Persero) menjadi PT Perikanan Indonesia</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pendirian Perusahaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia</li> </ul>
<b>Akta Perubahan Terakhir</b>	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia No.6 Tanggal 7 Januari 2022, Notaris Aulita Taufani, SH. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004884.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perikanan Indonesia tanggal 20 Januari 2022
<b>Bidang Usaha</b>	Perikanan (perdagangan dan pengolahan ikan, jasa kepelabuhanan dan pakan)
<b>Modal Dasar</b>	Rp1.299.999.807.481,-
<b>Modal Disetor</b>	Rp495.216.807.481,-
<b>Jumlah Karyawan</b>	692 Orang (2021)
<b>Jumlah Aset</b>	Rp1.248.169.642.756,-
<b>Alamat Kantor Pusat</b>	Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
<b>Telepon/Fax</b>	(021) 6694822, (021) 6690523
<b>E-mail</b>	humas@perikananindonesia.co.id
<b>Website</b>	www.perikananindonesia.co.id
<b>Media Sosial</b>	 pt_perikananindonesia  pt_perindo  Perikanan Indonesia

## Makna Logo



### Penjelasan Tentang Bentuk dan Warna Identitas Perusahaan

#### Makna Grafis :

Pertemuan garis lurus horizontal dan vertikal, di bagian tengah ada titik berwarna hitam menyatu berbentuk kepala ikan yang menatap ke depan dengan tiga dimensi warna ( biru muda, biru tua dan hitam) memiliki makna keberadaan Perusahaan yang identik dengan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang dalam mencapai tujuannya selalu dilandasi prinsip bekerja sama dilandasi integritas, dengan penuh semangat dan menggunakan cara-cara professional serta memiliki pandangan visioner untuk maju mencapai tujuan yang lebih tinggi.

#### Warna -warna:

Warna hitam yang bertuliskan perikanan melambangkan kekuatan Perusahaan besar untuk maju di sektor perikanan dan kelautan.

**Biru muda** bertuliskan Indonesia melambangkan Perusahaan yang andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

**Biru tua**, melambangkan pengalaman dan jati diri Perusahaan yang tangguh.

**Biru secara universal**, sebagai simbol warna laut, melambangkan bisnis utama Perusahaan adalah sektor perikanan dan kelautan yang bersifat air selalu tenang dan menjaga keseimbangan dalam berbisnis

## Riwayat Singkat Perusahaan

PT Perikanan Indonesia merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas. PT Perikanan Indonesia yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan memupuk keuntungan serta pengembangan sistem bisnis perikanan, salah satunya kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.



Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah/PP Nomor 76 tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan bentuk badan hukum tersebut mengakibatkan:

1. Seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);
2. Seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021, menetapkan penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia (Persero). Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, dengan akta nomor 03 tanggal 2 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Andalia Farida, S.H., M.H mengenai: Menerima dan menyetujui penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam Perusahaan dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 495.216.807.481.

Anggaran Dasar PT Perikanan Indonesia terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia No. 6 tanggal 7 Januari 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004884.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perikanan Indonesia tanggal 20 Januari 2022.

Pasca penggabungan (*merger*) PT Perikanan Indonesia akan berkontribusi dalam Holding BUMN Industri Pangan untuk mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan peningkatan inklusivitas bagi nelayan nasional melalui offtake hasil perikanan dan model bisnis korporasi perikanan.



## Visi

Menjadi Perusahaan Perikanan terbesar di Indonesia di tahun 2026

## Misi

Menghasilkan produk berkualitas terbaik dan diakui di Industri Perikanan domestik maupun internasional yang selaras dengan Environmental Sustainability.

Memberikan layanan terbaik untuk mendukung industri perikanan.

## Budaya Perusahaan

PT Perikanan Indonesia memiliki tata nilai dan budaya perusahaan sebagai dasar untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan dalam bisnis dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas yang tertuang dalam *core value* AKHLAK.



### Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggungjawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

### Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

### Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



**Loyal**

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

- Menjaga nama baik sesama Pekerja, Pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

**Adaptif**

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

**Kolaboratif**

Membangun Kerjasama yang sinergis

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



# Jejak Langkah PT Perikanan Indonesia



## Kegiatan Usaha Perusahaan



Maksud dan tujuan PT Perikanan Indonesia sesuai dengan akta nomor 3 tanggal 2 Desember 2021 adalah melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, di bidang industri pengolahan, di bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, di bidang treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remedial, di bidang pengangkutan pergudangan dan aktivitas penunjang lainnya, di bidang penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, dalam bisnis perikanan dan pengusahaan di pelabuhan perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Persero berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan usaha PT Perikanan Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 3 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut
2. Penangkapan Crustacea di Laut
3. Penangkapan Mollusca di Laut
4. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut
5. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat
6. Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut

7. Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut
8. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
9. Jasa Sarana produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat
10. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
11. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut
12. Pembenihan ikan laut;
13. Pembesaran crustacea laut;
14. Pembesaran ikan air tawar di kolam;
15. Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung;
16. Pembesaran ikan air tawar di karamba;
17. Pembesaran ikan air tawar;
18. Jasa produksi budidaya ikan laut;
19. Jasa pasca panen budidaya ikan laut;
20. Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;
21. Jasa produksi budidaya ikan air tawar;
22. Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar;
23. Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau;
24. Pembenihan ikan air payau;
25. Pembesaran crustacea air payau;
26. Jasa sarana produksi ikan air payau;
27. Jasa produksi budidaya ikan air payau;
28. Jasa pasca panen budidaya ikan air payau;
29. Industri pengasapan/pemanggangan ikan;
30. Industri pembekuan ikan;
31. Industri peragian/fermentasi ikan;
32. Industri berbasis daging lumatan dan surimi;
33. Industri pendinginan/pengesan ikan;
34. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
35. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air bukan udang (dalam kaleng);
36. Industri pembekuan biota air lainnya;
37. Industri berbasis lumatan biota air lainnya;
38. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
39. Industri pengolahan rumput laut;
40. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
41. Industri minyak ikan;
42. Industri makanan dan masakan olahan;
43. Industri ransum makanan hewan;
44. Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
45. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;
46. Produksi es;
47. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
48. Aktivitas penunjang treatment air;
49. Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;

50. Perdagangan besar hasil perikanan;
51. Perdagangan besar hasil olahan perikanan;
52. Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya;
53. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
54. Angkatan laut dalam negeri untuk barang khusus;
55. Pergudangan dan penyimpanan;
56. Aktivitas cold storage;
57. Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat;
58. Aktivitas parkir di luar badan jalan (off street parking);
59. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan;
60. Industri pelabuhan perikanan;
61. Hotel bintang;
62. Hotel melati;
63. Penyediaan akomodasi lainnya;
64. Restoran;
65. Rumah minum/kafe;
66. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
67. Kawasan industri;
68. Aktivitas kantor pusat;
69. Jasa pengujian laboratorium;
70. Aktivitas pengepakan;
71. Taman rekreasi;
72. Dermaga Marina.



# Segmen Bisnis



## Fish Processing and Trading

Penangkapan, pengolahan dan perdagangan ikan yang terintegrasi. Menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu serta hilirisasi produk perikanan. Ekspansi pasar domestik dan ekspor.



## Jasa Kepelabuhanan


Pelayanan jasa kepelabuhanan kepada mitra (es, cold storage, ruang & tanah, perbekalan, bengkel & dock, listrik, air, BBM dan jasa lainnya).




## Pakan

Produksi pakan ikan dan udang yang berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan pakan pembudidaya ikan dan udang.

# Wilayah Kerja Operasional



# Struktur Organisasi



Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Muara Baru Ujung Penjaringan, Jakarta Utara. Pengusahaan dan pelayanan tersebut dilaksanakan di kantor cabang yaitu: Cabang Belawan, Cabang Padang, Cabang Jakarta, Cabang Tegal, Cabang Pekalongan, Cabang Brondong, Cabang Surabaya, Cabang Benoa, Cabang Makassar, Cabang Gorontalo, Cabang Pemangkat, Cabang Bitung, Cabang Bacan, Cabang Ambon dan Cabang Sorong.

Struktur organisasi dan tata kerja PT Perikanan Indonesia dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

### **Organisasi Kantor Pusat**

1. Direktur Utama
2. Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja
3. Direktur Operasional

### **Organisasi Kantor Cabang**

Kedudukan Kantor Cabang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi. Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Cabang. Kantor Cabang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan usaha Perusahaan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan Direksi Perusahaan. Penetapan klasifikasi Cabang PT Perikanan Indonesia serta penetapan tugas, fungsi, dan susunan organisasinya dilakukan oleh Direksi, dengan mengacu kepada klasifikasi PT Perikanan Indonesia dengan mempertimbangkan beban tugas, kebutuhan dan tingkat kemampuan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, pimpinan kantor cabang di wilayah kerjanya menyelenggarakan fungsi

1. Pengelolaan dan pengendalian umum;
2. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha pelabuhan perikanan;
3. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan ikan;
4. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan budidaya perikanan.



## Produk Ikan



### PELAGIC

Fish that live in the open ocean at or near the water's surface and usually migrate long distances.



P1

### BLACK SWORD FISH

Species : Auxis Thazard / Tongkol Hitam

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg

### KING FISH

Species : Scomberomorus Commerson /  
Tenggiri

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg



P2



P3

## WHITE POMFRET

Species : Pampus Argenteus /

Bawal Putih

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg



P4

## BLACK POMFRET

Species : Parastromateus Niger /

Bawal Hitam

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg



P5

## YELLOW PIKE CONGER

Species : Muarenesox cinareus / Malong

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg



P6

## FISH BELT

Species : Trichiurus Lepturus / Layur

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg



P7

## BLACKSPOT TUSKFISH

Species : *Choerodon Schoenleinii* /  
Ketarap  
Size : All Size  
Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg

## TRICOLOUR PARROTFISH

Species : *Scarus Tricolor* / Jampung  
Size : All Size  
Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg



P8



P9

## FOURFINGER THREADFIN

Species : *Eleutheronema tetradactylum* /  
Senangin  
Size : All Size  
Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg

## YELLOW DRUM

Species : *Nibea albiflora* / Gulama  
Size : All Size  
Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg



P10



P11

### LONG JAWED MACKEREL

Species : Rastrelliger / Kembung  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg



P12

### LONGRAKARED TRAVALLY

Species : Ulva Mentalis / Manyok  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean,  
 Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg



P13

### MACKEREL

Species : Selaroides leptolepis / Selar  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean,  
 Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg



member of  ID FOOD



## DEMERSAL

Demersal fish are those which live on, or near to the bottom of lakes or seas. This area of the water is called the Demersal Zone and is the area in which demersal fish both live and feed. Demersal fish may also be known as bottom feeders' as they feed from the bottom of the ocean or lake.



D1

## RED SNAPPER

Species: *Lutjanus Campechanus* /  
Kakap Merah  
Size : All Size  
Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg

## JOHN'S SNAPPER

Species: *Lutjanus Johnii* / Angsam  
Size : All Size  
Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg



D2



D3

### BLACK SNAPPER

Species : *Macolor niger* / Kakap Hitam  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean,  
 Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg

### GOLDBANDED JOBFISH

Species : *Pristipomoides Multidens* /  
 Angoli  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean,  
 Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg



D4



D5

### LEOPARD CORAL GROUPE

Species : *Plectropomus Leopardus* /  
 Qi Xing Ban / Dong Xing Ban / Sunu Merah  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean,  
 Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg



D6





D7

## TIGER FISH

Species : *Datnioides Microlepis* / Ringau  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean, Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg

## PAINTED SWEETLIPS

Species : *Diagramma Pictum* / Kaci  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean, Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg



D8



D9

## YELLOW STRIPED GOATFISH

Species : *Parupeneus Chrysopleuron* / Krisi Jenggot  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean, Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg

## RED SNAPPER FISH

Species : *Lutjanus Campechanus* / Kakap Bongkok  
 Size : All Size  
 Spec : Whole Round, Whole Clean, Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg



D10



D11

## YELLOW TAIL FISH

Species : *Caesoniade* / Ekor Kuning

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



D12

## SPANISH FLAG SNAPPER

Species : *Lutjanus Carponotatus* /  
Ikan Timun

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



D13

## BLACK SPOT SNAPPER

Species : *Lutjanus Ehrenbergii* /

Ikan Timun Tanda

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



D14

## SPANISH FLAG SNAPPER

Species : *Lutjanus Carponotatus* /  
Ikan Timun

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg





D15

## LONGFACE EMPEROR

Species : Lethrinus Olivaceusa /

Ketambak Moncong

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



D16

## PINK EAR EMPEROR

Species : Lethrinus Lentjan /

Ketambak Ketubat

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



D17

## STINGRAY

Species : Batoidea / Pari

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



D18

## DUSKYTAIL GROUPE

Species : Epinephelus Blekeri /

Kerapu Bunga

Size : All Size

Spec : Whole Round, Whole Clean,  
Whole Guttred, FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



## CRUSTACEA

Any of a large class (Crustacea) of mostly aquatic mandibulate arthropods that have a chitinous or calcareous and chitinous exoskeleton a pair of often much modified appendage on each segment, and two pairs of antennae and that include the wood lice, water fleas, and barnacles.



M1

### BANANA SHRIMP

Species : Fenneropenaeus Merguensis /  
Udang Wangkang  
Size : All Size  
Spec : Head On, Headless, Shell Off  
Pack : 1 m.c / 10kg

### BLACK TIGER SHRIMP

Species : Panaeus Monodon /  
Udang Black Tiger  
Size : All Size  
Spec : Head On, Headless, Shell Off  
Pack : 1 m.c / 10kg



M2



M3

## WHITE LEG SHRIMP

Species : *Litopenaeus Vannamei* /  
Udang Vaname

Size : All Size

Spec : Head On, Headless, Shell Off

Pack : 1m.c / 10kg

## FLOWER SHRIMP

Species : *Caridea* / Udang Flower

Size : All Size

Spec : Head On, Headless, Shell Off

Pack : 1m.c / 10kg



M4



M5

## MUD CRAB

Species : *Scylla* / Kepiting Bakau

Size : All Size

Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg

## GIANT FRESHWATER PRAWN

Species : *Macrobrachium Rosenbergii* /  
Udang Galah


Size : All Size

Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1m.c / 10kg



M6



# CEPHALOPODA

Any of a class (Cephalopoda) of marine mollusks including the squids, cuttlefishes, and octopuses that move by expelling water from a tubular siphon under the head and that have a group of muscular usually sucker-bearing arms around the front of the head, highly developed eyes, and usually a sac containing ink which is ejected for defense or concealment



C1

## CUTTLEFISH

Species : *Sepia Esculenta* / Sotong  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg

## SQUID

Species : *Loligo Forbessi* / Cumi  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg



C2



C3

## OCTOPUS

Species: Octopoda / Gurita  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg



## MOLLUSCA

A large phylum of invertebrate animals (as snails, clams, and mussels) that have a soft unsegmented body lacking segmented appendages and commonly protected by a calcareous shell

**S1**

**BLOOD COCKLES**

Species : *Anadara Granosa* /  
Kerang Darah

Size : All Size

Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg

**S2**

**OBTUSE HORN SHELL**

Species : *Cerithidea Obtusa* /  
Tengkuyung

Size : All Size

Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg

**S3**

**GIRRAFE SHELL**

Species : *Babylonia Spirata* / Keong Macan

Size : All Size

Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%

Pack : 1 m.c / 10kg



## DRIED SEAFOOD

Drying food is the world's oldest known preservation method, and dried fish has a storage life of several years. The method is cheap and effective in suitable climates; the work can be done by the fisherman and family, and the resulting product is easily transported to market.

PT. XINHAIYUAN INDONESIA FISHERY



Ds1

### DRIED SHRIMP

Species: Penaidae / Udang Ebi  
 Size : All Size  
 Spec : Head On, Headless, Shell Off  
 Pack : 1 m.c / 10kg

### BABY SHRIMP

Species : Penaidae / Udang Sungkur  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1 m.c / 10kg



Ds2



**Ds3**

**ANCHOVY**

Species: Engraulidae / Teri  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg



**Ds4**

**WHITE ANCHOVY**

Species: Engraulidae / Teri Putih  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg



**Ds5**

**BLACK ANCHOVY**

Species: Engraulidae / Teri Hitam  
 Size : All Size  
 Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
 Pack : 1m.c / 10kg





The image is a composite of two photographs. The top-left photo shows several pieces of dried needlefish, which are long, thin, and slightly curved, arranged on a white surface. They are garnished with two slices of lemon and a sprig of green herb. The top-right photo shows several pieces of dried squid, which are shorter and more curled, also on a white surface with lemon slices and herbs. The text is overlaid on blue rectangular backgrounds.

**Ds6**

**DRIED SQUID**  
Species : Loligo Forbessi / Cumi Kering  
Size : All Size  
Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg

**DRIED NEEDLEFISH**  
Species : Loligo Forbessi / Cumi Jarum  
Size : All Size  
Spec : FOB, CNF, ICF, NW 100%  
Pack : 1 m.c / 10kg

**Ds7**

## Produk Pakan

	<p><b>Pakan Ekonomis (MPE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Type: Terapung</li> <li><input type="checkbox"/> Kemasan: 30 kg</li> <li><input type="checkbox"/> Ukuran: 2 mm, 3 mm, 4 mm</li> </ul> <p><b>Peruntukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nila</li> <li><input type="checkbox"/> Bandeng</li> <li><input type="checkbox"/> Bawal</li> <li><input type="checkbox"/> Patin</li> <li><input type="checkbox"/> Gurame</li> </ul>
<p><b>Pakan Lele (MPL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Type: Terapung</li> <li><input type="checkbox"/> Kemasan: 30 kg</li> <li><input type="checkbox"/> Ukuran: 2 mm, 3 mm</li> </ul> <p><b>Peruntukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lele</li> <li><input type="checkbox"/> Nila</li> <li><input type="checkbox"/> Patin</li> </ul>	
	<p><b>Pakan Lele Alternatif (MPL Pro)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Type: Terapung</li> <li><input type="checkbox"/> Kemasan: 30 kg</li> <li><input type="checkbox"/> Ukuran: 2 mm, 3 mm</li> </ul> <p><b>Peruntukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lele</li> <li><input type="checkbox"/> Nila</li> <li><input type="checkbox"/> Patin</li> </ul>

### Pakan Ikan Mas dan Nila (MPM)

- Type: Tenggelam
- Kemasan: 50 kg
- Ukuran: 3 mm

#### Peruntukan

- Mas
- Nila
- Lele



### Pakan Bandeng (MPBD)

- Type: Terapung
- Kemasan: 30 kg
- Ukuran: 2 mm, 3 mm, 4 mm

#### Peruntukan

- Nila
- Bandeng
- Bawal
- Patin
- Gurame



### Pakan Bibit (MPMA-2SP)

- Type: Terapung
- Kemasan: 50 kg
- Ukuran: 1,8 mm, 3 mm

#### Peruntukan

- Mas
- Nila
- Bawal
- Patin
- Gurame





### Pakan Nila/Patin (MPP)

- Type: Terapung
- Kemasan: 30 kg
- Ukuran: 2 mm, 3 mm, 4 mm

#### Peruntukan

- Nila
- Bandeng
- Bawal
- Patin
- Gurame

### Pakan Bawal dan Nila (MPN)

- Type: Tenggelam
- Kemasan: 50 kg
- Ukuran: 3 mm

#### Peruntukan

- Bawal
- Mas
- Nila
- Lele



### Pakan Udang Muara Merah (MR-Merah)

- Type: Tenggelam
- Kemasan: 25 kg
- Ukuran: No. 1, 2, 2S, 3, 4 dan 5

#### Peruntukan

- Udang Vannamei



### Pakan Udang Muara Biru (MR Biru)

- ❑ Type: Tenggelam
- ❑ Kemasan: 25 kg
- ❑ Ukuran: No. 3, 4 dan 5

#### Peruntukan

- ❑ Udang Vannamei



## Profil Dewan Komisaris



### Data Pribadi

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: Pendopo, 18 Mei 1962

### Pendidikan

- Doktor bidang Hukum di Universitas Padjajaran (2012)
- Sarjana bidang Hukum di Universitas Padjajaran (1987)

### Riwayat Pekerjaan/Profesi

- Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (2021-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia (2020-2021)
- Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017-Sekarang)
- Kepala PPATK (2011-2016)
- Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (2008-2011)
- Kejati DKI Jakarta (2007-2008)

### Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-260/MBU/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.



### Data Pribadi

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: Sumedang, 15 Oktober 1959

### Pendidikan

- Doktor bidang Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2012)
- Magister bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia (2001)
- Sarjana bidang Administrasi Negara di Universitas Padjajaran (1985)

### Riwayat Pekerjaan/Profesi

- Anggota Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia (2021-sekarang)
- Komisaris Utama PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) (2016-2021)
- Anggota Dewan Pengawas Pusat Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2020-2025)
- Anggota Dewan Pengawas Pusat Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2017-2020)
- Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Kementerian Sekretariat Negara (2019)
- Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (2015)
- Komisaris Utama PT Pegadaian (Persero) (2013-2015)
- Ketua Dewan Pengawas Perum Pegadaian (2010-2012)
- Anggota Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (2010-2015)
- Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang SDM (2010)
- Kepala Biro Kepegawaian, Deputy Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya (2005)

- Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deputy Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya (2003)
- Kepala Bagian Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deputy Sesneg Bidang Pemberdayaan Sumber Daya (2001)
- Kabag Kepegawaian Intern pada Biro Organisasi & Kepegawaian, Deputy Sesneg Bidang Pemberdayaan Sumber Daya (2000)
- Kabag Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Personil, Sekretariat Kabinet (2000)
- Kepala Bagian Kepegawaian Intern, Biro Personil, Sekretariat Kabinet (1999)
- Kasubbag Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun, Bagian Kepegawaian Intern, Biro Biro Personil, Sekretariat Kabinet (1990)

### **Pengangkatan**

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-384/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.





### Data Pribadi

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: Balige (Toba Samosir), 9 Januari 1962

### Pendidikan

- Magister bidang Manajemen di Universitas Indonesia (1989)
- Sekolah Tinggi Ekonomi Y.A.I (1988)
- Fakultas Ekonomi Ekstension di Universitas Indonesia (1986)
- Akademi Akuntansi Y.A.I (1986)

### Riwayat Pekerjaan/Profesi

- Komisaris Independen PT Perikanan Indonesia (2021-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Independen Perum Perikanan Indonesia (2020-2021)
- Penasehat PT Wahana Lestari Investama (2015-sekarang)
- Penasehat PT Moa Maju Kurnia (-sekarang)
- Direktur/Pemegang Saham PT Berdikari Cahaya Internusa (2018-sekarang)
- Direktur/Pemegang Saham PT Cahaya Cakrawala Sejati (2018-sekarang)
- Penasehat PT Semen Kupang, PT Sarana Agro Gemilang, PT Adi Jaya, PT Bumi Bara Kalteng Energi, PT Borneo Cahaya Mulia (2003-sekarang)
- Direktur Utama PT Bintuni Mina Raya (2001-2003)
- Direktur PT Bintuni Mina Raya (1998-2000)
- Komisaris PT Daya Guna Samudera (1999-2001)
- Direktur PT Daya Guna Samudera (1995-1998)
- Direktur PT Artika Optima Inti (1993-1996)
- Asisten Direksi Holding Djajanti Group (1989-1992)
- Financial Analyst & Reporter Petromer Trend Group (1987-1988)

- Staf Keuangan dan Akuntansi PT Samudera Indonesia (1982-1986)

### **Pengangkatan**

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-260/MBU/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.



### Data Pribadi

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: Surabaya, 5 Februari 1966

### Pendidikan

- Sarjana bidang Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Swadaya Manado (2014)

### Riwayat Pekerjaan/Profesi

- Komisaris Independen PT Perikanan Indonesia (2021-sekarang)
- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Direktorat Media Sosial dan Strategi Siber (2018-2019)
- Tim Staf Khusus Menteri Pariwisata RI Arief Yahya (2016-2018)
- Direktur Intensive Watch, PT GidiLab (Digital Analytic Company) (2018)
- Tim Pengelola Pesan Program Strategis dan Prioritas Presiden (TP5) Kantor Staf Kepresidenan (2017)
- Pemimpin Redaksi Vertanews TV, TRG Group (2016)
- SATGAS Pengaduan Pembajakan Karya Cipta, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) (2015-2016)
- Co-Owner Markobar Manado (2016)
- CEO PT TOSS (Toys Sindikasi Studio) TRG Group (2015-2017)
- Pemimpin Redaksi Majalah TRAX, MRA Media Group (2005-2015)
- Founder/CEO Ayo Records (Records Company) (2013)
- Redaktur Pelaksana Majalah POSTER, Popular Group (2001-2005)
- Artis Manager to The Titans Band (2007-2014)

**Pengangkatan**

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-384/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.



### Data Pribadi

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: Jakarta, 27 April 1959

### Pendidikan

- Ph.D., in Environmental and Natural Resource Economics, University of Rhode Island (1997)
- M.Sc., in Resource Economics, University of Rhode Island (1989)
- Sarjana bidang Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor (1983)

### Riwayat Pekerjaan/Profesi

- Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (2019-2021)
- Fungsional Perencana Utama Kementerian PPN/Bappenas (2019- )
- Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas (2017-2019)
- Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas (2016-2017)
- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013-2015)
- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010-2013)
- Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan (2008-2010)
- Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kebijakan Publik, Departemen Kelautan dan Perikanan (2007-2008)
- Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Departemen Kelautan dan Perikanan (2000-2007)

- Kepala Biro Pertanian dan Kehutanan, Bappenas (1998-2000)
- Komisaris PT Perikanan Indonesia (2022-sekarang)
- Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/ Indonesia Financial Group (2018-2020)
- Ketua *Government Committee*, Blue Abadi Fund (2016- )
- Ketua Umum Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) (2014-2019)
- Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (2013-2016)
- *Indonesia Council Director South East Asia Fisheries Development Cooperation* (2012-2013)
- *Lead Shepherd, Ocean and Fisheries Working Group* APEC (2011-2012)
- *Lead Shepherd, Fisheries Working Group* APEC (2008-2009)
- Ketua, Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim, CTI-CFF (2008-2010)
- Komisaris PT Dipasena Citra Darmadja (2005-2008)
- Anggota Komite Anti-Dumping Indonesia (2003-2007)
- Dosen Tidak Tetap, Fakultas Pascasarjana, Jurusan Ilmu Teknologi Kelautan dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropis, Institut Pertanian Bogor (2000-2005)
- Anggota Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Indonesia (1999- )

### **Pengangkatan**

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-82/MBU/03/2022 dan Nomor: 38/Kep.PS/RNI.01/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia.

## Profil Direksi



### Data Pribadi

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: Malang, 14 Desember 1962

### Pendidikan

- Master of Business Administration Majoring in Finance, Saint Louis University (1989)
- Sarjana bidang Teknik Sipil, Spesialis di Transportasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1986)

### Riwayat Pekerjaan/Profesi

- Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Desember 2021-sekarang)
- Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) (April 2021-Desember 2021)
- Director of Business Development and Corp. Affairs , PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (Januari 2019-April 2020)
- Director of International Commercials and Cargo, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk (April 2016-September 2018)
- President Director, PT Central Pertiwi Bahari (Januari 2015-April 2016)
- President Director-CEO, PT Truba Jaya Engineering (Juni 2013-Desember 2014)

- Director of Sintesa Group and Integra Group (Juli 2011-Juni 2013)
  1. PT Meppo Gen-President Director
  2. PT Sintesa Banten Geothermal-Managing Director
  3. PT Sintesa Green Energy-Director
  4. PT Integra Mining Nusantara
- Director of Finance, BussDev Commercial, PT Cardig Air (Mei 2008-Juni 2011)
- Managing Director, PT Danareksa Sekuritas (Maret 1997-Juli 2005)
- AVP Corporate Banking Group, PT Bank Niaga (September 1989-Maret 1997)

### **Pengangkatan**

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseo) PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-379/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.





### Data Pribadi

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: Medan, 25 November 1968

### Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi di Universitas Sumatera Utara (1994)

### Riwayat Pekerjaan/Profesi

- Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perikanan Indonesia (Desember 2021-sekarang)
- SEVP Keuangan SDM PT Perikanan Nusantara (Persero) (Juli 2021-Desember 2021)
- Consumer Collection Recovery & Asset Sales DivHead PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Februari 2021-Juli 2021)
- Regional Office Head- REGIONAL OFFICE 1 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (November 2019-Januari 2021)
- Regional Office Head- REGIONAL OFFICE 4 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (November 2017-November 2019)

### Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseo) PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-379/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.



#### **Data Pribadi**

- Warga Negara Indonesia
- Tempat tanggal lahir: 21 September 1982

#### **Riwayat Pekerjaan/Profesi**

- Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia (2022-sekarang)

#### **Pengangkatan**


Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia Nomor: SK-91/MBU/04/2022 dan Nomor: 46/Kep.PS/RNI.01/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Perikanan Indonesia

# Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi


## Demografi Karyawan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pendukung utama bisnis Perusahaan. Pada akhir tahun 2021 jumlah seluruh SDM Perusahaan yaitu sebanyak 692 orang.


### Pendidikan




### Usia



### Jenis Kelamin/ Gender



### Status Kepegawaian



## Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perusahaan berkomitmen mengembangkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan efisiensi kerja. Caranya melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan maupun program peningkatan kompetensi pegawai seperti sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas masing-masing. Dalam pelaksanaannya, bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan sendiri (*in house training*) dengan mengikutkan beberapa pegawai terpilih, atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal.

Upaya yang telah dilakukan manajemen untuk peningkatan kinerja berbasis SDM perikanan yaitu melalui pendidikan, seminar dan pelatihan yang masih berkaitan dengan bidang bisnis perikanan seperti perpajakan, akuntansi, keuangan, produksi dan pemasaran. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah pegawai mampu meng implementasikan ilmu yang telah dicapai ke dalam aktivitas perusahaan sehingga target perusahaan dapat dicapai.

No	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Sertifikasi Kompetensi Public Relations Angkatan IV	-	Deliana Pradhita Sari	8 Maret 2021
2	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (Tingkat Dasar)	Lembaga Pengembangan & Konsultasi Nasional	Minto Yuwono	23 Maret sd 10 April 2021
3	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (Tingkat Dasar)	Lembaga Pengembangan & Konsultasi Nasional	Ludy A Fauzi	23 Maret sd 10 April 2021
4	Pelatihan Asesor LSP HCMI	PT RNI	Ratno Tantra Suryadi	21-23 Juli 2021
5	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	Mimiek Mardiana	23-25 Agustus 2021
6	Pelatihan Fundamental Coaching	Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute	Ratno Tantra Suryadi, Maryati, Rudy Adi Nofian	6-7 September 2021
7	Group Development Program Sharing Session 1	PT RNI	BOD-1 dan BOD-2	4 September 2021
8	Group Development Program Sharing Session 1	PT RNI	BOD-1 dan BOD-2	18 September 2021
9	Training E-Learning-Analysis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi	RAP (Risk Advisory & Performance)	Herbet Togatorop, Yohana Carla Theresia Sitorus	14-16 Desember 2021



# Analisis dan Pembahasan Manajemen

# Tinjauan Perekonomian

## Ekonomi Global

Tahun 2021 sebagian besar negara masih mengalami kontraksi ekonomi. Hal ini karena penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat ke-178 negara atau 99,5% dari PDB dunia. Sehingga sebagian besar negara di dunia melakukan berbagai pembatasan aktivitas dan lockdown. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga mengakibatkan krisis ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi kontraktif pun terjadi merata di berbagai belahan dunia.

Perkembangan kurang menguntungkan kepada perekonomian global ini tidak dapat dihindari sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Berbagai indikator menunjukkan aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi di berbagai negara tertekan tajam dan mengakibatkan penurunan perdagangan internasional. Tekanan berat juga sempat terjadi di pasar keuangan sejalan ketidakpastian prospek global, yang bila terus berlanjut akan berisiko memberikan dampak rambatan pada stabilitas sistem keuangan.

Sebagian besar negara telah kembali tumbuh positif dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Perekonomian global menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dipengaruhi efek low-base. Selain itu, beberapa negara juga telah melonggarkan lockdown pada triwulan II tahun 2021. Akselerasi ekonomi didukung oleh pemberian stimulus fiskal dan moneter serta percepatan program vaksinasi. Namun, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh penyebaran virus Covid-19 varian baru.

Kebijakan fiskal pun ditempuh dengan kebijakan ekspansif melalui rangsangan langsung dan besar untuk mendukung sektor kesehatan, memelihara daya beli masyarakat, dan memulihkan produksi. Besarnya stimulus disertai dengan penerimaan pajak yang lebih rendah karena adanya moderasi ekonomi dalam menanggapi COVID-19, menyebabkan peningkatan deficit fiskal di banyak negara. Di sisi moneter, bank-bank sentral di berbagai negara mengambil kebijakan moneter yang akomodatif, yaitu melalui penurunan suku bunga dan suntikan likuiditas yang besar melalui pelonggaran kuantitatif, dengan mempertimbangkan ruang kebijakan yang tersedia. Di negara maju, kebijakan suku bunga sudah mendekati 0% sehingga bank sentral biasanya menyuntikan likuiditas melalui pelonggaran kuantitatif ke sektor keuangan, khususnya industri perbankan.

Diskusi dan koordinasi global difokuskan pada upaya mitigasi dampak pandemic terhadap kesehatan, ekonomi, dan keuangan, serta kebijakan pasca COVID-19

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Kebijakan ekonomi dan keuangan diarahkan untuk memitigasi gangguan jangka pendek akibat kebijakan pengendalian COVID-19, memperlancar aliran likuiditas antar perekonomian, serta memulihkan perdagangan internasional dan investasi global. Moderasi ekonomi global dan guncangan pasar keuangan mulai mereda pada semester II 2020, didukung oleh langkah-langkah pengendalian COVID-19 yang matang untuk membuka kembali perekonomian, ditambah dengan stimulus kebijakan yang efektif. Penguatan ekonomi, khususnya di Amerika Serikat dan China, turut mendorong pemulihan ekspor dan impor global, sehingga peningkatan volume perdagangan dunia dan menaikkan harga komoditas internasional. Namun, pemulihan ekonomi berjalan cukup lamban sehingga tekanan inflasi di sebagian besar negara maju dan berkembang tetap rendah.

Sebagian besar negara mempertahankan suku bunganya, untuk mempertahankan stabilitas moneter dan memantau kondisi ekonomi. Triwulan II tahun 2021 menjadi momentum percepatan pemulihan bagi berbagai negara. Namun, risiko gelombang baru masih menjadi ancaman bagi pembukaan aktivitas perekonomian. Dalam situasi yang masih belum stabil ini, sebagian besar negara memutuskan untuk berhati-hati dalam pengetatan stimulus fiskal dan moneter yang selama ini dijalankan. Sepanjang triwulan II tahun 2021, mayoritas negara memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya.

### **Ekonomi Indonesia**

Wabah virus COVID-19 yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan (China) di akhir tahun 2019 diumumkan sebagai wabah darurat global (global emergency) oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian WHO pun menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemik pada 11 Maret 2020. Mengikuti hal tersebut, Pemerintah dengan segera memberi respon untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui PSBB, dan dengan begitu penurunan kinerja ekonomi pun tidak dapat dihindari. Kebijakan PSBB ini mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa, sehingga konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan dan berujung pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang tajam. Selain itu, tekanan perekonomian juga terjadi karena penurunan ekspor seiring pelemahan ekonomi dan gangguan rantai pasokan dunia. Aliran modal keluar yang meningkat pada awal periode awal pandemic sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global, menekan nilai tukar Rupiah.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan perekonomian, Pemerintah mengambil berbagai langkah dengan melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN



2021. Di tengah inflasi yang rendah, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif dengan pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter (Quantitative Easing atau QE) dalam jumlah besar. Kebijakan itu didukung langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan likuiditas perbankan.

Tren pemulihan kesehatan, ekonomi dan fiskal terus menunjukkan perkembangan yang positif. Setelah di awal tahun terjadi peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron, penanganan pandemi terus membaik dengan kasus Covid-19 yang terus menurun. Sementara itu, sepanjang tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,7 persen dan telah kembali ke level prapandemi. Percepatan vaksinasi, berlanjutnya stimulus, dan kebijakan penanganan pandemi yang lebih terarah menjadi faktor pendorong pemulihan.

Kinerja ekonomi domestik terus melanjutkan penguatan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 mencapai 5,0 persen (yoy) atau tumbuh sebesar 3,7 persen secara tahunan pada tahun 2021, jauh di atas pertumbuhan tahun 2020 yang berkontraksi 2,07 persen. Capaian tersebut didukung oleh positifnya komponen pengeluaran serta kuatnya pertumbuhan sektor-sektor strategis. Pemulihan ekonomi juga terjadi secara berkualitas dan inklusif. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71 persen. Sementara itu, menguatnya aktivitas ekonomi berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,07 persen di Agustus 2020 menjadi 6,49 persen per Agustus 2021. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 di tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.

Sektor keuangan domestik relatif solid di tengah meningkatnya ketidakpastian eksternal. Kebijakan suku bunga rendah masih berlangsung untuk mendukung pemulihan. BI 7DRR masih dipertahankan pada tingkat 3,5 persen. Sementara itu, perkembangan pasar modal menunjukkan kinerja positif terutama didukung oleh kinerja pasar saham. Namun demikian, pasar Surat Berharga Negara (SBN) sedikit mengalami tekanan sebagai dampak dari meningkatnya yield US Treasury (UST) dan normalisasi kebijakan moneter oleh the Fed. Di sisi lain, kinerja perbankan semakin solid. Kecukupan likuiditas yang diiringi dengan peningkatan fungsi intermediasi mendorong kinerja perbankan yang lebih kuat. Nilai tukar Rupiah masih cukup kuat di tengah dinamika global.

Momentum pemulihan ekonomi diperkirakan terus menguat sehingga ekonomi Indonesia diprediksi dapat tumbuh 5,2 persen di tahun 2022. Pandemi Covid-19 diprediksi akan bertransisi menjadi endemi. Cakupan vaksinasi ditargetkan meningkat signifikan. Seiring dengan hal tersebut, pemulihan konsumsi masyarakat akan terdorong dengan kuat dan berperan sebagai katalisator pemulihan ekonomi. Pemerintah mengantisipasi percepatan pengetatan kebijakan moneter the Fed AS dan Bank Sentral utama lainnya di dunia. Pemerintah Bersama-sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. Di sisi lain, kondisi sektor keuangan dan moneter nasional saat ini juga terus terjaga dalam kondisi yang baik dan stabil.

## Tinjauan Industri

Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor perekonomian di negara, termasuk sektor perikanan. Pengurangan mobilitas dan keramaian sebagai cara meminimalisasi penyebaran virus menyebabkan pengurangan permintaan hasil perikanan di pasaran, pergerakan logistic untuk pengiriman produk perikanan pun menghadapi berbagai gangguan. Sektor perikanan yang dinilai masih mampu bertahan ditengah gejolak penurunan pasar dan daya beli masyarakat, serta dinamika perekonomian dunia, terutama akibat COVID-19. Hal ini membuat Kamar Dagan dan Industri (Kadin) Indonesia optimis bahwa sektor usaha perikanan dan kelautan masih dapat tumbuh. Sekaligus menjadi salah satu sektor andalan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut territorial sekitar 3,4 juta km<sup>2</sup>, luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai sebesar 108.000 km (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada). Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia mencapai US\$1,348 triliun per tahun. Angka ini merupakan tujuh kali APBN 2021 yang senilai Rp2.750 triliun (US\$196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020, dengan potensi menyerap lapangan kerja sebanyak 45 juta orang, atau setara 40% total angkatan kerja Indonesia. Ini artinya, ruang pengembangan ekonomi sektor kelautan dan perikanan masih sangat terbuka lebar dengan potensi besar.



Baik di sektor perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, hingga bioteknologi kelautan. Namun, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia tercatat hanya mencapai sekitar 10,4%. Angka ini tergolong relatif kecil jika melihat bagaimana potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia per tahun. Sedangkan negara-negara lain yang potensi kelautannya lebih kecil seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan, dll mampu memberi kontribusi lebih dari 30%. Oleh karena itulah diperlukan inovasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang optimal, agar sektor ini bisa turut berkontribusi dalam permasalahan negara seperti kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, hingga stunting.

Tren produksi perikanan Indonesia dari tahun 2000 sampai 2020 didominasi oleh perikanan budidaya. Bahkan di tahun 2010, produksi perikanan budidaya melebihi produksi perikanan tangkap. Hingga 2019 saja, tercatat perikanan budidaya menyumbang sekitar 68,4% dari total produksi perikanan Indonesia. Sementara itu, sub sektor pengolahan hasil perikanan menghasilkan capaian volume produk olahan yang terus meningkat selama periode 2015-2019, yaitu rata-rata 5,27% per tahun. Kontribusi terbesar adalah dari wilayah Jawa, lalu Sumatera dan Sulawesi. Angka konsumsi ikan nasional terus meningkat rata-rata sebanyak 6,5% per tahun.

Produksi perikanan pada tahun 2021 tercatat sebesar 24,48 juta ton. Yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 8,09 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,39 juta ton. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian produksi perikanan 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,69 persen. Realisasi produksi tangkap tahun 2021 sebesar 8,09 juta ton terdiri dari produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 7,48 juta ton (92,55 persen) dan perairan umum daratan sebesar 0,60 juta ton (7,45 persen). Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 382.774 ton atau 5 persen dari tahun 2020.

Meningkatnya produksi perikanan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan.
2. Penguatan pendataan sehingga kelimpahan ikan di beberapa lokasi dapat terdata dengan baik.
3. Kondisi cuaca yang baik sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan
4. Meningkatnya jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan.

Beberapa upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain

1. Mengoptimalkan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan dari luar daerah yang masuk ke pelabuhan perikanan
2. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengoperasian TPI perairan darat,

3. Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, (
4. Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area Samudera Hindia dan Samudera Pasifik,
5. Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi nelayan,
6. Pengawasan terhadap pendataan produksi pasca produksi sebagaimana diamatkan PP 85/2021.

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 16,39 juta ton terdiri dari ikan sebesar 6,79 juta ton dan rumput laut sebesar 9,6 juta ton (Tabel 37). Berdasarkan komposisi, produksi perikanan budidaya didominasi oleh produksi rumput laut (58,57 persen), nila (9,10 persen), lele, (7,64 persen), bandeng (5,86 persen), udang (5,40 persen) dan komoditi lainnya seperti ikan mas, patin, gurami, kakap dan kerapu. Pada tahun 2021 produksi udang mulai membaik kembali dan diharapkan dapat lebih baik lagi ditahun 2022 , seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang yang diinisiasi oleh KKP.

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan share sebesar 58,57% terhadap produksi perikanan budidaya. Namun demikian produksi rumput laut mengalami perlambatan sebesar -3,24 persen apabila dibandingkan dengan produksi rumput laut tahun 2020 yaitu sebesar 9,92 juta ton. Penurunan ini disebabkan terutama karena beberapa sentra rumput laut mulai jenuh yang disebabkan kualitas bibit yang semakin menurun sehingga kurang tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang penyakit, sementara itu produksi bibit rumput laut kultur jaringan belum bisa menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia.

KKP telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang antara lain melalui:

1. Asuransi pembudidaya yang melindungi pembudidaya dalam berusaha;
2. Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis;
3. Bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang;
4. Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan Stakeholders lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan;
5. Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/klaster;
6. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha;
7. Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan;
8. Pendampingan teknologi secara intensif dan massive terhadap pelaku usaha budidaya udang.

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai USD 5,72 miliar. Jika dibandingkan dengan target 2024, capaian tahun 2021 telah mencapai 71,50 persen. Sementara jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar USD5,2 miliar terjadi peningkatan sebesar 10 persen. Komoditas utama ekspor diantaranya cumi, sotong, gurita, rajungan, kepiting, rumput laut, tuna, tongkol, cakalang, udang. Komoditas utama ekspor dengan nilai ekspor tertinggi yakni USD 2,23 miliar adalah udang. Nilai ini setara dengan 38,99 persen terhadap nilai ekspor total dengan volume ekspor sebesar 250,70 ribu ton udang.

Negara tujuan ekspor dengan nilai ekspor tertinggi sebesar USD 2,53 miliar atau 44,31 persen dari nilai ekspor total adalah Amerika Serikat. Berdasarkan asal provinsinya, nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 didominasi oleh Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi mencapai 31,17persen atau sebesar USD 1,78 miliar, diikuti oleh provinsi DKI Jakarta 19,34 persen (USD 1.105,56 juta) dan Provinsi Sulawesi Selatan 7,54 persen atau mencapai USD 430,83 juta.

Sedangkan untuk konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2021 adalah sebesar 55,37 kg/kapita. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 yakni 62,05 kg/kapita/tahun maka capaian ini setara dengan 89,23 persen. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pada periode tahun 2020-2021 merupakan puncak pandemi Covid-19 di Indonesia. Selama periode tersebut, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia secara umum menurun akibat adanya kebijakan Pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan cara membatasi aktivitas kerja dan aktivitas bepergian. Akibatnya kegiatan produksi menurun dan kegiatan pemasaran/distribusi barang/jasa terhambat, menyebabkan turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap barang/jasa termasuk produk perikanan. Jika dibandingkan capaian tahun 2020, yakni 54,56 kg/kapita maka capaian tahun ini diperkirakan meningkat sebesar 1,48 persen. Selama periode tahun 2016-2021, angka konsumsi ikan nasional diperkirakan terus meningkat rata-rata sebesar 4,79 persen per tahun.

Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia:

1. Sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan masih dilakukan secara tradisional (low technology) dan skalanya pun Usaha Kecil dan Mikro, sehingga tingkat pemanfaatan SDI, produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan umumnya rendah. Nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian pun rendah.
2. Ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi sehingga keuntungan bersihnya lebih kecil dari US\$300 (Rp4,5 juta)/orang/bulan, atau masuk kategori miskin.

3. Sebagian besar usaha perikanan belum menerapkan Sistem Manajemen Rantai Pasok Terpadu dalam pengelolaannya. Ini menyebabkan tidak ada kepastian harga jual ikan bagi nelayan dan pembudidaya, kontinuitas pasokan bahan baku bagi industri hilir tidak terjamin, dan risiko usaha menjadi tinggi.
4. Tingkat pemanfaatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, bioteknologi perairan, SD Non-perikanan, dan jasa-jasa lingkungan kelautan belum optimal.
5. Mempertahankan Iklim Usaha yang kondusif dengan prinsip Kemudahan Berusaha serta penumbuhan wirausaha Kelautan dan Perikanan.
6. Konektivitas antar wilayah, sistem logistik, informasi dan ketertelusuran, serta efisiensi serta konsolidasi hasil perikanan (agregator).
7. Bagi Industri Pengolahan Mikro Kecil, Menengah & Besar yaitu adaptasi industri pada perubahan ekosistem usaha pengolahan hasil perikanan, peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan serta ketertelusuran, penguatan stabilitas pemenuhan bahan baku dan diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.
8. Terkait aspek pasar luar dan dalam negeri yakni percepatan penyelesaian CEPA dipasar utama seafood dunia, penanganan hambatan ekspor non tarif di AS, sertifikasi MMPA dan wild caught shrimp, simplifikasi prosedur ekspor dan pemenuhan persyaratan pasar, dinamika preferensi konsumen serta pemasaran yang berbasis digital.

Terkait pemasalahan-permasalahan ini, dibutuhkan kebijakan dan program yang tepat untuk optimalisasi dan industrialisasi perikanan tangkap, revitalisasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha perikanan budidaya, serta revitalisasi dan pengembangan industri pengolah ikan. Secara teknis, agar pembangunan bisnis akuakultur bisa berkelanjutan, pengembangan usaha akuakultur harus tidak melebihi daya dukung lingkungan. Dengan begitu, spesies budidaya tersebut bisa berkembang biak, tumbuh, dan dipanen dengan hasil (produktivitas) maksimal.

## Holding BUMN Industri Pangan



Peran strategis BUMN sebagaimana disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) (UU 19/2003), maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mendukung perekonomian nasional dan negara, mengejar keuntungan, penyediaan barang & jasa untuk hajat hidup orang banyak dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pembentukan Holding BUMN Industri Pangan untuk mendukung aspirasi ketahanan pangan pemerintah pada tahun 2024 menjadi urgent antara lain

- Kebutuhan bahan pokok akan semakin meningkat,
- Perlunya tambahan dukungan finansial yang lebih kepada pada petani / nelayan/ peternak,
- Pentingnya menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan pokok, serta
- Performa BUMN klaster pangan yang terus menurun karena kurang fokus dan dibebani oleh beban keuangan masa lalu.

BUMN yang tergabung dalam klaster pangan berjumlah 6 (enam) perusahaan, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI), PT Sang Hyang Seri (Persero) (SHS), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI), PT Perikanan Indonesia (Persero) (Perindo), PT Berdikari (Persero), (Berdikari) dan PT Garam (Persero) (Garam).

Restrukturisasi BUMN klaster pangan dilakukan untuk mewujudkan tiga obyektif: ketahanan pangan (ketersediaan, mutu, keterjangkauan dan kesustainability),



inklusivitas & perusahaan berkelas dunia. Hal ini sejalan dengan visi kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional.

Holding BUMN Industri Pangan direncanakan menjadi strategic holding dimana RNI akan sebagai business owner yang bertanggung jawab terhadap pengembangan strategi holding, portofolio produk, dan overall performance holding pangan (strategic holding). Karakteristik utama dari Strategic Holding adalah memberikan arahan strategis, finansial, dan penciptaan nilai melalui expertise sharing dan (untuk beberapa hal tertentu) mengelola aktivitas bisnis strategis (misalkan relationship management).

Pasca pembentukan Holding BUMN Industri Pangan, penciptaan nilai didorong melalui delapan tema strategis, antara lain: (i) penciptaan sinergi di keseluruhan ekosistem pangan nasional, (ii) peningkatan produksi melalui ekstensifikasi, (iii) penerapan intensifikasi dan operational excellence, (iv) restrukturisasi Holding BUMN Industri Pangan, (v) optimalisasi dan pengembangan aset BUMN Pangan, (vi) kepemimpinan dalam produk hilir yang inovatif, (vii) integrasi, penguatan dan efisiensi rantai nilai pangan, (viii) penerapan layanan berstandar internasional.

Arah pengembangan perusahaan pasca pembentukan holding pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan melalui : a) ketersediaan (swasembada), keterjangkauan, mutu, dan kesinambungan, b) inklusivitas / ketahanan ketenagakerjaan melalui pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan produktivitas bagi ± 30.000 petani kecil, c) menjadi produsen kelas dunia/perusahaan global melalui upaya peningkatan produksi, hasil tinggi, cost efficiency, supply chain efisien dan kapasitas untuk ekspor.

# Tinjauan Keuangan

## Laporan Posisi Keuangan

Deskripsi	2021	2020*	Pertumbuhan
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	51.195.677.529	76.342.178.820	-33%
Piutang usaha - neto	64.838.071.527	74.830.226.528	-13%
Piutang non usaha	4.479.243.303	8.329.909.110	-46%
Persediaan - neto	18.297.161.385	26.141.034.749	-30%
Aset akuakultur	510.012.763	77.615.001	557%
Uang muka	7.942.061.026	13.688.266.701	-42%
Pajak dibayar dimuka	1.140.531.014	4.659.995.240	-76%
Biaya dibayar dimuka	7.577.318.885	11.433.636.475	-34%
Pendapatan yang masih harus diterima	76.664.318	3.686.643.387	-98%
Aset lancar lainnya	45.000.000.000	65.510.875.000	-31%
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>201.056.741.750</b>	<b>284.700.381.011</b>	<b>-29%</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Piutang usaha tidak lancar	89.495.434.004	171.880.821.652	-48%
Aset pajak tangguhan	180.187.847.858	137.145.774.884	31%
Properti investasi	152.115.714.720	158.788.185.046	-4%
Aset tetap - neto	587.121.531.199	614.607.642.725	-4%
Aset hak guna	4.204.545.455	3.711.748.628	13%
Kerja sama operasi	2.091.605.686	(578.306.668)	-462%
Uang muka jangka panjang	22.684.323.617	14.056.531.165	61%
Aset tidak lancar lainnya	9.211.898.467	59.692.192.691	-85%
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.047.112.901.006</b>	<b>1.159.304.590.123</b>	<b>-10%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.248.169.642.756</b>	<b>1.444.004.971.134</b>	<b>-14%</b>

\*Tidak diaudit

Deskripsi	2021	2020*	Pertumbuhan
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	28.466.953.843	33.944.146.341	-16%
Utang bank	177.101.951.519	205.841.879.007	-14%
Pinjaman non lembaga keuangan	26.535.606.285	13.842.890.287	92%
Utang medium term notes (MTN)	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	24.576.272.974	20.622.279.296	19%
Utang pajak	11.363.196.842	11.235.307.035	1%
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang			
- Utang sewa pembiayaan	1.328.987.164	910.996.858	46%
- Utang MTN	200.000.000.000	81.000.000.000	147%
Alokasi dana program kemitraan	126.552.673	126.552.673	0%
Rekening dana investasi	1.605.202.130	1.067.985.683	50%
Pendapatan diterima dimuka	48.159.426.719	26.031.563.722	85%
Utang jangka pendek lainnya	21.999.034.243	20.100.675.483	9%
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>541.263.184.392</b>	<b>414.724.276.384</b>	<b>31%</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas imbalan pascakerja	39.400.211.846	39.139.041.451	1%
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek			
- Utang sewa pembiayaan	667.454.695	1.440.654.467	-54%
- Utang MTN	-	200.000.000.000	-100%
- Rekening dana investasi	58.548.716.840	59.616.702.523	-2%
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun rekening dana investasi	-	-	-
Utang bank	82.474.226.805	94.845.360.825	-13%
Kerjasama operasi	2.442.662.101	-	-
Uang muka jaminan	281.921.323	281.921.323	0%
Pendapatan diterima dimuka	223.077.492.811	145.235.197.882	54%
Utang jangka panjang lainnya	19.470.150.537	19.470.150.537	0%
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>426.362.836.959</b>	<b>560.029.029.008</b>	<b>-24%</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>967.626.021.351</b>	<b>974.753.305.393</b>	<b>-1%</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	-	-	-
Transaksi Restrukturisasi	222.106.000.000	196.754.000.000	13%
Penyertaan Modal Negara (PMN)	495.216.807.481	495.216.807.481	0%
Laba (rugi) ditahan	(208.029.785.074)	(24.369.203.973)	754%
Laba (rugi) periode berjalan	(216.147.213.478)	(183.660.581.101)	18%
Komponen ekuitas lainnya keuntungan (kerugian) atas imbalan pascakerja	(12.602.187.525)	(14.689.356.665)	-14%
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>280.543.621.405</b>	<b>469.251.665.742</b>	<b>-40%</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.248.169.642.756</b>	<b>1.444.004.971.134</b>	<b>-14%</b>

\*Tidak diaudit

Total Aset Perusahaan tahun 2021 mencapai Rp1.248.169.642.756, menurun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.444.004.971.134. Saldo kas dan setara kas lebih rendah sebesar Rp25.146 juta atau sebesar (33%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan pendapatan namun adanya fixed cost yang masih tetap berjalan.

Saldo piutang usaha lebih rendah sebesar Rp9.992 juta atau sebesar (13%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target penjualan dan keterbatasan modal kerja.

Saldo persediaan lebih rendah sebesar Rp7.844 juta atau sebesar (30%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh tidak berjalannya program stocking karena keterbatasan modal.

Saldo uang muka lebih rendah sebesar Rp5.746 juta atau sebesar (42%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh realisasi investasi dibawah yang dianggarkan serta target penjualan yang tidak tercapai.

Saldo biaya dibayar dimuka lebih rendah sebesar Rp3.856 juta atau sebesar (34%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2020 terdapat pembebanan bunga MTN dan PPA Finance, sedangkan pada tahun 2021 Ex. PT Perikanan Indonesia telah melunasi hutang MTN.

Saldo pendapatan yang masih harus diterima lebih rendah sebesar Rp3.610 juta atau sebesar (98%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang masih harus diterima atas klaim ke PT Pertamina telah dilakukan cadangan penurunan nilai.

Saldo utang usaha lebih rendah sebesar Rp5.477 juta atau sebesar (16%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh target penjualan tidak tercapai sehingga pembelian atas bahan baku juga menurun.

Saldo utang bank lebih rendah sebesar Rp28.740 juta atau sebesar (14%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pencairan jaminan tunai atas fasilitas di Bank Banten.

Saldo biaya yang masih harus dibayar lebih tinggi sebesar Rp3.954 juta atau sebesar 19% dibandingkan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh target penjualan yang tidak tercapai yang mengakibatkan pendapatan tidak dapat menutupi biaya administrasi umum sehingga menimbulkan kenaikan biaya yang masih harus dibayar.

Saldo utang pajak lebih tinggi sebesar Rp128 juta atau sebesar 1% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan difokuskan untuk pengeluaran yang dapat menghasilkan penjualan.

Saldo pendapatan diterima dimuka lebih tinggi Rp22.128 juta atau sebesar 85% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian besar kontrak atas sewa lahan yang diperpanjang di tahun 2021.

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan

Deskripsi	2021	2020*	Pertumbuhan
<b>Pendapatan</b>			
Perdagangan, Penangkapan & Pengolahan	267.641.117.349	337.526.446.022	-21%
Pelabuhan Perikanan	165.317.469.775	169.195.674.221	-2%
Pabrik Ikan dan Udang	9.210.397.793	-	NA
<b>Total Pendapatan</b>	<b>442.168.984.917</b>	<b>506.722.120.243</b>	<b>-13%</b>
<b>Beban Pokok</b>			
Beban Pokok	342.508.623.765	422.473.646.726	-19%
Beban Penyusutan	34.189.012.033	20.654.628.241	66%
<b>Total Beban Pokok</b>	<b>376.697.635.798</b>	<b>443.128.274.967</b>	<b>-15%</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>65.471.349.119</b>	<b>63.593.845.276</b>	<b>3%</b>
<b>Beban Usaha</b>			
Beban Administrasi & Umum	136.648.935.001	141.621.886.069	-4%
Beban Penyusutan & Amortisasi	16.815.843.926	23.599.649.688	-29%
<b>Laba Rugi Usaha</b>	<b>(87.993.429.808)</b>	<b>(101.627.690.481)</b>	<b>-13%</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>			
Pendapatan Keuangan	797.658.975	1.218.063.631	-35%
Pendapatan Lain-Lain	23.412.716.491	23.466.805.594	0%
Beban Keuangan	(61.451.904.733)	(62.054.403.739)	-1%
Beban Penyisihan Piutang & Aset WIP	(114.202.520.035)	(11.281.695.704)	912%
Beban Lain-lain	(20.340.496.074)	(25.307.343.169)	-20%
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>(259.777.975.184)</b>	<b>(175.586.263.868)</b>	<b>48%</b>
Manfaat (Beban) Pajak	43.630.761.706	44.583.530.588	-2%
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>(216.147.213.478)</b>	<b>(131.002.733.280)</b>	<b>65%</b>
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya	2.087.169.140	3.737.578.460	-44%
<b>Rugi Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>(214.060.044.338)</b>	<b>(127.265.154.820)</b>	<b>68%</b>

\*Tidak diaudit

### Pendapatan

Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp442.168.984.917 atau menurun 13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp506.722.120.243. Penurunan tersebut utamanya disebabkan:

1. Akibat tidak tercapainya target penjualan domestik, ekspor, cold storage dan perawatan kapal serta pakan ikan.
2. ICS Belawan, Pati, Rembang dan Mayangan masih belum bisa berproduksi secara maksimal.
3. Kondisi kapal belum seluruhnya bisa operasional karena masih dalam proses perbaikan.
4. Budidaya pada 2021 tidak berproduksi.
5. Produksi pabrik pakan hanya sebesar Rp9.210.397.793

Saldo pendapatan pelabuhan perikanan lebih rendah sebesar Rp3.878 juta atau sebesar (2%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan atas pendapatan coldstorage, es, docking, listrik dan air.

Saldo pendapatan perdagangan, penangkapan dan pengolahan lebih rendah sebesar Rp17.663 juta atau sebesar (6%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal kerja untuk menunjang program stocking yang dapat meningkatkan penjualan.

Saldo pendapatan budidaya perikanan lebih rendah sebesar Rp52.222 juta atau sebesar (100%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh Perusahaan tidak lagi menjalankan usaha pada segmen budidaya perikanan pada tahun 2021.

Saldo pendapatan pabrik pakan ikan dan udang lebih tinggi sebesar Rp9.210 juta atau sebesar (100%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh pabrik pakan ikan dan udang telah memulai komersialisasi meskipun belum optimal.

### **Beban Pokok**

Realisasi Beban Pokok Tahun 2021 sebesar Rp376.697.635.798 atau menurun 15% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp443.128.274.967. Hal ini disebabkan karena Beban Pokok berbanding lurus dengan angka pendapatan yang belum mencapai target.

Saldo beban pokok pelabuhan perikanan lebih rendah sebesar Rp31.606 juta atau sebesar (17%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh seiring adanya penurunan atas pendapatan coldstorage, es, docking, listrik dan air.

Saldo beban pokok perdagangan, penangkapan dan pengolahan lebih tinggi sebesar Rp5.081 juta atau sebesar 3% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan tidak tercapainya penjualan.

Saldo beban pokok budidaya perikanan lebih rendah sebesar sebesar Rp59.013 juta atau sebesar (100%) dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan Perusahaan tidak lagi menjalankan usaha pada segmen budidaya perikanan pada tahun 2021.

Saldo beban pokok pabrik pakan ikan dan udang lebih tinggi sebesar Rp19.108 juta atau sebesar 100% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan pabrik pakan ikan dan udang telah memulai komersialisasi meskipun belum optimal.

### **Beban Usaha**

Beban Usaha tahun 2021 sebesar Rp153.464.778.927 atau menurun 7% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp165.221.535.757. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi beban usaha yang dilakukan antara lain :

1. Tunjangan BUMT ditiadakan sejak Desember 2020 sebesar Rp330 juta/bulan atau sebesar 2,970 miliar
2. Penghapusan biaya cuti karyawan untuk tahun 2021.
3. Berkurangnya jumlah pegawai sebanyak 98 orang (hasil evaluasi kinerja) dari semula sebanyak 328 orang di September 2020 menjadi sebanyak 230 di tahun 2021.
4. Berkurangnya biaya perjalanan dinas sebagai akibat dari pandemic COVID-19 (saat ini didominasi menggunakan virtual meeting).

### **Gross Profit Margin**

Gross Profit Margin tahun 2021 sebesar 15% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 13% maka terjadi perbaikan sebesar 2%

### **EBITDA**

EBITDA tahun 2021 rugi sebesar Rp(36.988.573.849) atau lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp(57.373.412.552). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat perbaikan EBITDA sebesar Rp (20.384.838.703).

### **Laba Rugi Komprehensif**

Laba Rugi Komprehensif tahun 2021 rugi sebesar Rp(214.060.044.338) atau lebih besar Rp(86.794.889.518) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp (127.265.154.820)



## Laporan Arus Kas

Deskripsi	2021	2020*
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan dari pelanggan	513.107.001.960	491.043.300.268
Pembayaran kepada pemasok	(309.448.317.796)	(505.192.699.839)
Pembayaran kepada karyawan	(139.921.296.731)	(98.676.125.487)
Restitusi pajak	-	4.120.184.289
Pembayaran Beban Keuangan	(36.392.035.087)	(10.989.078.546)
Pembayaran lain-lain	(18.936.218.666)	(27.536.092.242)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.409.133.681	(147.230.511.557)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(2.195.281.254)	(8.256.793.310)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.195.281.254)	(8.256.793.310)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran utang jangka panjang	-	(1.074.432.894)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	(1.564.106.049)
Alokasi dana program kemitraan	-	(113.362.327)
Penurunan (peningkatan) dana yang dibatasi penggunaannya	36.260.875.000	-
Penerimaan pinjaman bank	36.249.999.500	186.669.442.166
Pembayaran MTN	(81.000.000.000)	(119.000.000.000)
Pembayaran utang bank	(22.340.458.988)	(26.900.869.225)
Pembayaran RDI	(530.769.230)	(530.769.230)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(31.360.353.718)	37.485.902.441
Penurunan (Kenaikan) Kas dan Setara Kas	(25.146.501.292)	(118.001.402.426)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	76.342.178.820	194.343.581.246
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	51.195.677.529	76.342.178.820

\*Tidak diaudit

Kas dari Aktivitas Operasi membaik dibandingkan tahun 2020 dari (Rp147.230.511.557) menjadi Rp8.409.133.681,- di akhir tahun 2021. Perbaikan Cash From Operasional tahun 2021 disebabkan antara lain karena adanya perbaikan perolehan arus kas yang diperoleh dari hasil usaha dan penagihan piutang usaha serta adanya restrukturisasi terhadap hutang Bank yang berdampak pada pengurangan biaya bunga pinjaman yang dibayarkan. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas di tahun 2021 sebesar Rp51.195.677.529,- lebih kecil sebesar Rp25.146.501.291,- dibandingkan akhir tahun 2020.

## Rasio Keuangan

No	Indikator		Rasio
1	<b>Return on Equity (ROE) %</b>		
	<u>Laba Setelah Pajak</u>	(216.147.213.478)	-77,05
	Modal Sendiri	280.543.621.405	
2	<b>Return on Investment (ROI) %</b>		
	<u>EBIT + Penyusutan</u>	(36.988.573.849)	-2,96
	Capital Employed	1.248.169.642.756	
3	<b>Cash Ratio (%)</b>		
	<u>Kas + Bank + Srt Berharga</u>	51.195.677.529	9,46
	Hutang Lancar	541.263.184.392	
4	<b>Current Ratio (%)</b>		
	<u>Aktiva Lancar</u>	201.056.741.750	37,15
	Hutang Lancar	541.263.184.392	
5	<b>Collection Periode (Hari)</b>		
	<u>Piutang Usaha X 365 Hr</u>	64.838.071.527	53,52
	Pendapatan Usaha	442.168.984.917	
6	<b>Perputaran Persediaan (Hari)</b>		
	<u>Total Persediaan X 365 Hr</u>	18.297.161.385	15,10
	Pendapatan Usaha	442.168.984.917	
7	<b>Perputaran Total Asset ( % )</b>		
	<u>Pendapatan Usaha</u>	465.581.701.408	37,30
	Capital Employed	1.248.169.642.756	
8	<b>Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset ( % )</b>		
	<u>Modal Sendiri</u>	280.543.621.405	22,48
	Total Aktiva	1.248.169.642.756	

## Realisasi Investasi

Deskripsi	2021	2020*
Tanah	-	-
Gedung & Bangunan	24.574.298.047	835.545.925
Mesin dan Peralatan	40.879.100.330	4.206.185.456
Kapal		338.047.517
Alat Angkut	1.398.900.000	592.809.434
Inventaris	3.369.110.000	2.137.202.360
Aset Hak Guna Usaha	-	
Aset Dalam Pengerjaan	34.129.122.925	898.536.667
<b>Jumlah</b>	<b>104.350.531.302</b>	<b>9.008.327.359</b>

\*Tidak diaudit

## Pembayaran Pajak

Pada Tahun 2021 PT Perikanan Indonesia telah menyetor pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPH) dengan rincian sebagai berikut:

PPH 21	: Rp2.897.490.695,-
PPH 22	: Rp79.261.643,-
PPH 23	: Rp96.507.708,-
PPH Final	: Rp10.618.894.680,-
<b>Total PPH</b>	<b>: Rp13.692.154.727,-</b>

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan rincian sebagai berikut :

PPN PUT	: Rp1.087.358.948,-
PPN dan PPnBM	: Rp8.576.794.255,-
<b>Total PPN</b>	<b>: Rp9.664.153.203,-</b>

(dalam Rp. Juta)

Bulan Ke-	PPH 21		PPH 22	PPH 23	PPH Final 4(2)	PPN PUT	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terutang	Kompensasi Kelebihan	PPN Kurang (lebih) Bayar
	NON DTP	DTP									
<b>Saldo Awal</b>											
Januari	208	1	8	9	670	23	1.838	262	1.576	-	1.576
Januari Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	1.838	265	1.573	-	(3)
Januari Pembetulan 2	-	-	-	-	-	-	1.838	319	1.519	-	(54)
Februari	167	57	17	7	105	65	1.095	610	485	-	485
Februari Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	1.095	610	485	(3)	(3)
Februari Pembetulan 2	-	-	-	-	-	-	1.095	623	472	(54)	(64)
Maret	226	55	34	7	1.777	63	2.822	781	2.041	(3)	2.102
Maret Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	2.822	807	2.015	(64)	(87)
<b>Triwulan I</b>	<b>601</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>2.552</b>	<b>151</b>	<b>5.755</b>	<b>1.749</b>	<b>4.006</b>	-	-
April	166	59	8	12	584	116	1.463	390	1.073	-	1.073
April Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	1.463	398	1.065	(87)	(95)
Mei	437	58	6	13	911	393	1.699	517	1.182	-	1.182
Mei Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	1.699	530	1.169	(95)	(108)
Juni	165	56	2	9	1.173	75	2.882	1.468	1.414	-	1.414
Juni Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	2.882	1.472	1.410	(108)	(111)
<b>Triwulan II</b>	<b>768</b>	<b>173</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>2.668</b>	<b>584</b>	<b>6.044</b>	<b>2.400</b>	<b>3.644</b>	-	-
<b>Semester I</b>	<b>1.369</b>	<b>286</b>	<b>74</b>	<b>57</b>	<b>5.219</b>	<b>735</b>	<b>11.799</b>	<b>4.149</b>	<b>7.650</b>	-	-
Juli	168	55	1	12	1.053	227	428	233	196	-	196
Juli Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	439	257	182	-	(14)
Juli Pembetulan 2	-	-	-	-	-	-	439	257	182	(111)	(111)
Agustus	164	53	2	5	501	25	200	14	186	-	186
Agustus Pembetulan 1	-	-	-	-	-	-	200	18	181	(111)	(116)
September	157	53	2	4	3.363	13	-	-	-	-	-
<b>Triwulan III</b>	<b>489</b>	<b>161</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>4.917</b>	<b>265</b>	<b>1.706</b>	<b>779</b>	<b>927</b>	-	-
Oktober	156	51	0	5	90	6	-	-	-	-	-
November	163	56	0	11	326	20	-	-	-	-	-
Desember	114	53	-	2	67	61	-	-	-	-	-
<b>Triwulan IV</b>	<b>433</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>483</b>	<b>87</b>	-	-	-	-	-
<b>Semester II</b>	<b>922</b>	<b>321</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>5.400</b>	<b>352</b>	<b>1.706</b>	<b>779</b>	<b>927</b>	-	-
<b>S/D TRIWULAN IV</b>	<b>2.290</b>	<b>607</b>	<b>79</b>	<b>97</b>	<b>10.619</b>	<b>1.087</b>	<b>13.505</b>	<b>4.928</b>	<b>8.577</b>	-	-

## Perubahan Ekuitas

Uraian	Modal saham	Transaksi Restrukturisasi	Komponen Ekuitas lainnya	Saldo laba (rugi)	Jumlah ekuitas
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>495.216.807.481</b>	<b>196.754.000.000</b>	<b>(11.620.659.138)</b>	<b>(24.369.203.973)</b>	<b>655.980.944.370</b>
Rugi tahun berjalan			(3.068.697.527)	(131.002.733.280)	(134.071.430.807)
Dampak penerapan PSAK 71				(52.657.847.821)	(52.657.847.821)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>495.216.807.481</b>	<b>196.754.000.000</b>	<b>(14.689.356.665)</b>	<b>(208.029.785.074)</b>	<b>469.251.665.742</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	<b>495.216.807.481</b>	<b>196.754.000.000</b>	<b>(14.689.356.665)</b>	<b>(208.029.785.074)</b>	<b>469.251.665.742</b>
Rugi tahun berjalan				(216.147.213.478)	(216.147.213.478)
Pencatatan Aset		25.352.000.000			25.352.000.000
Penghasilan (beban) komprehensif lainnya			2.087.169.140		2.087.169.140
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>495.216.807.481</b>	<b>222.106.000.000</b>	<b>(12.602.187.525)</b>	<b>(424.176.998.552)</b>	<b>280.543.621.404</b>

## Tingkat Kesehatan

Aspek	Indikator	Bobot	2021	2020*
Keuangan	ROE	15,00	1,00	1,00
	ROI	10,00	0,00	-
	Cash Ratio	3,00	1,00	1,00
	Current Ratio	4,00	0,00	-
	Collection Period	4,00	4,00	0,80
	Perputaran Persediaan	4,00	4,00	4,00
	Perputaran Total Aset	4,00	1,00	1,50
	TMS Terhadap Aset	6,00	4,00	6,00
	<b>Jumlah Aspek Keuangan</b>	<b>50,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,30</b>
Operasional	Usaha Pelabuhan Perikanan	10,00	4,08	6,80
	Perdagangan Ikan	9,00	-	5,04
	Usaha Budidaya	8,00	1,74	3,04
	Peningkatan Kualitas SDM	8,00	8,00	8,00
	Penyelesaian Piutang Macet	-	1,26	-
	Optimalisasi Pabrik Pakan	-	1,28	-
	<b>Jumlah Aspek Operasional</b>	<b>35,00</b>	<b>16,36</b>	<b>22,88</b>
Administrasi	Laporan Tahunan	3,00	0,00	-
	Rancangan RKAP	3,00	0,00	2,00
	Laporan Periodik	3,00	0,00	1,00
	Kinerja TJSI	6,00	3,00	2,00
	<b>Jumlah Aspek Administrasi</b>	<b>15,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>Tingkat Kesehatan</b>	<b>100,00</b>	<b>34,36</b>	<b>42,18</b>
		<b>AAA</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>

\*Tidak diaudit

Penilaian tingkat kesehatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 mengacu pada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan pedoman untuk menilai tingkat kesehatan sebuah BUMN baik yang bersifat non jasa keuangan maupun jasa keuangan, untuk Persero terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan keputusan tersebut, PT Perikanan Indonesia (Persero) termasuk dalam BUMN Infrastruktur, Sektor Pelayanan Umum. Hasil total skor tingkat kesehatan perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar 34,36 atau kriteria "KURANG SEHAT" dengan penggolongan "B".

## Tinjauan Operasional

Selama tahun 2021 PT Perikanan Indonesia telah melakukan kegiatan usaha yang meliputi pengolahan ikan dan perdagangan (fish processing & trading) yang terdiri atas perdagangan ikan domestik dan ekspor, jasa kepelabuhanan (port services) terdiri dari pelayanan es, cold storage, ruang & tanah, tambat labuh, bengkel & dok, listrik, air, BBM, Pasar Ikan Modern dan jasa lainnya serta pakan yang meliputi pakan ikan dan pakan udang.

Deskripsi	Satuan	2021	2020*
<b>Fish Processing and Trading</b>			
Domestik	Ton	10.329	14.962
Ekspor	Ton	95	778
<b>Jasa Kepelabuhanan</b>			
Es	Ton	272.421	453.033
Cold Storage	Ton	595.180	176.634
Ruang & Tanah	M2	1.057.011	603.226
Tambat Labuh	Kapal	3.187	2.524
Bengkel & Dok	Kapal	1.587	1.303
Listrik	kWh	17.164.124	19.239.964
Air	M3	828.426	886.898
Bahan Bakar Minyak (BBM)	KL	467.995	67.521
Pasar Ikan Modern (PIM)	-	-	-
Jasa lainnya	-	-	-
<b>Pakan</b>			
Pakan Ikan	Ton	877	415
Pakan Udang	Ton	301	74

\*Tidak diaudit

### Fish Processing and Trading

Perdagangan ikan dimaksud adalah kemampuan Perusahaan terhadap hasil tangkapan ikan dari aktivitas operasional kapal perikanan yang dikelola perusahaan dan pemasaran ikan yang dapat dilaksanakan Perusahaan dengan Penjualan Ikan. Kemampuan Perusahaan untuk menjual ikan (hasil tangkapan maupun produksi) dalam jumlah volume (ton) ikan. Realisasi selama tahun 2021 adalah sebesar 10.424 ton (penjualan lokal sejumlah 10.321 ton, penjualan ekspor 95,10 ton dan penjualan retail 7,6 ton). Nilai penjualan Fish Processing & Trading selama tahun 2021 adalah sebesar Rp267,641 juta dari target sebesar Rp751.052 juta. Selama Tahun 2021, komoditi penjualan lokal didominasi jenis ikan Layang, Kembung, Cakalang, Baby Tuna dan Deho dengan tujuan pasar mayoritas ke wilayah Jakarta dan Jawa Timur.

Penjualan ekspor ini merupakan penjualan Ikan Grouper, Cuttlefish dan Cumi-cumi ke Vietnam, Ikan Kaca Piring ke Thailand, Loin Tuna ke Jepang, Marlin ke Filipina serta Gurita dari Cabang Makassar dengan negara tujuan Jepang dan Amerika.



Tidak tercapainya target volume pemasaran baik lokal maupun ekspor dikarenakan anomali cuaca yang berpengaruh terhadap menurunnya hasil tangkapan ikan, baik dari kapal sendiri maupun kapal mitra.

## Jasa Kepelabuhanan

### Es

Penjualan Es pada Tahun 2021 mencapai 272.421 ton atau 47 % dari Target RKAP sebesar 580.565 ton. Nilai Pendapatan Es mencapai Rp21.115 juta atau 77% dari target sebesar Rp27.559 juta. Tidak tercapainya target penjualan es dikarenakan sarana produksi es di beberapa Cabang kurang optimal, sehingga volume produksi terbatas yang berimbas terhadap penjualan.

### Cold Storage

Realisasi pelayanan cold storage pada Tahun 2021 mencapai 595.180 ton atau 72 % dari Target RKAP sebesar 826.604 ton. Nilai pendapatan mencapai Rp16.658 juta atau 58% dari target sebesar Rp28.803 juta. Salah satu penyebab tidak tercapainya pemasaran jasa Cold Storage adalah pandemi Covid-19 yang belum mereda, sehingga aktifitas perdagangan ikan khususnya di Pelabuhan-pelabuhan perikanan menurun..

### Ruang & Tanah

Realisasi penyewaan ruang & tanah pada Tahun 2021 mencapai 1.057.011 m<sup>2</sup> atau 117% dari Target RKAP sebesar 900.621 m<sup>2</sup>. Nilai pendapatan mencapai Rp61.120 juta atau 131% dari target sebesar Rp46,684 juta.

### Tambat Labuh

Realisasi pelayanan tambat labuh pada Tahun 2021 mencapai 3.187 kapal atau 110 % dari Target RKAP sebesar 2.903 kapal. Nilai pendapatan sebesar Rp1.984 juta atau 12% dari target sebesar Rp17.105 juta. Salah satu penyebab tidak tercapainya pemasaran jasa tambat labuh diantaranya operasional Tambat Labuh tidak dapat dikelola kembali oleh Perusahaan dan saat ini dikelola oleh UPT baik di PPS Nizam Zachman Jakarta maupun PPN Pekalongan.



### Bengkel & Dok

Realisasi pelayanan bengkel & dok pada Tahun 2021 mencapai 1.587 kapal atau 60 % dari Target RKAP sebesar 2.666 kapal. Nilai pendapatan sebesar Rp17.005 juta atau 55% dari target sebesar Rp31.017 juta. Salah satu penyebab tidak tercapainya pemasaran jasa bengkel dan dok diantaranya dikarenakan kurang maksimalnya sarana docking di beberapa area Cabang

### Listrik

Realisasi pelayanan listrik pada Tahun 2021 mencapai 17.164.124 kwh atau 90% dari Target RKAP sebesar 19.026.744 kwh. Nilai pendapatan sebesar Rp8.832 juta atau

94% dari target sebesar Rp9.377 juta. Salah satu penyebab tidak tercapainya pemasaran jasa listrik diantaranya dikarenakan belum sepenuhnya konsumen yang ada dikawasan pelabuhan menggunakan listrik dari Perusahaan.

### **Air**

Realisasi pelayanan air pada Tahun 2021 mencapai 828.426 m<sup>3</sup> atau 98 % dari Target RKAP sebesar 849.494 m<sup>3</sup>. Nilai pendapatan sebesar Rp26.369 juta atau 110% dari target sebesar Rp23.986 juta. Salah satu penyebab tidak tercapainya pemasaran jasa air diantaranya dikarenakan dampak dari kegiatan perikanan Cabang Brondong yang pindah ke TPI baru yang dikelola oleh Provinsi

### **Bahan Bakar Minyak (BBM)**

Realisasi pelayanan BBM pada Tahun 2021 mencapai 123.373 KL atau 209 % dari Target RKAP sebesar 58.899 KL. Nilai pendapatan sebesar Rp3.417 juta atau 5% dari target sebesar Rp72.905 juta. Salah satu penyebab tidak tercapainya pemasaran jasa BBM diantaranya dikarenakan pengunduran mitra Kerjasama operasional (KSO) BBM di Jakarta dengan PT Sentra Benoa Utama, serta temuan KAP bahwa pencatatan pendapatan KSO BBM Jakarta tidak dapat langsung dicatatkan sebagai pendapatan Perusahaan.

### **Jasa Lainnya**

Realisasi pelayanan jasa lainnya pada Tahun 2021 mencapai nilai pendapatan sebesar Rp8.690 juta atau 40% dari target sebesar Rp21.830 juta.



## Pakan



Realisasi pemasaran pakan ikan maupun udang pada Tahun 2021 mencapai 1.178 ton atau 3 % dari Target RKAP sebesar 35.001 ton. Nilai pendapatan sebesar Rp9.210 juta atau 3% dari target sebesar Rp291.653 juta. Tidak tercapai target pemasaran disebabkan oleh banyak downtime dikarenakan trouble di mesin produksi. Banyaknya persediaan bahan baku yang kosong dan tingginya harga bahan baku menyebabkan sering terjadi kekosongan produk yang berimbas kepada agen-agen penyalur dan juga petambak yang kembali ke produk pakan kompetitor. Stok tersedia pada akhir tahun 2021 sebanyak 79 ton untuk pakan ikan serta 68 ton untuk pakan udang.

BAGGING

2

BAGGING


1

Perikanan  
Indonesia

**MUARA**  
PAKAN IKAN

**MPM-3**

PAKAN IKAN MAS  
MASA PERTUMBUHAN



PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA  
Produksi :  
Subang

NETTO 50 KG

NETTO 50 KG

NETTO 50 KG





# Tata Kelola Perusahaan

## Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)



Tata Kelola Perusahaan yang baik atau juga disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG), selanjutnya penyebutan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam buku ini disebut GCG) menjadi salah satu agenda penting dalam dunia bisnis. Lebih-lebih bagi badan usaha yang berada di dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini berkaitan dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan Perusahaan harus bisa dipertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas ini merupakan persyaratan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, nilai akhir dari penerapan GCG adalah meningkatnya kinerja serta membaiknya citra Perusahaan.

Tujuan penerapan GCG dalam Perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

7. Mengoptimalkan nilai BUMN agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
8. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.
9. Mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan.
10. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
11. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan GCG, PT Perikanan Indonesia berkomitmen menerapkan GCG disetiap aspek dan tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban, melainkan suatu kebutuhan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Perusahaan kepada seluruh pengambil kebijakan. Sebagai BUMN Perikanan, PT Perikanan Indonesia akan menghadapi kondisi bisnis yang kompetitif sehingga penerapan tata kelola perusahaan menjadi instrumen yang penting untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Pengembangan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam jangka panjang. Melalui pengembangan dan penerapan GCG diharapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilainya berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

## Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam pelaksanaan GCG, Perusahaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
5. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
6. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara Juncto Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
8. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006, oleh Komite Nasional Kebijakan GCG.
9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia Nomor: KEP-364/PERINDO/Dir.A/XII/2018 dan KEP-027/DP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Perum Perikanan Indonesia

## Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Prinsip GCG merupakan kaidah dan norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan Perusahaan yang sehat. Prinsip-prinsip GCG juga menjadi acuan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Hal itu dikarenakan GCG merupakan suatu proses dan struktur yang bisa digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip GCG diantaranya adalah sebagai berikut:

**1. Transparansi (*Transparency*)**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

**2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

**3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

**4. Kemandirian (*Independency*)**

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

**5. Kewajaran (*Fairness*)**

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kegiatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2021 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pelaporan LHKPN dari para pimpinan RNI dari Direksi hingga pejabat BOD-1.
2. Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)
3. Self Assesmen GCG atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik Perum Perikanan Indonesia pada Tahun 2020 dilaksanakan namun Tim masih terkendala dalam proses penyelesaian skor GCG.
4. 4.Pembaruan Standard Operasional Procedures pada beberapa Divisi di lingkungan PT. Perikanan Indonesia
5. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah dilaksanakan namun hanya sampai proses persiapan Audit Internal.

Penerapan praktik-praktik terbaik GCG mengacu kepada Pedoman Tata Kelola (*Code of Corporate Governance*) dan Board Manual, dan kebijakan manajemen/pedoman lainnya yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas. Perusahaan juga telah memiliki pedoman perilaku yang disebut Pedoman Etika dan Tata Perilaku (*Code of Conduct* atau CoC). Pedoman tersebut menjadi acuan perilaku bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan pekerja sebagai Insan PT Perikanan Indonesia dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan.



## Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Dengan mengacu pada parameter yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, kriteria yang digunakan sebagai indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG meliputi (i) komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; (ii) Pemegang Saham dan RUPS; (iii) Dewan Komisaris; (iv) Direksi; (v) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; (vi) serta Aspek Lainnya.

<b>Jenis Penilaian</b>	Assessment/Penilaian
<b>Assesor/Penilai</b>	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
<b>Tahun Buku Penerapan</b>	1 Januari – 31 Desember 2021
<b>Periode Pengukuran</b>	14 Februari 2022 – 8 April 2022
<b>Laporan Hasil Pengukuran</b>	8 April 2022

Hasil *Assessment* penerapan GCG di Perusahaan periode tahun ukur 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai total skor **47,221** atau mencapai kualitas **“Tidak Baik”**, sebagai berikut:

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian	Persentase (%)
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7,000	4,097	58,522
2	Pemegang Saham dan RUPS	9,000	7,398	82,204
3	Dewan Komisaris	35,000	18,944	54,126
4	Direksi	35,000	14,476	41,365
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	3,304	36,716
6	Aspek Lainnya	5,000	(1,000)	
Skor Keseluruhan		100,000	47,221	47,221

0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik

*Assessment* terhadap penerapan GCG pada Perusahaan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik yang sehat (*best practice*), sehingga area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) dapat diidentifikasi. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, terdapat rekomendasi yang perlu menjadi prioritas tindak lanjut oleh organ Perusahaan sebagai berikut:

No	Aspek	Rekomendasi
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk seorang Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</li> <li>2. Membuat kebijakan/panduan tambahan untuk pelaksanaan Pedoman Perilaku (CoC).</li> <li>3. Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan seluruh Karyawan menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku dan pernyataan kepatuhan yang diperbaharui secara berkala setiap tahun.</li> <li>4. Perusahaan melakukan <i>assessment</i> penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan melakukan review secara berkala serta melakukan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</li> <li>5. Mencantumkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) dalam Kontrak Manajemen</li> <li>6. Mengenakan sanksi/teguran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan kepada wajib lapor LHPKN yang tidak memenuhi kewajibannya.</li> </ol>
2	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau kembali komposisi Dewan Komisaris agar berjumlah maksimal sama dengan jumlah Direksi, yaitu 3 (tiga) orang.</li> <li>2. Memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP yang diajukan oleh Direksi setelah dilakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP dan RKAP.</li> <li>3. Melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.</li> </ol>
3	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program pelatihan yang telah ditetapkan dalam RKAP.</li> <li>2. Mendokumentasikan telaah atas rancangan RKAP yang disampaikan Direksi dan menyampaikan tanggapan rancangan RKAP kepada Pemegang Saham secara tepat waktu.</li> <li>3. Menyusun telaah, memberi saran dan arahan tentang perubahan lingkungan bisnis, permasalahan dan keluhan dari stakeholders, penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi, kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir, kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang jasa dan pelaksanaannya, serta kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.</li> <li>4. Memasukkan rencana kegiatan pembahasan kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan per Undang-undangan, perjanjian dengan pihak ketiga, RKAP dan RJPP, ke dalam RKT Dewan Komisaris, menyusun telaah dan memberikan arahan, melaporkan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individual yang direviu oleh Kantor Akuntan Publik sesuai pasal 10 PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.</li> <li>6. Memperbaharui penandatanganan Pakta Integritas setiap awal tahun dan melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan dan perusahaan lain.</li> <li>7. Melaksanakan telaah hasil assessment penerapan GCG baik yang dilakukan pihak independent maupun hasil Self Assessment.</li> <li>8. Menyusun tata tertib rapat Dewan Komisaris, merealisasikan rapat sesuai dengan yang telah direncanakan, mencantumkan alasan ketidakhadiran dalam presensi serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dengan memuat pembahasan atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dalam risalah rapat.</li> </ol>
4 Direksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pelatihan bagi anggota direksi yang disertai dengan kebutuhan pelatihan/pelatihan yang akan diikuti yang dituangkan ke dalam RKAP, melaksanakan rencana pelatihan bagi direksi dan menyusun laporan pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh direksi.</li> <li>2. Menetapkan struktur organisasi PT Perikanan Indonesia yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, mengatur uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi, dan melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala.</li> <li>3. Menyampaikan rancangan RJPP dan RKAP periode selanjutnya secara tepat waktu atau sesuai jadwal waktu yang ditentukan kepada Pemegang Saham.</li> <li>4. Menetapkan target kinerja untuk setiap jabatan di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) yang diturunkan secara berjenjang dari target kinerja RKAP dan membuat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi yang ditandatangani oleh pemegang jabatan serta pemegang jabatan satu level dan dua level di atasnya.</li> <li>5. Menerapkan Teknologi Informasi sesuai dengan Masterplan TI yang telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan selanjutnya dilakukan audit TI dan melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris;</li> <li>6. Menyusun kebijakan mengenai standar pelayanan minimal perusahaan serta melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> <li>7. Menerapkan dan memantau program manajemen risiko serta membuat dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang memuat profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.</li> <li>8. Menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan melalui</li> </ol>

	<p>pelaksanaan evaluasi SPI atas pengendalian internal tingkat entitas dan menyusun internal control report.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Menyusun mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.</li> <li>10. Menyusun SOP terkait prosedur penyampaian keluhan stakeholders dan prosedur tindak lanjutnya.</li> <li>11. Menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu.</li> <li>12. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya yang disebabkan oleh benturan kepentingan.</li> <li>13. Menyampaikan Laporan Manajerial Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu.</li> <li>14. Mencantumkan rencana jumlah rapat dalam RKAP, dan agenda yang terjadwal minimal 1 kali satu bulan.</li> <li>15. Melengkapi dalam notulen rapat direksi dengan muatan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.</li> <li>16. Menginstruksikan SPI untuk menyampaikan laporan SPI kepada Dewan Komisaris.</li> <li>17. Menginstruksikan SPI untuk melakukan penyusunan PKPT dengan pendekatan risiko secara memadai dan terdokumentasi.</li> <li>18. Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada pihak-pihak terkait secara tepat waktu serta menyusun laporan yang berkaitan dengan tugas sekretariat perusahaan secara berkala yang disampaikan kepada Direktur Utama.</li> <li>19. Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk mengagendakan RUPS tahunan secara berkala, menatausahakan dan mendokumentasikan pelaksanaan RUPS.</li> </ol>
5 Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan yang mengatur informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan, siapa saja pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik, dan bagaimana prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders.</li> <li>2. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran website dan menerapkan secara konsisten.</li> <li>3. Menyusun Laporan Tahunan secara konsisten.</li> </ol>

# Struktur dan Organ Tata Kelola Perusahaan

## Pemilik Modal dan Rapat Pembahasan Bersama

Pemilik Modal adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas. Pemilik Modal Perum Perikanan Indonesia adalah Negara Republik Indonesia c.q. Menteri BUMN.

## Hak serta Wewenang Pemilik Modal

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan wewenang, diantaranya:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu Rapat Pembahasan Bersama.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur dan teratur.
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk Dana Pembangunan Semesta dan pembagian keuntungan lainnya.
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
5. Menilai kinerja Dewan Pengawas dan Direksi baik secara individu maupun kolegal setiap tahun.
6. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan-perbuatan hukum yang hanya dapat dilaksanakan Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis/ rekomendasi dari Dewan Pengawas, diantaranya dalam hal:
  - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang.
  - Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
  - Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
  - Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
  - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
  - Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist).
  - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/ BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/ BTO) dan Kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri BUMN.
  - Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.

- Melepas dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- Menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
- Menetapkan dan mengubah dan logo Perusahaan.
- Melakukan tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;
- Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau
- Pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas pada perusahaan patungan dan/ atau perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Menteri BUMN

### **Akuntabilitas Pemilik Modal**

Pemilik Modal berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

### **Rapat Pembahasan Bersama**

Rapat Pembahasan Bersama yang selanjutnya disebut RPB adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. RPB sebagai organ perusahaan merupakan wadah Pemilik Modal mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepemilikan seluruh modal yang ada pada perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPB pada Perusahaan terdiri dari RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa. RPB Tahunan yang diadakan setiap tahun membahas mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RPB Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku bersangkutan, dan RPB persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan). Sedangkan RPB Luar Biasa, diadakan berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

### **Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

### **Persyaratan dan Jumlah Dewan Pengawas**

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri BUMN.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah:
  - Dinyatakan pailit.
  - Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
  - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
3. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
4. Pemilihan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
5. Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

### **Masa Jabatan Dewan Pengawas**

1. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
2. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
3. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila:
  - Meninggal dunia;
  - Masa jabatannya berakhir;
  - Diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri; atau.
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Menteri BUMN dengan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.

5. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, apabila:
  - Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
  - Tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara.
  - Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
  - Melakukan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
  - Mengundurkan diri.

### **Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya anggota Dewan Pengawas harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, anggota Dewan Pengawas dilarang:

1. Memanfaatkan jabatan.
2. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
3. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.
4. Menggunakan informasi penting dan rahasia, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta

### **Perangkapan Jabatan**

1. Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
  - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.
  - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Anggota Dewan Pengawas tidak diperbolehkan memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas di Badan Usaha Milik Negara lain.



## Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Hak Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki tugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan dan usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, keputusan Menteri BUMN, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Dewan Pengawas berwenang:

1. Memeriksa buku, surat, dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu memberhentikan sementara anggota Direksi.
7. Membentuk Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan jika dianggap perlu.
9. Melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Menteri dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan-perbuatan Direksi dalam hal:
  - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
  - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasional (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan Kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan Menteri BUMN.
  - Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;

- Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
- Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

#### Kewajiban Dewan Pengawas:

1. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri BUMN mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri BUMN mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Menteri BUMN apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Menteri BUMN mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Pengawas guna dimintakan persetujuan Menteri BUMN.
10. Membentuk Komite Audit.
11. Mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri BUMN.
12. Membuat Risalah Rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada Menteri BUMN.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas Pengawasan dan Pemberian Nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Menteri dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Hak Dewan Pengawas:

1. Memperoleh honorarium, dan tunjangan atau fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan pada RPB dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengundurkan diri dari jabatan.

3. Dewan Pengawas baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

Terkait dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban tersebut di atas, Dewan Pengawas juga memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan:

1. Kebijakan Program Pengenalan bagi Dewan Pengawas
2. Kebijakan Program Pengembangan Dewan Pengawas
3. Kebijakan pembagian tugas Anggota Dewan Pengawas
4. Kebijakan pengambilan keputusan Dewan Pengawas
5. Kebijakan atas tindak lanjut hasil rapat Dewan Pengawas
6. Kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Pengawas
7. Kebijakan informasi yang harus disediakan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas
8. Kebijakan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat
9. Kebijakan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Pengawas terhadap rancangan RJPP yang disampaikan direksi
10. Kebijakan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi
11. Kebijakan informasi perubahan lingkungan bisnis
12. Kebijakan dalam merespon saran, harapan, permasalahan, dan keluhan dari stakeholders dan menyampaikan saran penyelesaian kepada Direksi
13. Kebijakan pemberian nasihat
14. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya
15. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia
16. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
17. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya
18. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya
19. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga
20. Kebijakan atas pemantauan kepatuhan dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP
21. Kebijakan pemberian persetujuan/rekomendasi
22. Kebijakan atas proses penunjukan calon auditor eksternal, dan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal

23. Kebijakan atas proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada Rapat Pembahasan Bersama (RPB):
24. Kebijakan pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Pengawas.
25. Kebijakan pelaporan
26. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan anak perusahaan dan pelaksanaannya, dan pengangkatan Direksi dan Komisaris anak perusahaan
27. Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan anak perusahaan dan pelaksanaannya
28. Kebijakan atas pengangkatan direksi dan komisaris anak perusahaan
29. Kebijakan seleksi dan pengusulan calon direksi, penilaian kinerja, dan pengusulan remunerasi Direksi
30. Kebijakan atas seleksi dan pengusulan calon Direksi kepada pemilik modal
31. Kebijakan atas penilaian kinerja dan pelaporan kepada pemilik modal.
32. Kebijakan atas pengusulan remunerasi direksi
33. Kebijakan atas benturan kepentingan
34. Kebijakan pemantauan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance):
35. Kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Pengawas, pengendalian gratifikasi, dan Whistle Blowing System (WBS)
36. Kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Pengawas
37. Kebijakan pengendalian gratifikasi
38. Kebijakan Whistle Blowing System (WBS)

## Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

## Persyaratan dan Jumlah Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:
  - Dinyatakan pailit.
  - Menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah suatu perseorangan atau Perum dinyatakan pailit.
  - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
  - Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan

3. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri BUMN sesuai dengan kebutuhan.
4. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Direksi

### **Jabatan Direksi**

1. Masa jabatan anggota Direksi 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
  - Meninggal dunia.
  - Masa jabatannya berakhir.
  - Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri BUMN.
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Mengundurkan diri
2. Perangkapan Jabatan Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - Anggota Direksi pada BUMN/BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta.
  - Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas pada BUMN.
  - Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah.
  - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, atau
  - Jabatan lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Anggota Direksi yang kosong bila terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Menteri BUMN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
  - Selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteri BUMN belum mengangkat anggota Direksi yang kosong, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau Menteri BUMN menunjuk pihak lain sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong.
  - Dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.

- Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, tidak termasuk santunan purna jabatan.
4. Seluruh Jabatan Anggota Direksi Kosong
- Menteri BUMN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
  - Selama jabatan Direksi kosong dan Menteri BUMN belum mengangkat anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama.
  - Dalam rangka melaksanakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas dapat melakukannya secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih di antara mereka untuk melakukannya.
  - Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri BUMN belum menetapkan penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat ditetapkan oleh Dewan Pengawas atau Menteri BUMN untuk menjalankan pekerjaan sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama.
  - Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan d, selain Dewan Pengawas memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, tidak termasuk santunan purna jabatan
5. Pemberhentian Anggota Direksi Sebelum Masa Jabatannya Berakhir oleh Menteri BUMN
- Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri BUMN dengan menyebutkan alasannya.
  - Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:
    - Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
    - Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
    - Tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara.
    - Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN
    - Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau
    - Mengundurkan diri

- Selain alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana tersebut pada huruf b, demi kepentingan dan tujuan Perusahaan, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri BUMN.
  - Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c, diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk.
  - Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) sampai dengan 7) dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  - Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan secara tertulis kepada Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud huruf d.
  - Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan pada saat diberitahukan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dianggap telah terpenuhi.
  - Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
  - Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dan 6) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
6. Pemberhentian Anggota Direksi Sementara Waktu oleh Dewan Pengawas.
- Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
  - Keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas.
  - Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri BUMN dan Direksi.
  - Pemberitahuan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
  - Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada tidak berwenang menjalankan Pengurusan Perusahaan dan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  - Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Menteri BUMN harus memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat dan Menteri tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal
7. Pengunduran Diri Anggota Direksi
- Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri BUMN dan tembusan kepada Dewan Pengawas serta anggota Direksi lainnya.
  - Surat pengunduran diri sudah harus diterima oleh Menteri BUMN paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
  - Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana menyebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat pengunduran diri diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri BUMN.
  - Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Direksi berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.
  - Apabila Menteri BUMN tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Direksi yang mengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri BUMN.

### **Tugas dan Wewenang Direksi**

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan/atau di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa
  - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.
  - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.



- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

#### Wewenang Direksi

1. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berwenang untuk:
  - Menetapkan kebijakan Pengurusan Perusahaan.
  - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
  - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
  - Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri BUMN.
  - Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
  - Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan kepala Satuan Pengawasan Intern, dan
  - Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendelegasian Wewenang Direktur Utama
  - Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam rapat Direksi.
  - Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.
  - Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur utama.

3. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perusahaan  
 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila:
- Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
  - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
  - Anggota Direksi yang diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Pengawas

Dalam hal terdapat keadaan anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:

- Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan yang ditunjuk melalui rapat Direksi.
- Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- Pihak lain yang ditunjuk Menteri BUMN dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan dan tidak ada satupun anggota Dewan Pengawas, maka Perusahaan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

4. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi  
 Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan, maka anggota Direksi lainnya melalui rapat Direksi menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
5. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu  
 Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.
6. Penyampaian Informasi Perusahaan kepada Publik  
 Penyampaian informasi yang material kepada publik termasuk pernyataan yang memuat prediksi mengenai pendapatan, laba atau rugi, pengeluaran modal, struktur permodalan, dan pernyataan tentang rencana dan tujuan manajemen untuk kegiatan masa mendatang, serta kondisi keuangan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh kegiatan Perusahaan, Direksi menetapkan tata tertib tentang informasi Perusahaan sebagai berikut:
- Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung
  - membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan.

- Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini.
  - Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan ini, bila anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
7. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perusahaan dengan Pihak lain dan/atau Pihak Lain dengan Perusahaan
- Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Wajib Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas:
    - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
    - Mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOWT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
    - Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan pada anak perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
    - Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
    - Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
    - Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
  - Persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Persetujuan Dewan Pengawas atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.
    - Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan keputusan.
    - Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dimaksud dari Direksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.
    - Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana

dimaksud pada huruf c di atas, Dewan Pengawas memberikan keputusan.

8. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Wajib Mendapat Persetujuan dari Menteri BUMN:

- Direksi wajib mendapat persetujuan dari Menteri BUMN jika:
  - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang.
  - Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
  - Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
  - Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
  - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
  - Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist).
  - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013.
  - Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
  - Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
  - Menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
  - Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan.
  - Melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
  - Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan.
  - Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan, dan/atau
  - Pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Menteri BUMN.
- Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri BUMN sebagaimana dimaksud di atas, Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis

kepada Menteri BUMN disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan dokumen yang diperlukan.

- Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.
- Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.
- Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan tersebut dari Direksi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Direksi dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri BUMN untuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.
- Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.
- Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis, Direksi menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulis disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.
- Direksi wajib meminta persetujuan Menteri BUMN untuk:
  - Mengalihkan kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau
  - Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- Pengalihan, pelepasan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian aktiva yang merupakan barang dagangan atau persediaan dan/atau yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha, sepanjang belum dicatat sebagai aktiva tetap Perusahaan tidak memerlukan persetujuan Dewan Pengawas atau Menteri BUMN.

### **Kewajiban Direksi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri BUMN untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
3. Memberikan penjelasan kepada Menteri BUMN mengenai RJPP dan RKAP.
4. Membuat Risalah Rapat Pembahasan Bersama (RPB), dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undangan tentang dokumen perusahaan.
6. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Menteri BUMN untuk disetujui dan disahkan serta Laporan mengenai Hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan, antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada Menteri BUMN mengenai Laporan Tahunan.
9. Memelihara Risalah Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Risalah Rapat Dewan Pengawas dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan lainnya.
10. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
11. Memberikan Laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri BUMN.
12. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri BUMN.
14. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
15. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Menteri BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi**

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara anggota Direksi. Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolegal (board) sebagai organ Perusahaan.

1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi  
 Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal Menteri tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan oleh Rapat Direksi.  
 Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, maka Direktur yang bersangkutan hanya dapat memberikan kuasa kepada Direktur lainnya terkait pelaksanaan tugas harian. Pemberian kuasa tersebut agar ditembuskan kepada Anggota Direksi lain.
2. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi  
 Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan Keputusan Direksi dalam 2 (dua) kategori, sebagai berikut:
  - Keputusan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi.
  - Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam Direktorat masing-masing ditandatangani oleh Direktur terkait atas nama Direksi.
 Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan 2 (dua) orang Direktur, yaitu: Direktur Keuangan, Direktur Operasional

### **Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan oleh Direksi**

1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
  - RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - Direksi wajib menyusun RJPP tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada Menteri BUMN untuk disahkan.
  - Susunan Materi RJPP  
 Susunan materi RJPP mengikuti ketentuan penyusunan RJPP dari Kementerian BUMN dan/atau berdasarkan RPB, sekurang-kurangnya memuat: Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya; Posisi Perusahaan saat menyusun RJPP; Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP; Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP.
  - Perubahan RJPP  
 Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi.
    - Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% (dua puluh persen).
    - Perubahan RJPP harus ditandatangani Direksi dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri BUMN untuk mendapatkan pengesahan.

- Pengesahan perubahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan perubahan RJPP dalam RPB.
  - Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka rancangan perubahan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.
2. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
- RKAP adalah penjabaran dari RJPP, Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Menteri BUMN, apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan Menteri BUMN untuk mengesahkan RKAP dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.
  - Bentuk dan materi RKAP mengacu pada ketentuan penyusunan RKAP dari Kementerian Negara BUMN dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
  - Pelaksanaan penyampaian RKAP diatur sebagai berikut:
    - Pengesahan RKAP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
    - Dalam hal RKAP harus disetujui RPB, rancangan RKAP telah ditandatangani semua anggota Direksi disampaikan ke Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN.
    - Rancangan RKAP yang telah ditandatangani seluruh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan ke Menteri BUMN selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
    - Dokumen RKAP harus sudah disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai tanggal pelaksanaan RPB.
    - Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan, maka RKAP tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan RKAP
3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen
- Direksi wajib menyiapkan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Menteri BUMN. Laporan berkala tersebut adalah: Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan atau Annual Report.
- Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran  
Direksi harus menyampaikan Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran kepada Dewan Pengawas dan Menteri BUMN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dan semesteran. Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran ditandatangani semua anggota Direksi.
  - Laporan Tahunan (*Annual Report*)



Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengurusan Perusahaan. Bentuk dan materi Laporan Tahunan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan mencakup pula Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada auditor eksternal yang ditunjuk Menteri BUMN untuk diaudit.

Penyampaian Laporan Tahunan kepada Menteri BUMN:

- Rancangan Laporan tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas disampaikan Direksi kepada Menteri BUMN.
- Laporan Tahunan harus disediakan Perusahaan sejak tanggal panggilan RPB sampai dengan tanggal pelaksanaan RPB.
- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Menteri BUMN dilakukan paling lambat pada akhir bulan ke enam setelah tahun buku berakhir.
- Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
- Apabila anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

### Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi, keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi.

#### 1. Hal-Hal yang diputuskan melalui rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

- Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang Direksi sesuai Anggaran Dasar, yaitu
  - Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi.
  - Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
  - Kewenangan yang memerlukan persetujuan Menteri BUMN.
- Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa.

- Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:
  - Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan.
  - Di luar rencana dalam RKAP.
  - Bersifat mendesak.
  - Menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.
- 2. Jadwal Rapat
  - Direksi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
  - Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau Menteri BUMN dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
- 3. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
- 4. Panggilan Rapat
  - Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
  - Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.
  - Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya.  
Dalam mata acara rapat lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara rapat lain-lain.
- 5. Pimpinan Rapat
  - Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
  - Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
  - Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang dari anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Direksi yang ada berwenang untuk memimpin rapat Direksi.
  - Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud huruf c tidak dilakukan, anggota Direksi yang paling lama menjabat yang memimpin rapat Direksi.
  - Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Direksi tersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat.

## 6. Forum Rapat

- Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.
- Sekretaris Perusahaan bisa diundang sebagai peserta rapat dengan tugas sebagai pembuat risalah rapat dan penyedia dokumen yang diperlukan dalam rapat, serta tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

## 7. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- Keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
- Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
- Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat diambil yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab.
- Suara blanko atau abstain dianggap setuju terhadap usul yang diajukan dalam rapat.
- Dalam hal anggota Direksi tidak menghadiri rapat, anggota Direksi tersebut wajib memberikan pendapat untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap keputusan rapat dimaksud, dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui keputusan rapat.
- Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.



## 8. Risalah Rapat

- Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat, yang ditandatangani pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan diadministrasikan di tempat kedudukan Perusahaan.
- Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.
- Apabila diminta, dengan persetujuan Direktur Utama salinan risalah rapat dapat disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk diketahui.
- Materi Risalah Rapat  
Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:
  - Acara, tempat, tanggal, dan waktu diadakan rapat.
  - Daftar hadir dan salinan surat kuasa apabila ada.
  - Permasalahan yang dibahas.
  - Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau materiil, termasuk yang mengemukakan pendapat.
  - Proses pengambilan keputusan.
  - Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), jika ada.
  - Keputusan yang ditetapkan.
  - Alasan ketidakhadiran anggota Direksi, jika ada.

## Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi baik secara kolegal maupun individual dilaksanakan oleh Menteri BUMN setiap tahun dengan berpedoman pada pencapaian hasil kinerja Perusahaan, yang meliputi:

1. Penerapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
2. Capaian Kinerja RKAP.
3. Terpenuhinya target dalam indikator pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) dalam Kontrak Manajemen.
4. Hasil capaian target dalam Laporan Manajemen/Tahunan.
5. Keberhasilan penanganan risiko usaha.
6. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan indikator kinerja, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Direksi berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi pelaksanaan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah diperjanjikan dan ditandatangani serta dituangkan dalam kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Pengawas PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku kuasa Pemilik Modal Pemerintah Republik Indonesia tahun 2021 dicapai dengan perhitungan sebagai berikut:

## Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2021

No. Indikator Penilaian	Bobot	Skor
<b>A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b>		
<b>1. Financial</b>		
EBITDA	7,50%	0
CFO	7,50%	0,83
Interest Bearing Debt to EBITDA	0	
Net Profit	7,50%	0
<b>2. Operasional</b>		
Utilisasi Pabrik Pakan	5,00%	0,20
<b>3. Sosial</b>		
Pertumbuhan jumlah nelayan yang dibina	2,50%	2,50
Peningkatan penyerapan hasil tangkapan nelayan	2,50%	(0,96)
<b>Sub jumlah</b>	<b>40,00%</b>	<b>2,56</b>
<b>B. Business Model Innovation</b>		
1. Perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan Terbatas		5,00
2. Konsolidasi Holding BUMN Pangan melalui tahapan Merger dan Inbreng		10,00
3. Kajian pengembangan industri tepung ikan atau <i>fish meal</i>	10,00%	10,00
<b>Sub jumlah</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00</b>
<b>C. Technology Leadership</b>		
1. Pelaksanaan <i>Assessment IT Maturity Level</i> yang dilakukan secara <i>self assessment</i>	5,00%	0,50
2. Inkubasi sistem IT Perindo-Perinus	5,00%	0
<b>Sub jumlah</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,50</b>
<b>D. Energize Investment</b>		
1. Revitalisasi Unit Pengolah Ikan (Muara Baru)	7,50%	3,38
2. Pelaksanaan kerjasama untuk optimalisasi aset eks PPI	7,50%	3,38
<b>Sub jumlah</b>	<b>15,00%</b>	<b>6,75</b>
<b>E. Pengembangan Talenta</b>		
1. % Top Talent dibawah usia 40 tahun	5,00%	5,00
2. % Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i>	5,00%	5,00
<b>Sub jumlah</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,80</b>

### **Rapat Dewan Pengawas dan Direksi**

Dewan Pengawas bersama Direksi menyelenggarakan rapat bersama setidaknya satu bulan satu kali. Agenda yang dibahas terutama adalah pembahasan capaian kinerja bulanan dan agenda tambahan yang ditentukan oleh Dewan Pengawas. Undangan rapat ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan disiapkan oleh Sekretaris Dewan Pengawas. Seluruh anggota Direksi wajib hadir dalam rapat bersama ini, kecuali ada alasan tertentu dan memperoleh persetujuan untuk tidak hadir dari Dewan Pengawas. Rapat dipimpin Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk jika Ketua Dewan Pengawas berhalangan. Sedangkan risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang hadir.

### **Organ Pendukung Dewan Pengawas**

Organ Pendukung Dewan Pengawas atau juga bisa disebut Perangkat Dewan Pengawas terdiri dari:

1. Sekretariat Dewan Pengawas
2. Komite Audit
3. Komite Manajemen Risiko

### **Sekretaris Dewan Pengawas**

1. Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas dibantu staf Sekretariat Dewan Pengawas.
2. Sekretaris Dewan Pengawas bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berupa:
  - Mempersiapkan rapat.
  - Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
  - Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
  - Menyusun Rancangan RKAP Dewan Pengawas.
  - Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Pengawas.
  - Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Tugas lain Sekretaris Dewan Pengawas adalah:

- Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
  - Memberikan informasi secara berkala yang dibutuhkan oleh Dewan pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
  - Mengkoordinasikan anggota Komite Audit, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.
  - Sebagai penghubung Dewan Pengawas dengan pihak lain.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Pengawas wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.

4. Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Sekretaris Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
  - Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN.
  - Memiliki integritas yang baik.
  - Memahami fungsi kesekretariatan.
  - Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

### **Komite Audit**

1. Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
2. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
3. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen.
4. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Pemilik Modal.
6. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
7. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
8. Secara ringkas, tugas Komite Audit sesuai dengan PER-05/MBU/2006 pada prinsipnya antara lain adalah:
  - Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal.
  - Mengevaluasi efektivitas auditor internal dan auditor eksternal.
  - Mengevaluasi kegiatan dan hasil audit SPI dan auditor eksternal
  - Memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian intern.
  - Mengevaluasi prosedur review atas informasi perusahaan.
  - Mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Pengawas.
  - Melaksanakan tugas Khusus dari Dewan Pengawas.
9. Tugas-tugas Komite Audit tersebut akan dilaksanakan antara lain dalam kegiatan:
  - Menganalisis laporan hasil audit SPI, dan laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, sehingga diharapkan Komite Audit akan memperoleh informasi awal tentang:
    - Pengendalian internal perusahaan

- Efektivitas auditor internal (Satuan Pengawasan Intern) dan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik)
  - Menelaah laporan periodik perusahaan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja manajemen termasuk keandalan prosedur review laporan dan obyektivitasnya. Dari hasil penelaahan tersebut disusun semacam laporan hasil evaluasi sebagai masukan bahan rapat bagi Dewan Pengawas dalam rapat dengan Direksi.
  - Menelaah usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang (RJP) dan berdasarkan hasil penelaahan tersebut dibuat masukan untuk Dewan Pengawas.
  - Mengadakan rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengendalian internal perusahaan dan efektivitas kegiatan dan hasil audit KAP dan SPI.
  - Melaksanakan rapat internal Komite Audit untuk menyamakan persepsi antar unsur Komite Audit mengenai kesimpulan hasil evaluasi dan penelaahan di atas, termasuk merumuskan masukan bagi Dewan Pengawas.
  - Menyusun laporan periodik termasuk rekomendasi kepada Dewan Pengawas.
  - Melaksanakan tugas khusus dan Dewan Pengawas yang meliputi namun tidak terbatas pada:
    - Mengevaluasi dan meneliti usulan penghapusan aset tetap.
    - Mengevaluasi kinerja dan output KAP yang telah melaksanakan tugasnya dalam rangka menentukan kelayakan dan kemungkinannya untuk ditunjuk kembali sebagai auditor tahun berikutnya.
    - Mengevaluasi usulan penunjukan KAP yang akan ditugasi sebagai auditor perusahaan bilamana, berdasarkan kinerja mau pun peraturan yang berlaku, KAP yang lalu sudah tidak dapat ditunjuk kembali sebagai auditor.
    - Ikut serta dalam rapat internal Dewan Pengawas atau rapat lain yang dipandang perlu guna memberikan berbagai masukan mengenai masalah substansial yang perlu dibahas dengan Direksi.
10. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatannya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### **Komite Manajemen Risiko**

1. Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
2. Ketua Komite Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Pengawas.
3. Anggota lain dapat dijabat oleh Dewan Pengawas atau berasal dari luar perusahaan.



4. Pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan anggota Komite Manajemen, dilaporkan kepada Pemilik Modal.
5. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketua Komite Manajemen Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
7. Tugas Pokok Komite Manajemen Risiko antara lain adalah:
  - Mengkaji kembali usulan Direksi dan memberikan masukan kepada Dewan Pengawas terhadap usulan rencana investasi, penyertaan/pelepasan modal pada badan usaha lain, kerjasama dengan pihak ketiga, penarikan dan pemberian pinjaman, penghapusan piutang, pinjaman pakai aset dan lain-lain;
  - Membantu Dewan pengawas untuk melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko, baik risiko operasi maupun risiko strategi serta menelaah kecukupan, kelengkapan dan implementasi, yang efektif terhadap proses manajemen risiko perusahaan;
  - Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas atas risiko yang dihadapi dalam setiap tahapan bisnis perusahaan dan saran-saran langkah mitigasi, baik yang preventif maupun yang kuratif;
  - Menilai kembali penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi, termasuk saran-saran perbaikan manajemen;
  - Melakukan evaluasi strategi optimasi aset perusahaan, mulai dari inventarisasi dan pengembangan pangkalan data, rencana pemanfaatan aset dan strategi serta kebijakan perusahaan dalam lingkup perencanaan jangka menengah dan jangka panjang;
  - Melakukan identifikasi atas berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan berbagai risiko, kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan usaha;
  - Melakukan evaluasi atas hasil kinerja dari proyek pengembangan usaha dan investasi baik berbentuk kerjasama maupun usaha sendiri;
  - Melakukan analisa terhadap masalah-masalah yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.
8. Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatannya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### Organ Pendukung Direksi

Organ pendukung Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk jabatan satu tingkat di bawah Direksi. Namun, ada dua jabatan organ pendukung Direksi yang harus ada dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku sebagai Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu:

#### Satuan Pengawasan Internal

Merupakan unit yang melaksanakan tugas audit internal, berupa:

1. Melaksanakan rencana audit internal.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan/akuntansi, operasional/usaha, pemeliharaan, sumber daya manusia dan umum, teknologi informasi dan bidang kegiatan lainnya.
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
5. Memberikan saran perbaikan tentang kegiatan yang diaudit

#### Sekretaris Perusahaan

Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas, yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, serta risalah rapat Direksi maupun RPB.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*) dan hubungan investor (*investor relation*).
3. Bekerjasama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum Perusahaan. Memberikan masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.
4. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Triwulanan/Semesteran dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
5. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Pengawas dan Menteri BUMN.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

### Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP

Arahan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-65/MBU/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2021 Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia dengan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Arahan Pemegang Saham	Tindak Lanjut oleh Manajemen
1	Arahan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-65/MBU/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Pengesahan	Sudah dilaksanakan untuk RKAP Tahun 2021 dan sudah disahkan oleh Direksi serta sudah dibuatkan laporan Triwulannya dan sudah didetailkan program kerja dan anggaran bulanan, triwulanan dan semesteran termasuk KPI Korporat yang cascading sampai dengan KPI unit/individu. Untuk KPI korporat sudah disusun dan untuk cascading sudah selesai dan menunggu persetujuan Direksi. Untuk KPI individu semua karyawan sudah dilaksanakan tapi baru terkait dengan KPI jobdesk masing-masing untuk menghitung analisis beban kerja
2	RKAP Tahun 2021 juga menjadi pedoman bagi dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan atas jalannya perusahaan. Dewan Pengawas diminta menyampaikan laporan pelaksanaan/pengawasan kepada pemegang saham atas RKAP Tahun 2021 secara tepat waktu baik secara bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Untuk laporan RKAP 2021 Dewan Komisaris telah menyelesaikan pengawasannya dengan membuat dan menyampaikan laporan serta pengawasan kepada pemegang saham atas RKAP 2021 secara tepat baik bulanan, triwulanan, maupun semesteran yang sesuai dengan ketentuan berlaku di KBUMN.
3	Target RKAP 2021 yang telah ditetapkan, untuk pendapatan merupakan target pencapaian minimal yang harus dicapai dan target biaya merupakan target maksimal.	Telah ditetapkan target RKAP 2021 sesuai dengan pencapaian yang harus dicapai
4	Berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP Tahun 2021 dan Key Performance Indicator's (KPI) Tahun 2021 termasuk pelaksanaan Good corporate Governance (GCG).	Direksi beserta karyawan berusaha akan mencapai target RKAP 2021 dengan menyesuaikan KPI dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan GCG
5	Fokus pada pengembangan bisnis utama perusahaan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan.	Perusahaan fokus kepada bisnis utama dimana meningkatkan produktivitas pabrik pakan secara bertahap, melakukan peningkatan volume penjualan dan perdagangan ikan, meningkatkan pendapatan khususnya di pelabuhan perikanan.
6	Fokus melakukan pengembangan bisnis utama perusahaan (dari hulu	Dalam pelaksanaan pengembangan bisnis Perusahaan melakukan kajian, sesuai dengan aturan yang berlaku

	ke hilir) dengan tetap memperhatikan penyusunan kajian komprehensif yang meliputi aspek sustainability project, studi kelayakan bisnis (feasibility study), dan manajemen resiko dalam rangka menghindari terjadinya kerugian pada perusahaan.	dengan mempertimbangkan aspek sustainability project, studi kelayakan bisnis (feasibility study), dan risiko untuk menghindari terjadi kerugian pada perusahaan
7	Mengintensifkan penagihan piutang perusahaan dan mereviu kebijakan atas penerimaan pendapatan atas pembayaran beban-beban usaha perusahaan dalam rangka menjaga arus kas dari aktivitas operasi tetap positif dan meningkat.	Dalam proses intensifikasi penagihan piutang Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan Jaksa Umum Negara dalam penagihan piutang yang macet sedangkan piutang yang lancar tetap dilakukan Monitoring yang apabila lewat due date-nya akan diberikan surat peringatan, bertujuan agar cash flow tetap lancar
8	Mengupayakan pengendalian biaya di semua lini usaha (cost effectiveness program) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien.	Dalam pelaksanaan pengendalian biaya perusahaan melakukan kajian terkait dengan pengendalian biaya apabila tidak terlalu efektif maka akan dikaji ulang, yang bertujuan setiap kegiatan yang tidak berdampak keuntungan bagi perusahaan dapat dihentikan atau ditunda
9	Melakukan penarikan pinjaman perusahaan berdasarkan skala kebutuhan perusahaan dalam rangka menekan kenaikan beban bunga yang cukup signifikan serta menghindari adanya potensi default atas pinjaman yang akan jatuh tempo	Untuk melakukan penarikan pinjaman perusahaan melakukan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan beban bunga yang akan ditanggung serta kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut, hal ini untuk menghindari default (gagal bayar).
10	Melakukan penataan dan program peningkatan kompetensi pegawai yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan Aspirasi Pemegang Saham (APS) dalam rangka menyiapkan calon top talent milenial dan perempuan dalam nominated talent perusahaan.	Dalam penataan dan peningkatan kompetensi pegawai yang berkesinambungan perusahaan telah melakukan pelatihan dan memaksimalkan kemampuan karyawan untuk mendapatkan talent-talent dari milenial dan perempuan, hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN
11	Direksi agar melaksanakan program Quick Win yang telah dibahas dengan Kementerian BUMN dan dilaporkan hasil pelaksanaannya setiap bulan.	Untuk program Quick Win, Direksi telah membuat Quick Win dengan memanfaatkan sumber daya bisnis yang ada dan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan hal ini sudah di laporan kepada Kementerian BUMN secara berkala.
12	Memperkuat fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka early warning system. Selanjutnya, Dewan Pengawas agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko serta melaporkan hasilnya kepada Pemilik Modal.	Direksi telah menugaskan SPI dalam setiap kegiatan dengan memberikan kajian yang terkait dengan resiko bisnis yang terjadi (early warning system) dalam setiap kegiatan perusahaan

<p>13 Melakukan penilaian tingkat kematangan Manajemen Risiko Risk Maturity Index (RMI) secara berkala dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Untuk penilaian tingkat Kematangan Manajemen Risiko/Risk Maturity Index (RMI) Tahun 2020, hasil penilaiannya agar disampaikan kepada Kementerian BUMN paling lambat pertengahan Triwulan II Tahun 2021.</p>	<p>Untuk tingkat kematangan Manajemen Risiko, perusahaan sudah memiliki divisi Risk Management yang bertugas untuk menjaga risiko dan menetapkan mitigasi risiko agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Untuk penilaian RMI 2020 telah disampaikan pada pertengahan triwulan IV tahun 2021</p>
<p>14 Direksi agar turut serta mendukung dengan mengalokasikan seluruh sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerseroan, merger/penggabungan dan Holding BUMN Industri Pangan.</p>	<p>Dalam mendukung proses pemerseroan, merger/penggabungan dan Holding BUMN Industri Pangan seluruh insan Perindo mendukung pelaksanaan hal diatas dan menempatkan talent di dalam holding untuk mempercepat pemerseroan, merger/ penggabungan dan Holding BUMN Industri Pangan</p> <p>Perusahaan juga telah membentuk tim pemerseroan merger/penggabungan sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor: KEP-026/PERINDO/Dir.A/II/2021 tentang Task Force (Gugus Tugas) Holding BUMN Klaster Pangan, Pemerseroan Perum Perikanan Indonesia dan Penggabungan Perum Perikanan Indonesia dengan PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2021</p> <p>Proses pemerseroan telah selesai 100% sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 13 Juli 2021 serta didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia atau Disingkat PT Perikanan Indonesia (Persero) No. 6, tanggal 5 Agustus 2021, dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048836.AH.01.01.TAHUN 2021, tanggal 5 Agustus 2021, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134186.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 5 Agustus 2021.</p> <p>Proses merger telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia pada tanggal 15</p>

		September 2021 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penetapan penggabungan.
15	Menyampaikan data, laporan dan dokumen BUMN secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-03/MBU/06/2015.	Untuk setiap surat laporan maupun informasi yang terkait dengan perusahaan, Perindo telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BUMN sesuai dengan edaran Menteri BUMN Nomor SE-03/MBU/06/2015 dimana Perusahaan menyampaikan secara elektronik (email, pendok BUMN, silaba)
16	Buku RKAP 2021, tanggapan tertulis Dewan Pengawas Nomor: S-011/DP/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan Nomor: S-013/DP/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, Key Performance Indicator's (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen dan KPI Dewan Pengawas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini dan agar mendapat perhatian serius serta ditindaklanjuti.	Dewan Pengawas mengacu pada surat Nomor: S-013/DP/I/2021 perihal Key Performance Indicator's (KPI) telah dibuat dan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan ditanggapi secara serius agar dapat berjalan sesuai dengan KPI Dewan Pengawas

## Pedoman Perilaku

Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku yang terakhir diperbaharui pada tahun 2018. Pedoman Perilaku ini ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Nomor: KEP-362/PERINDO/DIR.A/XII/2018 dan KEP-028/DP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, dan disetujui oleh seluruh pegawai untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman bekerja dan menjalin hubungan kerja sehari-hari. Persetujuan diberikan pegawai melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai.

Poin-poin dalam Pedoman Perilaku antara lain dalah sebagai berikut:

1. Memiliki dan mengamalkan nilai-nilai luhur
2. Memiliki kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta kebijakan Perusahaan
3. Menjaga reputasi dan citra Perusahaan
4. Bebas dari diskriminasi, pelecehan, tindakan asusila dan ancaman kekerasan
5. Melindungi aset milik Perusahaan
6. Melindungi informasi Perusahaan
7. Menghindari benturan kepentingan
8. Anti KKN dan menghindari suap
9. Menghindari penerimaan dan pemberian hadiah, donasi dan gratifikasi
10. Memiliki kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan
11. Memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi

Pedoman Perilaku juga memuat Pedoman Etika Usaha yang memuat ketentuan tentang:

1. Tanggung jawab kepada pemilik modal
2. Hubungan dengan karyawan
3. Tanggung jawab kepada pelanggan
4. Hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa
5. Tanggung jawab terhadap kreditur
6. Tanggung jawab terhadap masyarakat
7. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan
8. Persaingan usaha yang sehat
9. Integritas laporan keuangan
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada bagian akhir dari Pedoman Perilaku dicantumkan mekanisme penerapan Pedoman Perilaku. Mulai dari sosialisasi, pernyataan kepatuhan, saluran pengaduan masalah, sanksi terhadap pelanggaran dan pengukuran penerapannya.

## Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan investasi maupun aset perusahaan, menjaga ketelitian informasi keuangan, mendorong kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dan merupakan salah satu sarana utama yang digunakan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Audit internal adalah kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (counseling) yang bersifat independent dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan unit yang wajib dibentuk Perusahaan untuk melaksanakan fungsi audit internal di dalam Perusahaan.

### Ruang Lingkup

1. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
2. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional/usaha, pemeliharaan, sumber daya manusia dan umum, serta teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
3. Audit khusus diantaranya adalah audit investigatif terhadap kasus yang terindikasi adanya kecurangan (*fraud*).
4. Jasa lainnya yang dibutuhkan manajemen yang bertujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.



## Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)

*Whistle Blowing System* (WBS) merupakan suatu sistem yang diupayakan agar pihak internal karyawan dapat melaporkan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam Perusahaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan wewenang/ jabatan dan adanya hambatan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Pelaporan ini harus disertai informasi dan bukti permulaan yang mendukung pelaporan tersebut. Dalam hal ini, identitas pelapor akan dirahasiakan. Sebagai salah satu komitmen Perusahaan mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan untuk dapat berperan aktif dan memberi masukan untuk mengawasi aktivitas Perusahaan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor: KEP-125/PERINDO/Dir.A/VII/2019 tentang Pedoman Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Perum Perikanan Indonesia.

### Mekanisme Penyaluran Pengaduan

Mekanisme penyaluran pengaduan/penyingskapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait (SDM, SPI, Sekuriti), namun bila pelapor memandang sarana pengaduan/penyingskapan tidak efektif atau ada kerugian, maka pelapor dapat menyalurkan pengaduan/penyingskapan melalui WBS.

Lingkup pengaduan/penyingskapan yang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS meliputi:

1. Korupsi
2. Suap
3. Gratifikasi
4. Konflik Kepentingan
5. Pencurian
6. Kecurangan
7. Pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan

Lingkup ini tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dan Pedoman Penanganan Keluhan Pelanggan dan fasilitas perusahaan. WBS hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan-perbuatan tersebut diatas. Untuk pengaduan terkait dengan SDM, operasional dan fasilitas Perusahaan dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku di Perusahaan.

Pengaduan/penyingkapan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah pengaduan/penyingkapan yang terjadi sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau kasus pelanggaran tertentu yang mendapat perhatian Insan Perusahaan atau masyarakat.

Khusus untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Pengawas akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama. Khusus untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas. Untuk laporan pengaduan/penyingkapan berkaitan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para Kepala Divisi/Kepala Cabang/Kepala Desk akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.

Tim pengelola WBS melaporkan penanganan pengaduan/penyingkapan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama setiap 3 (tiga) bulan sekali dan apabila dipandang perlu dapat dipublikasikan ke dalam media internal Perusahaan atau media lainnya.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan/penyingkapan maka pelapor:

1. Dapat memberikan informasi data diri sekurang-kurangnya memuat: alamat rumah/kantor, nomor kontak yang bisa dihubungi baik telepon, handphone, faksimili, email atau dengan tanpa memberikan data diri (anonim).
2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
  - Masalah yang diadukan  
Pokok pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan. Akan lebih baik apabila satu pengaduan/penyingkapan hanya untuk satu masalah/kasus saja sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih terfokus.
  - Pihak yang terlibat  
Orang atau pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan orang/pihak yang diuntungkan/dirugikan.
  - Lokasi kejadian  
Lokasi/lapangan/unit operasi tempat terjadinya masalah/pelanggaran yang diadukan, dengan secara spesifik menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud.
  - Waktu kejadian  
Saat ada periode terjadinya pelanggaran tersebut berupa bulan, tahun atau tanggal tertentu.
  - Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya, kronologis dan ketersediaan bukti yang mendukung pengaduan/penyingkapan tersebut.
  - Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran yang diadukannya pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.

- Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

#### Kerahasiaan

1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
2. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan
3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjamin kerahasiaan kasus yang diajukan kepada pihak manapun.
4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja Perusahaan yang melaksanakan investigasi manapun pihak-pihak memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
5. Insan Perusahaan yang melanggar prinsip kerahasiaan ini akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Bentuk sanksi kepada terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan/penyingkapan berdasarkan kategori terlapor adalah:

1. Tim pengelola WBS, jika terlapor adalah insan Perusahaan selain Kepala Divisi/Kepala Cabang/Kepala Desk, Dewan Pengawas dan Direksi.
2. Dewan Pengawas, jika terlapor adalah Direksi
3. Direktur Utama, jika terlapor adalah Dewan Pengawas, Para Kepala Divisi/Kepala Cabang/Kepala Desk

Tim pengelola WBS membuat laporan secara periodik (bulanan/triwulanan) antara lain meliputi jumlah pengaduan/penyingkapan, kategori pengaduan/penyingkapan dan saluran oleh pelapor. Sekretaris Perusahaan dan Tim Pengelola WBS melakukan kegiatan sosialisasi mengenai WBS setiap tahun kepada seluruh Insan Perusahaan.

#### Prosedur Pengelolaan WBS

1. Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Tim Pengelola WBS melalui sarana/media sebagai:
  - Telephone (+62 21 6694822) dan atau nomor HP anggota Tim Pengelola WBS
  - Email Tim Pengelola WBS
2. Tim Pengelola WBS menerima pengaduan/penyingkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
  - Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.
  - Laporan pengaduan/penyingkapan (*disclosure report*)

3. Tim Pengelola WBS menyampaikan laporan pengaduan/penyingkapan penyingkapan (*disclosure report*) dalam format web ke dalam *e-room* yang dapat diakses secara online oleh Dewan Pengawas/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor)
4. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, pelapor setiap saat dapat menghubungi tim pengelola WBS melalui sarana yang telah pelapor gunakan sebelumnya.
5. Tim Pengelola WBS melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk Direktur Utama) memutuskan sebagai berikut:
  - Penghentian penanganan kasus/pelanggaran, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
  - Bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh SPI.
  - Bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau Sekuriti sesuai dengan substansi pengaduan/penyingkapan.
6. Tim investigasi yang melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
7. Setelah paparan dari Tim Investigasi sebagaimana tersebut diatas, Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk Direktur Utama) memutuskan:
  - Menutup laporan pengaduan/penyingkapan, jika terlapor tidak terbukti bersalah
  - Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terlapor terbukti bersalah yang berupa tindakan administratif.
  - Meneruskan pelanggaran yang termasuk tindak pidana kepada instansi/pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau Korupsi. Dalam hal ini, Tim Pengelola WBS merekomendasikan kepada Direktur Utama untuk meneruskan penanganan pelanggaran tersebut kepada instansi/pihak yang berwenang. Catatan: semua proses dari nomor 1 sampai dengan 7 tersebut diatas dibuatkan Berita Acara oleh Tim Investigasi.
8. Tim Investigasi Perusahaan melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk Direktur Utama).

## Kebijakan Anti Gratifikasi

Perusahaan menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional tidak dapat dihindarkan dari interaksi dan hubungan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dan juga kerjasama antar pihak yang terkait. Dalam hubungan dan kerjasama tersebut tentunya tidak akan dapat dihindarkan dari adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Untuk itu Perusahaan berkomitmen menerapkan kebijakan anti gratifikasi.

Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan mengenai pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Nomor: PER-011/PERINDO/Dir. A/VII/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perum Perikanan Indonesia. Pengendalian gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Tujuan Peraturan Direksi ini dibentuk adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pekerja Perusahaan tentang gratifikasi.
2. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pekerja Perusahaan terhadap ketentuan gratifikasi.
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel serta Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK) sebagai standar nilai perilaku yang menjadi pedoman dalam berbudaya kerja di lingkungan Perusahaan.
4. Membangun integritas Pejabat/Pekerja Perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pelayanan barang, jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.

## Manajemen Risiko

Perusahaan menyadari bahwa jalannya operasional Perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perusahaan. Risiko harus dikelola dan tidak boleh diabaikan. Mengelola risiko adalah tanggung jawab setiap orang, dan setiap pekerja diharapkan untuk sadar akan risiko yang terkait dengan pekerjaannya dan mengelolanya secara proaktif.

Perusahaan menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari praktek *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan meyakini manajemen risiko sebagai pendekatan strategi dan formal yang akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan hasil, akuntabilitas dan kinerja korporasi.

Pelaksanaan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perusahaan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan operasional Perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi risiko yang ditetapkan. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko tersebut atau dampak kerugian apabila peristiwa risiko terjadi.

Perusahaan selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perusahaan secara signifikan. Namun demikian, Perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihindari sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.

### **Penetapan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan**

Pedoman penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pedoman penerapan manajemen risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor: PER-015/PERINDO/Dir.A/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko Versi 2.0 Perum Perikanan Indonesia.

## Tata Kelola Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko (ISO 31000:2018) untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi sebagai berikut:



Struktur Tata Kelola Risiko menunjukkan tata kelola melingkupi seluruh aktivitas dalam organisasi sebagai berikut:



Struktur tata kelola haruslah sejalan dengan peraturan dan regulasi dimana organisasi tersebut beroperasi. Tata kelola juga harus dapat memastikan bahwa keputusan stakeholder terpenuhi.

1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko dijalankan oleh para pihak dalam Struktur Tata Kelola Risiko
2. Bidang/Satuan berperan sebagai Lini 1 pada penerapan risk owner/Unit Bisnis yang sesuai dengan lingkup kerjanya
3. Satuan kerja yang berperan sebagai Lini 2 pada penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - Bidang/satuan di kantor Pusat yang menjadi penanggung jawab sistem manajemen yang diberlakukan.
  - Pihak-pihak yang terlibat sebagaimana di maksud point diatas adalah Para pejabat struktural pada Satuan Kerja Manajemen Risiko
4. Satuan kerja yang berperan sebagai Lini 3 pada penerapan Manajemen Risiko adalah Satuan Pengawas Internal (SPI)

### **Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko pada Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

#### **Kewajiban**

1. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Persero dan Rencana Kerja dan Anggaran Persero yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Persero dan Rencana Kerja dan Anggaran Persero mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani mengenai Rencana Jangka Panjang Persero dan Rencana Kerja dan Anggaran Persero
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Persero
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Persero
9. Membentuk Komite Audit
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya



12. Melaporkan kepada Persero mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Persero tersebut dan Persero lain
13. Memberikan Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

### **Tugas**

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Persero maupun usaha Persero yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Persero, Rencana Kerja dan Anggaran Persero serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko pada Perusahaan, Direksi yang menaungi Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

### **Tanggung Jawab**

Menyelenggarakan untuk bertanggung jawab penuh terhadap Perusahaan berupa penetapan kebijakan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian supporting Perusahaan yaitu keuangan, Akuntansi dan Pajak, Sumber Daya Manusia dan Umum, Manajemen Risiko dan Aset, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

### **Tugas**

1. Penetapan perencanaan dan pengendalian dana, termasuk didalamnya optimalisasi Perusahaan, pengelolaan dan pendayagunaan keuangan dan arus kas
2. Penetapan perencanaan pendanaan kegiatan investasi dan modal kerja Perusahaan
3. Penetapan perencanaan dan strategi dalam rangka penyelenggaraan pembukuan Perusahaan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku
4. Penetapan strategi pengelolaan akuntansi dan perpajakan, termasuk didalamnya strategi pengendalian dalam rangka penyelenggaraan pembukuan Perusahaan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Perusahaan secara optimal untuk kepentingan Perusahaan
5. Penetapan strategi dan pola pengelolaan fungsi umum, termasuk didalamnya penyediaan fasilitas umum/perkantoran, pengelolaan aset Perusahaan di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Unit
6. Penetapan Strategi dan pola pengadaan, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

7. Penetapan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural mulai 3 (tiga) tingkat dibawah Direksi dan pekerja pelaksana
8. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada dibawah Direktorat Keuangan yaitu meliputi unit kerja berupa Divisi Keuangan, Akuntansi dan Pajak, Divisi SDM dan Umum, Divisi Manajemen Risiko dan Aset
9. Bersama Direksi lain menetapkan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi dan pengendalian terhadap Kantor Cabang, Kantor Cabang, Kantor Unit, Pabrik Pakan dan Unit Layanan Pengandaan Barang dan Jasa.

Dalam Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam fungsi Manajemen Risiko dibantu Komite Manajemen Risiko yang memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

1. Mengkaji kembali usulan Direksi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan rencana investasi, penyertaan/pelepasan modal pada badan usaha lain, kerjasama dengan pihak ketiga, penarikan dan pemberian pinjaman, penghapusan piutang, pinjaman pakai asset dan lain-lain.
2. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko baik risiko operasi maupun risiko strategis serta menelaah kecukupan, kelengkapan dan implementasi yang efektif terhadap proses manajemen risiko Perusahaan
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas risiko yang dihadapi dalam setiap tahapan bisnis perusahaan dan saran-saran langkah mitigasi, baik yang preventif maupun yang kuratif
4. Menilai kembali penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi termasuk saran-saran perbaikan manajemen
5. Melakukan evaluasi strategi optimalisasi aset Perusahaan, mulai dari inventaris dan pengembangan penangkalan data, rencana pemanfaatan asset dan strategi serta kebijakan perusahaan dalam lingkup perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
6. Melakukan identifikasi atas berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan berbagai risiko maupun peluang yang dihadapi perusahaan dalam persaingan usaha
7. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja dari proyek pengembangan usaha dan investasi baik berbentuk kerjasama maupun usaha sendiri
8. Melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris

Satuan Pengawas Internal (Audit Internal) memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

#### **Tanggung Jawab**

1. Mengarahkan dan mencapai target sesuai dengan RKAP dan RJPP tahun berjalan.
2. Melakukan penilaian kinerja pada bawahan dan memberikan arahan / bimbingan secara periodik untuk mencapai target yang ditetapkan.
3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan / temuan dan evaluasi perbaikan secara periodik (bulanan, triwulanan, semester).
4. Menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan produktif dengan melakukan rapat / briefing rutin harian, mingguan dan bulanan dalam unit kerja yang dikelola.

#### **Tugas**

1. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses pengkinian Piagam Audit (Audit Charter), Kode Etik Internal Auditor, Strategi dan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal serta Rencana Pengawasan.
2. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko atau Annual Planning of Internal Audit.
3. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan baik melalui audit, atau assessment, atau review, atau evaluasi, atau penelaahan dan/atau investigasi atas permasalahan yang berindikasi fraud, atau consulting atau fasilitasi serta tugas-tugas pengawasan lainnya yang dibebankan oleh Direktur utama serta mengesahkan laporannya.
4. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses kompilasi dan penyusunan pelaporan pengawasan berkala atau untuk tujuan tertentu serta mengesahkan hasilnya.
5. Mendampingi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan audit atau penugasan eksternal yang dilaksanakan oleh BPK-RI, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, BPKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Internal Audit PT Perikanan Indonesia serta Aparat Penegak Hukum.
6. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses tindak lanjut hasil pengawasan internal audit dan eksternal auditor (BPK-RI), Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, BPKP dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Internal Audit PT Perikanan Indonesia dan mengesahkan kecukupan hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh audit di lingkungan PT Perikanan Indonesia.
7. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses penyusunan Internal and External Quality Assurance Improvement Program dan penerapannya.
8. Mengarahkan dan memantau pengelolaan administrasi dokumen yang terkait dengan kegiatan audit.
9. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi proses penyusunan Internal and External Quality Assurance Improvement Program dan penerapannya.

10. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi strategi serta kebijakan pengembangan dan pembinaan SDM di fungsi satuan pengawas internal secara berkelanjutan.

Divisi Manajemen Risiko (Pemilik Risiko) memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memonitor risiko manajemen melalui tinjauan yang sistematis dari organisasi dan operasinya serta mengkomunikasikannya ke BOD. Meregister risiko manajemen, kemungkinan kejadian (likelihood) dan strategi mitigasi.
2. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan penilaian atas limit risiko (risk appetite & risk tolerance) yang ditetapkan Direksi.
3. Memastikan Kebijakan dan Prosedur yang memadai telah dirancang dan dilaksanakan untuk mengelola resiko yang telah teridentifikasi.
4. Memastikan tindakan perbaikan yang tepat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi.
5. Program Audit regular dilakukan untuk menguji kecukupan risiko dan sesuai dengan kebijakan yang diambil dalam kaitannya untuk mengidentifikasi risiko Perusahaan.
6. Melaporkan Risiko Manajemen secara berkala kepada Board of Director.

### **Risiko-Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Pengelolaannya**

Dalam perkembangan bisnis operasional banyak memunculkan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perusahaan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perum Perikanan Indonesia dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

#### **Risiko Strategi**

1. Risiko Strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.
2. Risiko Strategi bersumber dari strategi yang dimiliki dan dijalankan Perusahaan tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya, kebijakan Perusahaan yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis Perusahaan.
3. Risiko Strategi dapat meningkat antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan.
4. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

5. Perusahaan harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan / atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, penawaran produk / jasa baru, atau menarik nasabah baru.

### Risiko Operasional

1. Risiko Operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan / atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.
2. Sumber Risiko Operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume, dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas Perusahaan yang tinggi, sistem dan teknologi informasi tidak memadai, Perusahaan memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis Perusahaan.
3. Risiko Operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan hacker terhadap sistem teknologi Perusahaan dan pengunduran diri pegawai kunci secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi.
4. Perusahaan memiliki sistem operasional yang memadai.
5. Perusahaan memiliki sistem peringatan dini ketika terjadi ketidaksesuaian data yang sebenarnya dengan data yang dimiliki oleh Perusahaan.
6. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung.
7. Perusahaan menghadapi berbagai risiko fraud dari sumber internal perusahaan dan eksternal perusahaan yang dapat mencegah perusahaan mencapai tujuan bisnisnya.
8. Risiko fraud termasuk penipuan pelaporan keuangan, penipuan pelaporan non keuangan, penyelewengan aset, dan tindakan ilegal lainnya termasuk korupsi dan penyuapan.
9. Karakteristik penting yang berkaitan dengan penilaian risiko fraud.
  - Termasuk entitas, anak perusahaan, unit operasi, tingkat fungsional termasuk risiko fraud dari pihak ketiga seperti mitra bisnis, distributor dan vendor: tim penilai risiko fraud perlu menyadari bahwa fraud dapat terjadi di setiap tingkat atau komponen organisasi.
  - Analisis faktor internal dan eksternal: tim penilai risiko fraud perlu mengenali faktor internal dan eksternal dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan.
  - Mempertimbangkan berbagai jenis fraud - tim manajemen risiko fraud mempertimbangkan berbagai kemungkinan skema fraud dan eksposurnya.

### Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
2. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan, rendahnya pengetahuan / pemahaman atas hukum dan / atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
3. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko hukum, parameter yang digunakan antara lain:
  - Faktor Litigasi;
  - Faktor Kelemahan Perikatan; dan
  - Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan

### Risiko Reputasi

1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap Perusahaan maupun terhadap Group Perusahaan secara keseluruhan.
2. Dalam menilai risiko inheren atas Risiko reputasi, parameter yang digunakan antara lain:
  - Pengaruh Reputasi dari Pemilik Perusahaan
  - Perusahaan-Perusahaan lainnya yang memiliki hubungan Kepemilikan, Pengendalian dan / atau Kepengurusan
  - Pelanggaran Etika Bisnis;
  - Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Perusahaan;
  - Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Perusahaan;
  - Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah.

### Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan / atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter yang digunakan antara lain:
  - Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan
  - Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan;
  - Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan yang sama.

### Risiko SDM dan Organisasi

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya kinerja, budaya kerja, ataupun jumlah karyawan dari perusahaan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan.

2. Risiko SDM dan organisasi berpotensi untuk mengakibatkan masalah seperti masalah mutasi, rotasi, dan promosi karyawan dalam perusahaan, masalah dalam pembinaan dan pengembangan karyawan, dan masalah kesejahteraan karyawan itu sendiri.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko SDM dan organisasi, parameter yang digunakan antara lain turnover karyawan bertalenta (regretted turnover)

### Risiko Keuangan

1. Risiko keuangan adalah risiko kehilangan uang atau barang dikarenakan terjadinya kerugian. Jenis risiko keuangan misalnya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko anggaran, risiko penurunan pendapatan, risiko utang dan piutang, risiko penambahan biaya, dan risiko salah perhitungan atau pencatatan. Risiko keuangan berpotensi untuk bercabang menjadi risiko pajak, risiko investasi, dan risiko asuransi
2. Risiko keuangan bisa diartikan sebagai unsur yang dapat dikuantifikasi (biaya) atau memiliki harta dan berkaitan langsung dengan uang
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko keuangan, parameter yang digunakan antara lain:
  - Perbandingan antara jumlah penurunan pendapatan dan penambahan biaya
  - Jumlah penurunan nilai aset / transaksi / penambahan cadangan kerugian penurunan nilai
  - Jumlah denda / penalti / sanksi yang harus dibayar
  - Kelancaran arus kas

### Risiko *Health, Safety, Security and Enviromental* (HSSE)

1. Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah kombinasi dari peluang terjadinya paparan atau kejadian berbahaya (insiden) terkait pekerjaan dan tingkat keparahan dari cedera dan dampak kesehatan (penyakit) yang ditimbulkan.
2. Tumpahan dari emisi seperti minyak, bahan kimia, dan gas dan ledakan atau kebakaran yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan serta potensi mencemari lingkungan sekitarnya
3. Perubahan cuaca ekstrem dan bencana alam yang terjadi diluar kendali manusia mampu mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja yang berakibat operasional perusahaan terhenti / tertunda
4. Wabah penyakit (outbreak) dan pandemi sehingga diperlukan evakuasi / isolasi
5. Gangguan dan ancaman keamanan dalam bentuk demonstrasi, terorisme, dan pencurian yang memerlukan tindakan mobilisasi keamanan serta eskalasi untuk keadaan darurat.
6. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengawasan sesuai prosedur kesehatan dan keselamatan bekerja dan bisa mengidentifikasi risiko yang berpotensi mengancam keamanan serta keasrian lingkungan.

### Risiko Teknologi

1. Risiko teknologi adalah risiko yang berkaitan dengan kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi seperti kebocoran data, peretasan sistem perusahaan akibat serangan hacker.
2. Selain berkaitan dengan kerentanan dan ancaman terhadap informasi milik perusahaan, risiko teknologi juga memiliki kaitan dengan proses digitalisasi dan integrasi sistem perusahaan serta pemanfaatan jasa/benda dalam bentuk virtual / elektronik
3. Penggunaan teknologi juga meningkatkan risiko seperti risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko strategi.
4. Risiko teknologi memiliki dampak potensial dari setiap risiko, seperti fraud pada pemrograman, virus komputer, kegagalan sistem, bencana alam, dan kesalahan pemilihan teknologi yang digunakan.
5. Risiko berupa malicious code pada PC akibat dari perubahan konfigurasi dan pemasangan perangkat lunak pada PC yang dilakukan oleh pengguna.
6. Perusahaan perlu menerapkan tata kelola informasi teknologi (Information Technology Governance) dan melakukan pemantauan risiko dengan mengevaluasi kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kinerja penyelenggaraan informasi teknologi.

### Risiko Pelanggan

1. Risiko pelanggan adalah risiko yang berkaitan dengan pergeseran perilaku pelanggan itu sendiri, munculnya keluhan-keluhan yang disampaikan pelanggan baik secara lisan maupun tertulis, kelayakan pelanggan terhadap perusahaan, dan kemampuan / keterbatasan daya beli pelanggan.
2. Perusahaan harus mampu memberikan kualitas pelayanan dan inovasi yang terbaik untuk memberikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelanggan dan untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan
3. Jenis layanan yang wajib diberikan perusahaan kepada pelanggan yaitu:
  - Layanan Pemberian Informasi
  - Layanan Penerimaan Informasi
  - Layanan Pengaduan
  - Layanan Jasa dan Servis

### Risiko Rantai Pasok

1. Risiko Supply Chain merupakan risiko yang berkaitan dengan supplier mulai dari transaksi dengan supplier, penyerahan barang / material dari pihak supplier ke pihak perusahaan, dan kualitas barang / material yang disediakan supplier.
2. Supplier sebagai salah satu faktor yang penting dalam suatu perusahaan sehingga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perusahaan itu sendiri



3. Perusahaan harus bisa untuk membentuk strategi dan taktik yang baik dalam pemilihan supplier berdasarkan potensi dan ancaman yang bisa terjadi jika memilih supplier tertentu
4. Perusahaan harus bisa memonitor pergeseran yang mungkin terjadi dari supplier dan membentuk koalisi yang baru dengan supplier yang baru jika diperlukan

## Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan Pengadaan Barang dan Jasa secara efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka dan akuntabel. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan pengelolaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini berperan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan, meliputi pembiayaan dari Anggaran Perusahaan, termasuk yang dananya bersumber dari Penyertaan Modal Negara, dana Perusahaan untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/ penugasan Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman Perusahaan dari Pemerintah.

### Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan Kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*.
2. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.
4. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri.
5. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil.
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Memanfaatkan Teknologi Informasi.
8. Memberikan kesempatan kepada anak Perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN.
9. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif, dan/atau
10. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

## Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Perusahaan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

No	Metode	Penjelasan
1	Tender/Seleksi Umum	Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui papan pengumuman resmi Perusahaan, website Perusahaan guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti Tender/Seleksi Umum yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dengan nilai pengadaan lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2	Tender Terbatas	Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari Penyedia Barang dengan nilai Pengadaan Barang lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
3	Seleksi Terbatas	Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari Penyedia Jasa dengan nilai pengadaan jasa sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
4	Pengadaan Langsung	Pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk <i>e-purchasing</i> dan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5	Penunjukan Langsung	Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui <i>beauty contest</i> . Dilakukan dengan ketentuan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.
6	Swakelola	Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

## Etika Pengadaan

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan, antara lain:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Perusahaan.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

## Perencanaan

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

1. Pengadaan Barang dan Jasa direncanakan sesuai dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan yang berlaku di lingkungan Perusahaan;
2. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan;
3. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari anggaran Perusahaan disusun dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan disesuaikan dengan tata kelola (good corporate governance) di lingkungan Perusahaan.



## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

## Dasar Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Kemudian Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Perusahaan (BUMN) wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Selain itu dana Program Kemitraan dapat disalurkan untuk beban pembinaan berupa membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan. Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk: bencana alam dan bencana non alam seperti wabah, bantuan pendidikan dapat berupa pelatihan, sarana dan prasarana pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam melaksanakan program TJSJ BUMN, BUMN dapat melakukan Program Pendanaan UMK. Pelaksanaan Program Pendanaan UMK diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN. Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN adalah sebagai berikut:

1. Milik Warga Negara Indonesia;
2. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
3. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;
4. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
5. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar;
6. Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
7. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.



Kemudian Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 Tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK dilakukan sebagai berikut:

1. Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
  - Nama dan alamat unit usaha;
  - Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
  - Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
  - Bidang usaha;
  - Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
  - Rekening bank pemohon yang masih aktif;
  - Rencana usaha dan kebutuhan dana;
  - Foto copy Kartu Keluarga;
  - Foto copy surat nikah;



- Surat persetujuan suami/istri;
  - Surat persetujuan orang tua bagi yang belum menikah;
  - Foto diri pemohon terbaru;
  - Foto dengan latar belakang tempat usaha;
  - Surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan Perusahaan/BUMN lain.
  - Surat pernyataan bersedia membayar/mengembalikan dana pinjaman beserta biaya administrasi;
  - Mengisi formulir biodata;
  - Mengisi formulir informasi keuangan usaha;
  - Foto dan denah lokasi tempat usaha;
2. BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan.
  3. Dalam hal BUMN memperoleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh Perusahaan/BUMN bersangkutan.
  4. Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat:
    - Nama dan alamat perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
    - Hak dan kewajiban perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;
    - Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
    - Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
    - Besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.

Sumber dana Program TJSJ BUMN berasal dari Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan, Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya, dan/atau Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran dana Program TJSJ BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015, dan/atau Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.

Dana Program Pendanaan UMK PT Perikanan Indonesia (Persero) pada Triwulan IV Tahun 2021 yang telah disalurkan sebesar Rp15.000.000. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Perikanan Indonesia (Persero) Non PUMK sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 telah menyalurkan bantuan sebesar Rp126.934.202.

## Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)



Dalam pelaksanaannya PT Perikanan Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sejak tahun 1997. Program Pendanaan UMK yang sudah disalurkan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Binaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sangat membantu dalam perkembangan dan peningkatan kemampuannya untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tanpa adanya bunga pinjaman dan hanya dibebankan jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sebesar 6% per tahun dari saldo pinjaman menjadikan kemudahan tersendiri bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Binaan.

Akumulasi dana program Pendanaan UMK yang telah disalurkan sejak awal sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp6.684.188,00 dengan penjelasan tabel sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)	Jumlah Mitra Binaan		
			Koperasi	Usaha Kecil	Jumlah
1	Jakarta	898.000.000	3	85	88
2	NAD	220.500.000	1	32	33
3	Sumatera Utara	870.000.000	2	75	77
4	Sumatera Selatan	30.000.000		1	1
5	Kalimantan Barat	816.000.000		72	72
6	Jawa Timur	1.819.000.000	5	179	184
7	Jawa Tengah	1.114.000.000	9	75	84
8	Banten	90.000.000		4	4
9	Kalimantan Selatan	185.000.000		4	4
10	Jawa Barat	100.000.000		2	2
11	Sulawesi Selatan	105.000.000		6	6
12	Lampung	68.688.000		24	24
13	Sorong	213.000.000		9	9
14	Demak	50.000.000		1	1
15	Ambon	90.000.000		6	6

Sebagian besar Usaha Mikro dan Usaha Kecil Binaan yang ikut serta dalam Program Pendanaan UMK PT Perikanan Indonesia adalah usaha mikro dan usaha kecil yang bergerak dalam bidang perikanan maupun penunjang bidang perikanan. Oleh karena itu perkembangan usahanya juga dipengaruhi oleh musim/faktor alam yang berbanding lurus terhadap produksi/hasil tangkapan. Sehingga Usaha Mikro dan Usaha Kecil Binaan sangat rawan mengalami kemacetan pembayaran angsuran apabila hasil perikanan mengalami penurunan, bahkan ada mitra binaan tidak bisa lagi melanjutkan usahanya dan tidak mampu mengembalikan angsuran pinjaman.

Jumlah piutang mitra binaan yang telah mendapat pembinaan dari PT Perikanan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini (per tanggal 31 Desember 2021) sejumlah Rp 356.064.925; yang terdiri dari piutang lancar sebesar Rp 186.633.925 piutang kurang lancar sebesar Rp 96.116.000,00; piutang diragukan sebesar Rp 73.315.000,00; dan untuk jumlah piutang bermasalah sebesar Rp 311.049.597,00.

PT Perikanan Indonesia memiliki kendala dalam program penyaluran Pendanaan UMK. Kendala tersebut yaitu terdapatnya beberapa usaha mikro dan usaha kecil binaan yang tidak lancar dalam pembayaran cicilan yang diakibatkan karena kondisi usaha mereka yang relatif belum stabil.



### **Pelaksanaan Program Pendanaan UMK Serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Jumlah dana untuk Rencana Kerja Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2021 sebesar Rp1.287.729.600. Realisasi yang telah dilaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK hingga Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp126.934.202,00 dengan rincian program yakni Kegiatan Bedah Rumah sebesar Rp15.000.000,00; Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sebesar Rp14.763.000,00; Kegiatan Pembagian Ikan Sinergi dengan HIMAPIKANI sebesar Rp18.853.190,00; Bantuan Penyaluran Paket Buah-Buahan Kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Karyawan Isoman Sinergi dengan BUMN Klaster Pangan sebesar Rp10.001.000,00; Bantuan Konsumsi untuk Kegiatan Peringatan HUT RI Ke 76 di Ciasem sebesar Rp1.000.000,00; Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bantuan Pendidikan sebesar Rp2.000.000,00; serta Bantuan Konsumsi untuk Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Muara Baru sebesar Rp5.735.900,00, Bantuan erupsi Gunung Semeru (kolaborasi cluster pangan) Rp5.000.000,00, bantuan ikan (bakti sosial dan kampanye peduli lingkungan kolaborasi cluster pangan), penyaluran hewan qurban Rp23.100.000,00; bantuan sarana kebersihan Rp3.100.000,00; bantuan panti asuhan Rp4.184.070,00; penanaman pohon mangrove Rp3.434.000,00; bantuan panti asuhan Rp14.463.042,00. Sedangkan, realisasi untuk Pendanaan UMK yang telah disalurkan pada periode Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,00.

Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	RKA Tahun 2021 (Rp)	RKA s.d Triwulan IV Tahun Berjalan (Rp)	Real s.d Triwulan IV Tahun Berjalan (Rp)	Presentase Capaian	
					Real/RKA Tahunan	Real/RKA Triwulanan
A	Pilar Sosial					
1	TPB 1					
2	TPB 2	222.000.000	118.599.798	103.400.202	47%	87%
3	TPB 3					
4	TPB 4	146.000.000	144.000.000	2.000.000	1%	1%
5	TPB 5					
B	Pilar Ekonomi					
1	TPB 7					
2	TPB 8	624.729.600	609.729.600	15.000.000	2%	2%
3	TPB 9	120.000.000	120.000.000		0%	0%
4	TPB 10					
5	TPB 17					
C	Pilar Lingkungan					
1	TPB 6					
2	TPB 11	100.000.000	81.900.000	18.100.000	18%	22%
3	TPB 12					
4	TPB 13					
5	TPB 14	75.000.000	71.566.000	3.434.000	5%	5%
6	TPB 15					
D	Pilar Hukum dan Tata Kelola					
1	TPB 16					
	<b>Total</b>	<b>1.287.729.600</b>	<b>1.145.795.398</b>	<b>141.934.202</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>

PT Perikanan Indonesia pada Triwulan IV tahun 2021 sudah menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK sebesar Rp126.934.202,00 .

Tanggal	Uraian	Jumlah
1 Maret 2021	Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Subang	14.763.000
16-Apr-21	Bantuan Bedah Rumah di Subang	15.000.000
2-Jul-21	Bantuan Berbagi Ikan Sinergi dengan HIMAPIKANI Wilayah II	18.853.190
20-Aug-21	Bantuan Penyaluran Paket Buah-Buahan Kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Karyawan Isoman Sinergi dengan BUMN Klaster Pangan	10.001.000
2-Sep-21	Bantuan Konsumsi untuk Kegiatan Peringatan HUT RI Ke 76 di Ciasem	1.000.000
17-Sep-21	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bantuan Pendidikan	2.000.000
20-Sep-21	Bantuan Konsumsi untuk Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Muara Baru	5.735.900
7 Des 21	Bantuan Erupsi Gunung Semeru (Kolaborasi Cluster Pangan)	5.000.000
28 Des 21	Bantuan Ikan (Baksi sosial dan kampanye peduli lingkungan kolaborasi TJSL Pangan kerjasama dengan Srikandi Pangan)	6.300.000
20 Juli 2021	Bantuan sapi qurban Hari Raya Idul Adha	23.100.000
27 Oktober 2021	Bantuan sarana kebersihan	3.100.000
27 Oktober 2021	Bantuan panti asuhan	4.184.070
27 Oktober 2021	Penanaman pohon mangrove	3.434.000
27 Oktober 2021	bantuan panti asuhan	14.463.042
	<b>Total</b>	<b>126.934.202</b>

PT Perikanan Indonesia (Persero) memiliki Program Unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yakni Kegiatan Pelestarian Alam Kawasan Pesisir Untuk Konservasi dan Bantuan Pendidikan (Mahasiswa). Namun dalam realisasinya hingga Triwulan IV Tahun 2021 hanya kegiatan penanaman mangrove yang terlaksana. Program unggulan dan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Program Unggulan	RKA Tahun 2021 (Rp)	Anggaran s.d TW 4 Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d TW 4 Tahun Berjalan (Rp)	Nilai Manfat CSV bagi Perusahaan
1	Pelestarian Alam Kawasan Pesisir Untuk Konservasi	75.000.000	75.000.000	3.434.000	
2	Bantuan Pendidikan (Mahasiswa)	96.000.000	96.000.000	-	



*Creating Shared Value* (CSV) adalah sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. Konsep ini menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value) secara bersama-sama, tanpa salah satu diutamakan atau dikesampingkan. CSV ini merupakan pelengkap dari konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu tujuan dari konsep CSV adalah menjadikan tanggung jawab sosial bukan sebagai beban tapi menjadikannya sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi perusahaan. PT Perikanan Indonesia (Persero) memiliki program CSV yakni Pendanaan UMK kepada 27 mitra di sektor perikanan, sedangkan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2021 telah tersalurkan kepada 1 mitra di sektor perikanan sebesar Rp15.000.000,00. Program CSV dan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Program	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	RKA s.d Triwulan IV Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d Triwulan IV Tahun Berjalan (Rp)	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan
1	Pendanaan UMK kepada 27 Mitra di Sektor Perikanan	528.000.000	528.000.000	15.000.000	



## Kinerja Program Pendanaan UMK



### Sumber dan Jumlah Dana

Sumber dan jumlah dana Program Pendanaan UMK PT Perikanan Indonesia (Persero) periode Triwulan IV Tahun 2021 berasal dari angsuran pinjaman mitra binaan yang telah mendapat pinjaman modal usaha pada tahun sebelumnya, jasa giro, dan saldo awal tahun 2020. Perbandingan antara rencana dan realisasi sumber dana tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Saldo awal tahun 2021	57.457.063	72.588.276	126,3
2.	Alokasi Dana	-	-	-
3.	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	498.058.327	240.253.438	48,2
4.	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	28.771.000	10.596.795	36,8
5.	Pendapatan Lain	1.321.692	1.329.543	100,6
	<b>Jumlah</b>	<b>585.608.082</b>	<b>585.608.082</b>	<b>324.768.052</b>

Keterangan: Saldo awal tahun 2021 merupakan sisa saldo akhir tahun 2020

### Rencana dan Realisasi Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK

Dana Program Pendanaan UMK pada tahun 2021 direncanakan akan disalurkan sebesar Rp528.000.000,00 untuk 27 mitra binaan. Sedangkan realisasinya pada Triwulan IV tahun 2021 telah tersalurkan kepada 1 mitra binaan sebesar Rp15.000.000,00. Perbandingan antara rencana dan realisasi penyaluran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Rencana Mitra Binaan		Penyaluran Mitra Binaan		%	
		Rp	Jumlah	Rp	Jumlah	Mitra	Jumlah
1	Jakarta	110.000.000	6	15.000.000	1	16,67	13,64
2	Jawa Timur	60.000.000	3	-	-		
3	Jawa Barat	140.000.000	7	-	-		
4	Lampung	118.000.000	6	-	-		
5	Jawa Tengah	100.000.000	5	-	-		
6	Maluku	56.729.600	8	-	-		
	<b>Jumlah</b>	<b>584.729.600</b>	<b>35</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1</b>	<b>2,86</b>	<b>2,57</b>

Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam Persen) pertahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021.

Total piutang pada Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp356.064.925 sedangkan pada Triwulan IV Tahun 2020 sebesar Rp824.508.517. Kualitas Piutang dari Pendanaan PT Perikanan Indonesia dapat dilihat pada table berikut.

Uraian	RKA Tahun Berjalan (Rp)	Triwulan IV 2020 (Rp)	Triwulan IV 2021 (Rp)	Presentase Capaian	
	1	2	3	3:1	3:2
Lancar	700.941.019	411.889.031	186.633.915	27	45
Kurang Lancar	0	96.116.000	96.116.000		100
Diragukan	70.837.500	73.315.000	73.315.000	103	100
Macet	326.496.168	243.188.486	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.098.274.687</b>	<b>824.508.517</b>	<b>356.064.925</b>	<b>32</b>	<b>43</b>



### **Kerjasama Penyaluran Program Pendanaan UMK**

BUMN dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Tarafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman. Ketentuan pelaksanaan kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pada Triwulan IV Tahun 2021 PT Perikanan Indonesia tidak melakukan kerjasama dalam penyaluran Program Pendanaan UMK dengan pihak lain.

### **Permasalahan yang dihadapi Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Kurang maksimalnya sumber dana yang di gunakan untuk program Pendanaan UMK yang diakibatkan karena potensi kurang lancarnya pengembalian pinjaman Usaha Mikro dan Usaha Kecil Binaan Program Pendanaan UMK PT Perikanan Indonesia (Persero) periode sebelumnya yang merupakan sumber dana yang digunakan untuk penyaluran di tahun 2021. Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2021 sebagian besar mitra binaan yang ikut serta dalam Program Pendanaan UMK adalah usaha kecil yang bergerak dalam bidang perikanan maupun penunjang bidang perikanan. Oleh karena itu perkembangan usahanya juga dipengaruhi oleh hasil perikanan yang sering mengalami pasang sfurut. Hal tersebut berdampak terhadap kewajiban cicilan yang harus dibayarkan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil Binaan.

Kendala yang lainnya yaitu minimnya anggaran yang tersedia di Perusahaan pada periode Triwulan IV Tahun 2021 untuk melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang di ajukan sesuai RKAP Perusahaan dan TJSJ mengingat saat ini dalam penggunaan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersumber dari anggaran Perusahaan sesuai Surat dari Kementerian BUMN Nomor S-19/DSI.MBU.B/03/2021 tertanggal 25 Maret 2021 Perihal Penutupan Rekening Bina Lingkungan (BL). Sehingga hal tersebut berdampak terhadap pelaksanaan Program



# Laporan Keuangan Audit

**PT Perikanan Indonesia (Persero)**

Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021  
2020 (tidak audit) dan 2019 (tidak audit)

Beserta Laporan Auditor Independen

## DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page
<b>Laporan Auditor Independen / <i>Independent Auditors' Report</i></b>	
<b>Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 (tidak diaudit), dan 2019 (tidak diaudit)/ <i>Financial Statements for the years ended 31 December 2021, 2020 (unaudited), and 2019 (unaudited)</i></b>	
Laporan Posisi Keuangan / <i>Statement of Financial Position</i>	1 – 4
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	5 – 6
Laporan Perubahan Ekuitas / <i>Statement of Changes in Equity</i>	7
Laporan Arus Kas / <i>Statement of Cash Flows</i>	8 – 9
<b>Catatan atas Laporan Keuangan / <i>Notes to Financial Statements</i></b>	10 – 177

**PT PERIKANAN INDONESIA**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2021**

**PT Perikanan Indonesia (Persero)/  
DIRECTORS' STATEMENT ON  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD 31 DECEMBER 2021  
PT Perikanan Indonesia (Persero)**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We, the undersigned* :

1. Nama / *Name* : Sigit Muhartono  
Alamat kantor / *Office address* : Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan  
Jakarta Utara - 14440  
  
Alamat domisili sesuai KTP atau  
kartu identitas lain / *Residential address*  
(*as in identity card*) or other identity : Jl. Flamboyan Indah D2/2 RT 005 RW 012  
Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang  
  
Nomor telepon / *Phone number* : 021-6694822  
Jabatan / *Title* : Direktur Utama
2. Nama / *Name* : Manahan Hutapea  
Alamat kantor / *Office address* : Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan  
Jakarta Utara - 14440  
  
Alamat domisili sesuai KTP atau  
kartu identitas lain / *Residential address*  
(*as in identity card*) or other identity : Jl. Bojong Asri I D 16/10 RT 008 RW 012  
Bojong Rawa Lumbu, Kota Bekasi  
  
Nomor telepon / *Phone number* : 021-6694822  
Jabatan / *Title* : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja
3. Nama / *Name* : Fajar Widiasono  
Alamat kantor / *Office address* : Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan  
Jakarta Utara - 14440  
  
Alamat domisili sesuai KTP atau  
kartu identitas lain / *Residential address*  
(*as in identity card*) or other identity : Cluster Kintamani No.19 RT 002 RW 028  
Pengasinan, Rawa Lumbu, Kota Bekasi  
  
Nomor telepon / *Phone number* : 021-6694822  
Jabatan / *Title* : Direktur Operasional



Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk periode 31 Desember 2021;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Perikanan Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*Hereby state that :*

1. *Responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the period 31 December 2021;*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Company's financial statements is complete and correct;*  
b. *The Company's financial statements do not contain incorrect material information or facts, and do not omit material information or facts;*
4. *Responsible for the Company's internal control system in PT Perikanan Indonesia (Persero)*

*This statement is issued to the best of our knowledge and belief.*

Jakarta, 27 Mei/May 2022  
PT Perikanan Indonesia



(Sigit Muhartono)  
Direktur Utama

(Manahan Hutapea)  
Direktur Keuangan dan Dukungan  
Kerja

(Fajar Widiasono)  
Direktur Operasional

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No. : 01059/2.1133/AU.1/01/0259-2/1/V/2022

**Laporan Auditor Independen**

*Independent Auditors' Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan  
Direksi  
PT Perikanan Indonesia (Persero)

*The Shareholder, Board of Commissioners  
and Directors  
PT Perikanan Indonesia (Persero)*

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Perikanan Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of PT Perikanan Indonesia, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit and loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

*Management's responsibility for the financial statements*

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Tanggung jawab auditor**

*Auditors' responsibility*

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards issued by Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Perikanan Indonesia tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, financial position of PT Perikanan Indonesia as of 31 December 2021 as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Penekanan suatu hal**

Kami membawa perhatian pada Catatan 42 atas laporan keuangan, bahwa Perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan kerugian sehingga ekuitas Perusahaan pada posisi per 31 Desember 2021 turun menjadi Rp 280.543.621.405. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Pada saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum dapat diperkirakan selesainya pada masa yang akan datang. Dampak pandemik setelah tanggal penerbitan laporan keuangan belum dapat diestimasi saat ini. Untuk mengatasi kondisi tersebut manajemen telah berencana membuat langkah-langkah sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan.

**Hal lain**

Laporan audit kami atas laporan keuangan PT Perikanan Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sehubungan dengan adanya penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Perikanan Nusantara (Persero), perusahaan penerima penggabungan usaha adalah PT Perikanan Indonesia (Persero), sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2021 tentang penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Perikanan Nusantara.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terlampir tidak diaudit atau direview, disajikan untuk analisa perbandingan dan oleh karena itu kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan tersebut.

**Emphasis of matter**


*We bring attention to Note 42 to the financial statements, where the Company experienced a decrease in revenue and losses so that the Company's equity as of 31 December 2021 decrease to become amounting to Rp 280,543,621,405. This happened as a result of the COVID-19 pandemic that has occurred since the beginning of 2020. At this time, COVID-19 pandemic is still ongoing and cannot be predicted when it will end. The impact of the pandemic after the issuance date of the financial statements cannot be estimated at this time. To overcome this condition, the management has planned to take the steps as disclosed in Note 42 to the financial statements.*

**Other matters**

*Our audit report on financial statements of PT Perikanan Indonesia for the years ended 31 December 2020 and 2019 was presented as additional information in connection with a business merger conducted with PT Perikanan Nusantara (Persero), the company receiving the merger is PT Perikanan Indonesia (Persero), as explained in Government Regulation number 99 of 2021 concerning business merger with PT Perikanan Nusantara.*

*The accompanying financial statements for the years ended 31 December 2020 and 2019 are not audited or reviewed, are presented for comparative analysis and therefore we do not express an opinion or other form of assurance on the financial statements.*

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Drs. Sikanto, Ak, CA, CPA, Asean CPA, MM  
Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No.AP.0259  
Izin Usaha KAP/ *Business License* No. 855/KM.1/2017



01059

27 Mei/May 2022

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
Laporan Posisi Keuangan  
Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 (tidak diaudit)  
dan 2019 (tidak diaudit)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
*Statements of Financial Position*  
*As of 31 December 2021, 2020 (unaudited)*  
*and 2019 (unaudited)*

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	31 Des 2019/ 31 Dec 2019*)	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan					Cash and cash equivalents
setara kas	2.c; 2.d; 2.e; 4	51.195.677.529	76.342.178.820	194.343.581.247	
Piutang usaha - neto	2.c; 2.g; 5a	64.838.071.527	74.830.226.528	121.134.271.178	Trade receivables - net
Piutang non usaha	2.g; 6	4.479.243.303	8.329.909.110	12.805.286.398	Non trade receivables
Persediaan – neto	2.h; 7	18.297.161.385	26.141.034.749	28.743.472.827	Inventories – net
Aset biologis	2.i; 8	510.012.763	77.615.001	6.586.219.240	Biological assets
Uang muka	2.j; 9	7.942.061.026	13.688.266.701	20.635.985.490	Advances
Pajak dibayar dimuka	2.o; 23a	1.140.531.014	4.659.995.240	8.258.987.670	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	2.j; 10	7.577.318.885	11.433.636.475	11.501.933.592	Prepaid expenses
Pendapatan yang masih harus diterima	11	76.664.318	3.686.643.387	19.618.658.976	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	17	45.000.000.000	65.510.875.000	65.510.875.000	Other current assets
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>201.056.741.750</b>	<b>284.700.381.011</b>	<b>489.139.271.618</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Piutang usaha					Trade receivables
tidak lancar - neto	2.c; 2.g; 5b	89.495.434.004	171.880.821.652	191.613.557.991	Non current - net
Aset pajak tangguhan	2.o; 23 c	180.187.847.858	137.145.774.884	73.998.214.125	Deferred tax assets
Properti investasi	2.k; 12	152.115.714.720	158.788.185.046	158.890.921.468	Investment properties
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing Rp 270.695.060.080 dan Rp 226.577.325.878	2.l; 3; 13	587.121.531.199	614.607.642.725	647.969.076.516	Fixed assets net of accumulated depreciation as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp 270,695,060,080 and Rp 226,577,325,878
Aset hak guna	14	4.204.545.455	3.711.748.628	-	Right of use assets
Kerja sama operasi	2.f; 15	2.091.605.686	(578.306.668)	231.047.597	Joint operations
Uang muka jangka panjang	16	22.684.323.617	14.056.531.165	-	Long term advances
Aset tidak lancar lainnya	2.m; 18	9.211.898.467	59.692.192.691	14.900.605.137	Other non current assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>1.047.112.901.006</b>	<b>1.159.304.590.123</b>	<b>1.087.603.422.834</b>	<b>Total Non Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.248.169.642.756</b>	<b>1.444.004.971.134</b>	<b>1.576.742.694.452</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
*) tidak diaudit					*) unaudited

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole*

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)  
 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 (tidak diaudit)  
 dan 2019 (tidak diaudit)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Statements of Financial Position (continued)  
 As of 31 December 2021, 2020 (unaudited)  
 and 2019 (unaudited)

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	31 Des 2019/ 31 Dec 2019*)	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
<b>JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	2.g; 19	28.466.953.843	33.944.146.341	32.475.858.545	Trade payables
Utang bank	2.d; 2.g; 20	177.101.951.519	205.841.879.007	188.805.959.193	Bank loans
Pinjaman non lembaga keuangan	21	26.535.606.285	13.842.890.287	-	Non financial institution loan
Beban yang masih harus dibayar	2g; 22	24.576.272.974	20.622.279.296	10.152.848.949	Accrued expenses
Utang pajak	23.b	11.363.196.842	11.235.307.035	7.041.928.135	Taxes payable
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:					Current portion of long term liabilities:
Utang sewa pembiayaan Medium Term Notes (MTN)	25	1.328.987.164	910.996.858	1.118.625.405	Finance leases Medium Term Notes (MTN)
Rekening dana investasi	2g; 24; 26	1.605.202.130	1.067.985.683	1.605.202.130	Debt investment funds
Alokasi dana program kemitraan		126.552.673	126.552.673	239.915.000	Partnership program funding allocation
Pendapatan diterima dimuka	28	48.159.426.719	26.031.563.722	66.580.960.692	Unearned revenues
Utang jangka pendek lainnya	29	21.999.034.243	20.100.675.483	12.415.905.940	Other current liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>541.263.184.392</b>	<b>414.724.276.383</b>	<b>720.437.203.983</b>	<b>Total Current Liabilities</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)  
 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 (tidak diaudit)  
 dan 2019 (tidak diaudit)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
*Statements of Financial Position (continued)*  
*As of 31 December 2021, 2020 (unaudited)*  
*and 2019 (unaudited)*

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	31 Des 2019/ 31 Dec 2019*)	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan kerja	2.q; 32	39.400.211.846	39.139.041.451	37.027.217.600	Employee benefit liabilities
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:					Long term liabilities, net off current portion:
Utang sewa pembiayaan	25	667.454.695	1.440.654.467	2.797.131.969	Finance leases
Medium Term Notes (MTN)	2g; 27	-	200.000.000.000	-	Medium Term Notes (MTN)
Rekening dana investasi	2g; 24; 26	58.548.716.840	59.616.702.523	60.147.371.754	Debt investment funds
Utang bank	20	82.474.226.805	94.845.360.825	-	Bank loans
Pendapatan diterima dimuka	28	223.077.492.811	145.235.197.882	80.600.752.916	Unearned revenues
Uang muka jaminan	30	281.921.323	281.921.323	281.921.323	Advance guarantees
Kerja sama operasi	2.f; 15; 39	2.442.662.101	-	-	Joint operation
Utang jangka panjang lainnya	2.g; 31	19.470.150.537	19.470.150.537	19.470.150.537	Other non current liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>426.362.836.959</b>	<b>560.029.029.008</b>	<b>200.324.546.099</b>	<b>Total Non Current Liabilities</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole*

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)  
 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 (tidak diaudit)  
 dan 2019 (tidak diaudit)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
*Statements of Financial Position (continued)*  
*As of 31 December 2021, 2020 (unaudited)*  
*and 2019 (unaudited)*

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	31 Des 2019/ 31 Dec 2019*)	
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
<b>Modal Saham</b>					<b>Share Capital</b>
Modal dasar sebesar 1.300.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 495.217 lembar saham pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					Authorized capital of 1,300,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share. Issued and fully paid-in capital 495,217 shares as of 31 December 2021 and 31 December 2020
Transaksi restrukturisasi sepengendali	33	495.216.807.481	495.216.807.481	495.216.807.481	Restructuring transaction under common control
Laba (rugi) ditahan		(208.029.785.074)	(24.369.203.973)	84.406.785.050	Retained earnings (deficit)
Laba (rugi) tahun berjalan		(216.147.213.478)	(183.660.581.101)	(108.775.989.023)	Gain (loss) of the year
Komponen ekuitas lainnya Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja		(12.602.187.525)	(14.689.356.665)	(11.620.659.138)	Other component of equity-gain (loss) on employee benefit liabilities
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>280.543.621.405</b>	<b>469.251.665.742</b>	<b>655.980.944.370</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.248.169.642.756</b>	<b>1.444.004.971.134</b>	<b>1.576.742.694.452</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole*



**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Laporan Laba Rugi  
 dan Penghasilan Komprehensif Lain  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Statement of Profit or Loss  
 and Other Comprehensive Income  
 For the years ended  
 31 December 2021 and 2020 (unaudited)

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020*)	
<b>PENDAPATAN</b>	2.n; 35			<b>REVENUES</b>
Pelabuhan perikanan		165.317.469.775	169.195.674.221	Fishing port
Perdagangan, penangkapan dan pengolahan		267.641.117.349	285.304.533.310	Trading, catching and processing
Budidaya perikanan		-	52.221.912.712	Aquaculture
Pabrik pakan ikan & udang		9.210.397.793	-	Fish & shrimp feed factory
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>442.168.984.917</b>	<b>506.722.120.243</b>	<b>Total revenues</b>
<b>BEBAN POKOK</b>	2.n; 36			<b>COST OF GOODS SOLD</b>
Pelabuhan perikanan		(158.980.367.893)	(190.586.497.733)	Fishing port
Perdagangan, penangkapan dan pengolahan		(198.609.531.944)	(193.528.765.096)	Trading, catching and processing
Budidaya perikanan			(59.013.012.138)	Aquaculture
Pabrik pakan ikan & udang		(19.107.735.961)	-	Fish & shrimp feed factory
<b>Jumlah beban pokok</b>		<b>(376.697.635.798)</b>	<b>(443.128.274.967)</b>	<b>Total cost of goods sold</b>
<b>Laba bruto</b>		<b>65.471.349.119</b>	<b>63.593.845.276</b>	<b>Gross profit</b>
Beban usaha	2.n; 37	(153.464.778.927)	(165.221.535.757)	Operating expenses
<b>Rugi usaha</b>		<b>(87.993.429.808)</b>	<b>(101.627.690.481)</b>	<b>Operating loss</b>
Pendapatan keuangan	2.n; 38	797.658.975	1.218.063.631	Finance incomes
Pendapatan lain-lain	2.n; 38	23.412.716.491	23.466.805.594	Other income
Beban keuangan	2.n; 38	(61.451.904.733)	(62.054.403.739)	Finance cost
Beban non usaha lainnya	2.n; 38	(20.147.622.271)	(22.575.422.524)	Other non operating expenses
Beban penurunan piutang	38	(106.413.037.166)	(11.281.695.704)	Bad debt Expenses
Beban penurunan WIP	38	(7.789.482.869)	-	WIP impairment
Rugi KSO	38	(192.873.803)	(2.731.920.645)	Loss on JO
<b>Rugi sebelum pajak penghasilan</b>		<b>(259.777.975.184)</b>	<b>(175.586.263.868)</b>	<b>Loss before income tax</b>
Manfaat (beban) pajak				Tax benefit (expense)
Pajak kini	23.c		-	Current tax
Pajak tangguhan	23.c	43.630.761.706	44.583.530.588	Deferred tax
<b>Rugi tahun berjalan</b>		<b>(216.147.213.478)</b>	<b>(131.002.733.280)</b>	<b>Loss for the year</b>

\*) Tidak diaudit

\*) Unaudited

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**

Laporan Laba Rugi dan  
Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**

*Statement of Profit or Loss and  
Other Comprehensive Income (continued)  
For the years ended  
31 December 2021 and 2020 (unaudited)*

(Disajikan dalam Rupiah)

*(Expressed in Rupiah)*

	Catatan/ Notes	2021	2020*)	
<b>Lab a (rugi) tahun berjalan</b>				<b><i>Profit (loss) for the year</i></b>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		-	-	<i>Other comprehensive income (expense)</i>
Pos – pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		-	-	<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	32	2.675.857.871	8.184.889.850	<i>Remeasurement of post - employment benefits</i>
Efek pajak penghasilan terkait		(588.688.731)	(4.447.311.390)	<i>Related income tax effect</i>
<b>Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak</b>		<b>2.087.169.140</b>	<b>3.737.578.460</b>	<b><i>Total other comprehensive income (loss) – net of tax</i></b>
<b>Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan</b>		<b>(214.060.044.338)</b>	<b>(127.265.154.820)</b>	<b><i>Total comprehensive income for the year</i></b>

\*) Tidak diaudit

\*) *Unaudited*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole*

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**

Statement of Changes in Equity

For the years ended  
31 December 2021 and 2020 (unaudited)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Modal Saham/ Share Notes Capital	Transaksi Komponen Ekuitas		Saldo Laba (Rugi)/ Retained Earnings	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Balance as of 1 January 2020*) Loss of the year Impact of applying SFAS 71
		Restrukturisasi/ Restructuring Transaction	Lainnya/ Other Component of Equity			
Saldo per						
1 Januari 2020*)	495.216.807.481	196.754.000.000	(11.620.659.138) (3.068.697.527)	(24.369.203.973) (131.002.733.280)	655.980.944.370 (134.071.430.807)	
Rugi tahun berjalan Dampak penerapan PSAK 71				(52.657.847.821)	(52.657.847.821)	
Saldo per						Balance as of
31 Desember 2020*)	495.216.807.481	196.754.000.000	(14.689.356.665)	(208.029.785.074)	469.251.665.742	31 December 2020*)
<b>Saldo per</b>						<b>Balance as of</b>
<b>1 Januari 2021</b>	<b>495.216.807.481</b>	<b>196.754.000.000</b>	<b>(14.689.356.665)</b>	<b>(208.029.785.074)</b>	<b>469.251.665.742</b>	<b>1 January 2021</b>
Rugi tahun berjalan				(216.147.213.478)	(216.147.213.478)	Loss of the years
Pencatatan aset	-	25.352.000.000	-	-	25.352.000.000	Recorded assets
Penghasilan (beban) komprehensif lain	-	-	2.087.169.140	-	2.087.169.140	Other comprehensive income (expense)
<b>Saldo per</b>						<b>Balance as of</b>
<b>31 Desember 2021</b>	<b>495.216.807.481</b>	<b>222.106.000.000</b>	<b>(12.602.187.525)</b>	<b>(424.176.998.552)</b>	<b>280.543.621.405</b>	<b>31 December 2021</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan The accompanying notes to financial statements form an integral part of these  
keuangan secara keseluruhan financial statements taken as a whole

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Laporan Arus Kas  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
 Statements of Cash Flows  
 For the years ended  
 31 December 2021 and 2020 (unaudited)  
 (Expressed in Rupiah)

	2021	2020*)	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Penerimaan dari pelanggan	513.107.001.960	491.043.300.268	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(309.448.317.796)	(505.192.699.839)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(139.921.296.731)	(98.676.125.487)	Payments to employees
Restitusi pajak	-	4.120.184.289	Tax refund
Pembayaran beban keuangan	(36.392.035.087)	(10.989.078.546)	Payment of finance cost
Pembayaran bunga			Interest expense
Pembayaran lain-lain	(18.936.218.666)	(27.536.092.242)	Other payments
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>8.409.133.681</b>	<b>(147.230.511.557)</b>	<b>Net cash flows provided from (used in) operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			<b>Cash flows from investing activities</b>
Perolehan aset tetap	(2.195.281.254)	(8.256.793.310)	Acquisitions of fixed assets
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(2.195.281.254)</b>	<b>(8.256.793.310)</b>	<b>Net cash flows provided from (used in) investing activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Pembayaran utang jangka panjang	-	(1.074.432.894)	Non current liabilities payment
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	(1.564.106.049)	Finance leases payment
Alokasi dana program kemitraan	-	(113.362.327)	Partnership program funding allocation
Penurunan (peningkatan) dana yang dibatasi penggunaannya	36.260.875.000	-	Decrease (increase) of restricted funds
Penerimaan pinjaman bank	36.249.999.500	186.669.442.166	Receipts from bank loan
Pembayaran MTN	(81.000.000.000)	(119.000.000.000)	MTN payment
Pembayaran utang bank	(22.340.458.988)	(26.900.869.225)	Bank loan payment
Pembayaran RDI	(530.769.230)	(530.769.230)	RDI payment
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(31.360.353.718)</b>	<b>37.485.902.441</b>	<b>Net cash provided from (used in) financing activities</b>
<b>Penurunan (kenaikan) kas dan setara kas</b>	<b>(25.146.501.292)</b>	<b>(118.001.402.426)</b>	<b>Net decrease (increase) in cash and cash equivalents</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**

Laporan Arus Kas (lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)***Statements of Cash Flows (continued)**For the years ended**31 December 2021 and 2020 (unaudited)**(Expressed in Rupiah)*

	2021	2020*)	
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>76.342.178.820</b>	<b>194.343.581.247</b>	<b><i>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</i></b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>51.195.677.529</b>	<b>76.342.178.820</b>	<b><i>Cash and cash equivalents at the end of the year</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Perikanan Indonesia (Persero) merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Perusahaan Umum Perikanan Indonesia ("Perum Perikanan Indonesia") yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan perusahaan dan pelayanan barang jasa dan memupuk keuntungan serta pengembangan sistem bisnis perikanan, salah satunya kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah/PP Nomor 76 tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan bentuk badan hukum tersebut mengakibatkan:

- a) seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

*The name PT Perikanan Indonesia (Persero) is a result of a legal entity change from a general company (Perum) to a limited liability company (Persero). Perusahaan Umum Perikanan Indonesia ("Perum Perikanan Indonesia") formerly known as Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) based on Government Regulation Number 2 of 1990, rearranged with Government Regulation Number 23 of 2000 as amended with Government Regulation Number 9 of 2013, is a State-Owned Enterprise (BUMN) that is given the duties and responsibilities in the framework of managing state assets to carry out business and services and fostering profits and developing a fisheries business system, one of which is for fisheries port service users, namely fishermen in particular and the fishing community in general.*

*In 2021, based on Government Regulation/PP Number 76 of 2021 dated 13 July 2021, Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia was transformed into a Limited Liability Company (Persero) as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Law Number 11 Year 2020 concerning Job Creation. The change in the form of the legal entity resulted in:*

- a) all assets, rights, and obligations of Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia become the assets, rights and obligations of the Company (Persero);*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**1. GENERAL** (continued)

**a. Pendirian dan Informasi Umum**  
(lanjutan)

**a. Establishment and General Information** (continued)

- b) seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Perseroan (Persero).

- b) all working relationships between employees and Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia become a working relationship between employees and the Company (Persero).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021, menetapkan penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia (Persero).

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 99 of 2021 dated 15 September 2021, stipulates the merger of PT Perikanan Nusantara (Persero) into PT Perikanan Indonesia (Persero).

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta nomor 03 tanggal 2 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Andalia Farida, S.H., M.H mengenai:

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by deed number 3 dated 2 December 2021 issued by Notary Andalia Farida, S.H., M.H. about:

- a. Menerima dan menyetujui penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) ke dalam Perusahaan dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 495.216.807.481

- a. Accepted and approved the merger of PT Perikanan Nusantara (Persero) into the Company and the issued and paid-up capital amounted to Rp 495,216,807,481

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta nomor 03 tanggal 2 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. mengenai: (lanjutan)

- b. Menyetujui Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 1.299.999.807.481 terbagi atas 1.300.000 saham, yang terdiri dari:

- a. 1 saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 807.481.
- b. 1.299.999 saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp 1.299.999.000.000.

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 495.217 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 495.216.807.481 yang terdiri dari:

- a. 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 807.481.
- b. 495.216 saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya dengan nilai jumlah nilai nominal Rp 495.216.000.000.

Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut, telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 341.433.807.481 merupakan setoran dari Negara Republik Indonesia sesuai dengan PP 76/2021 juncto Surat Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan Nomor: PHHARP-AL/121/PH/LD/2021

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment and General Information (continued)**

*The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by deed number 3 dated 2 December 2021 issued by Notary Aulia Taufani, S.H. about: (continued)*

- b. *Approved the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, namely the purpose and objective of the Company is to run a business in agriculture, processing industry, and trade.*

*The authorized capital of the Company is set at Rp 1,299,999,807,481 divided into 1,300,000 shares, which consists of:*

- a. *1 Dwiwarna A Series share, with a nominal value of Rp. 807,481*
- b. *1,299,999 series B shares, each with a nominal value of Rp. 1,000,000 or a total amounting to Rp. 1,299,999,000,000*

*From the authorized capital, has been placed and taken part by the Republic of Indonesia a total of 495,217 shares with a total amounting to Rp 495,216,807,481 which consists of:*

- a. *1 Dwiwarna A series share, with a nominal value of Rp. 807,481.*
- b. *495,216 series B shares, each Rp 1,000,000 dan total baru Rp 495,216,000,000.*

*Of the issued and paid-up capital, it has been fully paid up by the Republic of Indonesia (Shareholder) in the following manner:*

- a. *Amounting to Rp 341,433,807,481 is a deposit from Republic of Indonesia according to Government Regulation 76/2021 juncto public accounting firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners No: PHHARP-AL/121/PH/LD/2021*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**a. Pendirian dan Informasi Umum**  
(lanjutan)

Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut, telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut: (lanjutan)

- b. Sebesar Rp 153.783.000.000 yang berasal dari penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam perusahaan.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan PT Perikanan Indonesia sesuai dengan akta nomor 3 tanggal 2 Desember 2021 adalah melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, di bidang industri pengolahan, di bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, di bidang treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remedial, di bidang pengangkutan pergudangan dan aktivitas penunjang lainnya, di bidang penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, dalam bisnis perikanan dan pengusahaan di pelabuhan perikanan seta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Persero berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan usaha PT Perikanan Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 3 tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut
- 2) Penangkapan Crustacea di Laut
- 3) Penangkapan Mollusca di Laut
- 4) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut
- 5) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat
- 6) Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut
- 7) Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut

**1. GENERAL** (continued)

**a. Establishment and General Information** (continued)

*Of the issued and paid-up capital, it has been fully paid up by the Republic of Indonesia (Shareholder) in the following manner: (continued)*

- b. Amounting to Rp 153,783,000,000 originating from the merger of PT Perikanan Nusantara (Persero) into the Company.*

**b. Purpose and Objectives**

*The purpose and objectives of PT Perikanan Indonesia in accordance with deed number 3 dated December 2, 2021 are to carry out business activities in the fields of agriculture, forestry and fisheries, in the processing industry, in the procurement of electricity, gas, steam/hot water and cold air, in the field of treatment water, wastewater treatment, treatment and recovery of waste materials and remedial activities, in the field of transportation, warehousing and other supporting activities, in leasing and leasing without options, employment, travel agents and other business support, in the fishery business and port operations fisheries and optimizing the utilization of Persero's resources based on the principles of good corporate governance.*

*The business activities of PT Perikanan Indonesia in accordance with deed No. 3 of 2021 are as follows:*

- 1) Catching Pisces/Finned Fish in the Sea*
- 2) Catching Crustaceans in the Sea*
- 3) Catching Molluscs in the Sea*
- 4) Catching/Collecting Parent/Fish Seeds in the Sea*
- 5) Catching/Collecting Parent/Fish Seeds in Inland Waters*
- 6) Services for Fishing Production Facilities at Sea*
- 7) Marine Fishing Production Services*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Maksud dan Tujuan (lanjutan)**

Kegiatan usaha PT Perikanan Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 3 tahun 2021 sebagai berikut:

- 8) Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
- 9) Jasa Sarana produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat
- 10) Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
- 11) Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut
- 12) Pembenihan ikan laut;
- 13) Pembesaran *crustacea* laut;
- 14) Pembesaran ikan air tawar di kolam;
- 15) Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung;
- 16) Pembesaran ikan air tawar di karamba;
- 17) Pembesaran ikan air tawar;
- 18) Jasa produksi budidaya ikan laut;
- 19) Jasa pasca panen budidaya ikan laut;
- 20) Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;
- 21) Jasa produksi budidaya ikan air tawar;
- 22) Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar;
- 23) Pembesaran *pisces*/ikan bersirip air payau;
- 24) Pembenihan ikan air payau;
- 25) Pembesaran *crustacea* air payau;
- 26) Jasa sarana produksi ikan air payau;
- 27) Jasa produksi budidaya ikan air payau;
- 28) Jasa pasca panen budidaya ikan air payau;
- 29) Industri pengasapan/pemangangan ikan;
- 30) Industri pembekuan ikan;
- 31) Industri peragian/fermentasi ikan;
- 32) Industri berbasis daging lumatan dan surimi;
- 33) Industri pendinginan/pengesan ikan;

**1. GENERAL (continued)**

**b. Purpose and Objectives (continued)**

*The business activities of PT Perikanan Indonesia in accordance with deed No. 3 of 2021 are as follows:*

- 8) *Post-Harvest Services Fishing in the Sea*
- 9) *Fishing Production Facilities Services in Inland Waters*
- 10) *Post-Harvest Services Fishing in Inland Waters*
- 11) *Raising pisces/sea finned fish*
- 12) *Sea fish hatchery;*
- 13) *Raising marine crustaceans;*
- 14) *Raising freshwater fish in ponds;*
- 15) *Raising freshwater fish in floating net cages;*
- 16) *Raising freshwater fish in cages;*
- 17) *Raising freshwater fish;*
- 18) *Marine fish farming production services;*
- 19) *Post-harvest services for marine fish farming;*
- 20) *Services for freshwater fish farming production facilities;*
- 21) *Freshwater fish farming production services;*
- 22) *Freshwater fish farming post-harvest services;*
- 23) *Raising pieces / brackish water;*
- 24) *Breeding brackish water fish;*
- 25) *Raising brackish water crustaceans;*
- 26) *Brackish water fish production facilities services;*
- 27) *Production services for brackish water fish cultivation;*
- 28) *Post-harvest services for brackish water fish farming;*
- 29) *Fish smoking/roasting industry;*
- 30) *Fish freezing industry;*
- 31) *Fish fermentation industry;*
- 32) *Crushed meat and surimi based industry;*
- 33) *Fish chilling/freezing industry;*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**b. Maksud dan Tujuan** (lanjutan)

Kegiatan usaha PT Perikanan Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 3 tahun 2021 sebagai berikut: (lanjutan)

- 34) Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
- 35) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air bukan udang (dalam kaleng);
- 36) Industri pembekuan biota air lainnya;
- 37) Industri berbasis lumatan biota air lainnya;
- 38) Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
- 39) Industri pengolahan rumput laut;
- 40) Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
- 41) Industri minyak ikan;
- 42) Industri makanan dan masakan olahan;
- 43) Industri ransum makanan hewan;
- 44) Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
- 45) Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;
- 46) Produksi es;
- 47) Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
- 48) Aktivitas penunjang *treatment* air;
- 49) Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;
- 50) Perdagangan besar hasil perikanan;
- 51) Perdagangan besar hasil olahan perikanan;
- 52) Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya;
- 53) Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
- 54) Angkatan laut dalam negeri untuk barang khusus;
- 55) Pergudangan dan penyimpanan;
- 56) Aktivitas *cold storage*;
- 57) Aktivitas *bonded warehousing* atau wilayah kawasan berikat;
- 58) Aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*);

**1. GENERAL** (continued)

**b. Purpose and Objectives** (continued)

The business activities of PT Perikanan Indonesia in accordance with deed No. 3 of 2021 are as follows: (continued)

- 34) Other processing and preservation industries for fish;
- 35) Industrial processing and preservation of fish and non-shrimp aquatic biota (in cans);
- 36) Other water biota freezing industry;
- 37) Other aquatic biota-based industries;
- 38) Other water biota chilling/freezing industry;
- 39) Seaweed processing industry;
- 40) Other processing and preservation industries for other aquatic biota;
- 41) Fish oil industry;
- 42) Food and processed food industry;
- 43) Animal food ration industry;
- 44) Repair of ships, boats and floating structures;
- 45) Other electric power support activities;
- 46) Ice production;
- 47) Storage, purification and distribution of drinking water;
- 48) Supporting activities for water treatment;
- 49) Construction of fishing port buildings;
- 50) Wholesale of fishery products;
- 51) Wholesale of processed fishery products;
- 52) Wholesale of marine transportation equipment, spare parts and equipment;
- 53) Wholesale of solid, liquid and gas fuels and related products;
- 54) Domestic navy for special goods;
- 55) Warehousing and storage;
- 56) Cold storage activities;
- 57) Bonded warehousing activities or bonded zone areas;
- 58) Off-street parking activities;

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**b. Maksud dan Tujuan** (lanjutan)

Kegiatan usaha PT Perikanan Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 3 tahun 2021 sebagai berikut: (lanjutan)

- 59) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan;
- 60) Industri pelabuhan perikanan;
- 61) Hotel bintang;
- 62) Hotel melati;
- 63) Penyediaan akomodasi lainnya;
- 64) Restoran;
- 65) Rumah minum/kafe;
- 66) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- 67) Kawasan industri;
- 68) Aktivitas kantor pusat;
- 69) Jasa pengujian laboratorium;
- 70) Aktivitas pengepakan;
- 71) Taman rekreasi;
- 72) Dermaga Marina.

**c. Tempat Kedudukan dan Lokasi Usaha**

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Muara Baru Ujung Penjarangan, Jakarta Utara. Pengusahaan dan pelayanan tersebut dilaksanakan di 6 (enam) kantor cabang Perikanan Indonesia dan 9 (sembilan) kantor cabang eks Perikanan Nusantara yaitu: Cabang Jakarta, Cabang Belawan, Cabang Pekalongan, Cabang Brondong, Cabang Karawang, Cabang Pemangkat, dan di Kantor Pusat yaitu pada Divisi Sales, Divisi Pengolahan Hasil Perikanan, dan Divisi Budidaya, Pabrik Pakan Ikan dan Udang di Subang, Cabang Padang, Cabang Bitung, Cabang Surabaya, Cabang Sorong, Cabang Makassar, Cabang Benoa, Cabang Gorontalo, Cabang Bacan, dan Cabang Tegal.

**I. GENERAL** (continued)

**b. Purpose and Objectives** (continued)

*The business activities of PT Perikanan Indonesia in accordance with deed No. 3 of 2021 are as follows: (continued)*

- 59) Ferry port service activities;*
- 60) Fishing port industry;*
- 61) Star hotel;*
- 62) Budget hotel;*
- 63) Provision of other accommodation;*
- 64) Restaurants;*
- 65) Teahouse/cafe;*
- 66) Self-owned or leased real estate;*
- 67) Industrial estates;*
- 68) Head office activities;*
- 69) Laboratory testing services;*
- 70) Packing activities;*
- 71) Recreational park;*
- 72) Marina Pier.*

**c. Business Location**

*The Company is domiciled and based at Jalan Muara Baru Ujung Penjarangan, North Jakarta. The concessions and services are carried out in 6 (six) branch offices of Perikanan Indonesia and 9 (nine) branch offices of ex-Perikanan Nusantara: Jakarta Branch, Belawan Branch, Pekalongan Branch, Brondong Branch, Karawang Branch, Pemangkat Branch, and in the Head Office, namely the Sales Division, Fisheries Product Processing Division, and the Cultivation Division, Feed Mill in Subang, Padang Branch, Bitung Branch, Surabaya Branch, Sorong Branch, Makassar Branch, Benoa Branch, Gorontalo Branch, Bacan Branch, and Tegal Branch.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**d. Penggabungan PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan PT Perikanan Nusantara (Persero)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK- 119/MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Pangan, Pemerintah Indonesia berencana menggabungkan sembilan BUMN di Indonesia ke dalam Holding Pangan. BUMN yang akan digabung ke dalam Holding Pangan tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Garam (Garam).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia tanggal 15 September 2021 menyatakan bahwa PT Perikanan Nusantara (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan PT Perikanan Nusantara beralih karena hukum kepada PT Perikanan Indonesia.

Besarnya nilai kekayaan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 462/KMK.06/2021 tanggal 9 November 2021, nilai definitif kekayaan PT Perikanan Nusantara (Persero) yang dialihkan ke dalam modal saham PT Perikanan Indonesia (Persero) sebesar Rp 153.783.000.000.

**1. GENERAL** (continued)

**d. Merger of PT Perikanan Indonesia (Persero) with PT Perikanan Nusantara (Persero)**

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No: SK-119/MBU/04/2020 regarding "Formation of Food Industry Development Acceleration" (Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Pangan), the Government of Indonesia plans to merge nine SOEs in Indonesia into a Food Holding. SOEs that will be merged into Food Holding are as follows: PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and PT Garam (Garam).

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2021 concerning Merger of Companies PT Perikanan Nusantara into PT Perikanan Indonesia (Persero) on 15 September 2021 stated that PT Perikanan Nusantara (Persero) was declared disbanded without liquidation provided that all rights and obligations and assets of PT Perikanan Nusantara (Persero) were transferred by law to PT Perikanan Indonesia.

The net assets values as referred to above is to be determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of State-Owned Enterprises.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 462/KMK.06/2021 dated 9 November 2021, the definitive value of the assets of PT Perikanan Nusantara (Persero) which was transferred to the share capital of PT Perikanan Indonesia (Persero) is amounting to Rp 153,783,000,000.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM (lanjutan)**

**I. GENERAL (continued)**

**d. Penggabungan PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) (lanjutan)**

**d. Merger of PT Perikanan Indonesia (Persero) with PT Perikanan Nusantara (Persero) (continued)**

Ringkasan laporan keuangan PT Perikanan Indonesia sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut:

The summary of PT Perikanan Indonesia's financial statements before and after the merger is as follows:

**PT Perikanan Indonesia**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali nyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2021		31 Desember/ December 2020		
	Setelah merger/ After merger	Sebelum merger/ Before merger	Setelah merger/ After merger*	Sebelum merger/ Before merger	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	51.195.677.529	20.874.212.939	76.342.178.820	23.501.125.896	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	64.838.071.527	52.826.492.191	74.830.226.528	66.992.577.373	Trade receivables
Piutang non usaha	4.479.243.303	1.160.824.616	8.329.909.110	4.809.995.708	Non trade receivables
Persediaan – neto	18.297.161.385	10.273.755.306	26.141.034.749	21.280.151.498	Inventories – net
Aset akuakultur	510.012.763	510.012.763	77.615.001	77.615.001	Aquaculture assets
Uang muka	7.942.061.026	50.480.969	13.688.266.701	8.872.092.922	Advances
Pajak dibayar dimuka	1.140.531.014	-	4.659.995.240	1.723.674	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	7.577.318.885	5.687.084.494	11.433.636.475	10.749.898.353	Prepaid expenses
Pendapatan yang masih harus diterima	76.664.318	76.664.318	3.686.643.387	3.686.643.387	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	40.000.000.000	-	75.510.875.000	-	Others current assets
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>201.056.741.750</b>	<b>91.459.527.596</b>	<b>294.700.381.011</b>	<b>139.971.823.812</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Piutang usaha tidak lancar	89.495.434.004	89.495.434.004	171.880.821.652	171.880.821.652	Trade receivables Non current
Aset pajak tangguhan	180.187.847.858	96.996.724.860	137.145.774.884	65.415.097.632	Deferred tax assets
Properti investasi	152.115.714.720	77.813.300.000	158.788.185.046	77.813.300.000	Investment properties
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing Rp 270.695.060.080 dan Rp 226.577.325.878	587.121.531.199	296.213.879.856	614.607.642.725	330.048.747.759	Fixed asset- net of accumulated depreciation as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp 269,086,110,178 and Rp 226,577,325,878
Aset hak guna	4.204.545.455	-	159.085.692	-	Right of use assets
Kerja sama operasi	2.091.605.686	2.091.605.686	(578.306.667)	(578.306.667)	Joint operations
Uang muka jangka panjang	22.684.323.617	22.684.323.617	14.056.531.165	14.056.531.165	Long term advances
Aset tidak lancar lainnya	9.211.898.467	26.288.094.015	49.692.192.691	37.983.779.714	Other non current assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.047.112.901.006</b>	<b>611.583.362.038</b>	<b>1.149.304.590.124</b>	<b>696.619.971.255</b>	<b>Total Non Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.248.169.642.756</b>	<b>703.042.889.634</b>	<b>1.444.004.971.135</b>	<b>836.591.795.067</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**d. Penggabungan PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) (lanjutan)**

**d. Merger of PT Perikanan Indonesia (Persero) with PT Perikanan Nusantara (Persero) (continued)**

**PT Perikanan Indonesia**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali nyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2021		31 Desember/ December 2020		
	Setelah merger/ After merger	Sebelum merger/ Before merger	Setelah merger/ After merger*	Sebelum merger/ Before merger	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	28.482.773.843	20.422.119.171	33.944.146.341	19.451.547.420	Trade payables
Utang bank	177.101.951.519	94.986.806.775	205.841.879.007	95.004.379.007	Bank loans
Pinjaman non lembaga keuangan	26.535.606.285	12.284.866.802	13.842.890.287	-	Non financial institution loan
Beban yang masih harus dibayar	24.576.272.974	8.337.627.097	20.622.279.302	8.334.404.008	Accrued expenses
Utang pajak	11.346.426.518	8.724.097.964	11.235.307.035	9.765.677.422	Taxes payable
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang					Current portion of long term liabilities
Utang sewa pembiayaan Medium Term	1.328.987.164	-	910.996.858	-	Finance leases Medium Term Notes
Notes (MTN)	200.000.000.000	-	81.000.000.000	81.000.000.000	(MTN)
Rekening dana investasi	1.605.202.130	530.769.236	1.607.985.677	530.769.230	Debt investment fund
Alokasi dana program kemitraan	126.552.673	-	126.552.673	-	Partnership program funding allocation
Pendapatan diterima dimuka	48.159.426.719	35.604.220.859	26.031.563.722	21.275.406.047	Unearned revenues
Utang jangka pendek lainnya	21.999.034.243	13.740.871.906	20.100.675.483	11.740.969.933	Other current liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>541.263.184.392</b>	<b>194.631.379.810</b>	<b>414.724.276.385</b>	<b>247.103.153.067</b>	<b>Total Current Liabilities</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**d. Penggabungan PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) (lanjutan)**

**d. Merger of PT Perikanan Indonesia (Persero) with PT Perikanan Nusantara (Persero) (continued)**

**PT Perikanan Indonesia**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali nyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2021		31 Desember/ December 2020		
	Setelah merger/ After merger	Sebelum merger/ Before merger	Setelah merger/ After merger*	Sebelum merger/ Before merger	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan kerja	39.400.211.846	26.081.779.903	39.139.041.451	26.340.028.500	Employee benefit liabilities
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:					Long term liabilities net of current portion:
Utang sewa pembiayaan	667.454.695	-	1.440.654.467	-	Finance leases
Utang jangka panjang Medium Term Notes (MTN)	58.548.716.840	-	59.085.933.287	-	Long term liabilities Medium Term Notes (MTN)
Rekening dana investasi	-	-	530.769.236	530.769.236	Debt investment fund
Utang bank	82.474.226.805	82.474.226.805	94.845.360.825	94.845.360.825	Bank loans
Pendapatan diterima dimuka	223.077.492.811	223.077.492.811	145.235.197.882	145.235.197.881	Unearned revenues
Uang muka jaminan	281.921.323	281.921.323	281.921.323	281.921.323	Advance
Kerja sama operasi	2.442.662.101	2.442.662.101	-	-	Joint operation
Utang jangka panjang lainnya	19.470.150.537	20.596.382	19.470.150.537	20.596.382	Other non current liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>426.362.836.959</b>	<b>334.378.679.325</b>	<b>560.029.029.008</b>	<b>267.253.874.147</b>	<b>Total Non Current Liabilities</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited



**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
**Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)**  
 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit)

**PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO)**  
**Notes to the Financial Statements (continued)**  
 31 December 2021 and 2020 (unaudited)

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**d. Penggabungan PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) (lanjutan)**

**d. Merger of PT Perikanan Indonesia (Persero) with PT Perikanan Nusantara (Persero) (continued)**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali nyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2021		31 Desember/ December 2020		
	Setelah merger/ After merger	Sebelum merger/ Before merger	Setelah merger/ After merger*	Sebelum merger/ Before merger	
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
<b>Modal Saham</b>					<b>Share Capital</b>
Modal dasar sebesar					Authorized capital of
1.300.000 lembar saham					1,300,000 shares with
dengan nilai					nominal value of
Rp1.000.000 per lembar.					Rp 1,000,000 per share.
Modal ditempatkan dan					Issued and fully
disetor penuh sebesar					paid-in capital
495.217 lembar saham					495,217 shares as of
pada 31 Desember 2021					31 December 2021 and
dan 31 Desember 2020	495.216.807.481	341.433.807.481	495.216.807.481	341.433.807.481	31 December 2020
Tambahan modal					Additional paid in
disetor	25.352.000.000	-	-	-	capital
Transaksi					Restructuring transaction
restrukturisasi					of entities under
sepengendali	196.754.000.000	-	196.754.000.000	-	common control
Laba ditahan					Retained earnings
(deficit)	(424.176.998.551)	(152.186.992.941)	(208.029.785.074)	(2.880.783.482)	(deficit)
Komponen ekuitas lainnya					Other component of
keuntungan (kerugian)					equity-gain (loss)
atas liabilitas imbalan					on employee
kerja	(12.602.187.525)	(15.213.984.041)	(14.689.356.665)	(16.318.256.148)	benefit liabilities
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>280.543.621.405</b>	<b>174.032.830.499</b>	<b>469.251.665.742</b>	<b>322.234.767.851</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>TOTAL</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
<b>DAN EKUITAS</b>	<b>1.248.169.642.756</b>	<b>703.042.889.634</b>	<b>1.444.004.971.135</b>	<b>836.591.795.065</b>	<b>AND EQUITY</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**1. GENERAL** (continued)

**e. Susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Struktur Organisasi**

**e. Board of Commissioner, Audit Committee, Directors, and Organizational Structure**

**Dewan Komisaris**

**Board of Commissioners**

Pada tahun 2021 susunan Dewan Komisaris mengalami perubahan berdasarkan Akta nomor 40 tanggal 16 Desember 2021 dari Indah Khaerunnisa, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia (Persero). (Catatan 41)

On 2021, Board of Commissioners was changed based on Deed number 40 dated 16 December 2021 from Indah Khaerunnisa, S.H. M.Kn., notary in Jakarta, regarding the Statement of Decision of the Shareholders of PT Perikanan Indonesia (Persero). (Note 41)

2021

Komisaris Utama	Muhammad Yusuf	President Commissioner
Komisaris	Muhammad Riza Adha*	Commissioner
Komisaris	Cecep Sutiawan	Commissioner
Komisaris Independen	Andre James Oscar Sumual	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Johnson Sihombing	Independent Commissioner

\* Pada tahun 2022, tanggal 21 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keputusan No. SK-82/MBU/03/2022 dan No. 38/Kep.PS/RNI.01/III/2022. Muhammad Riza Adha Damanik telah digantikan oleh Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf.

\* On 2022, dated 21 March 2022 based on Decision Letter No. SK-82/MBU/03/2022 and No. 38/Kep.PS/RNI.01/III/2022. Muhammad Riza Adha Damanik has been replaced by Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf.

**Komite Audit**

**Audit Committee**

Untuk membantu tugas-tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit. Pembentukan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

To assist with supervisory duties, the Board of Commissioner forms and appoints members of the Audit Committee. The establishment of the Audit Committee was determined based on SOE Ministerial Regulation Number: PER-12/MBU/2012, dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the SOE's Board of Commissioners/ Board of Supervisors.

Dewan Komisaris mengangkat Anggota Komite Audit PT Perikanan Indonesia berdasarkan surat Nomor: SK-02/DK/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, sebagai berikut:

The Board of Commissioner appoints Audit Committee Members of PT Perikanan Indonesia based on letter Number: SK-02/DK/XII/2021 dated 17 December 2021, as follows:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**1. GENERAL** (continued)

**e. Susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Struktur Organisasi** (lanjutan)

**e. Board of Commissioner, Audit Committee, Directors, and Organizational Structure** (continued)

**Komite Audit** (lanjutan)

**Audit Committee** (continued)

2021

Ketua	Johnson Sihombing	Chairman
Anggota	Rully Marullah	Member
Anggota	Yurizal	Member

Untuk membantu tugas-tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat anggota Komite Manajemen Risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-03/DK/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, tentang Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Risiko Dewan Pengawas PT Perikanan Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

*To assist supervisory tasks, the Board of Commissioner forms and appoints members of the Risk Management Committee. The establishment of a Risk Management Committee was determined based on the Decision of the Commissioner Board Number SK-03/DK/XII/2021, dated 17 December 2021 concerning the Appointment of the Chairperson of the Risk Management Committee of PT Perikanan Indonesia, as follows:*

2021

Ketua	Muhammad Riza Adha	Chairman
Anggota	Andre James Oscar Sumual	Member
Anggota	Imran Aziz	Member
Anggota	Yoerly Hana G	Member

**Dewan Direksi**

**Board of Directors**

Pada tahun 2021 susunan Dewan Direksi mengalami perubahan berdasarkan Akta nomor 40 tanggal 16 Desember 2021 dari Indah Khaerunnisa, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perikanan Indonesia (Persero). (Catatan 41)

*On 2021, Board of Directors was changed Based on Deed number 40 dated 16 December 2021 from Indah Khaerunnisa, S.H. M.Kn., notary in Jakarta, regarding Statement of Decision of the Shareholders of the PT Perikanan Indonesia (Persero) (Note 41).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**1. GENERAL** (continued)

**e. Susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Struktur Organisasi** (lanjutan)

**e. Board of Commissioner, Audit Committee, Directors, and Organizational Structure** (continued)

**Dewan Direksi**

**Board of Directors**

2021

Direktur Utama	Sigit Muhartono	President Director
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	Manahan Hutapea	Finance Director and Work Support
Direktur Operasional	Sugi Purnoto*	Operational Director

\* Berdasarkan Surat No. SK-91/MBU/04/2022 dan Surat No. 46/Keps.PS/RNI.01/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi PT Perikanan Indonesia, menunjuk dan mengangkat Sdr. Fajar Widiasono menggantikan Sdr. Sugi Purnoto sebagai Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia

\* Based on Letter No. SK-91/MBU/04/2022 and Letter No. 46/Keps.PS/RNI.01/IV/2022 dated 4 April 2022 regarding the dismissal and designated of members of the board of directors of PT Perikanan Indonesia, appointed and appointed. Mr. Fajar to replace Mr. Sugi Purnoto as Operational Director of PT Perikanan Indonesia

**Struktur Organisasi dan Personalia**

**Organizational Structure and Personnel**

Struktur organisasi dan tata kerja PT Perikanan Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi PT Perikanan Indonesia No. KEP-123/PERINDO/Dir.A/IX/ 2020, tanggal 9 September 2020 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Organizational structure and working procedure of PT Perikanan Indonesia based on the Decree of PT Perikanan Indonesia's Director KEP-123/PERINDO/Dir.A/IX/ 2020, dated 9 September 2020 can be summarized as follows:

- a. Organisasi Kantor Pusat
  - 1) Direktur Utama
  - 2) Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja
  - 3) Direktur Operasional
- b. Organisasi Kantor Cabang  
 Kedudukan Kantor Cabang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasional. Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Cabang. Kantor Cabang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan usaha Perusahaan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan Direksi Perusahaan.

- a. Head Office Organization
  - 1) President Director
  - 2) Director of Finance and Work Support
  - 3) Director of Operational
- b. Branch Office Organization  
 Branch Office is under the responsibility of Director of Operational. Branch Office is led by a Branch Head. Branch Office has the task of carrying out business management of the Company in certain work areas determined by the Company's Directors.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**e. Susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Struktur Organisasi** (lanjutan)

**Struktur Organisasi dan Personalia** (lanjutan)

**b. Organisasi Kantor Cabang** (lanjutan)

Penetapan klasifikasi Cabang PT Perikanan Indonesia serta penetapan tugas, fungsi, dan susunan organisasinya dilakukan oleh Direksi, dengan mengacu kepada klasifikasi PT Perikanan Indonesia dengan mempertimbangkan beban tugas, kebutuhan dan tingkat kemampuan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing tugas.

Untuk lokasi diluar Kantor Pusat, Perikanan Indonesia juga dibantu oleh 5 (lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor cabang eks Perikanan Nusantara terdiri dari:

- 1) Kantor Cabang Jakarta;
- 2) Kantor Cabang Belawan;
- 3) Kantor Cabang Brondong;
- 4) Kantor Cabang Pekalongan;
- 5) Kantor Cabang Pemangkat;
- 6) Kantor Cabang Padang;
- 7) Kantor Cabang Bitung;
- 8) Kantor Cabang Surabaya;
- 9) Kantor Cabang Sorong;
- 10) Kantor Cabang Makassar;
- 11) Kantor Cabang Benoa;
- 12) Kantor Cabang Gorontalo;
- 13) Kantor Cabang Bacan; dan
- 14) Kantor Cabang Tegal.

**1. GENERAL** (continued)

**e. Board of Commissioner, Audit Committee, Directors, and Organizational Structure** (continued)

**Organizational Structure and Personnel** (continued)

**b. Branch Office Organization** (continued)

*Determination of the classification of PT Perikanan Indonesia Branch and the determination of its duties, functions, and organizational structure is carried out by the Directors, with reference to PT Perikanan Indonesia classification by considering the workload, needs and ability levels that are adjusted to the conditions of each task.*

*For locations outside of Head Office, Perikanan Indonesia is also assisted by 5 (five) branch offices and 9 (nine) branch offices ex Perikanan Nusantara consists of:*

- 1) Jakarta Branch Office;*
- 2) Belawan Branch Office;*
- 3) Brondong Branch Office;*
- 4) Pekalongan Branch Office;*
- 5) Pemangkat Branch Office;*
- 6) Padang Branch Office;*
- 7) Bitung Branch Office;*
- 8) Surabaya Branch Office;*
- 9) Sorong Branch Office;*
- 10) Makassar Branch Office;*
- 11) Benoa Branch Office;*
- 12) Gorontalo Branch Office;*
- 13) Bacan Branch Office; dan*
- 14) Tegal Branch Office.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**e. Susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Struktur Organisasi** (lanjutan)

**Struktur Organisasi dan Personalia** (lanjutan)

**b. Organisasi Kantor Cabang** (lanjutan)

Dalam menyelenggarakan tugas, pimpinan kantor cabang di wilayah kerjanya menyelenggarakan fungsi (lanjutan)

- 1) Pengelolaan dan pengendalian umum;
- 2) Pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha pelabuhan perikanan;
- 3) Pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan ikan; dan
- 4) Pengelolaan dan pengendalian kegiatan budidaya perikanan.

Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Direksi PT Perikanan Indonesia No.PER- 16/PERINDO/Dir.B/XI/2020 pada pasal 4, pembagian wilayah dan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah pengelolaan Kantor Cabang Jakarta terdiri dari kegiatan usaha yang berada di wilayah Natuna, Tanjung Pandan, dan Karawang.
- 2) Wilayah pengelolaan Kantor Cabang Pekalongan terdiri dari kegiatan usaha yang berada di wilayah Pati, Pemalang, Kendal dan Rembang.
- 3) Wilayah pengelolaan Kantor Cabang Brondong terdiri dari kegiatan usaha yang berada di wilayah Prigi, Mayangan, Makassar, Bacan, Merauke, Barru dan Singaraja.

**1. GENERAL** (continued)

**e. Board of Commissioner, Audit Committee, Directors, and Organizational Structure** (continued)

**Organizational Structure and Personnel** (continued)

**b. Branch Office Organization** (continued)

*In carrying out its duties, the head of a branch office in his area of work carries out the following functions: (continued)*

- 1) General management and control;*
- 2) Management and control of fishing port business activities;*
- 3) Management and control of fish trading business activities; and*
- 4) Management and control of aquaculture activities.*

*In 2020, based on the Regulation of the Board of Directors of PT Perikanan Indonesia No.PER-16/PERINDO/Dir.B/XI/2020 in Article 4, the division of areas and business activities is as follows:*

- 1) The Jakarta Branch Office management area consists of business activities located in Natuna, Tanjung Pandan, and Karawang areas.*
- 2) The Pekalongan Branch Office management area consists of business activities located in Pati, Pemalang, Kendal and Rembang areas.*
- 3) The Brondong Branch Office management area consists of business activities located in the areas of Prigi, Mayangan, Makassar, Bacan, Merauke, Barru and Singaraja.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**1. UMUM** (lanjutan)

**1. GENERAL** (continued)

**e. Susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Struktur Organisasi** (lanjutan)

**e. Board of Commissioner, Audit Committee, Directors, and Organizational Structure** (continued)

**Struktur Organisasi dan Personalialia** (lanjutan)

**Organizational Structure and Personnel** (continued)

**b. Organisasi Kantor Cabang** (lanjutan)

**b. Branch Office Organization** (continued)

Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Direksi PT Perikanan Indonesia No.PER- 16/PERINDO/Dir.B/XI/2020 pada pasal 4, pembagian wilayah dan kegiatan usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*In 2020, based on the Regulation of the Board of Directors of PT Perikanan Indonesia No.PER-16/PERINDO/Dir.B/XI/2020 in Article 4, the division of areas and business activities is as follows: (continued)*

- 4) Wilayah pengelolaan Kantor Cabang Belawan terdiri dari kegiatan usaha yang berada di wilayah Lampulo dan Simeuleu.
- 5) Wilayah pengelolaan Kantor Cabang Pemangkat terdiri dari kegiatan usaha yang berada di wilayah Bitung, Tahuna, Bengkayang, Banjarmasin, Tobelo dan Tarakan.

- 4) *The Belawan Branch Office management area consists of business activities located in Lampulo and Simeuleu areas.*
- 5) *The management area of Pemangkat Branch Office consists of business activities located in Bitung, Tahuna, Bengkayang, Banjarmasin, Tobelo and Tarakan.*

Jumlah pegawai PT Perikanan Indonesia tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari:

*Total employees of PT Perikanan Indonesia as of 31 December 2021 and 31 December 2020 consist of:*

	<b>31 Desember/ December 2021*</b>	<b>31 Desember/ December 2020*</b>	
Karyawan tetap	522	534	<i>Permanent employees</i>
<b>Jumlah</b>	<b>522</b>	<b>534</b>	<b>Total</b>
*tidak diaudit			<i>*unaudited</i>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan per 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disusun sehubungan dengan penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia sesuai dengan akta nomor 3 tanggal 2 Desember 2021 notaris Andalia Farida, S.H., M.H.

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di negara dan yurisdiksi yang lain.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Pengukurannya disusun berdasarkan biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*Financial statements as of 31 December 2021 and for the year ended 31 December 2021 is prepared in connection with the merger of PT Perikanan Nusantara (Persero) into PT Perikanan Indonesia (Persero) pursuant to Deed number 3 dated 2 December 2021 of notary Andalia Farida, S.H., M.H.*

**a. Statement of Compliance**

*The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("FAS"), which comprise the Statement and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulations and the Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosures issued by OJK. These financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.*

*The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**a. Pernyataan Kepatuhan** (lanjutan)

**a. Statement of Compliance** (continued)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

*The statement of cash flows is prepared using the direct method which classifies cash flows into operating, investing and financing activities.*

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

*The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is also the Company's functional currency.*

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

*The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

**b. Basis for Preparation of the Financial Statements**

**Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang baru dan penyesuaian PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang baru**

***New Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and amendments and improvement to SFAS and new Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS").***

Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

*The adoption of the following standards, interpretations, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2021 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior years:*

- a) Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".
- b) Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran".
- c) Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan – Pengungkapan".
- d) PSAK 62 "Kontrak Asuransi".
- e) PSAK 71 "Instrumen Keuangan".
- f) PSAK 73 "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2.

- a) *Amendment to SFAS 22 "Business Combination on definition of Business".*
- b) *Amendment to SFAS 55 "Financial Instruments – Recognition and Measurements".*
- c) *Amendment to SFAS 60 "Financial Instruments – Disclosure".*
- d) *SFAS 62 "Insurance Contracts".*
- e) *SFAS 71 "Financial Instruments".*
- f) *SFAS 73 "Leases" on Interest Rate Reference Reform Phase 2.*

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

*The new standards and amendments issued but not yet effective for the financial year beginning on 1 January 2021 are as follows :*

- a) Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023.

- a) *Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" which will be effective starting 1 January 2023.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan** (lanjutan)

**b. Basis of Preparation of the Financial Statements** (continued)

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*The new standards and amendments issued but not yet effective for the financial year beginning on 1 January 2021 are as follows: (continued)*

- b) Amandemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual” yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.
- c) Amandemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022.

- b) *Amendment to SFAS 22 “Business Combination on Reference to Conceptual Frameworks” which will be effective starting 1 January 2022.*
- c) *Amendment to SFAS 57 “Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets on Onerous Contracts – Contract-Fulfillment Costs which will be effective starting 1 January 2022.*

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen terhadap laporan keuangan Perusahaan.

*As at the issuance date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Company’s financial statements.*

**c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

**c. Foreign Currency Transaction and Balances**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun/periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

*Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year/period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing** (lanjutan)

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Mata Uang Asing			<i>Foreign Currency</i>
USD	14.269	14.105	<i>USD</i>
EUR	16.127	15.588	<i>EUR</i>
JPY	124	128	<i>JPY</i>
CNY	2.238	2.161	<i>CNY</i>

**d. Transaksi dengan Pihak-Pihak berelasi**

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi merupakan individu atau entitas yang berelasi dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- 1) Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika mereka:
  - a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**c. Foreign Currency Transaction and Balances** (continued)

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current statement of profit or loss and other comprehensive income.

Foreign exchange rates used as of 31 December 2021 and 31 December 2020 are as follows:

**d. Transaction with Related Parties**

The Company entered into transactions with related parties. Related parties are defined as individuals or entities which are related to the Company (reporting entity).

- 1) An individual or family member is related to a reporting entity if it:
  - a. has control or joint control over the reporting entity;

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**d. Transaksi dengan Pihak-Pihak berelasi** (lanjutan)

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi merupakan individu atau entitas yang berelasi dengan Perusahaan (entitas pelapor). (lanjutan)

- 1) Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika mereka: (lanjutan)
  - b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas dianggap berelasi dengan entitas pelapor jika:
  - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**d. Transaction with Related Parties** (continued)

The Company entered into transactions with related parties. Related parties are defined as individuals or entities which are related to the Company (reporting entity). (continued)

- 1) An individual or family member is related to a reporting entity if it: (continued)
  - b. has significant influence over the reporting entity; or
  - c. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- 2) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applied:
  - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
  - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
  - d. One entity is joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi** (lanjutan)

**d. Transaction with Related Parties** (continued)

2) Suatu entitas dianggap berelasi dengan entitas pelapor jika: (lanjutan)

2) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applied: (continued)

e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf 1);

f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in 1);

g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf 1) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

g. A person identified in 1) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);

h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

h. The entity, or any member of a group of which it is a part of, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi antara Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK 7 “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

*Transactions between the Company and State-Owned Enterprise (“SOE”) are considered transactions with related parties under SFAS 7 “Related Parties Disclosure”.*

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

*Significant transactions made with related parties, whether or not conducted with the same terms or conditions as third parties, are disclosed in the financial statements.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**e. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 6 (enam) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**e. Cash and Cash Equivalents**

*Cash and cash equivalents consists of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within 6 (six) months or less and not pledged as collateral or restricted in use.*

**f. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

**f. Investment in Associates and Joint Venture**

*An associate is an entity over which the Company has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.*

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan tersebut.

*A joint venture is arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to net assets of the joint arrangement.*

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

*Joint control is the contractual agreement to share control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**f. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama** (lanjutan)

**f. Investment in Associates and Joint Venture** (continued)

Penghasilan operasi, aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi atau ventura bersama.

*The results of operations, assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these financial statements using the equity method of accounting, except when the investment, or a portion thereof, is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with SFAS 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Company's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Company's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Company's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the associate or joint venture), the Company discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**f. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama** (lanjutan)

**f. Investment in Associates and Joint Venture** (continued)

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*). *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Perusahaan dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada tahun dimana investasinya diperoleh.

*An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of the acquisition over the Company's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the investee is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Company's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the year in which the investment is acquired.*

Persyaratan dalam PSAK 71 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama Perusahaan. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya.

*The requirements in SFAS 71, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**f. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama** (lanjutan)

Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71.

Perusahaan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Ketika Perusahaan mengurangi kepemilikannya di entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Perusahaan terus menggunakan metode ekuitas, Perusahaan mereklasifikasi ke dalam laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan penurunan kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas terkait).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**f. Investment in Associates and Joint Venture** (continued)

*Any impairment loss recognized in that condition is not allocated to each asset that forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.*

*The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Company measures the retained interest at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with SFAS 71.*

*The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.*

*When the Company reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**f. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama** (lanjutan)

**f. Investment in Associates and Joint Venture** (continued)

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Perusahaan hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Perusahaan.

*When the Company transacts with an associate or a joint venture, the profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Company's financial statements only to the extent of interests in the associate or joint venture that are not related to the Company.*

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan**

**g. Financial Assets and Liabilities**

**Aset keuangan**

**Financial assets**

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021**

**Accounting policy from 1 January 2021**

**1.1 Klasifikasi**

**1.1 Classification**

Mulai 1 Januari 2021, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

*From 1 January 2021, the Company classifies its financial assets in the following measurement categories:*

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- *those to be measured at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *those to be measured at amortised cost.*

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

*The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**1.1 Klasifikasi** (lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis di mana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**1.2 Pengukuran**

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Financial assets** (continued)

**Accounting policy from 1 January 2021** (continued)

**1.1 Classification** (continued)

*For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.*

**1.2 Measurement**

*At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.*

*Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**Accounting policy from 1 January 2021**(continued)

**1.2 Pengukuran** (lanjutan)

**1.2 Measurement** (continued)

Instrumen utang

*Debt Instrument*

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya ke dalam tiga kategori pengukuran :

*Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories in which the Company classifies its debt instruments:*

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest, measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**1.2 Pengukuran** (lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnnya ke dalam tiga kategori pengukuran: (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Financial assets** (continued)

**Accounting policy from 1 January 2021** (continued)

**1.2 Measurement** (continued)

*There are three measurement categories in which the Company classifies its debt instruments: (continued)*

- *Fair value through other comprehensive income (FVOCI): Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/(losses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses and impairment expenses in other expenses.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**1.2 Pengukuran** (lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangya ke dalam tiga kategori pengukuran: (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode kemunculannya.

**Instrumen ekuitas**

Perseroan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perseroan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

Financial assets (continued)

**Accounting policy from 1 January 2021** (continued)

**1.2 Measurement** (continued)

There are three measurement categories in which the Company classifies its debt instruments: (continued)

- Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.

**Equity instrument**

The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is established.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**1.2 Pengukuran** (lanjutan)

**Instrumen ekuitas** (lanjutan)

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/ (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Financial assets** (continued)

**Accounting policy from 1 January 2021** (continued)

**1.2 Measurement** (continued)

**Equity instrument** (continued)

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gain/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

**Offsetting of financial instruments**

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, or insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Aset keuangan** (lanjutan)

**Financial assets** (continued)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**Accounting policy from 1 January 2021** (continued)

**1.2 Pengukuran** (lanjutan)

**1.2 Measurement** (continued)

Saling hapus dari instrumen keuangan (lanjutan)

*Offsetting of financial instruments (continued)*

Perusahaan menetapkan derivatif tertentu sebagai berikut :

*The Company designates certain derivatives as either :*

- a) lindung nilai atas nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai wajar); atau
- b) lindung nilai risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas atau transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi (lindung nilai arus kas).

- a) hedges of the fair value of recognised assets or liabilities or a firm commitment (fair value hedge); or*
- b) hedges of a particular risk associated with a recognised asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flow hedge).*

Pada awal transaksi, Perusahaan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, beserta tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan transaksi lindung nilai. Perusahaan juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan dalam transaksi lindung nilai sangat efektif dalam menghapus dampak perubahan nilai wajar atau arus kas item yang dilindung nilai.

*At the beginning of the transaction relationship, the Company documents the economic relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objectives and strategy for undertaking various hedging transactions. The Company also documents its assessment, both at hedge inception and on an ongoing basis, of whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Aset keuangan** (lanjutan)

**Financial assets** (continued)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**Accounting policy from 1 January 2021** (continued)

**1.2 Pengukuran** (lanjutan)

**1.2 Measurement** (continued)

Saling hapus dari instrumen keuangan (lanjutan)

*Offsetting of financial instruments (continued)*

Nilai wajar penuh derivatif lindung nilai diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo yang tersisa untuk item yang dilindungi nilai melebihi 12 (dua belas) bulan, dan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 (dua belas) bulan. Derivatif yang diperdagangkan diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

*The full fair value of a hedging derivative is classified as a non-current asset or liability when the remaining maturity of hedged item is more than 12 (twelve) months, and as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 (twelve) months. Trading derivatives are classified as a current asset or liability.*

Penurunan nilai atas aset keuangan

*Impairment of financial assets*

Untuk piutang usaha, Perseroan menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian seumur hidup yang diharapkan harus diakui dari pengakuan awal piutang.

*For trade receivables, the Company applies the simplified approach permitted by SFAS 71, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021 (lanjutan)

1.2 Pengukuran (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset Keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (2) Perseroan memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu di antara (a) Perusahaan secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. *Financial Assets and Liabilities (continued)*

*Financial assets (continued)*

*Accounting policy from 1 January 2021 (continued)*

1.2 *Measurement (continued)*

*Derecognition of financial assets and liabilities*

*Financial Asset*

*A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass through" arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

*Financial liabilities*

*A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**g. Aset dan Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak 1 Januari 2021** (lanjutan)

**1.2 Pengukuran** (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

**Liabilitas keuangan** (lanjutan)

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui di laba rugi.

**Estimasi nilai wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai wajar yang digunakan Perusahaan untuk aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran (*bid price*). Sedangkan untuk aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang dimiliki adalah harga penawaran (*offer price*).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**g. Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Financial assets** (continued)

**Accounting policy from 1 January 2021** (continued)

**1.2 Measurement** (continued)

*Derecognition of financial assets and liabilities* (continued)

**Financial liabilities** (continued)

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.*

**Estimated fair value**

*The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on the prevailing market value at statements of financial position date. The fair value used by the Company for the assets owned or liabilities to be issued is the bid price. While for the assets to be acquired or liabilities held is the offer price.*

*The fair value of financial instruments not traded in the market is determined using certain valuation techniques.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**h. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Cadangan penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**i. Aset Biologis**

Aset biologis berupa ikan dan udang, yang dihitung berdasarkan biaya pembelian bibit, diakumulasikan dengan biaya-biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan yang meliputi biaya operasional, pakan, obat-obatan, vitamin dan lainnya.

Pengukuran udang berdasarkan usia hari (*Day of Culture/DOC*), sedangkan pengukuran ikan berdasarkan usia hari (*DOC*) dan berat ikan, tergantung jenis dari ikan yang dibudidayakan untuk diperdagangkan.

**h. Inventories**

*Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary for a sale to be made. Cost is determined by the weighted-average method. Allowance for any decline in the value of inventories is provided through a review of the condition of the inventories at the end of the year.*

*Allowance for obsolete inventory is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.*

**i. Biological Assets**

*The Company's biological assets consist of shrimp and fish, calculated based on the cost of purchasing seeds, accumulated costs incurred during the growth period which includes operating costs, feed, medicines, vitamins and others.*

*Shrimp measurements are based on of the Day of Culture (DOC), while fish measurements are based on Day of Culture (DOC) and the weight of the fish, depends on the type of fish that is cultivated for trade.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**i. Aset Biologis** (lanjutan)

Aset biologis dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal atas produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi periode terjadinya.

Nilai wajar dari induk udang serta benih udang dan ikan ditentukan dengan menggunakan pendekatan pasar dengan menerapkan perkiraan volume produk dengan perkiraan harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk penjualan terjadi tetapi itu tidak akan muncul.

**j. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan.

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan entitas untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

**i. Biological Assets** (continued)

*Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising at initial recognition of agriculture produce at fair value less costs to sell and from the change in fair value less costs to sell of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the period in which they arise.*

*The fair value of shrimp broodstock as well as shrimp and fish seeds is determined using market approach by applying the estimated volume of the product to the estimated market price applicable at the reporting date.*

*Costs to sell are the incremental costs that are necessary for a sale to occur but that would not otherwise arise.*

**j. Prepaid Expenses and Advance**

*Prepaid expenses are costs that have been paid for the useful lives of twelve months or more.*

*Prepaid expenses are amortized according to the useful life of each cost using the straight-line method. At the end of the reporting period, prepaid expenses are presented at the value of the goods/services/benefits or their equivalents that have not been recognized in the current period.*

*Advances represent the amount of cash out or costs incurred by the entity for an activity or something that will be held accountable in a certain time and has been determined.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**k. Properti Investasi**

**k. Investment Properties**

Properti investasi adalah properti (tanah, gedung dan bangunan atau bagian dari suatu gedung dan bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

*Investment property is property (land, building or part of a building or both) to produce rental or for increase in value or both.*

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

*Costs after initial acquisition are recognized in the carrying amount of the investment property if and only if it is probable that future economic benefits relating to the investment property will flow to the Company and the cost of the asset can be measured reliably, and exclude the daily maintenance costs of the investment property.*

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

*Investment properties are initially measured at cost which includes the purchase price and directly attributable costs. Furthermore, after the initial valuation, investment properties are valued using fair value, that is, after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment. Gains or losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss as incurred.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**k. Properti Investasi** (lanjutan)

Properti investasi merupakan tanah, gedung dan bangunan yang disewakan ke pada pihak ketiga, yaitu:

- i. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dalam jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari; dan/atau
- ii. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. (Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dalam jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikuasai dalam rangka kenaikan nilai).

Mulai tahun 2018, Perusahaan memilih menggunakan model nilai wajar (sebelumnya menggunakan model biaya perolehan) untuk mengukur properti investasi - tanah yang berlaku prospektif sesuai anjuran dari standar yang berlaku. Surplus yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan (neraca) dibanding dengan nilai buku atas penerapan pertama kali atau nilai wajar sebelumnya menjadi pendapatan (beban) non usaha (Catatan 13 dan 40).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**k. Investment Properties** (continued)

*Investment properties are land and buildings that are leased to third parties, which are:*

- i. Land held in the long term to increase value and not for short-term sale in daily business activities; and / or*
- ii. Land that is currently controlled which future use is not yet determined. (If the entity has not yet determined the use of land as property that is used by itself or will be sold in the short term in daily business activities, then the land is owned as land in the context of an increase in value).*

*Starting from 2018, the Company chose to use the fair value model (formerly using the acquisition cost model) to measure investment property - land that applies proportionally as recommended by applicable standards. Surplus from the fair value at the date of the statement of financial position (balance sheet) compared to the book value of the first time application or the previous fair value becomes non-trading income (expense) (Note 13 and 40).*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**k. Properti Investasi** (lanjutan)

**k. Investment Properties** (continued)

Sampai dengan saat ini, untuk properti investasi - gedung dan bangunan, Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya dimana masih melakukan telaahan teknis manajerial secara terus menerus atas kesiapan dan persiapan manajemen administrasi aset properti investasi - gedung dan bangunan sehingga nantinya benar-benar siap bilamana memilih menggunakan model nilai wajar. Dengan demikian, nilai tercatat aset properti investasi ini diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali jika nilai tercatat aset ini lebih besar dari estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

*Until now, for investment property - buildings, the Company still chooses to use the cost model, which continues to carry out managerial technical reviews on the basis of the readiness and preparation for the management of the administration of investment property assets - buildings and so that the Company is completely ready when it chooses to use fair value model in the future. Accordingly, the carrying value of this investment property asset is reduced to the value that can be recovered if the carrying value of this asset is greater than the estimated value that can be recovered.*

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

*Investment property is derecognized (removed from the statement of financial position) at the time of disposal or when the investment property is no longer used permanently and has no future economic benefits that can be expected at the time of disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment property are recognized in profit or loss in the year the termination or disposal occurs.*

Selanjutnya, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan (neraca) atau sekurang-kurangnya pada akhir tahun, dengan pilihan model nilai wajar, Perusahaan melakukan telaahan atas nilai wajar properti investasi - tanah dan bangunan. Surplus yang berasal dari nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dibanding nilai wajar sebelumnya, merupakan keuntungan dan disajikan pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

*Furthermore, at each statement of financial position (balance sheet) date or at least at the end of the year, with a choice of fair value model, the Company reviews the fair value of investment properties - land and buildings. Surplus derived from the fair value at the position date of financial position statements (balance sheet) compared to the previous fair value, is profit and is presented in the group of non-trading income (expenses).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**1. Aset Tetap dan Penyusutan**

**1. Fixed Assets and Depreciation**

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan (*acquisition cost*), setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan untuk kelangsungan dari pengoperasian suatu aset tetap, setiap biaya dari inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan ke operasi berjalan.

*Fixed assets, except for land is stated at acquisition cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets, if the recognition criteria are met. Subsequently, when a significant inspection is performed to continue the operation of a fixed asset, each cost from the inspection is recognized in the carrying amount (fixed amount) of the fixed assets as a replacement if it meets the recognition criteria. All maintenance and repair costs that do not meet the recognition criteria are charged to current operations.*

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya (*cost model*) dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

*Until now, the Company still chooses to use the cost model in measuring all its fixed assets after the initial recognition of the stated fixed assets.*

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Tarif penyusutan disesuaikan dengan ketentuan fiskal, yaitu dengan tarif (%) penyusutan berdasarkan umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

*Depreciation of fixed assets is carried out using the straight line method. Depreciation rates are adjusted for fiscal terms, i.e. with rates (%) of depreciation based on the economic useful life as follows:*

	2021 dan/and 2020	
Gedung dan bangunan	20 Tahun/ Years	Building
Mesin dan peralatan	8 -16 Tahun/ Years	Machinery and equipment
Alat angkut	4 - 16 Tahun/ Years	Vehicle
Inventaris	4 Tahun/ Years	Office supplies

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**1. Aset Tetap dan Penyusutan** (lanjutan)

**1. Fixed Assets and Depreciation** (continued)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

*The carrying amount of fixed assets is derecognized when it is disposed or when no future economic benefits are expected from the use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) are credited or charged to operations in the year the assets are derecognized.*

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal untuk perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

*Land is stated at cost and is not depreciated. The cost of legal management of land rights in the form of Building Rights (HGB), Leasehold (HGU) and Right to Use (HP) when land is first acquired is recognized as part of the cost of land acquisition on a fixed assets account and is not amortized. Legal maintenance costs for the extension or renewal of land rights are recognized as part of the "Other Non-current Assets" account in the statement of financial position and amortized to the shorter period of the legal age of the rights and the economic life of the land.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**1. Aset Tetap dan Penyusutan** (lanjutan)

**Aset Tetap yang Tidak Digunakan dan Tersedia untuk Dijual**

Biaya administrasi masa tenggang pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap yang dibiayai dengan dana yang berasal dari pinjaman tersebut sampai dengan tahun 2006. Perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya mengubah bentuk/bestek, meningkatkan kemampuan mesin dan memperpanjang umur ekonomis yang nilainya Rp 10.000.000 atau lebih dikapitalisasi, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya tidak mengubah bentuk/bestek, tidak meningkatkan kemampuan mesin dan tidak memperpanjang umur ekonomis serta hanya bersifat pemeliharaan walaupun nilainya lebih besar dari Rp 10.000.000 dibebankan pada periode berjalan.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi ke dalam nilai aset.

Nilai residu dan umur manfaat setiap aset ditinjau dan disesuaikan jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai aset tercatat aset atau sebagai aset yang, akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**1. Fixed Assets and Depreciation** (continued)

**Fixed Assets that are Not Used and Available for Sale**

Capitalized administrative costs of the grace period of the Investment Fund Account (RDI) add to the value of the fixed assets financed with the funds originating from the loan until 2006. Repair/maintenance of buildings that are changing the shape/form, increase the ability of the machine and extend the economic life with value of Rp 10,000,000 or more is capitalized, while the cost of repairing/maintaining buildings that are not changing the shape/form design, does not increase the ability of the machine and does not extend the economic life and is only for maintenance purpose although the value is greater than Rp10,000,000 is charged to the current period.

The cost of repairs and maintenance is charged directly to the statement of income as incurred, while costs that improve the condition of the asset are significantly capitalized to the asset value.

The residual value and useful life of each asset are reviewed and adjusted if necessary, at each date of the financial position statements.

Costs after initial recognition of an asset are recognized as part of the carrying value of the asset or as an asset that is expected to receive future economic benefits with respect to the asset and the cost of the asset can be measured reliably. The carrying value of the replaced component is no longer recognized.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**1. Aset Tetap dan Penyusutan** (lanjutan)

**1. Fixed Assets and Depreciation** (continued)

**Aset Tetap yang Tidak Digunakan dan Tersedia untuk Dijual** (lanjutan)

**Fixed Assets that are Not Used and Available for Sale** (continued)

Nilai tercatat aset diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

*The carrying amount of an asset is reduced to the value that can be recovered if the carrying value of the asset is greater than the estimated value that can be recovered.*

Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

*The Company chose to use the cost model for the measurement of its fixed assets. In the cost model, fixed assets are stated at their acquisition costs after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.*

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

*At each reporting date, the Company reviews whether there is an indication of asset impairment.*

Aset non-keuangan direviu untuk mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai apabila terjadi perubahan atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

*Non-financial assets are reviewed to determine whether an impairment has occurred if there is a change or circumstance that indicates that the carrying amount of the asset cannot be recovered. Losses due to impairment are recognized at the difference between the carrying amount of the asset and the recoverable value of the asset.*

Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Untuk mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (*cash-generating units*). Aset non keuangan yang diturunkan nilainya direviu untuk kemungkinan adanya pembalikan terhadap nilai penurunan setiap tanggal perolehan (Catatan 14, 38 dan 39).

*The recoverable value is the higher value between the net selling price and the use value of the asset. In order to measure impairment, assets are grouped into the smallest units that produce separate cash flows (cash-generating units). Impaired non-financial assets are reviewed for possible reversal of the impairment value at the acquisition date (Note 14, 38 and 39).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**1. Aset Tetap dan Penyusutan** (lanjutan)

**1. Fixed Assets and Depreciation** (continued)

**Aset Tetap yang Tidak Digunakan dan Tersedia untuk Dijual** (lanjutan)

**Fixed Assets that are Not Used and Available for Sale** (continued)

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka biaya perolehan, akumulasi penyusutan, dan akumulasi penurunan nilainya (jika ada), dikeluarkan dari aset tetap dan direklasifikasikan ke aset lain-lain sebagai aset tidak produktif sebesar nilai tercatat atau ke aset lancar sebagai 'aset yang dimiliki untuk dijual' dan diukur pada nilai terendah antara jumlah tercatat dibanding nilai realisasi bersih (*net realizable value*) yaitu nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan dan penyusutan atas aset yang dihentikan, sepanjang memenuhi kriteria, yaitu (i) aset (atau kelompok lepasan) harus berada dalam keadaan 'dapat dijual' dengan syarat-syarat biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan), dan (ii) penjualannya harus sangat mungkin terjadi (*highly probable*) sesuai dengan PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

*If fixed assets are no longer used or sold, the costs of acquisition, accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any), are removed from the fixed assets and reclassified to other assets as unproductive assets at the carrying amount or to current assets as 'assets held for sale' and measured at the lowest value between the carrying amount compared to the net realizable value, that is, fair value after deducting the cost of sales and depreciation on the assets that are stopped, as long as they meet the following criteria, (i) assets (or disposal groups) must be in an 'available for sale' condition with the usual and general conditions required in the sale of assets (or disposal groups), and (ii) the sale must be highly probable in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.*

**Aset Dalam Konstruksi**

**Assets Under Construction**

Aset dalam konstruksi merupakan aset tetap dan aset properti dalam pembangunan yang meliputi setiap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan dapat diatribusikan langsung kepada masing-masing proyek yang bersangkutan. Termasuk dalam biaya proyek dalam pengembangan, jika terdapat beban keuangan yang meliputi beban bunga, selisih kurs, dan beban pinjaman lainnya yang dapat diatribusikan langsung kepada proyek yang bersangkutan.

*Assets under construction are fixed assets and property assets under construction which include any costs that have been incurred and can be attributed directly to each project concerned. Included in the cost of the project under development, if there is a financial expense such as interest expenses, foreign exchange differences, and other loan costs that can be directly attributed to the project concerned.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Aset Lain-lain**

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset tetap dan aset lancar, investasi/penyertaan maupun aset tidak berwujud, seperti aset tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemilik modal, beban ditangguhkan dan aset lancar lainnya disajikan dalam kelompok aset lain-lain. Biaya yang tidak dilaporkan sebagai beban pada periode terjadinya karena dianggap memberikan manfaat bagi periode-periode selanjutnya, digolongkan sebagai beban ditangguhkan. Beban ditangguhkan disajikan bersih yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

**m. Other Assets**

*Items that cannot be properly classified as fixed assets and current assets, investments and intangible assets, such as fixed assets that are not used, accounts receivable from the shareholders, deferred charges and other current assets are presented in the group of other assets. Costs that are not reported as expenses in the period incurred because they are considered to provide benefits for subsequent periods are classified as deferred expenses. Deferred charges are presented at net, i.e. acquisition costs less accumulated amortization.*

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**Kebijakan berlaku sejak 1 Januari 2021**

Sejak 1 Januari 2021, Perusahaan telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.

**n. Revenue and Expense Recognition**

**Accounting policy applied form 1 January 2021**

*Since 1 January 2021, the Company has implemented SFAS 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 assessment steps:*

1. *Identify contract(s) with a customer*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban** (lanjutan)

**n. Revenue and Expense Recognition** (continued)

Sejak 1 Januari 2021, Perusahaan telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian: (lanjutan)

*Since 1 January 2021, the Company has implemented SFAS 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 assessment steps: (continued)*

3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Perseroan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**o. Pajak Penghasilan**

Beban (penghasilan) pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 24).

**Pajak Kini**

Aset diakui jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tahun tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset, sedangkan apabila terdapat jumlah pajak kini yang belum dibayar maka diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**o. Income Tax**

*Tax expense (income) is the combined amount of current tax and deferred tax which is calculated in determining profit or loss for a period. The tax is recognized in the income statement, except if the tax is related to a transaction or event that is directly recognized in equity and other comprehensive income (Note 24).*

**Current Tax**

*Current tax assets are recognized if the amount of tax that has been paid for the current and prior periods exceeds the amount of tax due for the year, the excess is then recognized as an asset, whereas if there exist the current amount of tax that has not yet been paid, it is recognized as a liability.*

*Current tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxing authority. The tax rates and tax regulations used to calculate the amount are those that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**o. Pajak Penghasilan** (lanjutan)

**o. Income Tax** (continued)

**Pajak Kini** (lanjutan)

**Current Tax** (continued)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

*Amendments to taxation obligations are recorded when a Tax Assessment Letter is received or if an appeal is made, when the result of an appeal has been decided. The underpayment/overpayment of income tax is recorded as part of "Current Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

*Current tax assets and current tax liabilities are offset if there is a legally enforceable right to write off the amounts recognized and have the intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities together.*

**Pajak Tangguhan**

**Deferred Tax**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

*Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for future tax consequences arising from differences in the carrying amounts of assets and liabilities according to the financial statements on the basis of the taxation of assets and liabilities at each reporting date.*

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and fiscal loss accumulation, to the extent that it is probable that the temporary differences can be deducted and the accumulated tax loss can be utilized to reduce future taxable profits.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**p. Segmen Operasi**

**p. Operating Segments**

Informasi segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

*Operating segment information is prepared in accordance with accounting policies adopted in preparing and presenting financial statements.*

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

*An operating segment is a component of an entity:*

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- 2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- 1) *whose involved in business activities which generate income and incur expenses;*
- 2) *whose results of operations are reviewed regularly by operating decision makers to make decisions about the resources allocated to the segment and assess its performance; and*
- 3) *which financial information that can be separated exists.*

Untuk tujuan manajemen, Perusahaan dibagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen operasi yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen operasi, yaitu (i) Pelabuhan Perikanan; (ii) Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan; serta (iii) Budidaya dan Pakan. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen operasi dan untuk menilai kinerja segmen operasi. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen operasi terdapat dalam Catatan 39, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen operasi yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen operasi.

*For management purposes, the Company is divided into several operating segments based on products and services that are managed independently by each manager of the operating segment who is responsible for the performance of each operating segment, namely (i) Fishery Port; (ii) Trading, Catching and Management; and (iii) Cultivation and Feed. Segment managers report directly to management who regularly reviews operating results as a basis for allocating resources to each operating segment and for evaluating the performance of operating segments. Additional disclosures for each operating segment are included in Note 39, including factors used to identify the operating segments reported and the basis for measuring operating segment information.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**q. Imbalan Pasca Kerja**

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU Ketenagakerjaan”) atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**q. Employee benefits**

*The Company is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Labour Law No. 13/2003 (the “Labour Law”) or the Company’s Collective Labour Agreement (the “CLA”), whichever is higher. Since the Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.*

*The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.*

*The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no active market for such bonds, the market rates of government bonds are used.*

*Past service costs are recognized immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.*

*Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION**

**Pertimbangan**

**Judgments**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

*The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:*

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

*The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set out in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.*

Penentuan Mata Uang Fungsional

Determination of Functional Currency

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi penghasilan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

*The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. Management considers the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)**

**Estimasi dan Asumsi**

**Estimates and Assumptions**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions relating to future developments may change as a result of market changes or circumstances beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Allowance for Impairment of Trade Receivables

a. Evaluasi Individual

a. Individual Assessment

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan atas penurunan nilai piutang usaha.

*The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In this case, the Company exercises its judgment, based on the available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due in an effort to reduce the receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha (lanjutan)

b. Evaluasi Kolektif

Bila Perusahaan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Perusahaan menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Aset biologis

Perusahaan mengadopsi pendekatan pasar dengan menerapkan perkiraan volume produk dengan perkiraan harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan bersih yang diharapkan untuk mengukur nilai wajar dari benih udang dan ikan, sementara nilai wajar dari induk udang ditentukan dengan menggunakan pendekatan pasar. Jumlah perubahan dalam nilai wajar dari aset biologis ini akan berbeda jika ada perubahan pada input yang digunakan, dan akan mempengaruhi laba rugi Perusahaan dan ekuitas.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)**

*Estimates and Assumptions (continued)*

*Allowance for Impairment of Trade Receivables (continued)*

b. *Collective Assessment*

*If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, the Company includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables due to them being indications of the customers' ability to settle in full amounts due.*

*Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group.*

*Biological assets*

*The Company adopts market approach by applying estimation of product volume to estimated market value prevailing at the reporting date based on the present value of net future cash flows that are expected to measure the fair value of shrimp and fish seeds, while the fair value of the shrimp broodstock is determined using market approach. The amount of changes in fair values of these biological assets would differ if there are changes to the inputs used, and would affect the Company's profit or loss and equity.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**Estimasi dan Asumsi** (lanjutan)

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan kerja jangka panjang Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam tahun terjadinya.

Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja jangka panjang.

Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan memperhitungkan taksiran nilai residu sebesar persentase tertentu dari nilai tercatat, kecuali untuk prasarana tanah yang tidak diperhitungkan nilai residunya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri tempat Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION** (continued)

**Estimates and Assumptions** (continued)

Employee Benefits

The determination of the Company's obligations and long-term employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the year in which they occur.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and long term employee benefits expense.

Depreciation and Impairment of Fixed Assets

The costs of fixed assets, except land, are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives after taking into account the residual values at a certain percentage of the carrying values, except for land improvements which have no residual value. Management estimates the useful lives of such fixed assets to be from 2 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological developments could affect the economic useful lives and the residual values of these assets, so future depreciation charges might need to be revised.



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**Estimasi dan Asumsi** (lanjutan)

Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap (lanjutan)

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Estimasi ini berdasarkan hasil pencapaian Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap penghasilan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION** (continued)

*Estimates and Assumptions* (continued)

*Depreciation and Impairment of Fixed Assets* (continued)

*Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets.*

*Income Tax*

*Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due.*

*Realization of Deferred Tax Assets*

*The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces the amounts to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.*

*The Company's assessment of the recognition of deferred tax assets for deductible temporary differences is based on the level and timing of forecast taxable income for the subsequent reporting periods. This forecast is based on the Company's past results and future expectations to revenues and expenses as well as future tax planning strategies.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Allowance for Decline in Value of Inventories

Cadangan penurunan nilai pasar persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

*Allowance for decline in market value of inventories is estimated on the basis of the best available facts and circumstances, including but not limited to, the physical condition of the inventories, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sale. The allowance is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the estimated amounts.*

Nilai Wajar Tanah

Fair Value of Land

Tanah Perusahaan, yang dicatat di akun "Properti Investasi", diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam mengestimasi nilai wajar tanah, Perusahaan melibatkan pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian. Manajemen bekerja sama dengan penilai eksternal yang memenuhi syarat untuk menetapkan teknik penilaian dan masukan yang sesuai. Setiap perubahan dalam input dan teknik penilaian dapat berdampak material pada nilai wajar tanah.

*The Company's land, which is recorded in "Investment Properties", is measured at fair value. In estimating the fair value of land, the Company engaged a third party qualified appraiser to perform the valuation. Management works closely with the qualified external appraiser to establish the appropriate valuation techniques and inputs. Any changes in the inputs and valuation techniques may have a material effect in the fair value of the land.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>KAS</b>	<b>3.496.000.113</b>	<b>2.846.523.120</b>	<b>CASH</b>
<b>BANK</b>			<b>BANK</b>
Rupiah			Rupiah
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.520.287.909	4.121.683.747	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.114.752.355	10.768.328.640	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	746.772.713	2.401.997.256	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.827.061.088	320.101.892	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	508.580.402	4.017.044.045	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah	105.083.324	6.176.495	PT Bank Negara Indonesia Indonesia Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	159.404.609	2.579.564	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	20.874.302	785.212	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	10.010.383	386.279.453	PT Bank DKI
PT Bank Central Asia Tbk	5.155.246	29.135.246	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk		479.000	PT Bank Mega Tbk
<b>Valuta Asing</b>			<b>Foreign Currency</b>
Bank ICBC (2021: CNY 3.031,40 dan 2020: CNY 3.204,58)	6.507.445	6.926.668	Bank ICBC (2021: CNY 3,031.40 and 2020: CNY 3,204.58)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021: USD 89.144,18 dan 2020: USD 37.037,21 2021: JPY 129.012 2020: JPY 144.709)	675.187.639	587.138.482	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021: USD 89,144.18 and 2020 USD 37,037.21 2021: JPY 129,012 2020: JPY 144,709)
<b>Subjumlah dipindahkan</b>	<b>23.195.677.529</b>	<b>25.495.178.820</b>	<b>Subtotal carried forward</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

*This account consists of: (continued)*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Subjumlah pindahan</b>	<b>23.195.677.529</b>	<b>25.495.178.820</b>	<b>Subtotal brought forward</b>
<b>DEPOSITO BUNGA BERJANGKA</b>			<b>TIME DEPOSIT</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related parties</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	25.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	28.000.000.000	25.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	497.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	350.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
<b>Jumlah Deposito Berjangka</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>50.847.000.000</b>	<b>Total Time Deposit</b>
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>51.195.677.529</b>	<b>76.342.178.820</b>	<b>Cash and Cash Equivalents</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Tingkat suku bunga deposito berjangka berkisar antara 3,00% - 7,85% pada tahun 2021 dan antara 6,00% - 7,85% pada tahun 2020.

*The time deposit interest rate ranges from 3.00% - 7.85% in 2021 and 6.00% - 7.85% in 2020.*

Tidak ada deposito yang dijamin sebagai syarat pinjaman ke Bank.

*No deposit is guaranteed as a collateral for loan to the Bank.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**5. PIUTANG USAHA**

a. Piutang Usaha Lancar

Akun ini terdiri dari:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
Piutang Sewa Lapak Gabungan	8.208.234.608	5.066.749.057	<i>Combined Lease Receivables</i>
Piutang Air Lapak Gabungan	4.642.111.939	3.206.268.504	<i>Combined Water Receivables</i>
Food Station Tjipinang	3.047.930.000	199.731.163	<i>Food Station Tjipinang</i>
PT Yakin Pasifik Tuna	1.919.470.621	1.402.706.468	<i>PT Yakin Pasifik Tuna</i>
Div Perdagangan CBG/KPL	1.686.981.600	5.840.889.927	<i>Div Perdagangan CBG/KPL</i>
CV Sumber Rejeki Berkah	1.645.845.625	2.067.338.175	<i>CV Sumber Rejeki Berkah</i>
Abd. Muhad Irham	1.619.725.985	1.495.480.690	<i>Abd. Muhad Irham</i>
PK M Anwar A	1.574.233.072		<i>PK M Anwar A</i>
Agus Suparjo	1.469.268.700	1.469.268.700	<i>Agus Suparjo</i>
Koperasi Mina Lestari	1.468.316.895		<i>Koperasi Mina Lestari</i>
Ade Beurata	1.192.376.000		<i>Ade Beurata</i>
Ken	244.891.605	1.279.589.680	<i>Ken</i>
Lain-lain			<i>Others</i>
(dibawah Rp 1.000.000.000)	65.962.637.349	62.423.784.453	<i>(under Rp 1,000,000,000)</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>94.682.023.999</b>	<b>84.451.806.817</b>	<b><i>Subtotal</i></b>
<b>Dikurangi:</b>			<b><i>Deducted:</i></b>
Provisi penurunan nilai piutang	(29.843.952.472)	(10.223.769.892)	<i>Allowance for impairment</i>
<b>Jumlah Piutang Usaha Lancar Bersih</b>	<b>64.838.071.527</b>	<b>74.830.226.528</b>	<b><i>Total Current Trade Receivable – Net</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

b. Piutang Usaha tidak Lancar

Akun ini terdiri dari:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>JAMDATUN</b>			<b><i>JAMDATUN</i></b>
PT Global Prima Santosa	62.027.321.500	62.027.321.500	<i>PT Global Prima Santosa</i>
PT Kemilau Bintang Timur	44.402.146.050	44.402.146.050	<i>PT Kemilau Bintang Timur</i>
CV Tanoë Abadi Bone	31.149.077.681	31.149.077.681	<i>CV Tanoë Abadi Bone</i>
Pramudji Chandra	17.697.600.000	17.697.600.000	<i>Pramudji Chandra</i>
CV Tiga Bintang Timur	8.822.563.805	8.822.563.805	<i>CV Tiga Bintang Timur</i>
CV Sinar Lema	4.381.217.235	4.381.217.235	<i>CV Sinar Lema</i>
Tini Kartini	4.050.000.000	4.050.000.000	<i>Tini Kartini</i>
PT Etmieco Makmur Abadi	2.754.999.950	2.754.999.950	<i>PT Etmieco Makmur Abadi</i>
CV Santo Alvin Pratama	2.319.642.781	2.319.642.781	<i>CV Santo Alvin Pratama</i>
PT Sig Asia	1.193.289.700	1.193.289.700	<i>PT Sig Asia</i>
PT Bintang Laut Pesisir	1.093.769.000	1.108.769.000	<i>PT Bintang Laut Pesisir</i>
CV Ken Jaya Perkasa	781.932.000	856.932.000	<i>CV Ken Jaya Perkasa</i>
Sinta Faqih	562.967.780	-	<i>Sinta Faqih</i>
Dewa Putu Junaedi Saputra	485.432.849	485.432.849	<i>Dewa Putu Junaedi Saputra</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>181.721.960.331</b>	<b>181.248.992.551</b>	<b><i>Subtotal</i></b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**5. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

**5. TRADE RECEIVABLES (continued)**

c. Piutang Usaha tidak Lancar (lanjutan)

c. *Non Current Trade Receivables (continued)*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Subjumlah Pihak Ketiga</b>	<b>181.721.960.331</b>	<b>181.248.992.551</b>	<b>Subtotal Third Party</b>
PT Etmieco Makmur Abadi	34.556.206.396	34.556.206.396	PT Etmieco Makmur Abadi
CV Tuna Kieraha Utama	19.447.878.207	19.041.862.508	CV Tuna Kieraha Utama
PT Prima Pangan Madani	16.322.175.000	16.380.064.639	PT Prima Pangan Madan
Pusat Koperasi Perikanan	6.892.697.286	6.892.697.286	Pusat Koperasi Perikanan
Koperasi Tuna Cakalang	6.510.610.527	6.510.610.527	Koperasi Tuna Cakalang
HJ. Rinta	3.668.548.263	3.668.548.263	HJ. Rinta
PT Aneka Tuna Indonesia	3.171.108.147	3.171.108.147	PT Aneka Tuna Indonesia
Jimy	2.044.575.000	2.044.575.000	Jimy
David	1.617.750.000	1.617.750.000	David
Renita	1.597.500.000	1.597.500.000	Renita
Bargo	1.588.675.000	1.588.675.000	Bargo
KM Lestari Suisan Abadi	1.488.482.267	1.488.482.267	KM Lestari Suisan Abadi
Izhar	1.248.238.650	1.248.238.650	Izhar
PT Amarta Karya	1.222.519.859	1.113.397.893	PT Amarta
Jaiman Hadi/ Kukul/ diding	1.191.221.895	1.191.221.895	Jaiman Hadi/ Kukul/ diding
Ayang	1.162.864.000	1.162.864.000	Ayang
UD Komira	1.109.179.144	1.109.179.144	UD Komira
Koperasi Hand Line	1.058.694.627	1.058.694.627	Koperasi Hand Line
Christian	1.046.074.000	1.046.074.000	Christian
Darwin	-	1.342.667.218	Darwin
I Nyoman Tamu	-	1.000.000.000	I Nyoman Tamu
Lain-lain	38.094.672.478	36.209.046.009	Others
<b>Subjumlah</b>	<b>326.761.631.077</b>	<b>326.288.456.020</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Dikurangi:</b>			<b>Deducted:</b>
Provisi penurunan nilai piutang	(237.266.197.072)	(154.407.634.368)	Allowance for impairment
<b>Jumlah Piutang Usaha Tidak Lancar Bersih</b>	<b>89.495.434.004</b>	<b>171.880.821.652</b>	<b>Total Non Current Trade Receivable – Net</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited
Berdasarkan umur:		<i>By aging schedule:</i>	
	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Jatuh Tempo:</b>			<b>Due Date:</b>
0 - 30 hari	25.121.791.428	18.660.763.183	0 - 30 days
31 - 90 hari	24.613.001.502	64.170.699.042	31 - 90 days
91 - 360 hari	42.747.352.278	33.254.855.124	91 - 360 days
> 360 hari	328.961.509.867	294.653.945.488	> 360 days
<b>Jumlah</b>	<b>421.443.655.075</b>	<b>410.740.262.837</b>	<b>Total</b>
Provisi penurunan nilai piutang	(267.110.149.544)	(164.029.214.657)	Allowance for impairment
<b>Saldo Piutang Usaha – Neto</b>	<b>154.333.505.531</b>	<b>246.711.048.180</b>	<b>Total Trade Receivable – Net</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**5. PIUTANG USAHA** (lanjutan)

b. Piutang Usaha Tidak Lancar: (lanjutan)

**Piutang Usaha Tidak Lancar - JAMDATUN**

Piutang tidak lancar-JAMDATUN merupakan piutang macet pada beberapa divisi dan cabang yang berumur lebih dari 360 hari dan dalam penanganannya PT Perikanan Indonesia telah bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-2/G/Gs.2/08/2020 tanggal 06 Agustus 2020.

**Piutang Tidak Lancar - JAMPIDSUS**

Pada tanggal 22 November 2020, Perusahaan menerima surat dari Kejaksaan Agung perihal permintaan keterangan terkait penyelidikan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan dan Usaha PT Perikanan Indonesia berdasarkan surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Print - 25/F.2/Fd.1/11/2020 tanggal 11 November 2020. Sampai dengan laporan ini terbit, proses pemeriksaan di Jampidsus Kejaksaan Agung terkait hal tersebut di atas masih berjalan.

**5. TRADE RECEIVABLES** (continued)

b. *Non Current Trade Receivables* (continued)

***Non-Current Trade Receivables-JAMDATUN***

*Non-current receivables-JAMDATUN are bad debts from several divisions and branches that are more than 360 days old and in their handling, PT Perikanan Indonesia has collaborated with the Deputy Attorney General for Civil and Administrative Affairs (Jamdatun) of the Attorney General of the Republic of Indonesia on Handling Legal Issues in the Civil and Affairs Administration Number : B- /G/Gs.2/08/2020 dated 6 August 2020.*

***Non-Current Receivables-JAMPIDSUS***

*On 22 November 2020, the Company received a letter from the Attorney General's Office regarding a request for information related to the investigation of Alleged Corruption in the Financial and Business Management of PT Perikanan Indonesia based on an investigation warrant from the Director of Investigation of the Deputy Attorney General for Special Crimes No: Print-25/F.2/Fd.1/11/2020 dated 11 November 2020. As of the publication of this report, the investigation at the Jampidsus Attorney General's Office regarding the above matter is still ongoing.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**5. PIUTANG USAHA** (lanjutan)

**5. TRADE RECEIVABLES** (continued)

**Provisi Penurunan Nilai Piutang**

**Provision for Impairment of Receivables**

Provisi penurunan nilai piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 267.110.149.544 dan Rp 164.029.214.657 ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha masing-masing pelanggan tersebut di atas secara individual pada akhir tanggal posisi keuangan (neraca) sesuai data historis pelanggan dan diperolehnya bukti obyektif adanya penurunan nilai piutang masing-masing pelanggan. Provisi penurunan nilai piutang diakui dan dicatat sebagai beban non usaha.

*The provision for impairment of receivables as of 31 December 2021 and 31 December 2020 is amounting to Rp 267,110,149,544 and Rp 164,029,214,657 respectively, determined based on a review of the status of trade receivables of each of the customers mentioned above individually at the end of the financial position date (balance sheet) according to the historical data of the customer and objective evidence obtained on the impairment in value of each customer's receivables. Provision for impairment of receivables is recognized and recorded as non-operating expenses.*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

*Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**6. PIUTANG NON USAHA**

**6. NON TRADE RECEIVABLES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Piutang Karyawan	7.037.374.969	6.894.914.765	<i>Employee Receivable</i>
CV Sumber Laut Rejeki	1.658.512.565	1.658.512.565	<i>CV Sumber Laut Rejeki</i>
Lainnya	10.725.108.156	11.386.131.889	<i>Others</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>19.420.995.690</b>	<b>19.939.559.219</b>	<b>Subtotal</b>
Provisi penurunan nilai	(14.941.752.387)	(11.609.650.109)	<i>Allowance for impairment</i>
<b>Jumlah Piutang Non Usaha Bersih</b>	<b>4.479.243.303</b>	<b>8.329.909.110</b>	<b>Total Non Current Receivable – Net</b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

**Piutang Karyawan**

Piutang karyawan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.037.374.969 yang salah satunya merupakan piutang karyawan atas nama Sunaryo & Kausar R.P di cabang Brondong yang telah disisihkan seluruhnya sebesar Rp 3.318.855.399 dan piutang karyawan atas kebutuhan Pendidikan dan kebutuhan rumah tangga karyawan.

**CV Sumber Laut Rejeki**

Piutang CV Sumber Laut Rejeki sebesar Rp 1.658.512.565 merupakan piutang KSO Ikan Salem Impor.

**Piutang Lain-lain**

Piutang lain-lain sebesar Rp 5.550.248.861 merupakan piutang bunga dan denda yang dikenakan kepada pelanggan pada Divisi Perdagangan, Penangkapan & Pengolahan (Unit Bitung, Unit Natuna, *Fish Trading and Processing* [FTP], dan *Fleet Operation* [FO]).

**Provisi Penurunan Nilai Piutang**

Provisi penurunan nilai berasal dari cadangan atas piutang karyawan dan piutang lain-lain. Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

**Employee Receivables**

*Receivables from employees as of 31 December 2021 amounted to Rp 7,037,374,969 one of which is employee receivables on behalf of Sunaryo & Kausar R.P at the Brondong branch which has been set aside amounting to Rp 3,318,855,399 and employee receivables for educational needs and employee household needs.*

**CV Sumber Laut Rejeki**

*CV Sumber Laut Rejeki receivable amounted to Rp 1,658,512,565 is receivable joint-operation Salem Fish Import.*

**Other Receivables**

*Other receivables amounting to Rp 5,550,248,861 represent interest receivables and penalties imposed on customers in the Trading, Catching & Processing Division (Bitung Unit, Natuna Unit, Fish Trading and Processing [FTP], and Fleet Operation [FO]).*

**Allowance for Impairment**

*Allowance for impairment comes from allowance of employee receivable and other receivable. Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**7. PERSEDIAAN**

**7. INVENTORIES**

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Pelabuhan Perikanan</b>			<b>Fishing Port</b>
Persediaan ikan	17.269.974.758	20.904.062.120	Fish
Persediaan logistik	1.278.623.326	1.746.785.522	Logistics
Persediaan budidaya udang	471.650.417	778.548.269	Shrimp culture
Persediaan karton, styrofoam	368.963.170	349.419.119	Cardboard supplies, styrofoam
Persediaan suku cadang	421.431.223	141.858.844	Spareparts
Persediaan BBM solar SPDN	61.053.879	826.000.485	SPDN solar fuel
Persediaan BBM / pelumas	76.891.710	305.360.933	Fuel / lubricant
Persediaan alat tulis kantor dan perlengkapan	38.928.946	42.756.982	Office stationery and supplies
Persediaan bahan dock	17.143.080	13.503.933	Dock material
Persediaan bahan kimia	18.460.952	53.107.083	Chemical material
Persediaan pangan/logistik	14.413.447	26.188.777	Food/logistics
Persediaan pakan udang	8.282.518	298.528.800	Shrimp feed
Persediaan es balok	8.018.047	4.975.556	Ice beam
Lainnya	1.181.300.285	1.198.445.882	Others
<b>Pabrik Pakan</b>			<b>Feed Factory</b>
Persediaan WIP	2.549.144.377	809.949.933	Work in Process
Persediaan barang bahan baku	1.052.389.589	2.093.833.544	Raw material
Persediaan barang premix	830.213.026	696.153.243	Premix goods
Persediaan packaging	389.949.357	98.367.329	Packaging
Persediaan barang jadi	99.034.452	360.585.822	Finished goods
Persediaan batubara	70.432.194	468.216.000	Coal
Persediaan suku cadang			Spareparts
Persediaan solar industri	29.037.700	28.698.550	Industrial diesel
<b>Subjumlah</b>	<b>26.255.336.453</b>	<b>31.245.346.726</b>	<b>Subtotal</b>
Provisi penurunan nilai	(7.958.175.068)	(5.104.311.977)	Provision for impairment
<b>Jumlah Persediaan - Bersih</b>	<b>18.297.161.385</b>	<b>26.141.034.749</b>	<b>Total Inventories - Net</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**7. PERSEDIAAN** (lanjutan)

**7. INVENTORIES** (continued)

**Persediaan Ikan**

Saldo persediaan ikan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 17.269.974.758 dan Rp 20.904.062.120 yang terdapat di Tanjung Pandan, FO, Unit Natuna, Ambon, Makassar, Benoa, dan Muara Baru Jakarta.

**Fish**

*The balance of fish stocks as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp 17,269,974,758 and Rp 20,904,062,120 respectively in the Trade, Catching, and Processing Division in Tanjung Pandan, Natuna Unit, Ambon, Makassar, Benoa, and Muara Baru Jakarta.*

**Budidaya Udang**

Budidaya udang merupakan persediaan udang yang siap dijual yang berasal dari hasil budidaya di Divisi Budidaya Perikanan (Unit Akuakultur) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 471.650.417 dan Rp 778.548.269.

**Shrimp Culture**

*Shrimp culture is a stock of shrimps that are ready for sale originating from aquaculture in the Aquaculture Division (Aquaculture Unit) as of 31 December 2021 and 31 December 2020, amounting to Rp 471,650,417 and Rp 778,548,269 respectively.*

**BBM/Pelumas**

Persediaan BBM/Pelumas merupakan persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang siap dijual di Jakarta, Brondong dan Pemangkat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 76.891.710 dan Rp 305.360.933.

**Fuel/Lubricant**

*The supply of fuel/lubricants is the supply of fuel oil and lubricants that are ready to be sold in Jakarta, Brondong and Pemangkat as of 31 December 2021 and 31 December 2020, amounting to Rp 76,891,710 and Rp 305,360,933 respectively.*

**Persediaan Barang Gudang Bahan Baku**

Persediaan barang gudang 1 (RM) merupakan persediaan material bahan baku untuk pembuatan pakan ikan dan udang (Pabrik Pakan) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 1.052.389.589 dan Rp 2.093.833.544. Pabrik pakan baru beroperasi pada Juli 2020.

**Warehouse Inventory of Raw Material**

*Warehouse inventory 1 (RM) is an inventory of raw materials for the manufacture of fish and shrimp feed (Feed Factory) as of 31 December 2021 and 31 December 2020, amounting to Rp 1,052,389,589 and Rp 2,093,833,544, respectively. The feed mill is just starting to operate in July 2020.*

Persediaan dijadikan jaminan atas utang bank.

*Inventory pledged as collateral for bank loans.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**7. PERSEDIAAN (lanjutan)**

**7. INVENTORIES (continued)**

**Provisi Penurunan Nilai**

**Provision for Impairment**

Cabang	2020	Penambahan/ Additions	Pemulihan/ Recovery	2021	Branch
FO	3.438.270.526	212.965.149	-	3.651.235.675	FO
FEM	-	505.144.400	-	505.144.400	FEM
Maumere	-	915.545.209	-	915.545.209	Maumere
Ambon	272.474.346	17.126.990	-	289.601.336	Ambon
Benoa	301.514.126	-	301.514.126	-	Benoa
Bitung	5.624.908	-	5.624.908	-	Bitung
Unit Natuna	1.086.428.071	-	-	1.086.428.071	Natuna Unit
Pakan	-	1.510.220.377	-	1.510.220.377	Pakan
<b>Jumlah</b>	<b>5.104.311.977</b>	<b>3.161.002.125</b>	<b>307.139.034</b>	<b>7.958.175.068</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Cadangan provisi atas penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan terjadi penyusutan atau ikan rusak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Perusahaan melakukan pemulihan 100% dari cadangan penurunan nilai persediaan karena persediaan telah terjual.

*Provision for impairment of inventories is determined based on a review of the possibility of depreciation or damage to fish as of 31 December 2021 and 31 December 2020. The Company makes a 100% recovery of the provision for impairment of inventories because the inventories have been sold.*

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai persediaan yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas kerugian akibat rusak dan susut.

*Management believes that the provision for impairment of inventories is sufficient to cover possible losses from damage and losses.*

**8. ASET BIOLOGIS**

**8. BIOLOGICAL ASSETS**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Udang	219.753.236	-	Shrimp
Ikan (dalam satuan hari)	244.760.348	40.000.001	Fish (in days units)
Ikan (dalam satuan berat)	45.499.179	37.615.000	Fish (in weight units)
<b>Jumlah</b>	<b>510.012.763</b>	<b>77.615.001</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Aset akuakultur berupa ikan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan jumlah ikan yang masih dalam masa pembiakan (sebelum masa panen datang) dan dalam berat tertentu (tanpa memperhatikan umur hari) untuk mendapatkan berat ikan ideal yang dapat dijual sesuai dengan permintaan pasar yang terdapat di unit Mariculture dan cabang Pekalongan. Masa panen ikan adalah 3 – 4 bulan sekali.

*Aquaculture assets in the form of fish as of 31 December 2021 and 31 December 2020 are the number of fish that are still in the breeding period (before the harvest comes) and in a certain weight (regardless of age) to get the ideal fish weight that can be sold according to market demand contained in the Mariculture unit and Pekalongan branch. The harvest period of fish is once every 3-4 months.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**9. UANG MUKA**

**9. ADVANCES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*	
Perdagangan Ikan	6.380.684.467	7.290.852.367	<i>Fish Trade</i>
Uang Muka Pembelian	4.409.822.369	4.470.938.037	<i>Down Payment</i>
Rumah Tangga	3.055.908.003	681.557.427	<i>Household</i>
UM PPh			<i>Advances of income</i>
Pasal 4 ayat 2	139.288.810	896.674.376	<i>tax article 4(2)</i>
Pembelian Ikan	799.577.551	851.950.900	<i>Fish Purchases</i>
Pembayaran dengan Rekanan	383.486.550	677.266.862	<i>Payments with Partners</i>
Jaminan Listrik	234.630.000	808.020.000	<i>Electricity Guarantee</i>
Perjalanan Dinas	108.217.114	145.053.275	<i>Business Trip</i>
Uang Muka			<i>Advance Payment for</i>
Perbaikan	100.000.000	90.000.000	<i>Repair and Maintenance</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>15.611.614.864</b>	<b>15.912.313.244</b>	<b><i>Subtotal</i></b>
Provisi Penurunan Nilai	(7.669.553.838)	(2.224.046.543)	<i>Provision for Impairment</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7.942.061.026</b>	<b>13.688.266.701</b>	<b><i>Total</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

**Uang Muka Pembelian**

Uang muka pembelian merupakan uang muka untuk pembelian ikan dari nelayan untuk kebutuhan persediaan ikan yang diberikan Kantor Pusat ke unit-unit divisi Perdagangan dan Penangkapan sebesar Rp 4.409.822.369 dan Rp 4.470.938.037 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

**Perdagangan Ikan**

Uang muka perdagangan ikan tahun 2021 terdiri dari uang muka pembelian perdagangan dan uang muka lain-lain. Uang muka perdagangan ikan pada tahun 2021 merupakan modal kerja yang diberikan kepada Unit Kerja Perdagangan ke Unit Tanjung Pandan, Unit Bitung serta ke Cabang Pemangkat PT Perikanan Indonesia dan di cabang dibawah koordinasi Kepala Cabang. Dalam pelaksanaannya diatur dengan SOP Perdagangan dan Petunjuk Teknis Usaha Perdagangan Ikan PT Perikanan Indonesia. Uang muka perdagangan ikan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 6.380.684.467 dan Rp 7.290.852.367.

**Down Payment**

*Advances for purchases represent advances for the purchase of fish from fishermen for fish supply needs, which are given by the Head Office to the Trade and Catching division amounting to Rp 4,409,822,369 and Rp 4,470,938,037 as of 31 December 2021 and 31 December 2020 respectively.*

**Fish Trade**

*Fish trade advances in 2021 consist of advances for trade purchases and advances for other things. Advances for fish trade in 2021 are working capital given to the Trade Working Unit to Tanjung Pandan Unit, Bitung Unit and to Pemangkat Branch of PT Perikanan Indonesia and in branches under the coordination of the Branch Head. In its implementation, it is regulated by SOP for Trade and Technical Guidelines for Fish Trade of PT Perikanan Indonesia. Fish trade advances as of 31 December 2021 and 31 December 2020 are amounting to Rp 6,380,684,467 and Rp 7,290,852,367, respectively.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**9. UANG MUKA** (lanjutan)

**9. ADVANCES** (continued)

**Provisi Penurunan Nilai**

**Provision for Impairment**

Provisi penurunan nilai berasal dari pencadangan atas uang muka pembelian, uang muka perdagangan dan uang muka lain-lain sebesar Rp 7.669.553.838 per 31 Desember 2021 dan Rp 2.224.046.543 per 31 Desember 2020.

The provision for impairment comes from the provision for advances on purchases, trade and other advances amounting to Rp 7,669,553,838 as of 31 December 2021 and Rp 2,224,046,543 as of 31 December 2020.

**10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

**10. PREPAID EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Operasional dan			<i>Operations</i>
Pembelian Bahan	9.598.312.915	9.789.881.440	<i>and Material Purchases</i>
Sewa Tanah dan Bangunan	4.128.874.370	4.184.930.541	<i>Land and Building Rent</i>
Asuransi	1.603.345.196	2.408.891.294	<i>Insurance</i>
Perdagangan	116.639.999	698.243.399	<i>Trading</i>
Beban Bunga yang Masih harus Dibayar	-	3.263.888.890	<i>Accrued Interest Expense</i>
Tambak udang	-	164.866.194	<i>Shrimp</i>
Biaya PNBPN	-	-	<i>PNBP Expense</i>
Lainnya	658.592.933	101.130.765	<i>Others</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>16.105.765.413</b>	<b>20.611.832.523</b>	<b><i>Subtotal</i></b>
Provisi penurunan nilai	(8.528.446.528)	(9.178.196.048)	<i>Provision for impairment</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7.577.318.885</b>	<b>11.433.636.475</b>	<b><i>Total</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

**Operasional dan Pembelian Bahan**

**Operating and Material Purchases**

Biaya operasional dan pembelian bahan dibayar dimuka merupakan pembelian barang dagang, biaya operasional kerja sama operasi, serta biaya operasional Ex. SBU Fleet Operation (FO) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal laporan posisi keuangan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sehingga manajemen membuat provisi atas transaksi tersebut.

Prepaid costs of operating and purchase of materials are purchases of merchandise, operating costs of joint operation, and operating costs of Ex. SBU Fleet Operation (FO) unit that have not been accounted for on the date of the financial position as of 31 December 2021 and 31 December 2020 so that management makes provision for the transaction.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)**

**10. PREPAID EXPENSES (continued)**

**Provisi Penurunan Nilai**

**Provision for Impairment**

Provisi penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berasal dari cadangan atas biaya kerjasama operasi – FO dan lainnya yang belum dipertanggungjawabkan.

The provision for impairment as of 31 December 2021 and 31 December 2020 comes from a reserve of the cost of operating cooperation – FO and other costs which are not yet accountable.

**11. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

**11. ACCRUED REVENUES**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Pendapatan sewa	76.664.318	230.118.398	Rent income
Lain-lain	-	3.456.524.989	Others
<b>Jumlah</b>	<b>76.664.318</b>	<b>3.686.643.387</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Pendapatan yang masih harus diterima lain-lain sebesar Rp 3.456.524.989 merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berdasarkan No. S-1607/Dir.C/XII/2020 atas pengakuan ganti rugi sebesar Rp 18.000.000.000. Manajemen telah menerima klaim ganti rugi dari PT Pertamina Hulu sebesar Rp 4.207.739.522 di bulan Maret 2021 melalui rekening Bank BNI.

Other accrued revenue amounting to Rp 3,456,524,989 represents accrued revenue from PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) based on No. S-1607/Dir.C/XII/2020 on the recognition of compensation amounting to Rp 18,000,000,000. Management has received a claim for compensation from PT Pertamina Hulu amounting to Rp 4,207,739,522 in March 2021 through BNI bank account.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**12. PROPERTI INVESTASI**

**12. INVESTMENT PROPERTIES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Desember/ December 2020	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	31 Desember/ December 2021
	Nilai Buku/ Book Value		Nilai Wajar/ Fair Value
Tanah/Land	146.674.885.046	(6.672.470.326)	140.002.414.720
Gedung Bangunan/Buildings	12.113.300.000	-	12.113.300.000
<b>Jumlah/Total</b>	<b>158.788.185.046</b>	<b>(6.672.470.326)</b>	<b>152.115.714.720</b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

Per 31 Desember 2021 koreksi properti investasi sebesar Rp 6.672.470.326 merupakan pencatatan ganda antara cabang Bitung dan Gorontalo .

*As of 31 December 2021, the investment property correction amounting to Rp 6,672,470,326 is a double record between Bitung and Gorontalo branches.*

Perusahaan memilih menggunakan model nilai wajar yang berlaku secara prospektif atas nilai properti investasi - tanah dengan pertimbangan telah dilakukan optimalisasi aset tersebut.

*The Company has chosen to use the fair value model that applies prospectively to the value of investment-land property with the consideration that the assets have been optimized.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**12. PROPERTI INVESTASI** (lanjutan)

**12. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)

Sedangkan untuk properti investasi - gedung dan bangunan aset BOT sesuai dengan Laporan Konsultan Jasa KJPP No 00939/2.013500/PI/01/0245/01/XII/2019 dengan CS Robert dengan nilai wajar Rp 2.090.800.000, KJPP No 00932/2.0135-00/PI/01/0245/01/XII/2019 dengan CS Siow Willi dengan nilai wajar Rp 2.230.400.000 dan KJPP No. 00006/2.0069-01/PI/01/0256/1/I/2020 dengan PT Awindo sebesar Rp 7.792.100.000 yang berlokasi di kawasan pelabuhan Perikanan Nusantara Nizam Zachman, Jl. Muara Baru No. 74, 75 dan 76, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

*As for investment property – buildings and BOT assets building are in accordance with the KJPP Service Consultant Report No. 00939/2.0135-00/PI/01/0245/01/XII/2019 by CS Robert with fair value amounting to Rp 2,090,800,000, KJPP No 00932/2.0135-00/PI/01/0245/01/XII/2019 by CS Siow Willi with fair value amounting to Rp 2,230,400,000 and KJPP No 00006/2.0069-01/PI/01/0256/1/I/2020 by PT Awindo with fair value amounting to Rp 7,792,100,000 which is located at the Nizam Zachman Archipelago Fisheries port area, Jl. Muara Baru No. 74, 75 and 76, Penjaringan Village, Penjaringan District, North Jakarta City, DKI Jakarta Province.*

Properti investasi - tanah dengan nilai wajar per 31 Desember 2018 sebesar Rp 65.700.000.000 adalah sesuai dengan Laporan Konsultan Jasa KJPP No. 00002D/PA/JMM-I/2018, tanggal 15 Januari 2018. Untuk nilai wajar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, manajemen tidak menggunakan konsultan jasa KJPP dikarenakan manajemen berkeyakinan tidak ada penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 karena nilai tersebut masih relevan untuk tahun 2021 dan 2020.

*Investment property - land with fair value as of 31 December 2018 amounting to Rp 65,700,000,000 is in accordance with KJPP Services Consultants Report No. 00002D/PA/JMM-I/2018, dated 15 January 2018. As for fair value as of 31 December 2021 and 31 December 2020, the Company did not use KJPP's consultant services because management believes there was no impairment as of 31 December 2021 and 31 December 2020 because this value is still relevant for 2021 and 2020.*

Sebagai salah satu upaya dari optimalisasi aset tanah tersebut, manajemen mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara No. S-1328/DIR.A/XI/2018, tanggal 23 November 2018, perihal Permohonan Pendapat Profesional Penyelesaian Tanah dan Bangunan milik PT Perikanan Indonesia di Tarakan, sebagai tindak lanjut atas pembatalan penghapusbukuan aset tetap PT Perikanan Indonesia No. 032/185/BPKAD, tanggal 18 Maret 2018.

*As one of the efforts in optimizing the land assets, the management corresponds to the Head of the North Kalimantan Provincial Representatives' Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) No. S-1328/DIR.A/XI/2018, dated 23 November 2018, concerning the Application for Professional Opinion on the Settlement of Land and Buildings of PT Perikanan Indonesia in Tarakan, as a follow-up to the cancellation of the fixed asset write-off of PT Perikanan Indonesia No. 032/185/BPKAD, dated 18 March 2018.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**12. PROPERTI INVESTASI** (lanjutan)

**12. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)

Gubernur Kalimantan Utara dengan Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (sekarang menjadi PT Perikanan Indonesia [Persero]) telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang pengelolaan Aset Lahan Pelabuhan Perikanan Tengkeyu 2 Tarakan, yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2021 dengan No. 550/008/VI/2021 dan No. MOU-015/PERINDO/DIR.AVIII/2021 tentang pengelolaan Aset Lahan Pelabuhan Perikanan Tengkeyu 2 Tarakan.

*The Governor of North Kalimantan and the President Director of PT Perikanan Indonesia (now PT Perikanan Indonesia ([Persero]) have signed a Joint Agreement on the management of Land Assets for the Tengkeyu 2 Tarakan Fishery Port, which was signed on 4 June 2021 with letter No. 550/008/VI/2021 and No.MOU-015/PERINDO/DIR.AVIII/2021 concerning the management of Land Assets at Tengkeyu 2 Tarakan Fishery Port.*

Properti investasi - tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 74.302.414.720 dihitung menggunakan harga perolehan yang tersebar pada Kantor Pusat, cabang Benoa, cabang Sorong, dan cabang Tegal.

*Investment property - land as of December 31, 2019 amounting to Rp 74,302,414,720 calculated using the cost spread over the Head Office, Benoa branch, Sorong branch, and Tegal branch.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**13. ASET TETAP**

**13. FIXED ASSETS**

31 Des/Dec 2021

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Koreksi/ <i>Correction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Harga</b>							<b>Acquisition</b>
<b>Perolehan</b>							<b>Cost</b>
Tanah	109.566.468.900	24.914.253.850	-	-	-	134.480.722.750	<i>Land</i>
Gedung dan Bangunan	271.457.741.504	1.435.804.603	-	1.753.225.350	(2.244.624.699)	272.402.146.759	<i>Buildings</i>
Kapal	27.302.548.499	-	-	406.700.404	-	27.709.248.903	<i>Ship</i>
Mesin dan Peralatan	292.415.692.966	1.076.412.555	-	6.990.448.982	4.228.204.009	304.710.758.511	<i>Machinery and Equipment</i>
Kendaraan	12.440.388.542	-	(1.235.054.546)	-	(103.849.998)	11.101.483.998	<i>Vehicles</i>
Alat Angkut	29.754.449.941	-	-	-	-	29.754.449.941	<i>Conveyance</i>
Inventaris kantor	23.134.129.880	1.151.047.118	-	4.500.000	(172.099.401)	24.117.577.597	<i>Office equipment</i>
<b>Jumlah</b>	<b>766.071.420.232</b>	<b>28.577.518.127</b>	<b>(1.235.054.546)</b>	<b>12.420.393.618</b>	<b>1.707.629.911</b>	<b>804.276.388.459</b>	<b>Total</b>
Aset dalam Konstruksi	75.113.548.371	1.981.159.059	(8.709.168.929)	(9.154.874.736)	(1.002.897.229)	58.227.766.536	<i>Assets in construction</i>
<b>Jumlah Harga</b>							<b>Total Cost</b>
<b>Perolehan</b>	<b>841.184.968.603</b>	<b>30.558.677.185</b>	<b>(9.944.223.475)</b>	<b>3.265.518.882</b>	<b>704.732.682</b>	<b>862.504.154.995</b>	
<b>Akumulasi</b>							<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>							<b>Depreciation</b>
Gedung dan Bangunan	72.898.963.402	12.863.475.528	-	-	1.076.130.518	86.838.569.448	<i>Buildings</i>
Kapal	10.972.497.163	1.627.143.513	-	-	(320.200.419)	12.279.440.257	<i>Ship</i>
Mesin	102.356.633.836	30.995.233.962	-	-	(6.419.919.829)	126.931.947.969	<i>Machinery</i>
Kendaraan	10.050.985.474	711.223.291	(1.235.054.546)	-	13.491.731	9.540.645.950	<i>Vehicles</i>
Alat Angkut	14.985.327.561	2.047.919.647	-	-	-	17.033.247.208	<i>Conveyance</i>
Inventaris	15.312.918.442	1.495.543.050	-	-	1.262.747.756	18.071.209.248	<i>Office equipment</i>
<b>Jumlah</b>							<b>Total</b>
<b>Akumulasi</b>							<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>	<b>226.577.325.878</b>	<b>49.740.538.991</b>	<b>(1.235.054.546)</b>	<b>3.265.518.882</b>	<b>(4.387.750.243)</b>	<b>270.695.060.080</b>	<b>Depreciation</b>
Kapal	-	4.687.563.715	-	-	-	4.687.563.715	<i>Ship</i>
<b>Jumlah</b>							<b>Total</b>
<b>Akumulasi</b>							<b>Accumulated</b>
<b>Penurunan Nilai</b>	-	<b>4.687.563.715</b>	-	-	-	<b>4.687.563.715</b>	<b>Impairment</b>
<b>Nilai Buku</b>							<b>Net Book</b>
<b>Bersih</b>	<b>614.607.642.725</b>					<b>587.121.531.199</b>	<b>Value</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

31 Des/Dec 2020\*)

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Harga</b>						<b>Acquisition</b>
<b>Perolehan</b>						<b>Cost</b>
Tanah	109.566.468.900	-	-	-	109.566.468.900	Land
Gedung dan Bangunan	184.374.560.594	835.545.925	-	-86.247.634.985	271.457.741.504	Buildings
Kapal	24.701.809.778	338.047.517	-	-2.262.691.204	27.302.548.499	Ship
Mesin dan Peralatan	150.128.535.912	4.206.185.456	-	-138.080.971.598	292.415.692.966	Machinery and Equipment
Kendaraan	12.065.788.018	374.600.524	-	-	12.440.388.542	Vehicles
Alat Angkut	29.536.241.031	218.208.910	-	-	29.754.449.941	Conveyance
Inventaris kantor	20.798.568.120	2.137.202.360	-	-198.359.400	23.134.129.880	Office equipment
<b>Jumlah</b>	<b>531.171.972.353</b>	<b>8.109.790.692</b>		<b>-226.789.657.187</b>	<b>766.071.420.232</b>	<b>Total</b>
Aset dalam Konstruksi	301.004.668.891	898.536.667	-	-(226.789.657.187)	75.113.548.371	Assets in construction
<b>Jumlah Harga</b>						<b>Total Cost</b>
<b>Perolehan</b>	<b>832.176.641.244</b>	<b>9.008.327.359</b>		<b>-</b>	<b>841.184.968.603</b>	
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>						<b>Depreciation</b>
Gedung dan Bangunan	61.340.743.095	11.743.982.720	-	-(185.762.413)	72.898.963.402	Buildings
Kapal	9.333.530.611	1.638.966.552	-	-	10.972.497.163	Ship
Mesin	78.475.603.595	23.695.267.828	-	-185.762.413	102.356.633.836	Machinery
Kendaraan	8.766.250.527	1.284.734.947	-	-	10.050.985.474	Vehicles
Alat Angkut	12.938.275.962	2.047.051.599	-	-	14.985.327.561	Conveyance
Inventaris	13.353.160.936	1.959.757.506	-	-	15.312.918.442	Office equipment
<b>Jumlah</b>						<b>Total</b>
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>
<b>Penyusutan</b>	<b>184.207.564.726</b>	<b>42.369.761.152</b>		<b>-</b>	<b>226.577.325.878</b>	<b>Depreciation</b>
<b>Nilai Buku</b>						<b>Net Book</b>
<b>Bersih</b>	<b>647.969.076.518</b>				<b>614.607.642.725</b>	<b>Value</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**13. ASET TETAP** (lanjutan)

**13. FIXED ASSETS** (continued)

Pada tahun 2020, aset dalam konstruksi pembangunan pakan ikan dan pakan udang Subang – Sukamandi di Jawa Barat menjadi aset tetap karena pekerjaan tersebut sudah selesai berdasarkan berita acara serah terima No. BA-267/PAN/2019 dan No. BA-268/PPI-HK/BAST II/XII/2020.

*In 2020, assets in construction of fish feed and shrimp feed development in Subang – Sukamandi, West Java was reclassified to fixed assets because the work has been completed based on job completion report No. BA-267/PAN/2019 and No.-268/PPI-HK/BASTII/XII/2020.*

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan berita acara serah terima No: BA-PP.001/PPI-HK/PAKAN/VIII/2019 dan No: 001/BAPP-P/HK-PPI/X/2020 berupa pekerjaan jasa konsultan pengawas pembangunan pabrik pakan ikan dan pakan udang yang terletak di Subang – Sukamandi Jawa Barat dengan nilai perolehan Rp 1.780.533.037.

*Reclassification of assets under construction based on job completion report No: BA-PP.001/PPI-HK/PAKAN/VIII/2019 and No: 001/BAPP-P/HK-PPI/X/2020, was for consultant services regarding the construction of fish feed and shrimp feed factory located in Subang – Sukamandi, West Java with a value amounting to Rp 1,780,533,037.*

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan berita acara serah terima No: BA-1012/KORONKA/2019, berupa pekerjaan jasa konsultan pengawas pembangunan cold storage 100 ton dan ABF yang terletak di Pemangkat-Kalimantan Barat dengan nilai perolehan Rp 62.000.000.

*Reclassification of assets under construction based on job completion report No: BA-1012/KORONKA/2019, was for consultant services regarding the construction of cold storage with capacity of 100 tons and ABF located in Pemangkat – West Kalimantan with a value amounting Rp 62,000,000.*

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan atas berita acara serah terima No: BA-0309/BAPP/KORONKA/IX/2020 berupa pekerjaan jasa konsultan pembangunan cold storage 200 ton dan ABF 3 ton di PPP Mayangan, Probolinggo – Jawa Timur dengan nilai perolehan Rp 234.306.673.

*Reclassification of assets under construction based on job completion report No: BA—0309/BAPP/KORONKA/IX/2020, represents consultant services regarding the construction of cold storage with capacity of 200 tons and ABF with capacity of 3 tons in PPP Mayangan, Probolinggo – East Java with value amounting to Rp 234,306,673.*

Pada 31 Desember 2021 terdapat penambahan senilai aset tanah Rp 24.780.000.000 dan bangunan Rp 572.000.000, yang beralamat Jl. Muara Baru No. 18, RT 05 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, yang merupakan pencatatan atas aset yang belum dibukukan pada periode sebelumnya.

*As of 31 December, 2021, there was an addition of land assets amounting to Rp 24,780,000,000 and buildings amounting to Rp 572,000,000, whose address is at Jl. Muara Baru No. 18, RT 05 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, which represent assets that have not been recorded in the previous period.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**13. ASET TETAP** (lanjutan)

**13. FIXED ASSETS** (continued)

Aset dalam penyelesaian terdiri dari :

*Asset in progress consist of :*

	2021	2020*)	
Gedung	33.074.118.075	36.413.170.674	<i>Building</i>
Kapal	24.948.431.395	23.342.604.904	<i>Ship</i>
Mesin dan Peralatan	205.217.066	12.832.054.579	<i>Machinery and equipment</i>
Inventaris	-	2.525.718.214	<i>Furniture and fixture</i>
<b>Jumlah</b>	<b>58.227.766.536</b>	<b>75.113.548.371</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

Gedung sebesar Rp. 33.074.118.075 terdiri dari pemasaran *cold storage*, gudang *Integrated Cold storage*, dan *Perinus Fisheries Center*.

*Building amounting to Rp. 33,074,118,075 consists of cold storage marketing, integrated cold storage, and Perinus Fisheries Center*

Progress pekerjaan pembangunan *Integrated Cold storage* sebesar 74,98% saat ini pekerjaan belum dilanjutkan karena menunggu addendum perjanjian dengan pihak kontraktor senilai Rp 10.538.626.450.

*The progress of the Integrated Cold storage development work is 74.98%, currently the work has not been continued because it is waiting for an addendum to the agreement with the contractor amounting to Rp 10,538,626,450*

Progres pekerjaan pembangunan Infrastruktur *PFC* telah selesai namun belum direklasifikasikan sebagai aset karena menjadi satu bagian dengan pembangunan Gedung dan Gudang *PFC* senilai Rp 7.590.000.000.

*The progress of the PFC Infrastructure development work has been completed but has not been reclassified as an asset because it is part of the construction of the PFC Building and Warehouse amounting to Rp 7,590,000,000.*

Progres pekerjaan pembangunan gudang *PFC* sebesar 71,47% saat ini pekerjaan belum dilanjutkan karena menunggu addendum perjanjian dengan pihak kontraktor senilai Rp 7.408.091.625.

*The progress of the PFC Warehouse construction work is 71.47% at this time the work has not been continued because it is waiting for an addendum to the agreement with the contractor worth IDR 7,408,091,625.*

Progress pekerjaan pembangunan Gedung *PFC* sebesar 9,924% saat ini pekerjaan belum dilanjutkan karena menunggu addendum perjanjian dengan pihak kontraktor senilai Rp 7.537.400.000.

*The progress of the PFC building construction work is 9.924%. Currently, the work has not been continued because it is waiting for an addendum to the agreement with the contractor amounting to Rp 7,537,400,000.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

Kapal sebesar Rp. 24.948.431.395 terdiri dari pembuatan kapal GT 150, GT 70, revitalisasi KM Samodra dan Olive Tatihu.

*Ships amounted Rp. 24,948,431,395 consist of Ship GT 150, Ship GT 70, revitalization of KM Samodra and Olive Tatihu.*

Pembuatan Kapal GT 150 dan GT 70 mengalami kasus persidangan dikarenakan PT Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara (Persero) tidak menerima hasil pekerjaan dari PT Petrolog Konstruksi Utama. (Catatan 44).

*The construction of the GT 150 and GT 70 ships got a trial case because PT Perikanan Indonesia and PT Perikanan Nusantara (Persero) did not receive the results of the work from PT Petrolog Konstruksi Utama. (Note 44).*

Progres pekerjaan revitalisasi kapal Samodra sebesar 60,56%, saat ini pekerjaan belum dilanjutkan karena menunggu addendum perjanjian dengan pihak kontraktor.

*The progress of the Samodra ship revitalization work is 60.56%, at this time the work has not been continued because it is waiting for an addendum to the agreement with the contractor.*

Berdasarkan Nota Dinas nomor : ND-003/GM.BTG/III/2022, manajemen berpendapat terdapat penurunan nilai pada aset kapal Olive Tatihu sebesar Rp 4.687.563.715.

*Based on the Memorandum of Service number: ND-003/GM.BTG/III/2022, management believes that there is an impairment in the asset value of the Olive Tatihu Vessel amounting to Rp 4,687,563,715*

Mesin dan peralatan sebesar Rp. 205.217.066 terdiri dari pekerjaan dalam penyelesaian perbaikan mesin di Cabang Bitung.

*Machinery and equipment amounting to Rp. 205,217,066 consist of work in progress of repairing machines at Bitung Branch.*

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan atas berita acara serah terima No:4-5/PHO/TKDC/V/2018, berupa pekerjaan pengadaan genset di Cabang Surabaya, Bitung, Sorong, Gorontalo, dan Bacan senilai Rp 2.169.750.000.

*Reclassification of assets in progress based on the handover document No: 4-5/PHO/TKDC/V/2018, is in the form of work on the procurement of generator sets in Surabaya, Bitung, Sorong, Gorontalo, and Bacan branches amounting to Rp. 2,169,750,000.*

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan atas berita acara serah terima No: 2/BAST/KDS/PN-Benoa/XII/2017 berupa pekerjaan instalasi listrik di cabang benoa senilai Rp 451.250.000.

*Reclassification of assets in progress based on minutes of handover No: 2/BAST/KDS/PN-Benoa/XII/2017 in the form of electrical installation work at the Benoa branch worth Rp 451,250,000.*

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan atas berita acara serah terima No: 15/BAST/TKDC/I/2018 berupa pekerjaan instalasi listrik di Cabang Sorong senilai Rp 705.316.000.

*Reclassification of assets in progress based on the minutes of handover No: 15/BAST/TKDC/I/2018 in the form of electrical installation work at the Sorong Branch worth Rp. 705,316,000.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**13. ASET TETAP** (lanjutan)

**13. FIXED ASSETS** (continued)

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan atas berita acara serah terima No: 18/BAST/TKDC/I/2018 berupa pekerjaan instalasi listrik di Cabang Bitung senilai Rp 429.000.000.

*Reclassification of assets in progress based on minutes of handover No: 18/BAST/TKDC/I/2018 is in the form of electrical installation work at Bitung Branch amounting to Rp. 429,000,000.*

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian berdasarkan atas berita acara serah terima No: 15/BAST/TKDC/I/2018 berupa pekerjaan instalasi listrik di Cabang Ambon senilai Rp 797.991.000.

*Reclassification of assets in progress based on the minutes of handover No: 15/BAST/TKDC/I/2018 is in the form of electrical installation work at the Ambon Branch amounting to Rp. 797,991,000.*

Tanah dan bangunan Perusahaan telah dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 21).

*The Company's land and building have been used as collateral for loan facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 21).*

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 49.740.538.991 dan Rp 42.369.761.152 (Catatan 36 dan 37) yang dialokasikan pada:

*Depreciation of fixed assets for the period ended 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp 49,740,538,991 and Rp 42,369,761,152 respectively, (Note 36 and 37) allocated to:*

	2021	2020*)	
Harga pokok penjualan	34.189.012.933	20.649.884.571	<i>Cost of goods sold</i>
Beban usaha	15.551.535.058	21.719.876.581	<i>Operating expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>49.740.547.991</b>	<b>42.369.761.152</b>	<b><i>Total</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**14. ASET HAK GUNA**

**14. RIGHT OF USE ASSETS**

31 Des/Dec 2021

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Dampak PSAK 73/ <i>Impact of SFAS 73</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Harga Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
Tanah	3.552.662.936		3.265.518.882		6.818.181.818	Land
Bangunan	255.671.384	-	-	-	255.671.384	Buildings
<b>Subjumlah</b>	<b>3.808.334.320</b>		<b>- 3.265.518.882</b>		<b>7.073.853.202</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Tanah			3.265.518.882	651.882.519	2.613.636.363	Land
Bangunan	96.585.692		159.085.692		255.671.384	Buildings
<b>Subjumlah</b>	<b>96.585.692</b>		<b>3.424.604.574</b>	<b>651.882.519</b>	<b>2.869.307.747</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>3.711.748.628</b>				<b>4.204.545.455</b>	<b>Net Book Value</b>

31 Des/Dec 2020\*)

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Dampak PSAK 73/ <i>Impact of SFAS 73</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>Harga Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
Tanah	3.552.662.936				3.552.662.936	Land
Bangunan	- 255.671.384		-	-	255.671.384	Buildings
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>- 3.808.334.320</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.808.334.320</b>	<b>Total Cost</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
Tanah						Land
Bangunan	-	-	96.585.692	-	96.585.692	Buildings
<b>Subjumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.585.692</b>	<b>-</b>	<b>96.585.692</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>-</b>				<b>3.711.748.628</b>	<b>Net Book Value</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Aset hak guna tanah merupakan objek sewa yang digunakan sebagai pabrik pakan di Sukamandi dengan jangka waktu selama 15 tahun.

*Right of use assets of land represents lease objects that are used as feed mills in Sukamandi for a period of 15 years.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**14. ASET HAK GUNA** (lanjutan)

Aset hak guna bangunan merupakan objek sewa yang digunakan sebagai toko dengan jangka waktu sewa selama 1 tahun dan objek sewa bangunan yang digunakan sebagai galangan kapal dengan jangka waktu sewa 2 tahun.

**14. RIGHT OF USE ASSET** (continued)

Right of use assets of building represents lease objects that are used as shops with a lease term of 1 year and lease object that are used as shipyards with a lease term of 2 years.

**15. KERJA SAMA OPERASI**

Kerja Sama Operasi (KSO) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing rugi sebesar Rp 351.056.415 dan Rp 578.306.667 dengan rincian sebagai berikut:

**a. KSO Jasa Mina**

KSO Jasa Mina didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 108 tanggal 11 April 2016 oleh Setiadi, SH, notaris di Pekalongan. Modal dasar KSO menurut Pasal 5 sebesar Rp 1.834.000.000 dan telah disetor sebesar Rp 917.000.000, terdiri dari:

**16. JOINT OPERATIONS**

Joint Operations (JO) as of 31 December 2021 and 31 December 2020 experienced loss amounted to Rp 351,056,415 and Rp 578,306,667 respectively with details as follows:

**a. Jasa Mina JO**

Jasa Mina JO was established based on Notarial Deed No. 108 dated 11 April 2016 by Setiadi, SH, notary in Pekalongan. The authorized capital of JO in accordance with Article 5 is amounting to Rp 1,834,000,000 and has been paid in amounting to Rp 917,000,000, consists of:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Setoran modal	917.000.000	917.000.000	<i>Paid-up capital</i>
<b>Jumlah</b>	<b>917.000.000</b>	<b>917.000.000</b>	<b>Total</b>
Laba tahun lalu (50%)	111.058.426	62.925.220	<i>Net income last year (50%)</i>
Laba tahun berjalan (50%)	1.051.157.260	48.133.206	<i>Net income for the year (50%)</i>
<b>Subjumlah KSO Jasa Mina</b>	<b>1.162.215.686</b>	<b>111.058.426</b>	<b>Subtotal Jasa Mina JO</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.079.215.686</b>	<b>1.028.058.426</b>	<b>Total</b>
*) tidak diaudit			<i>*) unaudited</i>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**15. KERJA SAMA OPERASI** (lanjutan)

**15. JOINT OPERATIONS** (continued)

**b. KSO KM Inkamina 845**

**b. KM Inkamina 845 JO**

KSO KM Inkamina 845 bertempat di Natuna.

*KM Inkamina 845 JO is located in Natuna.*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Biaya operasional pengoperasian kapal Inkamina 845 di Unit Natuna.	861.999.776	861.999.776	<i>Operating costs for Inkamina 845 ship in Natuna Unit.</i>
<b>Subjumlah KSO KM Inkamina 845</b>	<b>861.999.776</b>	<b>861.999.776</b>	<b><i>Subtotal KM Inkamina 845 JO</i></b>
Provisi penurunan nilai	(849.609.776)	(849.609.776)	<i>Provision for impairment</i>
<b>Jumlah Kerja Sama Operasi</b>	<b>12.390.000</b>	<b>12.390.000</b>	<b><i>Total Joint Operation</i></b>

Provisi penurunan nilai atas KSO Inkamina 845 sebesar Rp 849.609.776. Manajemen mempercayai bahwa nilai tersebut dapat menutupi kerugian atas KSO yang belum dipertanggungjawabkan.

*Provision for impairment of Inkamina 845 JO is amounting to Rp 849,609,776. Management believes that the value is adequate to cover losses on JO that has not been accounted for.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**15. KERJA SAMA OPERASI (lanjutan)**

**15. JOINT OPERATION (continued)**

**c. KSO BBM**

KSO BBM didirikan berdasarkan akta Kerjasama Operasional BBM sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No. SPRJ-217/PERINDO/Dir.A/VII/2017 pada tanggal 26 Juli 2017.

**c. Fuel JO**

Fuel JO was established based on the Cooperation Agreement No. SPRJ-217/PERINDO/Dir.A/VII/2017 dated 26 July 2017.

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020*)	
Saldo rugi (35%)	(1.176.020.024)	(761.267.624)	Loss last year (35%)
Rugi tahun berjalan (35%)	(788.498.948)	(414.752.400)	Loss for the year (35%)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.964.518.972)</b>	<b>(1.176.020.024)</b>	<b>Total</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

**d. KSO Suwandi**

KSO Suwandi didirikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. SPRJ-217/PERINDO/KC.JKT/IV/2015 pada tanggal 21 April 2015.

**d. Suwandi JO**

Suwandi JO was established based on Cooperation Agreement No. SPRJ-217/PERINDO/KC.JKT/IV/2015 on 21 April 2015.

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Saldo rugi (50%)	(442.735.070)	-	Loss last year (50%)
Rugi tahun berjalan (50%)	(35.408.059)	(442.735.070)	Loss for the year (50%)
<b>Jumlah</b>	<b>(478.143.129)</b>	<b>(442.735.070)</b>	<b>Total</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

Jumlah KSO yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Total Joint Operations which are presented in the financial position statement are as follows:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Aset Kerjasama Operasi</b>			<b>Joint Venture Assets</b>
KSO Jasa Mina	2.079.215.686	1.028.058.427	Jasa Mina JO
KSO KM Inkamina 845	12.390.000	12.390.000	KM Inkamina 845 JO
<b>Total Aset Kerjasama Operasi</b>	<b>2.091.605.686</b>	<b>1.040.448.427</b>	<b>Total Joint Venture Assets</b>
<b>Liabilitas Kerjasama Operasi</b>			<b>Joint Venture Liabilities</b>
KSO BBM	(1.964.518.972)	(1.176.020.024)	Fuel FO
KSO Suwandi	(478.143.129)	(442.735.070)	Suwandi JO
<b>Total Liabilitas Kerjasama Operasi</b>	<b>(2.442.662.101)</b>	<b>(1.618.755.094)</b>	<b>Total Joint Venture Liabilities</b>
<b>Jumlah KSO</b>	<b>(351.056.415)</b>	<b>(578.306.667)</b>	<b>Total JO</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**16. UANG MUKA JANGKA PANJANG**

**16. LONG TERM ADVANCES**

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
PPh 4 ayat 2			<i>Income tax art 4 paragraph 2</i>
Pajak final	22.684.323.617	14.056.531.165	<i>Final tax</i>
<b>Jumlah</b>	<b>22.684.323.617</b>	<b>14.056.531.165</b>	<b>Total</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

Uang muka PPh pasal 4 ayat 2 merupakan uang muka yang didahulukan oleh pihak PT Perikanan Indonesia atas pendapatan sewa tanah/lahan diterima dimuka dengan kontrak jangka panjang 5 tahun sampai 20 tahun, yang akan diamortisasi sesuai realisasi penerimaan pembayaran atas sewa tersebut sesuai dengan jangka waktu kontrak perjanjian. Uang Muka PPh pasal 4 ayat 2 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 22.684.323.617 dan sebesar Rp 14.056.531.165.

*Advances for income tax article 4 paragraph 2 are advances which is prioritized by PT Perikanan Indonesia on unearned revenue of land leases with contract period of 5 years to 20 years, which will be amortized according to the realization of the receipt of payment for the lease in accordance with the term of the contract agreement. Advances for income tax article 4 paragraph 2 as of 31 December 2021 and 31 December 2020 are amounting to Rp 22,684,323,617 and Rp 14,056,531,165, respectively.*

**17. ASET LANCAR LAINNYA**

**17. OTHER CURRENT ASSETS**

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Surat Tagih	10.000.000.000	-	<i>Debenture</i>
Jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	35.000.000.000	-	<i>Collateral for PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk</i>
Jaminan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh	-	36.260.875.000	<i>Collateral for High Prosecutor's office Aceh</i>
Jaminan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk	-	29.250.000.000	<i>Collateral for PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk</i>
<b>Jumlah</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>65.510.875.000</b>	<b>Total</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

Aset lancar lainnya sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan kepemilikan Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNIM pihak ketiga yang akan jatuh tempo tanggal 4 Desember 2022.

*Other current assets amounting to Rp 10,000,000,000 represent the ownership of third party PNIM Limited Participation Mutual Funds which will mature on 4 December 2022.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**17. ASET LANCAR LAINNYA**

**17. OTHER CURRENT ASSETS**

**Jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk**

**Collateral for PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk**

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan giro yang dijadikan jaminan sebesar Rp 35.000.000.000 pada tahun 2021 atas fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Catatan 21).

*Restricted funds represent current account which has been pledged amounting to Rp 35,000,000,000 in 2021 of the credit facility as collateral to loan from PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Note 21).*

**Jaminan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh**

**Collateral for High Prosecutor's office Aceh**

Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 17 Juli 2019 diberikan izin penyitaan uang sejumlah Rp 36.260.875.000 dari PT Perikanan Nusantara (Persero), terkait dugaan penyimpangan pada pekerjaan Keramba Jaring Apung di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 di Kota Sabang.

*Based on the letter of determination of Banda Aceh District Court No.14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dated 17 July 2019, it was granted a license for confiscation of money amounting to Rp 36,260,875,000 from PT Perikanan Nusantara (Persero), related to alleged irregularities in work of Floating Net Cages at General Directorate of Aquaculture of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Fiscal Year 2017 in Sabang.*

Berdasarkan berita acara pengembalian barang bukti Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 21 Oktober 2021, telah diterima uang sebesar Rp 36.260.875.000 melalui Bank BNI dengan nomor rekening 2163321627 pada tanggal 19 Oktober 2021.

*Based on the minutes of returning the evidence from the Aceh High Prosecutor's Office on 21 October 2021, amounting to Rp 36,260,875,000 was received through Bank BNI with account number 2163321627 on 19 October 2021.*

**Jaminan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk**

**Collateral for PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk**

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka yang dijadikan jaminan sebesar Rp 29.250.000.000 pada tahun 2020 atas fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk

*Restricted funds represent time deposit which has been pledged amounting to Rp 29,250,000,000 in 2020 on the credit facility as collateral to loan from PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.*

Pada tanggal 26 Februari 2021 dan 22 Maret 2021, Perusahaan telah mencairkan deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

*On 26 February 2021 and 22 March 2021, the Company has withdrawn the time deposits used as collateral for loan credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

**18. OTHER NON CURRENT ASSETS**

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Surat tagih	-	10.000.000.000	<i>Debenture</i>
Beban ditangguhkan – bersih	4.332.794.319	9.637.515.245	<i>Deferred expenses – net</i>
Aset tidak berwujud-net	2.239.673.973	-	<i>Intangible asset-net</i>
Jaminan	1.831.702.135	2.070.897.732	<i>Guarantee</i>
Aset penanaman	401.331.660	-	<i>Asset –planting</i>
Uang jaminan			<i>Money guarantee</i>
listrik dan air	302.846.041	442.402.550	<i>Electricity and water</i>
Dana bank yang disisihkan untuk tujuan tertentu	103.550.339	35.103.550.339	<i>Funds at banks set aside for specific purposes</i>
Aset tidak produktif	13.633.767.286	13.633.767.286	<i>Non productive assets</i>
Penurunan aset tidak produktif	(13.633.767.286)	(13.633.767.286)	<i>Impairment of non productive assets</i>
Aset dalam pengerjaan	7.789.482.869	-	<i>Assets in construction</i>
Penurunan aset dalam pengerjaan	(7.789.482.869)	-	<i>Impairment of assets in construction</i>
Prasarana pabrik pakan	-	2.437.826.825	<i>Feed factory infrastructure</i>
<b>Jumlah</b>	<b>9.211.898.467</b>	<b>59.692.192.691</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Prasarana Pabrik Pakan merupakan perbaikan dan pemeliharaan akses jalan pabrik pakan dan pembangunan *stockpile warehouse* di pabrik pakan.

*Feed Mill Infrastructure* represents the repair and maintenance of feed mill road access and construction of a stockpile warehouse at the feed mill.

Dana bank yang disisihkan untuk tujuan tertentu merupakan penyisihan dana untuk keperluan dana pendidikan, sosial dan pensiun yang telah digunakan untuk keperluan tersebut, sedangkan sisanya disetor kembali ke kas Perusahaan, yaitu ke rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

*Funds at banks that are set aside for a specific purpose represent an allowance for education, social and pension funds that have been used for these purposes, while the remainder is deposited back into the Company's cash account of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*

Aset dalam pengerjaan Rp 7.789.482.869 merupakan saldo per 31 Desember 2019 yang belum ditemukan buktinya, sehingga diturunkan nilainya dan disajikan sebagai Aset lain-lain (tidak lancar)

*Assets in progress amounting to Rp 7,789,482,869 represents the balance as of 31 December 2019 for which no evidence has been found, so it is written down and presented as Other Assets (non-current)*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA** (lanjutan)      **18. OTHER NON CURRENT ASSETS** (continued)

Aset tidak produktif sebagai berikut:

Non productive assets are as follows:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Harga Perolehan</b>			<b>Acquisition cost</b>
Kapal	9.120.640.587	9.120.640.587	Ship
Mesin	3.290.973.189	3.290.973.189	Machine
Inventaris	1.148.014.510	1.148.014.510	Furniture and fixture
Kendaraan	74.139.000	74.139.000	Vehicles
<b>Subjumlah</b>	<b>13.633.767.286</b>	<b>13.633.767.286</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>			<b>Accumulated depreciation</b>
Kapal	9.120.640.587	9.120.640.587	Ship
Mesin	3.290.973.189	3.290.973.189	Machine
Inventaris	1.148.014.510	1.148.014.510	Furniture and fixture
Kendaraan	74.139.000	74.139.000	Vehicles
<b>Subjumlah</b>	<b>13.633.767.286</b>	<b>13.633.767.286</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Nilai Buku</b>	-	-	<b>Book Value</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**19. UTANG USAHA**

**19. TRADE PAYABLES**

Rincian utang usaha sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Amarta Karya	6.131.117.730	6.401.494.254	PT Amarta Karya
PT Brantas Abipraya	5.951.207.326	6.042.191.429	PT Brantas Abipraya
Nym Arianta	2.268.423.812	2.673.216.960	Nym Arianta
Pramudji Chandra	1.860.000.000	1.860.000.000	Pramudji Chandra
PT Bina Karya	1.510.980.000		PT Bina Karya
PT Global Usaha Semesta	1.240.562.093	1.240.562.093	PT Global Usaha Semesta
PT Indo Polar Perkasa	778.187.835		PT Indo Polar Perkasa
PT Dian Natura Agrifarma	459.085.750		PT Dian Natura Agrifarma
PT Universal Agri Bisnisindo	400.000.000		PT Universal Agri Bisnisindo
Solisindo	408.000.000	704.512.500	Solisindo
Hendri	250.862.500	250.862.500	Hendri
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	175.368.920	263.053.374	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bina Informasi Optima Solusindo	59.799.800	101.250.000	PT Bina Informasi Optima Solusindo
CV Sumber Rejeki Berkah	18.060.000	555.968.000	CV Sumber Rejeki Berkah
PT Rahayu		667.880.000	PT Rahayu
PT Dentamulia Elmasutra Tegal		652.611.998 611.286.000	PT Dentamulia Elmasutra Tegal
Lain-lain (dibawah Rp 300.000.000)	6.955.298.077	11.919.257.233	Others (under Rp 300,000,000)
<b>Jumlah</b>	<b>28.466.953.843</b>	<b>33.944.146.341</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK**

**20. BANK LOANS**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Utang Bank Jangka pendek</b>			<b>Short Term Bank Loan</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related parties</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	106.716.145.714	80.288.330.732	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34.270.661.061	60.716.048.275	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third party</b>
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	36.115.144.744	64.837.500.000	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	177.101.951.519	205.841.879.007	
<b>Utang Bank Jangka Panjang</b>			<b>Long Term Bank Loan</b>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Party</b>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	82.474.226.805	94.845.360.825	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
<b>Jumlah Utang Bank</b>	<b>259.576.178.324</b>	<b>300.687.239.832</b>	<b>Total Bank Loans</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Utang Jangka Pendek)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Short Term Debt)**

- a. Perjanjian Kredit No. 78 (perubahan 7) tanggal 26 Januari 2022
- Jenis pinjaman : Kredit Modal Kerja (KMK).
  - Sifat kredit : *Revolving*.
  - Maksimum kredit:  
Rp 20.000.000.000.
  - Jangka waktu kredit : 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo fasilitas atau sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Maret 2022 (perpanjangan sementara).
  - Penarikan kredit: Perjanjian kredit ditandatangani, biaya provisi, administrasi, dan lain-lain dibayar lunas.
  - Provisi : 0,5% p.a dari maksimum pencairan kredit dan dibayarkan saat perpanjangan permanen.
  
  - Biaya admin : 0,25% p.a dari maksimum pencairan kredit dan dibayarkan saat perpanjangan permanen ditandatangani.
  - Pembayaran kembali : Mengacu kepada Perjanjian Kredit No.78 (perubahan 5).
  - Bunga : 10,5% p.a dari baki debit.
  
  - Denda : 5% per tahun, dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai melakukan pembayaran tunggal.
  - Agunan : Mesin dan peralatan SWRO Nizam Zachman sebesar Rp 14.771.000.000. *Cold Storage* Tanjung Pandan sebesar Rp 2.991.600.000. Piutang usaha yang diikat fidusia dengan nilai penjaminannya sebesar Rp 127.224.195.077,-. Persediaan diikat fidusia dengan nilai penjaminannya sebesar Rp 18.882.937.820.

- a. *Credit Agreement No. 78 (revision 7) dated 26 January 2022*
- *Loan type : Working Capital Credit.*
  - *Nature of credit : Revolving.*
  - *Maximum Credit limit:  
Rp 20,000,000,000.*
  - *Credit period : 3 months from the maturity date of the credit facility or from 22 December 2021 until 21 March 2022 (temporary extension)*
  - *Credit withdrawal : Credit agreement is signed, provision fees, administrative fees, and other fees are paid in full.*
  - *Provision : 0.5% p.a calculated from the maximum credit disbursement and paid after permanent credit extension is signed.*
  - *Administrative fee : 0.25% p.a from maximum credit and paid after permanent credit extension is signed.*
  - *Repayment : Referred to previous Credit Agreement No.78 (revision 5).*
  - *Interest : 10.5% p.a, calculated from the debit balance.*
  - *Fine : 5% per year, calculated from arrears until single payment has been made.*
  - *Collaterals : Nizam Zachman SWRO Machinery and Equipment amounted to Rp 14,771,000,000. Cold Storage in Tanjung Pandan amounted to Rp 2,991,600,000. Accounts receivable bound by fiducia with guarantee amounted to Rp 127,224,195,077,-. Inventories bound by fiducia with guarantee amounted to Rp 18,882,937,820.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK** (lanjutan)

**20. BANK LOANS** (continued)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**(Utang Jangka Pendek)** (lanjutan)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**(Short Term Debt)** (continued)

- a. Perjanjian kredit No. 78 (perubahan 7) tanggal 26 Januari 2022 (lanjutan)
- Tambahan perjanjian : Apabila jangka waktu perpanjangan sementara Tahap 3 terlewati dan selama kasus hukum masih belum selesai maka dapat diusulkan: menurunkan kualitas kredit dan melakukan review permanen, menghentikan ijin pencairan kredit dalam hal masih terdapat dispo­nible kredit dan/atau mengambil langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit. Untuk sementara waktu fasilitas kredit PT Perikanan Indonesia tidak dapat dipergunakan sehubungan dengan sedang berlangsungnya kasus hukum dugaan penyalahgunaan dana MTN. *Outstanding* KMK sebesar Rp 20.419.795.825,- dengan No. rek 450498998 dilakukan perpanjangan selama 12 bulan dan tidak melebihi jangka waktu fasilitas kredit induk. *Outstanding* KMK sebesar Rp 21.096.252.450,- dilakukan dengan perpanjangan selama 12 bulan dan tidak melebihi jangka waktu fasilitas kredit induk. Penerima kredit menyerahkan dokumen rencana pelunasan KMK melalui hasil penjualan aset *buyer* yang mencantumkan nomor rekening *escrow* bank atau hasil penagihan piutang lainnya.

- a. *Credit Agreement No. 78 (revision 7) dated 26 January 2022 (continued)*
- *Additional agreement : If the temporary extension period for Phase 3 has passed and as long as the legal case has not been completed, it can be proposed: lowering credit quality and conducting a permanent review, stopping credit disbursement permits in the event that credit dispo­nible are still available and/or taking steps to save and settle credit. For the time being, PT Perikanan Indonesia credit facility cannot be used due to the ongoing legal case regarding the alleged misuse of MTN funds. Outstanding Working Capital Credit amounted to Rp 20,419,795,825,- with account number 450498998, an extension is made for 12 months and does not exceed the term of the main credit facility. Outstanding Working Capital Credit amounted to Rp 21,096,252,450, - is made with an extension for 12 months and does not exceed the term of the main credit facility. The credit recipient submits Working Capital Credit repayment plan documents through the proceeds from the sale of the buyer's assets which include the bank escrow account number or other receivables collection results.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Utang Jangka Pendek) (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Short Term Debt) (continued)**

b. Perjanjian kredit No. 79 (perubahan 7)  
tanggal 26 Januari 2022

b. Credit Agreement No. 79 (revision 7) dated  
26 January 2022

- Jenis Pinjaman : Kredit Modal Kerja
- Sifat Kredit : *Revolving*
- Maksimum Kredit :  
Rp 95.000.000.000,-
- Jangka Waktu Kredit : 3 bulan sejak  
tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau  
dari tanggal 22 Desember 2021 sampai  
dengan 21 Maret 2022.
- Penarikan Kredit : Perubahan  
perjanjian kredit ditandatangani. Biaya  
provisi, administrasi, dan biaya lain-  
lain dibayar lunas, minimal sudah  
dicadangkan di rekening simpanan.  
Menyerahkan fotocopy transfer  
pembayaran jaminan pelelangan.  
Menyerahkan surat pemenang lelang  
dengan mencantumkan jumlah tonase  
dan nominal hasil pelelangan.  
Pencairan dengan cara transfer  
langsung ke tempat pelelangan ikan  
dengan jumlah yang tertera dikurangi  
uang jaminan pelelangan. Ikan hasil  
pemenang lelang diangkut dengan  
kapal dan diasuransikan sampai ke  
tempat penampungan pemenang  
lelang. Membuka rekening *escrow*  
untuk penampungan pembayaran hasil  
perdagangan lelang ikan. Pembiayaan  
di luar pelelangan, PT Perikanan  
Indonesia menyerahkan surat  
permohonan pencairan, PO/Proforma  
*Invoice/ Kontrak Pembelian*, pencairan  
dengan pemindahbukuan dari rekening  
*escrow* ke rekening nelayan dilengkapi  
bukti timbang, *invoice* atas pembelian  
ikan atau *reimbursement* atas transaksi  
pembelian dilengkapi bukti transfer  
jika pembayaran telah dilakukan,  
kontrak *buyer* dilengkapi dengan  
pencantuman rekening pembayaran ke  
rekening *escrow* untuk pembeli baru  
sedangkan pembeli langganan  
melampirkan proforma pembayaran  
sebelumnya.

- *Loan Type : Working Capital Credit*
- *Nature of Credit : Revolving*
- *Credit Limit:*  
*Rp 95,000,000,000.*
- *Credit Period : 3 months from the  
maturity date of the credit facility or  
from 22 December 2021 until 21 March  
2022.*
- *Credit Withdrawal : Credit agreement  
revision is signed. Provision,  
administrative, and other fees are paid  
in full, at least already reserved in the  
savings account. Giving a copy of  
transfer of auction guarantee payment.  
Giving a winning bidder stating the  
amount of tonnage and the nominal  
result of the auction. Disbursement by  
direct transfer to the fish auction place  
with the amount shown minus the  
auction security deposit. The fish  
resulting from the winning bid are  
transported by ship and insured until  
the fish are safely arrived to the  
winner's place. Open an escrow  
account to collect payment for the fish  
auction trade. For financing outside of  
the auction, PT Perikanan Indonesia  
submits a request for disbursement,  
PO/proforma Invoice/Purchase  
Contract, disbursement by transfer  
from an escrow account to a  
fisherman's account complete with  
proof of weigh, invoice for fish  
purchases or reimbursement of  
purchase transactions accompanied by  
proof of transfer if payment has been  
made, buyer's contract is attached with  
escrow payment account for new buyer,  
while the regular buyer only needs to  
attach the past proforma of the previous  
payment.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK** (lanjutan)

**20. BANK LOANS** (continued)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**(Utang Jangka Pendek)** (lanjutan)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**(Short Term Debt)** (continued)

b. Perjanjian Kredit No. 79 (perubahan 7)  
tanggal 26 Januari 2022 (lanjutan)

b. Credit Agreement No. 79 (revision 7)  
dated 26 January 2022 (continued)

Menyerahkan asli jaminan pembayaran dari *buyer* berupa Garansi Bank (GB/SKBDN dan/atau L/C yang dikeluarkan oleh BNI ataupun bank lain (Himbara dan bank swasta nasional tertentu) dan menunjuk bank BNI sebagai *advising* bank dilengkapi surat pernyataan dari PT Perikanan Indonesia.

*Provide Original Bank Guarantee/SKBDN and/or L/C issued by BNI or other bank (Private or State Owned Enterprise) and appoint BNI as an advising bank with a statement letter from PT Perikanan Indonesia.*

- Provisi : 0,5% p.a dihitung dari maksimum pencairan kredit dan dibayarkan saat perpanjangan kredit permanen ditandatangani.
- Biaya Administrasi : 0,25% dari maksimum pencairan kredit dan dibayarkan saat perpanjangan permanen ditandatangani.
- Pembayaran Kembali : Atas baki debet yang telah diberikan, maksimum 3 bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani.
- Bunga : 10,5% p.a dari baki debet
- Denda : 5% per tahun, dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai melakukan pembayaran tunggal.
- Agunan : Mesin dan Peralatan SWRO Nizam Zachman sebesar Rp 14.771.000.000. Cold Storage Tanjung Pandan sebesar Rp 2.991.600.000. Piutang Usaha yang diikat Fidusia dengan nilai penjaminannya menjadi sebesar Rp 127.224.195.077,-. Persediaan diikat Fidusia dengan nilai penjaminannya sebesar Rp 18.882.937.820.

- *Provision : 0.5% p.a calculated from the maximum credit disbursement and paid after permanent credit extension is signed.*
- *Administrative Cost : 0.25% p.a calculated from the maximum credit disbursement and paid after permanent credit extension is signed.*
- *Repayment : for the outstanding given, a maximum of 3 months after credit agreement is signed.*
- *Interest : 10.5% p.a, calculated from the debit balance*
- *Fine : 5% p.a, calculated from arrears until single payment has been made.*
- *Collateral : Nizam Zachman SWRO Machinery and Equipment amounted to Rp 14,771,000,000. Cold Storage in Tanjung Pandan amounted to Rp 2,991,600,000. Accounts Receivable bound by fiducia with guarantee amounted to Rp 127,224,195,077,-. Inventories bound by fiducia with guarantee amounted to Rp 18,882,937,820.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK** (lanjutan)

**20. BANK LOANS** (continued)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**(Utang Jangka Pendek)** (lanjutan)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**(Short Term Debt)** (continued)

b. Perjanjian Kredit No. 79 (perubahan 7)  
tanggal 26 Januari 2022 (lanjutan)

b. *Credit Agreement No. 79 (revision 7)*  
*dated 26 January 2022 (continued)*

- Tambahan Perjanjian : Apabila jangka waktu perpanjangan sementara Tahap 3 terlewati dan selama kasus hukum masih belum selesai maka dapat diusulkan: menurunkan kualitas kredit dan melakukan review permanen, menghentikan ijin pencairan kredit dalam hal masih terdapat dispoible kredit dan/atau mengambil langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit. Untuk sementara waktu fasilitas kredit PT Perikanan Indonesia tidak dapat dipergunakan sehubungan dengan sedang berlangsungnya kasus hukum dugaan penyalahgunaan dana MTN. *Outstanding KMK* sebesar Rp 20.419.795.825,- dengan no rek 450498998 dilakukan perpanjangan selama 12 bulan dan tidak melebihi jangka waktu fasilitas kredit induk. *Outstanding KMK* sebesar Rp 21.096.252.450,- dilakukan dengan perpanjangan selama 12 bulan dan tidak melebihi jangka waktu fasilitas kredit induk. Penerima kredit menyerahkan dokumen rencana pelunasan KMK melalui hasil penjualan aset *buyer* yang mencantumkan nomor rekening *escrow* bank atau hasil penagihan piutang lainnya.

- *Additional Agreement : If the temporary extension period for Phase 3 has passed and as long as the legal case has not been completed, it can be proposed: lowering credit quality and conducting a permanent review, stopping credit disbursement permits in the event that credit dispoible are still available and/or taking steps to save and settle credit. For the time being, PT Perikanan Indonesia credit facility cannot be used due to the ongoing legal case regarding the alleged misuse of MTN funds. Outstanding Working Capital Credit amounted to Rp 20,419,795,825,- with the account number 450498998 an extension is made for 12 months and does not exceed the term of the main credit facility. Outstanding Working Capital Credit amounted to Rp 21,096,252,450, - is made with an extension for 12 months and does not exceed the term of the main credit facility. The credit recipient submits Working Capital Credit repayment plan documents through the proceeds from the sale of the buyer's assets which include the bank escrow account number or other receivables collection results.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Utang Jangka Pendek) (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Short Term Debt) (continued)**

c. Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor (3) 060/BIN/PK-KMK/2020 tanggal 26 Januari 2022

c. *Credit Agreement No.(3) 060/BIN/PK-KMK/2020 dated 26 January 2022*

- Jenis Pinjaman : Kredit Modal Kerja
- Sifat Kredit : RC Terbatas, tidak diberikan cek atau Bank Garansi.
- Maksimum Kredit : Rp 5.000.000.000,- yang merupakan *switching* dari Fasilitas KMK sebesar Rp 100.000.000.000.
- Jangka Waktu Kredit : Sejak ditandatangani perjanjian yaitu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022.
- Penarikan Kredit : Surat keputusan dan perjanjian ditandatangani. Provisi, biaya administrasi dan biaya lain-lain telah dibayar. Rekening giro yang terdaftar untuk pelelangan ikan telah tersedia dan tidak diberikan BG. Hasil pembayaran/penjualan disalurkan melalui rekening giro bank penerima kredit. Telah diterima perjanjian kerjasama antara PT Perikanan Indonesia dan PT Daya Gagas Indonesia *fish on*. Fasilitas kredit terintegrasi dengan aplikasi BNI Direct. Pencairan fasilitas kredit hanya dapat dicairkan ke rekening giro yang telah didaftarkan di aplikasi FishOn. Fasilitas kredit akan ditahan dan dianalisa kembali jika fasilitas kredit tidak digunakan untuk membeli ikan di aplikasi FishOn.
- Provisi : 0,5% p.a dihitung dari maksimum kredit dan dibayarkan saat perpanjangan kredit permanen ditandatangani.
- Biaya Administrasi : 0,25% dari maksimum pencairan kredit.

- *Loan Type : Working Capital Credit*
- *Nature of Credit : Revolving, no check or Bank Guarantee.*
- *Credit Limit : Rp 5,000,000,000 represents a switching from Working capital Credit Facility amounting to Rp 100,000,000,000.*
- *Credit Period : Since the agreement was signed from 22 December 2021 until 21 March 2022.*
- *Credit withdrawal : Decree and agreement are signed. Provision, administrative fees and other fees have been paid. Current accounts that are registered for fish auction are available and are not given Bank Guarantee. The payment/sales proceeds are channelled through the credit recipient's bank checking account. Cooperation agreement has been received between PT Perikanan Indonesia and PT Daya Gagas Indonesia fish on. Credit facilities are integrated with BNI Direct application. Disbursement of credit facilities can only be disbursed to a current account that has been registered in the FishOn application. The credit facility will be held and reanalyzed if the credit facility is not used to buy fish in the FishOn application.*
- *Provision : 0.5% per year calculated from the maximum credit and paid after permanent credit extension is signed.*
- *Administrative Cost : 0.25% of the maximum credit disbursement and paid after permanent credit extension is signed.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Utang Jangka Pendek) (lanjutan)**

- c. Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor (3) 060/BIN/PK-KMK/2020 Tanggal 26 Januari 2022 (lanjutan)
- Bunga : 10,5% per tahun dari baki debit
  - Denda : 5% per tahun.
  - Denda kelebihan penarikan : 50% di atas suku bunga kredit tertinggi per bulan.
  - Agunan : Mesin dan Peralatan SWRO Nizam Zachman sebesar Rp 14.771.000.000. Cold Storage Tanjung Pandan sebesar Rp 2.991.600.000. Piutang Usaha yang diikat fidusia dengan nilai penjaminannya menjadi sebesar Rp 127.224.195.077,-. Persediaan diikat fidusia dengan nilai penjaminannya sebesar Rp 18.882.937.820.
  - Tambahan Perjanjian : Apabila JW MPS Tahap 3 terlewati maka dapat diusulkan untuk menurunkan kualitas kredit dan melakukan review permanen dan/atau menghentikan ijin pencairan kredit dalam hal masih terdapat *disponible* kredit dan/atau mengambil langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit. Untuk sementara waktu fasilitas kredit PT Perikanan Indonesia tidak dapat dipergunakan sehubungan dengan sedang berlangsungnya kasus hukum dugaan penyalahgunaan dana MTN.

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(Short Term Debt) (continued)**

- c. *Credit Agreement No.(3) 060/BIN/PK-KMK/2020 dated 26 January 2022 (continued)*
- *Interest : 10.5% p.a, calculated from the debit balance.*
  - *Fine : 5% per year.*
  - *Fine for Excess Withdrawal : 50% above the highest credit interest rate per month.*
  - *Collateral : Nizam Zachman SWRO Machinery and Equipment amounted to Rp 14,771,000,000. Cold Storage in Tanjung Pandan amounted to Rp 2,991,600,000. Accounts Receivable bound by fiducia with guarantee amounted to Rp 127,224,195,077,-. Inventories bound by fiducia with guarantee amounted to Rp 18,882,937,820.*
  - *Additional Agreement : If the JW MPS Phase 3 is passed, it can be proposed to lower the credit quality and carry out a permanent review and/or stop the credit disbursement permit in the event that there are still disponible credits and/or steps taken to save and settle credit. For the time being, PT Perikanan Indonesia's credit facility cannot be used due to the ongoing legal case regarding the alleged misuse of MTN funds.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
(Utang Jangka Pendek)**

Perusahaan melakukan perjanjian kredit utang modal usaha dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk tahun 2021 No. B.21/KC-V/ADK/03/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

- Jenis Pinjaman : Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bentuk Kredit : R/K Max Co. Tetap.
- Maksimum Kredit : Plafon sebesar Rp 34.920.000.000.
- Jangka Waktu Kredit : 12 bulan dari tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
- Penarikan Kredit : SPMK, cessie, dan gadai sudah ditandatangani, setor biaya percetakan dan biaya yang terkait dengan realisasi, asli buku giro dan slip penarikan yang telah di-endorse, surat kuasa pencairan dan persetujuan giro, surat persetujuan tabungan giro.
- Biaya Administrasi : Rp 10.000.000.
- Bunga : Bunga efektif 2,31% per tahun.
- Denda : 50% dari suku bunga yang berlaku apabila terjadi tunggakan pokok dan atau bunga.
- Agunan : Rekening giro di BRI Kantor Cabang Jakarta Pluit a/n. PT Perikanan Indonesia senilai Rp 35.000.000.000. (Catatan 12)

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
(Short Term Debt)**

*The Company entered into working capital credit agreement with PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk in 2021 No. B.21/KC-V/ADK/03/2021 dated 19 March 2021.*

*The terms and conditions of the agreement are as follows:*

- *Loan Type: Working Capital Credit.*
- *Nature of Credit : R/K Max Co. Fixed.*
- *Credit limit : Plafond amounted to Rp 34,920,000,000.*
- *Credit Period : 12 months from 31 January 2021 until 31 January 2022.*
- *Credit Withdrawal : SPMK, cessie, and pawn agreement are signed, payment of printing costs and costs associated with the realization, the original of the current account and the withdrawal slip that has been endorsed, power of attorney for disbursement and approval of bank, current account approval letter.*
- *Administrative fee : Rp 10,000,000.*
- *Interest : Effective interest at 2.31% per year.*
- *Fine : 50% of the applicable interest rate in the event of arrears in principal and/or interest.*
- *Collateral : Current account at BRI Jakarta Pluit Branch Office on behalf of PT Perikanan Indonesia amounted to Rp 35,000,000,000. (Note 12)*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk  
(Utang Jangka Panjang)**

**PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk  
(Long Term Debt)**

Perusahaan melakukan perjanjian kredit utang modal usaha dengan PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk tahun 2020 pada tanggal 28 Juli 2020.

*The Company entered into Working Capital Credit agreement with PT Bank Jawa Barat and Banten Tbk in 2020 dated 28 July 2020.*

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

*Terms and conditions of this agreement are as follows:*

- Jenis Pinjaman : Kredit Investasi.
- Bentuk Kredit : *Non Revolving*.
- Maksimum Kredit: Rp 100.000.000.000.
- Jangka Waktu Kredit : 96 bulan termasuk masa penarikan 6 bulan atau sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2028.
- Penarikan Kredit : Perjanjian kredit dan pengikatan agunan telah ditandatangani, biaya yang timbul akibat perjanjian kredit telah dibayar, mencadangkan *sinking fund* minimal dua kali angsuran tertinggi (pokok+bunga), penutupan asuransi kerugian atas agunan yang dapat diasuransikan, telah diperoleh IDEB SLIK terbaru, menyerahkan formulir-formulir yang dipersyaratkan untuk penarikan, menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam SPPK.
- Provisi : 0,25% dari total plafon dan dibayar sekaligus dimuka sebelum penandatanganan.
- Biaya Administrasi : Rp 25.000.000,- dibayar sekaligus dimuka sebelum penandatanganan.
- Komitmen : 0,25%/tahun dari plafon jika selama masa penarikan atau selama jangka waktu kredit tidak ada penarikan fasilitas kredit.
  
- Bunga : 11%.
- Denda : 3% per tahun atau 0,25% per bulan terhadap tunggakan pokok dan 3% per tahun atau 0,25% per bulan terhadap tunggakan bunga.

- *Loan Type : Investment Credit.*
- *Nature of Credit : Non Revolving.*
- *Credit Limit: Rp 100,000,000,000.*
- *Credit Period : 96 months including a 6-month withdrawal period or from 28 July 2020 to 28 July 2028.*
- *Credit withdrawal : The credit agreement and collateral binding have been signed, costs incurred as a result of the credit agreement have been paid, reserved a sinking fund of at least two times the highest installment (principal + interest), cover loss insurance on insurable collateral, obtained the latest IDEB SLIK, submit forms required for withdrawal, provided documents required in SPPK.*
- *Provision : 0.25% of the total credit and paid in advance before signing.*
  
- *Administrative fee : Rp 25,000,000,- are paid once in advance before signing.*
- *Commitment fee : 0.25% per year from the credit if during the withdrawal period or during the credit period there is no withdrawal of the credit facility.*
- *Interest : 11%.*
- *Fine : 3% per year or 0.25% per month against principal arrears and 3% per year or 0.25% per month against interest arrears.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (Utang Jangka Panjang) (lanjutan)**

**PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (Long Term Debt) (continued)**

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut: (lanjutan)

*The terms and conditions of the agreement are as follows: (continued)*

- Agunan : Tanah di Provinsi Jawa Tengah, Desa Bumimulyo berikut bangunan yang telah berdiri dan/atau akan didirikan yang akan dipasang hak tanggungan senilai Rp 11.228.230.000. Mesin dan perlengkapan *Cold Storage* di atas tanah di Provinsi Jawa Tengah, Desa Bumimulyo senilai Rp 4.043.340.000. Bangunan, mesin-mesin, dan peralatan perlengkapan *cold storage* yang berada di atas lahan hak pengelolaan nomor 01 yang berada di Jalan Raya Brondong, Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, Jawa Timur senilai Rp 3.144.980.000.
- Bangunan, mesin-mesin dan peralatan *cold storage* yang berada di atas lahan hak pengelolaan Nomor 02 yang terletak di jalan Gabion Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Medan Sumatera Utara senilai Rp 1.065.200.000. Bangunan, mesin-mesin, dan peralatan perlengkapan *cold storage* yang berada Jalan Penjajap, Kalimantan Barat senilai Rp 1.842.710.000,-. Bangunan, mesin-mesin, dan peralatan perlengkapan produksi pakan ikan dan udang beserta sarana pelengkapannya yang terletak di Subang, Jawa Barat senilai Rp 119.369.785.000,-.

- *Collateral : Land in Central Java Province, Bumimulyo Village along with buildings that have been established and/or will be erected, which will be installed with a mortgage amounted to Rp. 11,228,230,000. Machinery and equipment of cold storage on the ground in Central Java Province, Bumimulyo Village amounted to Rp 4,043,340,000. Buildings, machinery, and cold storage equipment located above the land of management rights number 01 Located at Brondong street, Brondong Village, Lamongan Regency, East Java, amounted to Rp 3,144,980,000.*
- *Buildings, machineries and cold storage equipment located on land under management rights Number 02, located at Jalan Gabion, Samudera Belawan Fishery Port, Medan, North Sumatra, amounting to Rp 1,065,200,000. Buildings, machineries, and equipment cold storage equipment located at Jalan Penjajap, West Kalimantan, amounted to Rp 1,842,710,000. Buildings, machineries, and equipment for fish and shrimp feed production and its supporting facilities, located in Subang, West Java, valued at Rp 119,369,785,000.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia**

**PT Bank Negara Indonesia**

Berdasarkan perjanjian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. (5) 01 tanggal 29 Januari 2021 tentang persetujuan perubahan perjanjian kredit, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan keputusan fasilitas kredit Perseroan dengan syarat berikut:

*Based on agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. (5) 01 dated 29 January, 2021 regarding the extension of credit facilities, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk issued stipulation of the Company's credit facilities with the following conditions:*

- Maksimum Kredit : Rp 46.000.000.000
- Tujuan kredit untuk pembiayaan atas piutang dagang dari buyer
- Jangka waktu: 29 Januari 2021 – 28 Januari 2022
- Ketentuan penggunaan: fasilitas L/C/SKBDN NCL
- Suku bunga: 11% per tahun.
- Jaminan : Tanah dan bangunan rumah dinas di Jl. WR. Supratman, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dengan SHGB No. 01341/Panjang Wetan atas nama PT Perikanan Nusantara (Persero), dengan luas tanah 37.084 m2 dan 17 unit bangunan rumah dinas dengan jumlah luas bangunan 1.983 m2.
- Persediaan barang yang dimiliki dan dikuasai PT Perikanan Nusantara (Persero) sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No 34 tanggal 25 September 2018 yang telah diikat FEO dengan Surat Jaminan Fidusia No.W10.00565848.AHA.05.02 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2021 senilai Rp 8.263.375.986.
- Piutang dagang yang dimiliki dan dikuasai PT Perikanan Nusantara (Persero) sesuai dengan Akta Adendum Jaminan Fidusia No 35 tanggal 25 September 2018 telah diikat FEO dengan Surat Jaminan Fidusia No. W10.00566571. AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018, senilai Rp17.000.000.000.

- *Maximum credit Rp 46,000,000,000*
- *The purpose of credit is to finance trade receivables from buyers*
- *Periods: 29 January 2021 – 28 January 2022*
- *Terms of use : L/C/SKBDN NCL facilities*
- *Interest rate: 11% p.a.*
- *Collateral : Land and building official residence on WR. Supratman Street, Panjang Wetan Subdistrict, North Pekalongan District, Pekalongan City, Central Java Province with SHGB No. 01341/Panjang Wetan on behalf of PT Perikanan Nusantara (Persero), with the land area covering 37,084 sqm and 17 official residence units with the total building area of 1,983 sqm.*
- *Inventories owned and controlled by PT Perikanan Nusantara (Persero) according to the Fiduciary Guarantee Deed No. 34 dated 25 September 2018 which have been bound by FEO with Fiduciary Guarantee Letter No. W10.00565848.AHA.05.02 Year 2018 dated 10 October 2021, valued at Rp. 8,263,375,986.*
- *Trade receivables owned and controlled by PT Perikanan Nusantara (Persero) according to the Fiduciary Guarantee Addendum Deed No. 35 dated 25 September 2018 which ave been bound by FEO with Fiduciary Guarantee Letter No. W10.00566571. AH.05.02 of 2018 dated 11 October 2018, valued at Rp. 17,000,000,000.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**20. UTANG BANK (lanjutan)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten**

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit Modal Kerja (*back to back*), No.11, tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Purtanto Nur Utomo, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk mengeluarkan keputusan memperpanjang sementara perjanjian kredit modal kerja *back to back* dengan ketentuan berikut:

- Maksimum Kredit:  
Menjadi sebesar Rp50.000.000.000 yang terdiri dari:
  - Fasilitas kredit modal kerja transaksional sebesar Rp 20.000.000.000
  - Fasilitas kredit modal kerja transaksional sebesar Rp 30.000.000.000.
- Tujuan kredit: Bank memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan jenis *back to back* sampai jumlah setinggi-tingginya dengan sifat kredit revolving.
- Bentuk/sifat: *Revolving*
- Jangka waktu: Dibuat untuk jangka waktu 3 bulan berturut-turut, sehingga seluruh utang Perinus kepada Bank termaksud provisi, bunga, bunga tambahan dan biaya-biaya lainnya harus sudah dibayar lunas sama sekali selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2021
- Suku bunga: 10,50% per tahun
- Jaminan: Piutang atas nama PT Perikanan Nusantara (Persero) sebesar Rp 37.500.000.000.
- Deposito atas nama PT Perikanan Nusantara (Persero) sebesar Rp7.000.000.000 diikat secara gadai.

Berdasarkan surat No 1620/DIR-BB/X/21 tanggal 28 Oktober 2021, mengenai Informasi Persetujuan Proses Permohonan Restrukturisasi PT Perikanan Nusantara menerangkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Banten menyetujui untuk memroses permohonan restrukturisasi tersebut. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, restrukturisasi tersebut masih dalam proses

**20. BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten**

*Based on the Deed of back to back agreement No.11, 17 December 2020 issued by Purtanto Nur Utomo, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk issued a decision to temporarily extend the back to back working capital loan agreement with the following conditions:*

- *Maximum credit:*  
*Becomes amounting to Rp 50,000,000,000, consisting of:*
  - *Transactional working capital credit facility amounting to Rp 20,000,000,000.*
  - *Transactional working capital credit facility amounting to Rp 30,000,000,000.*
- *The purpose of credit is to Bank provides back to back working capital credit facility with maximum amount in revolving.*
- *Form/nature: Revolving*
- *Period: Made for a period of 3 consecutive months, so that all of Perinus' debts to the Bank, including fees, interest, additional interest and other costs must be fully paid no later than 20 March, 2021*
- *Interest rate: 10.50% p.a*
- *Collateral: Accounts receivable owned by PT Perikanan Nusantara (Persero) amounting to Rp 37,500,000,000*
- *Tied pawned deposits on behalf of PT Perikanan Nusantara (Persero) amounting to Rp 7,000,000,000.*

*Based on letter No. 1620/DIR-BB/X/21 dated 28 October 2021, regarding Information on Approval of the Restructuring Application Process for PT Perikanan Nusantara, it is explained that PT Bank Pembangunan Daerah Banten has agreed to process the restructuring request. As of the publication of this report, the restructuring is still in process.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**21. UTANG LEMBAGA NON KEUANGAN    21. NON FINANCIAL INSTITUTION DEBT**

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
PPA Pembiayaan Fasilitas			<i>PPA Finance-</i>
Anjak Piutang	14.250.739.483	13.842.890.287	<i>Factoring</i>
<i>Sale and Lease Back (SLB)</i>	12.284.866.802	-	<i>Sale and Lease Back (SLB)</i>
<b>Jumlah</b>	<b>26.535.606.285</b>	<b>13.842.890.287</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Non Bank per 31 Desember 2021.

*In 2021, the Company entered into a finance agreement with Non-Bank Financial Institutions as of 31 December 2021.*

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

*The terms and conditions of the agreement are as follows:*

- Nilai Pembiayaan: Rp 27.500.000.000,-
- Barang Modal yang Dibiayai :
  - 1 (satu) unit bangunan *docking* kapal seluas 6.798 m2 yang berlokasi di Jl. Gabion Perikanan, Kel. Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
  - 1 (satu) unit gedung kantor seluas 787 m2 yang berlokasi di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jl. Pasar Lelang Ikan No. 74 s.d. 76, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
  - Beserta sarana pelengkap serta mesin dan peralatan

- *Financing Value: Rp 27,500,000,000,-*
- *Funded Capital Goods:*
  - *1 (one) unit of ship docking building with an area covering 6,798 sqm which is located at Jl. Gabion Perikanan Kel. Deli Village, Medan Belawan Subdistrict, Medan City, North Sumatra Province.*
  - *1 (one) unit of office building with an area covering 787 sqm which is located at Nizam Zachman Ocean Fishery Port Area, Jl. Pasar Auction No. 74 to 76 ,Penjaringan Village,, Penjaringan Subdistrict, North Jakarta City, DKI Jakarta Province.*
  - *Along with complementary facilities as well as machinery and equipment*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**21. UTANG LEMBAGA NON KEUANGAN**  
(lanjutan)

**21. NON FINANCIAL INSTITUTION DEBT**  
(continued)

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut (lanjutan):

- Bunga: 15% p.a
- Jangka waktu: 12 bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani
- Cara Pembayaran:
  - Dicicil selama 12 bulan (Pokok dan Bunga).
  - Fasilitas *Sale & Lease Back* diangsur bulan ke-1 s.d. ke-10 sebesar Rp 2.482.104.000,-, namun pelunasan akan diperhitungkan dengan *security deposit* yang tersedia.
- *Security Deposit* : Rp 5.500.000.000,- (yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran angsuran bulan ke-11 & ke-12)
- Provisi: 0,8% dari nilai pembiayaan atau Rp 220.000.000,- yang dibayarkan saat pencairan.
- Biaya Administrasi : Rp 50.000.000,-
- Syarat Pencairan Plafon:
  - Perjanjian pembiayaan modal kerja dengan skema *Sale & Lease Back* setinggi-tingginya sebesar Rp 27.500.000.000,- telah ditandatangani antara PT Perikanan Indonesia dengan PPAF.
  - Sudah tersedia jaminan pembayaran dari PT Perikanan Indonesia berupa cek dari rekening operasional Perusahaan.
  - Sudah tersedia bukti transfer atas pembayaran provisi, biaya administrasi dan biaya notaris.
  - Sudah dilakukan pengikatan jaminan oleh notaris rekanan PPAF.
  - Sudah tersedia surat konfirmasi/polis dari perusahaan asuransi yang bersedia menanggung/meng-cover barang modal.

*The terms and conditions of the agreement are as follows (continued):*

- *Interest: 15% p.a*
- *Period : 12 months since the credit agreement was signed*
- *Payment method:*
  - *Installments for 12 months (principal and interest).*
  - *Sale & Lease Back facility in 1st to 10th month installments amounting to Rp2,482,104,000,-, but repayment will be calculated with the available security deposit.*
- *Security Deposit : Rp 5,500,000,000,- (which will be used as collateral for 11th & 12th month installment payments)*
- *Provision: 0.8% of the financing value or Rp 220,000,000,- which will be paid at the time of disbursement.*
- *Administration Fee : Rp 50,000,000,-*
- *Ceiling Disbursement Requirements:*
  - *Working capital financing agreement with a Sale & Lease Back scheme with a limit amounting to Rp 27,500,000,000 has been signed between PT Perikanan Indonesia and PPAF.*
  - *There is a guarantee of payment from PT Perikanan Indonesia in the form of a check from Perikanan Indonesia's operational account.*
  - *Proof of transfer is available for payment of provision, administration and notary fees.*
  - *Bonding of guarantees has been carried out by the PPAF partner notary.*
  - *A confirmation letter/policy is available from an insurance company that is willing to cover capital goods.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**21. UTANG LEMBAGA NON KEUANGAN**  
(lanjutan)

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut (lanjutan):

- Syarat Pencairan Plafon: (lanjutan)
  - Sudah tersedia Surat Pernyataan dari PT Perikanan Indonesia perihal pemberian akses kepada PPAF untuk *inquiry* atas rekening operasional atas nama PT Perikanan Indonesia yang menjadi sumber penerimaan dan pembayaran tagihan sewa lahan dan tagihan perdagangan dan pakan.
  - Sudah dilakukan pembayaran kewajiban kepada PPAF sebesar Rp 7.798.658.813,-.
  - Sudah tersedia Surat Persetujuan Dewan Komisaris PPAF atas fasilitas pembiayaan *Sale & Lease Back* kepada PT Perikanan Indonesia.
  - Sudah tersedia persetujuan dari BRI selaku kreditur atas pengajuan pembiayaan *Sale & Lease Back* fasilitas kepada PT Perikanan Indonesia.
- Jaminan:
  - 1 (satu) unit bangunan *docking* kapal seluas 6.798 m2 yang berlokasi di Jl. Gabion Perikanan, Kel. Deli Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
  - 1 (satu) unit gedung kantor seluas 787 m2 yang berlokasi di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jl. Pasar Lelang Ikan No.74 s.d. 76 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

**21. NON FINANCIAL INSTITUTION DEBT**  
(continued)

*The terms and conditions of the agreement are as follows (continued):*

- *Ceiling Disbursement Requirements: (continued)*
  - *A Statement Letter from PT Perikanan Indonesia is available regarding granting access to PPAF for inquiries on operational accounts in the name of PT Perikanan Indonesia as the source of receipt and payment of land rent bills and trade and feed bills.*
  - *Payment of factoring obligation to PPAF has been made amounting to Rp 7,798,658,813,-.*
  - *PPAF Board of Commissioners' Approval Letter for the Sale & Lease Back financing facility is available to PT Perikanan Indonesia.*
  - *Approval from BRI as the creditor on the application for Sale & Lease Back financing facilities to PT Perikanan Indonesia.*
- *Guarantee:*
  - *1 (one) unit of ship docking building with an area covering 6,798 sqm which is located at Jl. Gabion Perikanan, Deli Village, Medan Belawan Subdistrict, Medan City, North Sumatra Province.*
  - *1 (one) unit of office building with an area covering 787 sqm which is located at Nizam Zachman Ocean Fishery Port Area, Jl. Pasar Auction No. 74 to 76 Penjaringan Village, Penjaringan Subdistrict, North Jakarta City, DKI Jakarta Province.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**21. UTANG LEMBAGA NON KEUANGAN**  
(lanjutan)

**21. NON FINANCIAL INSTITUTION DEBT**  
(continued)

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut (lanjutan):

- Denda Keterlambatan:
  - Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari PT Perikanan Indonesia, maka akan dikenakan denda yang dihitung dari tanggal jatuh tempo angsuran setiap bulannya sampai dengan hari pelunasan.
  - Besar denda yang akan dikenakan adalah 0,2% per-hari kalender keterlambatan.

The terms and conditions of the agreement are as follows: (continued)

- Late charge:
  - If there is a delay in payment of installments from PT Perikanan Indonesia, a fine will be imposed which is calculated from the due date of each month's installments until the day of payment.
  - The amount of fine that will be imposed is 0.2% per calendar day of delay.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan modal kerja anjak piutang No. ADV-PPA/20-12/0000 tanggal 3 Desember 2020 antara PT PPA Finance dan PT Perikanan Nusantara (Persero) mengeluarkan keputusan fasilitas pembiayaan melalui anjak piutang :

Based on the factoring working capital financing agreement No ADV-PPA/20-12/0000 dated 3 December 2020 between PT PPA Finance and PT Perikanan Nusantara (Persero), it has been issued a decision on financing facilities through factoring:

1. Hak tagih atas piutang usaha antara lain :
  - a. PT Food Station Tjipinang Jaya
  - b. PT Pahala Bahari Nusantara
  - c. PT Nusantara Alam Bahari
  - d. Dan/atau konsumen lain yang telah disetujui oleh PPAF
2. Nilai tagihan atas piutang dagang atas pengalihan adalah 80% atau sebesar Rp4.380.952.640 (“Nilai Piutang Dagang”)
3. Nilai pengalihan piutang dagang yang harus dibayar setelah perhitungan diskonto sebesar 16% p.a.
  - Nilai diskonto Rp175.239.400
  - Nilai setelah diskonto Rp4.205.713.240
4. Jangka waktu dalam 12 (dua belas) bulan
5. Jaminan fidusia sebesar 120% dari nilai plafon
6. Jaminan tambahan yaitu Cash Collateral 10% sebesar Rp1.500.000.000

1. The right to collect accounts receivable includes:
  - a. PT Food Station Tjipinang Jaya
  - b. PT Pahala Bahari Nusantara
  - c. PT Nusantara Alam Bahari
  - d. And/or other consumers who have been approved by the PPAF
2. The value of receivables on transfer is 80% or Rp 4,380,952,640 (“Accounts Receivable Value”)
3. The transfer value of trade receivables that must be paid after calculating the discount at 16% p.a.
  - Discount value is Rp 175,239,400
  - Value after discount is Rp 4,205,713,240
4. Time period is 12 (twelve) months
5. Fiduciary guarantee at 120% of the ceiling value
6. Additional guarantee ,which is Cash Collateral at 10% amounting to Rp 1,500,000,000

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**      **22. ACCRUED EXPENSES**

Merupakan beban-beban tahun berjalan yang realisasi pembayarannya dilakukan pada tahun berikutnya, sebagai berikut :

*Represent current year's expenses in which the payment is made in the following year, as follows:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Beban bunga	7.509.724.264	1.334.657.324	<i>Interest expenses</i>
Listrik	2.124.684.137	2.172.318.543	<i>Electricity</i>
Gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai	2.016.582.968	751.452.455	<i>Salary for Commissioners, Directors and Employee</i>
Konsultan	1.597.569.500	5.090.258.757	<i>Consultants</i>
Pesangon pegawai	1.124.832.882	1.595.101.133	<i>Employee benefits</i>
Sewa	1.033.275.047	807.307.807	<i>Rent</i>
Air	1.005.218.008	943.082.556	<i>Water</i>
Utang biaya PNBP	907.643.826	978.151.636	<i>PNBP cost debt</i>
Jasa profesional	735.749.682	239.745.000	<i>Professional services</i>
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	538.819.081	1.542.467.100	<i>Social Security Organizer</i>
Asuransi	484.442.639		<i>Insurance</i>
Pembelian ikan	256.357.669	855.435.725	<i>Fish purchasing</i>
KM Inkamina 265	153.407.090	153.407.090	<i>KM Inkamina 265</i>
Pelindo III	102.008.445	279.409.853	<i>Pelindo III</i>
Astek, Jamsostek dan IWP serta pesangon	44.030.906	20.774.437	<i>Astek, Jamsostek and IWP and severance pay</i>
KM Inkamina 775	26.292.354	26.292.354	<i>KM Inkamina 775</i>
Telepon	18.985.420	30.011.441	<i>Telephone</i>
Jasa Direksi dan Komisaris	-	337.279.029	<i>Board of Directors and Commissioners Services</i>
PKBL	-	1.437.593.735	<i>PKBL</i>
Bambang	-	91.861.100	<i>Bambang</i>
Hadiah pegawai	-	6.500.000	<i>Employee gift</i>
Lainnya	4.896.649.056	1.929.172.220	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>24.576.272.974</b>	<b>20.622.279.296</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR** (lanjutan) **22. ACCRUED EXPENSES** (continued)

**Program Kemitraan & Bina Lingkungan**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan suatu jenis program tanggung jawab sosial yang ada di Badan Usaha Milik Negara. Pada tanggal 8 April 2021 ditetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/04/2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut, Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Listrik**

Beban yang masih harus dibayar untuk listrik merupakan biaya listrik untuk kegiatan operasional di beberapa cabang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.124.684.137 dan Rp 2.172.318.543.

**Air**

Beban yang masih harus dibayar untuk air merupakan biaya pembelian air dari PDAM untuk dijual kembali kepada masyarakat setempat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.005.218.008 dan Rp 943.082.556.

**Small Medium Enterprise Partnership Program & Social Responsibility**

*Small Medium Enterprise Partnership Program & Social Responsibility is a type of social responsibility program that exists in State-Owned Enterprises. On 8 April 2021, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-05/MBU/04/2021 was stipulated, concerning the Social and Environmental Responsibility Program. With the stipulation of the Ministerial Regulation, the Small Medium Enterprise Partnership Program & Social Responsibility of State-Owned Enterprises are revoked and declared invalid.*

**Electricity**

*The accrued expenses for electricity represent electricity costs for operational activities in several branches as of 31 December 2021 and 31 December 2020, amounting to Rp 2,124,684,137 and Rp 2,172,318,543 respectively.*

**Water**

*The water accrued expense is the cost of purchasing water from PDAM to be resold to the local community as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounting to Rp 1,005,218,008 and Rp 943,082,556 respectively.*

**23. PERPAJAKAN**

**23. TAXATION**

**a. Pajak Dibayar Dimuka**

Rincian pajak dibayar dimuka sebagai berikut :

**a. Prepaid Taxes**

*The prepaid taxes details are as follows:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Pasal 28 (a)			<i>Article 28 (a)</i>
2021	-	-	2021
2020	1.140.531.014	1.140.531.014	2020
2019	-	3.517.740.552	2019
Pasal 21	-	736.842	<i>Article 21</i>
PBB	-	986.832	<i>Land &amp; Building Tax</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.140.531.014</b>	<b>4.659.995.240</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

**a. Pajak Dibayar Dimuka (lanjutan)**

**a. Prepaid Taxes (continued)**

SPT Badan tahun 2020 sebesar Rp 1.140.531.014. Pada tahun 2020, Perusahaan menerima fasilitas sebesar Rp 31.137.082 atas pengurangan cicilan PPh 25 bulan Juli dan Agustus atas dampak COVID-19. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)-00025/406/20/051/22 atas Pajak Penghasilan Desember 2020 sebesar Rp 1.109.393.932 tertanggal 28 April 2022.

*The 2020 corporate tax is amounting to Rp 1,140,531,014. In 2020, the Company received a facility amounting to Rp 31,137,082 for the reduced installments of income tax art 25 in July and August due to the impact of COVID-19. The Company received an Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB)-00025/406/20/051/22 for December 2020 Income tax period amounting to Rp 1,109,393,932 dated 28 April 2022.*

**b. Utang Pajak**

**b. Taxes Payable**

Rincian utang pajak sebagai berikut:

*The details of taxes payable are as follows:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
PPN Keluaran	5.870.902.061	327.475.588	VAT Out
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	1.743.832.143	3.649.745.055	Underpaid Tax Assessment Letter
PPh 4 Ayat 2/Final	1.510.842.817	1.640.569.893	Final tax article 4 (2)
PBB	1.238.155.535	-	Land & building tax
Pasal 21	596.728.581	837.055.307	Article 21
Pasal 22	306.443.025	177.763.726	Article 22
Pasal 23	96.292.680	196.530.562	Article 23
PPN Masukan	-	4.151.108.675	VAT In
Pasal 25	-	186.822.415	Article 25
Pajak Lainnya		68.235.814	Other Taxes
<b>Jumlah</b>	<b>11.363.196.842</b>	<b>11.235.307.035</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)-00010/207/09/093/14 atas PPN masa pajak Desember 2009 sebesar Rp 7.229.001.391 tertanggal 28 Februari 2014. Pada tahun 2018, berdasarkan Surat Hasil Pelaksanaan Putusan Banding KEP-00024/WPJ.19/KP.0403/2018 tertanggal 16 Januari 2018 berkurang sebesar Rp 470.565.129 sehingga tersisa sebesar Rp 6.758.436.262.

*The Company received Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB)-00010/207/09/093/14 on the VAT for the December 2009 tax period amounting to Rp 7,229,001,391 dated 28 February 2014. In 2018, based on the Letter of Results of the Implementation of the Appeal Decision KEP-00024/WPJ.19/KP.0403/2018 dated 16 January 2018, the amount was reduced by Rp 470,565,129 so that the remaining is amounting to Rp 6,758,436,262.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**23. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**23. TAXATION** (continued)

**b. Utang Pajak** (lanjutan)

**b. Taxes Payable** (continued)

Perusahaan belum melakukan pembayaran pokok karena menunggu keputusan pengadilan pajak, yang kemudian mendapatkan keputusan dari pajak dengan denda bunga 100% berdasarkan surat STP-00001/110/09/093/18 tertanggal 18 Februari 2018. Perusahaan melakukan pembayaran secara cicilan untuk denda bunga dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar Rp 3.108.691.207,- sehingga hutang SKPKB di tahun 2020 sebesar Rp 3.649.745.055.

*The Company has not made the principal payment because it is still waiting for the tax court decision, which then received decision from the tax party to pay 100% interest penalty based on the letter STP-00001/110/09/093/18 dated 18 February 2018. The Company pays in installments for the interest penalty from 2018 up to 2019 amounting to Rp 3,108,691,207,- so that the SKPKB debt in 2020 amounted to Rp 3,649,745,055.*

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan cicilan pembayaran denda bunga SKPKB atas PPN masa pajak Desember 2009 sebesar Rp 701.592.912 sehingga utang pajak SKPKB per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.743.832.143.

*In 2021, the Company made installments of the SKPKB interest penalty payments on VAT for the December 2009 tax period amounting to Rp 701,592,912 so that the SKPKB tax payable as of 31 December 2021 amounted to Rp 1,743,832,143.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

**c. Pajak Penghasilan**

**c. Income Tax**

1) Pajak Kini

1) Current Tax

31 Des 2021/31 Dec 2021		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(259.777.975.175)	<i>Profit (Loss) Before Tax</i>
<b>Beda waktu:</b>		<b>Time Difference:</b>
Provisi nilai piutang tak tertagih	105.153.684.493	<i>Provision for uncollectible receivable</i>
Beban estimasi manfaat karyawan	4.303.974.659	<i>Employee benefit expense</i>
Pembayaran pesangon karyawan	(1.126.770.231)	<i>Severance pay</i>
Beban penurunan nilai persediaan	289.601.336	<i>Impairment of inventories</i>
<b>Jumlah</b>	<b>108.620.490.257</b>	<b>Total</b>
<b>Beda Tetap:</b>		<b>Permanent Difference:</b>
Biaya kesehatan	7.602.199.144	<i>Medical expense</i>
Beban atas perolehan pendapatan final	7.374.659.813	<i>Expenses on Final income</i>
Biaya makan	4.591.071.812	<i>Meal expenses</i>
Biaya PPh 21	3.368.496.200	<i>Income tax article 21 expenses</i>
Biaya pegawai	2.652.414.249	<i>Employee expense</i>
Biaya pajak	2.614.770.767	<i>Tax expense</i>
Sumbangan	372.719.647	<i>Donation</i>
Biaya representasi	276.433.370	<i>Representation expenses</i>
Jamuan tamu	209.145.675	<i>Entertainment</i>
Pajak jasa giro	44.853.576	<i>Tax interest</i>
Biaya telepon	27.661.819	<i>Telephone expenses</i>
Biaya pakaian kerja	3.947.000	<i>Uniform expenses</i>
Biaya umum		<i>Other administrative</i>
Lain-lain	6.466.671.674	<i>Expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>35.605.044.746</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

**c. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**c. Income Tax (continued)**

1) Pajak Kini (lanjutan)

1) Current Tax (continued)

31 Des 2021/31 Dec 2021

<b>Pendapatan yang dikenakan PPh Final:</b>		<b>Income Subjected to Final Income Tax:</b>
Sewa ruang dan bangunan	(55.827.735.405)	<i>Area and buildings rent</i>
Pendapatan jasa giro dan bunga	(2.643.194.817)	<i>Income from demand Deposit and interest</i>
Deposito	(3.942.323)	<i>Time deposits interest</i>
Sumbangan pemeliharaan prasarana	(5.291.955.273)	<i>Infrastructure maintenance Donations</i>
<b>Jumlah</b>	<b>(63.766.827.818)</b>	<b>Total</b>
<b>Laba (rugi) fiskal tahun Berjalan</b>	<b>(179.319.267.990)</b>	<b>Fiscal profit (loss) for the current year</b>
Akumulasi rugi fiskal – Awal tahun	(325.667.304.875)	<i>Fiscal loss accumulation - Beginning of year</i>
Koreksi akumulasi rugi fiskal	-	<i>Fiscal loss accumulation -</i>
Rugi fiskal tahun berjalan	(179.319.267.990)	<i>Current year fiscal loss</i>
<b>Akumulasi rugi fiskal – Akhir tahun</b>	<b>(504.986.572.865)</b>	<b>Accumulated fiscal loss - End of year</b>
Rincian akumulasi rugi fiskal sebagai berikut:		<i>Detail accumulation of fiscal loss :</i>
	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	
2017	(3.800.794.858)	2017
2018	(35.296.944.416)	2018
2019	(82.210.834.975)	2019
2020	(204.358.730.625)	2020
2021	(179.319.267.998)	2021
<b>Jumlah</b>	<b>(504.986.572.872)</b>	<b>Total</b>
Tarif Pajak	22%	<i>Tax rate</i>
<b>Taksiran PPh Badan tahun berjalan</b>	<b>Nihil</b>	<b>Estimated income tax for current year</b>
<b>Rekonsiliasi atas Uang Muka Pajak</b>		<b>Reconciliation of Tax Advances</b>
PPh pasal 22/23	-	<i>Income tax article 22/23</i>



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

**c. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**c. Income Tax (continued)**

1) Pajak Kini (lanjutan)

1) Current Tax (continued)

Berdasarkan surat tanggal 11 November 2021, PT Perikanan Nusantara (Persero) mengajukan pencabutan pengukuhan PKP dan penghapusan NPWP kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga.

Based on the letter DIR/1/Dirut/55/XI/2021 dated 11 November 2021, PT Perikanan Nusantara (Persero) filed for the revocation of the PKP inauguration and the abolition of NPWP to Besar Tiga Tax Office Service.

Berdasarkan SPT 2021 yang dilaporkan di tanggal 18 April 2022, PT Perikanan Indonesia dan 27 April 2022 PT Perikanan Nusantara belum menggunakan angka gabungan antara PT Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara.

Based on the 2021 SPT reported on 18 April 2022 of PT Perikanan Indonesia and 27 April 2022 of PT Perikanan Nusantara the tax reported was still not used the combined figures between PT Perikanan Indonesia and PT Perikanan Nusantara.

2) Aset Pajak Tangguhan

2) Deferred Tax Assets

Perhitungan aset pajak tangguhan menggunakan tarif maksimum sebagai berikut :

The calculation of deferred tax assets uses the maximum rate as follows :

	Saldo Awal 1 Januari 2021/ <i>Beginning balance as of 1 January 2021</i>	Dibebankan ke laporan laba rugi/ <i>Charged to income statements</i>	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Charged to other comprehensive income</i>	Penyesuaian PSAK 71/ <i>Adjustment of SFAS 71</i>	Penyesuaian tarif 22% pajak/ 22 % Tax rate <i>adjustment</i>	Saldo Akhir 31 Desember 2021/ <i>Ending balance as of 31 December 2021</i>	
Provisi nilai piutang tak tertagih	36.809.469.921	18.539.703.239	-	-	1.100.932.139	56.450.105.299	<i>Provision for uncollectible receivable</i>
Beban penyisihan persediaan	904.939.720	755.364.824	-	-	90.493.972	1.750.798.516	<i>Provision for inventories</i>
Beban estimasi manfaat karyawan	8.083.788.548	692.290.946	(588.688.731)	-	526.800.570	8.714.191.333	<i>Employee benefit expense</i>
Beban penyisihan uang muka	444.809.309	1.198.011.604	-	-	44.480.931	1.687.301.844	<i>Provision for advances</i>
Beban penyisihan biaya dibayar dimuka	1.835.639.210	(142.944.895)	-	-	183.563.920	1.876.258.235	<i>Provision for prepaid expenses</i>
Beban penyusutan aset tetap	(1.387.853.399)					(1.387.853.399)	<i>Depreciation expense</i>
Rugi fiskal	90.454.981.575	16.046.826.225	-	-	4.595.238.230	111.097.046.030	<i>Fiscal loss</i>
<b>JUMLAH</b>	<b>137.145.774.884</b>	<b>37.089.251.944</b>	<b>(588.688.731)</b>	<b>-</b>	<b>6.541.509.762</b>	<b>180.187.847.858</b>	<b>TOTAL</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**23. TAXATION (continued)**

**c. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**c. Income Tax (continued)**

**2) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)**

**2) Deferred tax Assets (continued)**

	Saldo Awal 1 Januari 2020/ <i>Beginning balance as of 1 January, 2020</i>	Dibebankan ke laporan laba rugi/ <i>Charged to income statements</i>	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Charged to other comprehensive income</i>	Penyesuaian PSAK 71/ <i>Adjustment to SFAS 71</i>	Penyesuaian tarif 25% pajak/ 25 % Tax <i>adjustment</i>	Saldo Akhir 31 Desember 2020/ <i>Ending balance as of 31 December 2020</i>	
Provisi nilai piutang tak tertagih	23.713.187.299	(953.339.387)	-	14.852.213.488	(802.591.479)	36.809.469.921	<i>Provision for uncollectible receivable</i>
Beban penyisihan persediaan	748.771.101	156.168.619	-	-	-	904.939.720	<i>Provision for inventories Employee</i>
Beban estimasi manfaat karyawan	13.582.243.822	(8.826.162.637)	3.711.816.684	-	(384.109.321)	8.083.788.548	<i>benefit expense</i>
Beban penyisihan uang muka	2.379.996.842	(1.935.187.533)	-	-	-	444.809.309	<i>Provision for advances</i>
Beban penyisihan biaya dibayar dimuka	2.294.549.012	(458.909.802)	-	-	-	1.835.639.210	<i>Provision for prepaid expenses</i>
Beban penyusutan aset tetap	(1.917.339.858)	814.444.964	-	-	(284.958.505)	(1.387.853.399)	<i>Depreciation expense</i>
Rugi fiskal	33.196.805.906	60.703.594.390	-	-	(3.445.418.721)	90.454.981.575	<i>Fiscal loss</i>
<b>JUMLAH</b>	<b>73.998.214.124</b>	<b>49.500.608.614</b>	<b>3.711.816.684</b>	<b>14.852.213.488</b>	<b>(4.917.078.026)</b>	<b>137.145.774.884</b>	<b>TOTAL</b>

Rugi fiskal sebesar Rp 180.187.847.859 di tahun 2021 diperhitungkan sebagai pajak tangguhan karena manajemen berpendapat laba fiskal pada tahun-tahun mendatang memadai untuk menutup kerugian tersebut.

*Fiscal loss amounting to Rp 180,187,847,859 in 2021 is calculated as a deferred tax because management is of the opinion that fiscal profit in the coming years will be available to cover the loss.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**24. UTANG REKENING DANA INVESTASI**    **24. INVESTMENT FUND ACCOUNT PAYABLE**

Merupakan utang Rekening Dana Investasi (RDI) kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

*Represents debt of the Investment Fund Account (RDI) to the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia as follows:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Saldo awal utang RDI			<i>Beginning balance of RDI</i>
Pokok	530.769.236	1.061.538.466	<i>Principal</i>
<b><u>Dikurangi :</u></b>			<b><u>Less :</u></b>
Bagian jatuh tempo lebih dari setahun	-	530.769.230	<i>Long term debts</i>
<b>Jumlah</b>	<b>530.769.236</b>	<b>530.769.236</b>	<b><i>Total</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

Berdasarkan surat perjanjian pinjaman Nomor RDI-389/DP3/2001 tanggal 30 Januari 2001, PT Perikanan Indonesia memperoleh pinjaman untuk pembiayaan investasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kegiatan operasi. Plafon pinjaman maksimum sebesar Rp 11.500.000.000 dan dikenakan biaya administrasi sebesar 10% atas jumlah pinjaman yang belum dicairkan. Jangka waktu pinjaman selama 13 tahun termasuk masa tenggang 3 (tiga) tahun sejak tanggal perjanjian. Pada tanggal 18 Januari 2007 PT Perikanan Indonesia telah mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara atas perjanjian pinjaman No. RDI-389/DP3/2001, tanggal 30 Januari 2001 melalui Surat Direksi No. S-010/Dir.A/I/2007 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No. S-610/MK.05/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

*Based on the loan agreement letter Number RDI-389/DP3/2001 dated 30 January 2001, PT Perikanan Indonesia obtained a loan to finance investment and to rehabilitate facilities and infrastructure for operating service facilities. The maximum loan limit is Rp 11,500,000,000 and is subject to an administration fee at 10% of the undisbursed loan. The loan period is 13 years including a grace period of 3 (three) years from the date of the agreement. On 18 January 2007, PT Perikanan Indonesia submitted an application for settlement of state receivables based on loan agreement No. RDI-389/DP3/2001, dated 30 January 2001 through the Directors' Letter No. S-010/Dir.A/I/2007 and has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Letter No. S-610/MK.05/2009, dated 12 October 2009.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**24. UTANG REKENING DANA INVESTASI**  
(lanjutan)

Berdasarkan perjanjian antara PT Perikanan Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia No. AMA- 152/RDI-389/PSMI/2009 tanggal 31 Desember 2009, telah disepakati perubahan terhadap Naskah Perjanjian Pinjaman (NPP) No. RDI-389/DP3/2001, tanggal 30 Januari 2001 dengan menambahkan ketentuan sebagai berikut

- a. Kewajiban utang RDI pokok dan kewajiban lainnya - sisa biaya administrasi masa tenggang sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 dan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar nihil dan Rp 530.769.230.
- b. Utang RDI dijadwalkan kembali selama 15 tahun termasuk masa tenggang 2 (dua) tahun, pembayaran kewajiban pokok dan biaya administrasi dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2022.
- c. Perusahaan telah melakukan pembayaran kembali atas pokok pinjaman dan biaya administrasi kepada Pemerintah yang dilakukan 26 (dua puluh enam) kali dengan periode angsuran per 6 (enam) bulan yang dibayarkan pada tanggal 30 Januari dan 30 Juli setiap tahunnya, pembayaran angsuran kembali dilakukan pada tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 30 Juli 2022.
- d. Biaya administrasi semula sebesar 10% ditetapkan menjadi sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal 31 Desember 2007.
- e. Biaya administrasi selama masa tenggang (tahun 2008 dan 2009) dibayarkan secara prorata mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman.

Pada tahun 2008, PT Perikanan Indonesia telah membebankan biaya administrasi masa tenggang dan biaya administrasi tahun berjalan sebesar Rp 941.083.333.

**24. INVESTMENT FUND ACCOUNT**  
**PAYABLE (continued)**

*Based on the agreement between PT Perikanan Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia No. AMA-152/RDI-389/PSMI/2009 dated 31 December 2009, an amendment has been agreed on the Loan Agreement Manuscript (NPP) No. RDI-389/DP3/2001 dated 30 January 2001 by adding the following conditions:*

- a. *RDI principal debt obligations and other liabilities - the remaining administrative costs of the grace period until 4 August 2021 and 31 December 2020 are amounting to nil and Rp 530,769,230, respectively.*
- b. *RDI debt is rescheduled for 15 years, including grace period of 2 (two) years, payment of principal obligations and administrative costs starts in 2010 until 2022.*
- c. *The Company has made repayments of the loan principal and administrative costs to the Government which have been made 26 (twenty six) times with an installment period of 6 (six) months paid on 30 January and 30 July each year, repayment will continue on 30 January to 30 July 2022.*
- d. *The initial administration fee which initially at 10% was set to be 6% per year starting from 31 December 2007.*
- e. *Administration fees during the grace period (2008 and 2009) are paid on a prorated basis from 2010 to 2022 together with the loan principal installments.*

*In 2008, PT Perikanan Indonesia charged administrative fees for the grace period and the current administration fee amounting to Rp 941,083,333.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**24. UTANG REKENING DANA INVESTASI**  
 (lanjutan)

Tetapi berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman RDI No. AMA-152/RDI-389/PSMI/2009, tanggal 31 Desember 2009 Pemerintah telah melakukan penjadwalan kembali terhadap saldo pinjaman RDI pada tanggal 31 Desember 2007 termasuk sisa biaya administrasi masa tenggang dan biaya administrasi sebesar 10%. Dengan demikian, jumlah pembebanan biaya administrasi masa tenggang dan biaya administrasi sejak tahun 2008 dan cara pembayaran saldo pinjaman RDI dilakukan perhitungan dan penjadwalan kembali dengan ditetapkan perubahan jumlah biaya administrasi menjadi 6% per tahun akan dibayarkan secara prorata mulai tahun 2010 bersamaan dengan angsuran.

**24. INVESTMENT FUND ACCOUNT PAYABLE**  
 (continued)

But based on the amendment of RDI loan agreement No.AMA-152/RDI-389/PSMI/2009, as of 31 December 2009, the Government has rescheduled the RDI loan balance as at 31 December 2007, including the remaining administrative fees and grace period of 10%. Therefore, the amount of administrative costs for the grace period and administrative costs since 2008 and the method of RDI loan balance payment is calculated and rescheduled by stipulating a change in the amount of administrative costs to 6% per year, which will be paid on a prorated basis starting 2010 together with installments.

**25. UTANG SEWA PEMBIAYAAN**

**25. FINANCE LEASES**

	31 Des 2021 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
PT BNI Multi Finance	1.004.619.024	1.554.883.239	<i>PT BNI Multi Finance</i>
Dipo Star Finance	471.654.406	796.768.086	<i>Dipo Star Finance</i>
PT Bank Syariah Indonesia	520.168.428	-	<i>PT Bank Syariah Indonesia</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.996.441.858</b>	<b>2.351.651.325</b>	<b>Total</b>
Terdiri dari:			<i>Consist of:</i>
Utang sewa pembiayaan jatuh tempo			<i>Current portion of debt</i>
kurang dari 1 tahun	1.328.987.164	910.996.858	<i>finance leases</i>
Utang sewa pembiayaan jatuh tempo			<i>Debt finance leases due</i>
lebih dari 1 tahun	667.454.695	1.440.654.467	<i>more than 1 year</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.996.441.858</b>	<b>2.351.651.325</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**26. UTANG JANGKA PANJANG**

**26. LONG TERM LIABILITIES**

	31 Des 2021 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Kredit SLA bunga	40.082.157.475	40.082.157.475	<i>Loan interest of SLA</i>
Kredit RDI bunga	19.540.992.259	19.540.992.259	<i>Loan interest of RDI</i>
<b>Jumlah</b>	<b>59.623.149.734</b>	<b>59.623.149.734</b>	<b>Total</b>
Terdiri dari:			<i>Consist of:</i>
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari 1 tahun	1.074.432.894	537.216.447	<i>Current portion of long finance leases</i>
Utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari 1 tahun	58.548.716.840	59.085.933.287	<i>Long term liabilities due more than 1 year</i>
<b>Jumlah</b>	<b>59.623.149.734</b>	<b>59.623.149.734</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S.1079/MK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015, disetujui restrukturisasi utang yang bersumber dari Perjanjian Penerusan Pinjaman/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp 29.396.786.411.

*In accordance with the decision of Minister of Finance of Republic Indonesia No.S-1079/MK.05/2015 dated 31 December 2015, is approved the restructuring of Subsidiary Loan Agreement (SLA) and the Investment Fund Account Loan (RDI) amounting to IDR 29,396,786,411.*

	2021	2020*)	
<b>Kredit RDI bunga</b>			<b><i>Loan interest RDI</i></b>
ADB-154-INO	4.308.071.138	4.308.071.138	<i>ADB 154-INO (SF)</i>
ADB-216-INO	2.099.687.466	2.099.687.466	<i>ADB-216-INO</i>
IDA-211 (977 & 889)	6.800.945.643	6.800.945.643	<i>IDA-211 (977 &amp; 889)</i>
ABD-154/155-INO	682.547.121	682.547.121	<i>ABD-154/155-INO</i>
AMA 179	5.649.740.891	5.649.740.891	<i>AMA 179</i>
<b>Jumlah</b>	<b>19.540.992.259</b>	<b>19.540.992.259</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**26. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**26. LONG TERM LIABILITIES (continued)**

	2021	2020*)	
<b>Kredit SLA bunga</b>			<b>Loan interest SLA</b>
AMA-490	9.616.106.816	9.616.106.816	AMA-490
IDA 480	14.523.366.610	14.523.366.610	IDA-480
OECF-89	1.006.088.139	1.006.088.139	OECF-89
ADB-216	14.936.595.910	14.936.595.910	ADB-216
<b>Jumlah</b>	<b>40.082.157.475</b>	<b>40.082.157.475</b>	<b>Total</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

Berdasarkan perjanjian terbaru No. SLA-1291/EKS-SLA-057/DSMI/2022 untuk SLA AMA-490 telah dibalik nama dari PT Perikanan Nusantara menjadi PT Perikanan Indonesia dan No. RDI-401/EKS-RDI-079/DDI/2022 untuk RDI AM 179 telah dibalik nama dari PT Perikanan Nusantara menjadi PT Perikanan Indonesia

Based on the latest agreement No. SLA-1291/EKS-SLA-057/DSMI/2022 for SLA AMA-490 has changed its name from PT Perikanan Nusantara to PT Perikanan Indonesia and No. RDI-401/EKS-RDI-079/DDI/2022 for RDI AM 179 has been renamed from PT Perikanan Nusantara to PT Perikanan Indonesia

Selanjutnya berdasarkan Amendemen Perjanjian No. AMA-179/RDI-079/DSMI/2016 tanggal 11 Juli 2016 mengenai utang Rekening Dana Investasi (RDI) dan Amendemen Perjanjian No. AMA-490/SLA-057/DSMI/2016 tanggal 11 Juli 2016 mengenai utang *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), kewajiban non-pokok sebesar Rp 19.566.805.694 diputuskan untuk dilakukan penjadwalan kembali sebagai berikut:

Furthermore, based on Amendment to Agreement No. AMA-179/RDI-079/DSMI/2016 dated 11 July 2016 concerning the debt of Investment Fund Account (RDI) and Agreement Amendment No. AMA-490/SLA-057/DSMI/2016 dated 11 July 2016 concerning *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) debt, non-principal liabilities amounting to Rp 19,566,805,694 were decided to be rescheduled as follows:

<b>Tahun / Years</b>	<b>Pembayaran / Payment</b>	<b>Tahun / Years</b>	<b>Pembayaran / Payment</b>
2016	540.442.844	2023	1.074.432.892
2017	1.074.432.894	2024	1.074.432.888
2018	1.074.432.894	2025	2.062.712.704
2019	1.074.432.894	2026	2.062.712.703
2020	1.074.432.894	2027	2.062.712.702
2021	1.074.432.894	2028	2.062.712.702
2022	1.074.432.894	2029	2.180.048.882

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**27. UTANG MEDIUM TERM NOTES (MTN)**

**27. MEDIUM TERM NOTES (MTN) PAYABLE**

Rincian utang *Medium Term Notes* (MTN) sebagai berikut:

*Details of Medium Term Notes (MTN) payable are as follows:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
MTN I Seri B	-	81.000.000.000	<i>MTN I B Series</i>
MTN I	200.000.000.000	200.000.000.000	<i>MTN I</i>
<b>Jumlah Utang MTN</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>281.000.000.000</b>	<b>Total MTN Payable</b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

**MTN I**

Pada tanggal 4 Januari 2018, Perusahaan menerbitkan surat berharga dalam bentuk *Medium Term Note I* tahun 2017 berjangka waktu 35 bulan dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% per tahun, jatuh tempo pada 4 Desember 2020.

Pada tanggal 1 Desember 2020, melalui addendum ke VI perjanjian penerbitan dan penunjukan wali amanat *Medium Term Note No. 02* Perusahaan memperpanjang jatuh tempo menjadi tanggal 04 Desember 2022 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% per tahun.

Berikut ini pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian penerbitan MTN :

- PT Bank Negara Indonesia Tbk merupakan wali amanat.
- PT PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi.
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

Pembayaran bunga dilaksanakan 3 bulan sejak tanggal penerbitan, di mana tanggal pembayaran bunga *Medium Term Note* untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 4 Maret 2018 dan selanjutnya akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Utang pokok sebesar Rp200.000.000.000 dibayar sekaligus pada tanggal jatuh tempo.

**MTN I**

*On 4 January 2018, the Company issued securities in the form of the Medium Term Note I year 2017 with term of 35 months with principal amount at Rp 200,000,000,000 and fixed interest rate at 12.5% per annum with maturity on 4 December 2020.*

*On 1 December 2020, through addendum VI of the issuance agreement and appointment of trustee for the Medium Term Note No. 02, the Company extended the maturity date to 4 December 2022 with fixed interest rate at 12.5% per annum.*

*The following parties are related to the MTN issuance agreement:*

- *PT Bank Negara Indonesia Tbk is the trustee.*
- *PT PNM Investment Management is the Investment Manager.*
- *PT Bank Danamon Indonesia Tbk as Custodian Bank*

*Payment of interest is carried out 3 months from the date of issuance, in which Medium Term Note interest will be paid for the first time on 4 March 2018 and will be paid every 3 (three) months.*

*The principal debt amounting to Rp 200,000,000,000 will be paid in full on due date.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**27. UTANG MEDIUM TERM NOTES (MTN)** (lanjutan)      **27. MEDIUM TERM NOTES (MTN) PAYABLE** (continued)

MTN I (lanjutan)

MTN I (continued)

Berikut jadwal pembayaran bunga:

The following is the schedule of interest payments:

Pembayaran bunga / Interest payment	Tanggal / Due	Jumlah hari / Total days	Nilai kupon kotor / Gross coupon value
12	4 Desember/December 2020	90	6.250.000.000
13	4 Maret/March 2021	90	6.250.000.000
14	4 Juni/June 2021	90	6.250.000.000
15	4 September/September 2021	90	6.250.000.000
16	4 Desember/December 2021	90	6.250.000.000
17	4 Maret/March 2022	90	6.250.000.000
18	4 Juni/June 2022	90	6.250.000.000
19I	4 September/September 2022	90	6.250.000.000
20	4 Desember/December 2022	90	6.250.000.000

**28. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - BAGIAN JATUH TEMPO 1 TAHUN**      **28. CURRENT MATURITIES - UNEARNED REVENUE**

Rincian pendapatan diterima dimuka bagian jatuh tempo 1 tahun sebagai berikut:

The details of unearned revenue with maturity period of 1 year are as follows:

	31 Des 2021 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>			<b>Unearned Revenue</b>
<i>Development charge &amp; sewa ruangan</i>	271.236.919.530	171.266.761.602	<i>Development charge and building rent</i>
<b><u>Dikurangi:</u></b>			<b><u>Less:</u></b>
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturity
<i>Development charge</i>	19.738.744.420	8.762.340.794	<i>Development charge</i>
Uang muka penjualan ikan	18.486.651.522	3.424.525.780	<i>Fish sales advance</i>
Sewa ruangan	9.874.218.281	13.386.374.252	<i>Building rent</i>
Lainnya	59.812.496	458.322.896	<i>Others</i>
	48.159.426.719	26.031.563.722	
<b>Pendapatan Diterima Dimuka Bagian Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun</b>	<b>223.077.492.811</b>	<b>145.235.197.882</b>	<b>Unearned Revenue- Non Current Portion</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**28. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - BAGIAN JATUH TEMPO 1 TAHUN (lanjutan)**

Terdapat uang muka penjualan ikan sebesar Rp 18.486.651.522 merupakan penjualan ikan dengan PT GIEB Indonesia sebesar Rp 10.937.727.600 yang tertuang dalam perjanjian nomor DIR/1/Dirut/002/IX/2021 pada tanggal 1 September 2021

Pada tanggal 10 Maret 2021, PT Perikanan Indonesia melakukan perjanjian perdagangan ikan dengan PT Rajawali Nusindo sebesar Rp 6.250.000.000 dengan nomor perjanjian DIR/1/Dirut/067/III/2021.

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan dimuka atas sewa lahan kawasan industri dengan masa sewa lebih dari satu tahun dan belum diakui sebagai pendapatan dalam tahun berjalan.

Sesuai SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-32/MEN/2001 Jo KEP-12/MEN/2003, tentang Pemanfaatan Tanah yang dikelola oleh Perum PPS di Pelabuhan Perikanan, maka kewenangan untuk proses perjanjiannya adalah Direksi PT Perikanan Indonesia dengan mewajibkan membentuk tim yang terdiri dari unsur Kantor Pusat dan Kepala Cabang, setelah perjanjian diterbitkan maka pengelolaan administrasi diserahkan kepada cabang.

**28. CURRENT MATURITIES - UNEARNED REVENUE (continued)**

*There is an advance for fish sales of Rp. 18,486,651,522 representing fish sales with PT GIEB Indonesia of Rp 10,937,727,600 as stated in the agreement number DIR/1/Director/002/IX/2021 on 1 September 2021.*

*On 10 March 2021, PT Perikanan Indonesia entered into a fish trade agreement with PT Rajawali Nusindo for Rp 6,250,000,000 with agreement number DIR/1/Director/067/III/2021.*

*Unearned revenue represents advances for industrial land leases with a lease of more than one year and has not been recognized as revenue in the current year.*

*According to the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. KEP-32/MEN/2001 Jo KEP-12/MEN/2003, regarding Land Utilization managed by Perum PPS at the Fishery Port, the authority to process the agreement is held by PT Perikanan Indonesia's Board of Directors by forming a team consisting of Head Office and Branch Head, after the agreement is issued, administrative management is submitted to the branch.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**29. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**

**29. OTHER CURRENT LIABILITIES**

Rincian utang jangka pendek lainnya memiliki rincian sebagai berikut :

*Details of other short-term debt are as follows:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Utang lain-lain perdagangan	3.106.619.229	3.130.104.048	<i>Other trade accounts payable</i>
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	7.832.443.526	-	<i>PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i>
PT Sinergy Indopack Makmur	121.074.000	-	<i>PT Sinergy Indopack Makmur</i>
Utang pembatalan kompensasi pengalihan aset	1.921.193.095	1.921.193.095	<i>Debt cancellation of asset transfer compensation</i>
Utang karyawan	2.125.334.214	1.581.358.647	<i>Employee debt</i>
Dana pensiun	1.225.605.682	1.063.596.905	<i>Pension funds</i>
Titipan sewa lahan	902.129.430	902.129.430	<i>Custody of land lease</i>
PT Usaha Laut Panipahan	646.000.000	646.000.000	<i>PT Usaha Laut Panipahan</i>
Utang pemotongan gaji	581.211.268	358.826	<i>Salary deduction payable</i>
Utang bunga jangka pendek	90.237.195	271.716.666	<i>Short term interest payable</i>
Utang deposit fasilitas umum sewa lahan	312.122.029	338.685.601	<i>Debt deposit of public facilities on land lease</i>
Utang sewa pendidikan	309.012.147	-	<i>Debt for education rent</i>
Jaminan <i>docking</i>	49.000.000	34.000.000	<i>Docking guarantee</i>
Utang jasa produksi	17.550.382	340.452.662	<i>Debt for production services</i>
Titip dana cabang/SBU	2.550.000	-	<i>Branch deposit</i>
Utang deposit penyimpanan ikan	550.000	550.000	<i>Deposit debt of fish storage</i>
Lain-lain	2.756.402.045	9.870.529.603	<i>Others</i>
<b>Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>21.999.034.243</b>	<b>20.100.675.483</b>	<b><i>Total Other Current Liabilities</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**29. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**  
(lanjutan)

Utang pembatalan kompensasi pengalihan aset Cabang Tarakan ini sebesar Rp 1.921.193.095 sesuai Berita Acara Pembayaran Kompensasi Pengalihan Aset antara PT Perikanan Indonesia dengan Pemerintah Kota Tarakan tanggal 28 Desember 2007, selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat dari Walikota Tarakan No. 032/185/BPKAD tanggal 18 Maret 2019 dan oleh karena itu saldo uang muka telah direklasifikasi ke akun utang jangka pendek lainnya.

PT Perikanan Indonesia belum mengakui pengalihan aset tersebut dan masih mencatat sebagai penerimaan uang muka karena belum ada kesepakatan antara Kementerian BUMN sebagai pemilik modal PT Perikanan Indonesia dengan Pemerintah Kota Tarakan sehingga penerima pengalihan aset sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Tarakan sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak PT Perikanan Indonesia dan Kementerian Negara BUMN tanggal 1 Desember 2006 akan mengambil alih tanah seluas 4,5 Ha. dan hanya akan memberikan kompensasi atas tanah 5,5 Ha, sedangkan tanah seluas 9 Ha. diperuntukkan bagi Kawasan Konservasi Mangrove.
- Menteri Negara BUMN sesuai Surat No. S-859/MBU/2007, tanggal 27 September 2007 menghendaki tanah seluas 14,5 Ha. dan bangunan seluruhnya memperoleh kompensasi dari Pemerintah Kota Tarakan yang penetapan nilainya ditetapkan oleh penilai independen.

Utang kepada PT Pelabuhan Indonesia merupakan utang sewa lahan.

**29. OTHER CURRENT LIABILITIES**  
(continued)

*The debt for the cancellation of the compensation for the transfer of assets of the Tarakan Branch is Rp 1,921,193,095 according to the Minutes of Payment of Compensation for Transfer of Assets between PT Perikanan Indonesia and the Tarakan City Government dated 28 December 2007, has subsequently been followed up with the issuance of a letter from the Mayor of Tarakan No. 032/185/BPKAD dated 18 March 2019 and therefore the balance of the down payment has been reclassified to other short-term debt account.*

*PT Perikanan Indonesia has not yet recognized the transfer of assets and still records it as an advance payment because there is no agreement between the Ministry of SOE as capital owner of PT Perikanan Indonesia and the Tarakan City Government so that the recipients of the asset transfer are as follows:*

- *Tarakan City Government in accordance with the results of a meeting with PT Perikanan Indonesia and Ministry of State Owned Enterprises on 1 December 2006 will take over an area covering 4.5 hectares and will only provide compensation for 5.5 hectares of land, while the land area covering 9 hectares is intended for the Mangrove Conservation Area.*
- *Minister of State Owned Enterprises according to Letter No. S-859/MBU/2007, dated 27 September 2007 requires 14.5 hectares of land and all buildings to receive compensation from Tarakan City Government whose value is determined by an independent appraiser.*

*The debt to PT Pelabuhan Indonesia is a land lease debt.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**30. UANG MUKA JAMINAN**

**30. ADVANCES GUARANTEE**

Rincian uang muka sebagai berikut:

*Detail of advance is as follows:*

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
Jaminan Listrik	152.373.000	152.373.000	<i>Electricity Guarantee</i>
Jaminan Telepon	129.548.323	129.548.323	<i>Telephone Guarantee</i>
<b>Jumlah</b>	<b>281.921.323</b>	<b>281.921.323</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*

Uang jaminan telepon merupakan uang jaminan yang diterima atas penyambungan telepon kepada pelanggan yang akan dikembalikan pada saat pelanggan tersebut mengakhiri penggunaan saluran telepon dimaksud. Jaminan telepon tersebut seluruhnya tercatat di Cabang Jakarta.

*Telephone security deposit is a security deposit received on the telephone connection to the customer that will be returned when the customer ends the use of the telephone line. All telephone security deposits are recorded at the Jakarta Branch.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**31. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA 31. OTHER LONG TERM LIABILITIES**

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
PT Khatulistiwa Farming	4.155.432.485	4.155.432.485	<i>PT Khatulistiwa Farming</i>
Koperasi Krida	2.340.000.000	2.340.000.000	<i>Koperasi Krida 63</i>
PT Karya Cipta Buana Sentosa	1.914.564.872	1.914.564.872	<i>PT Karya Cipta Buana Sentosa</i>
Pemerintah Provinsi Gorontalo	1.490.055.595	1.490.055.595	<i>Government of Gorontalo</i>
PT Minami	1.253.439.103	1.253.439.103	<i>PT Minami</i>
PT Mina Kencana	1.022.163.490	1.022.163.490	<i>PT Mina Kencana</i>
PT Askes	849.108.960	849.108.960	<i>PT Askes</i>
FCN International Ltd	796.235.092	796.235.092	<i>FCN International Ltd</i>
CA Utamo	587.605.216	587.605.216	<i>CA Utamo</i>
PT Angin Timur Makasar	502.495.854	502.495.854	<i>PT Angin Timur Makasar</i>
PT Jasa Asuransi Indonesia	423.848.500	423.848.500	<i>PT Jasa Asuransi Indonesia</i>
CV Astria Java	353.287.800	353.287.800	<i>CV Astria Java</i>
Toko Salawati	346.831.490	346.831.490	<i>Toko Salawati</i>
Toko Sumber Abadi	338.903.338	338.903.338	<i>Toko Sumber Abadi</i>
Toko Surabaya	312.454.650	312.454.650	<i>Toko Surabaya</i>
PT Fukuyoko Co.Ltd	306.074.175	306.074.175	<i>PT Fukuyoko Co.Ltd</i>
PT Minakanaka	232.049.023	232.049.023	<i>PT Minakanaka</i>
Toko Mekar Ternate	220.616.635	220.616.635	<i>Toko Mekar Ternate</i>
PT Jaya Permata Sehati	213.195.145	213.195.145	<i>PT Jaya Permata Sehati</i>
PT Guru Indonesia	164.302.765	164.302.765	<i>PT Guru Indonesia</i>
Toko Rahmat	152.332.835	152.332.835	<i>Toko Rahmat</i>
Toko Aneka Surya Labuhan	146.013.721	146.013.721	<i>Toko Aneka Surya Labuhan</i>
CV Berkat Jaya	132.133.550	132.133.550	<i>CV Berkat Jaya</i>
PT Makara	128.875.000	128.875.000	<i>PT Makara</i>
Toko Naga Kuning	123.131.963	123.131.963	<i>Toko Naga Kuning</i>
Toko Tonasa Labuhan	119.559.500	119.559.500	<i>Toko Tonasa Labuhan</i>
CV Atom Gorontalo	112.320.000	112.320.000	<i>CV Atom Gorontalo</i>
PT Seafres Inter Makasar	109.835.790	109.835.790	<i>PT Seafres Inter Makasar</i>
Mrtindo Era Mandiri	104.303.693	104.303.693	<i>Mrtindo Era Mandiri</i>
CV Teguh Sorong	101.185.858	101.185.858	<i>CV Teguh Sorong</i>
Lainnya	417.794.439	417.794.439	<i>Other</i>
<b>Jumlah</b>	<b>19.470.150.537</b>	<b>19.470.150.537</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**31. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA**  
(lanjutan)

Utang jangka Panjang lainnya sebesar Rp 19.470.150.537 merupakan utang usaha perseroan yang telah lama tidak bermutasi. Utang yang dihapus pada tahun 2018 sebesar Rp 13.621.016.647,- berdasarkan surat keputusan direksi No. DIR/1/DIRUT/052/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 dan rekomendasi auditor melalui laporan audit khusus atas utang dan piutang no. 09/LAI-KHS/MASN/2010 tertanggal 25 Mei 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Mucharam dan Amron.

**31. OTHER LONG TERM LIABILITIES**  
(continued)

*Other long-term debt of Rp 19,470,150,537 represents the company's trade payables which have not been mutated for a long time. Debt written off in 2018 amounted to Rp 13,621,016,647,- based on the decision of the board of directors No. DIR/1/DIRUT/052/X/2018 dated October 8, 2018 and the auditor's recommendation through a special audit report on payables and receivables no. 09/LAI-KHS/MASN/2010 dated May 25, 2010 by the Public Accounting Firm of Mucharam and Amron.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**32. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tanggal 25 Maret 2003, di luar Program Pensiun Manfaat Pasti, PT Perikanan Indonesia berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi kepada karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meliputi berhenti karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri secara terhormat.

Besarnya kompensasi PHK ditentukan oleh sebab terjadinya PHK, jumlah masa kerja dan besarnya penghasilan tetap yang diterima karyawan pada bulan terakhir.

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK Nomor 24 tentang Imbalan Kerja. Perhitungan kewajiban imbalan kerja telah dihitung oleh PT Sakura Aktualita Indonesia dengan laporan nomor 3585/SAI/DS/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021. PT Perikanan Indonesia sebelum merger tidak melakukan perhitungan PSAK 24 untuk audit per 31 Desember 2021, dan terdapat mutasi sebesar Rp 240.176.162.

Pada 31 Desember 2021 PT Perikanan Nusantara mencatat liabilitas imbalan kerja pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Dafras Ahmad Bustami No.00/T-DAB/PERINUS/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Untuk itu, beban imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial "Projected Unit Credit".

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan tersebut per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 522 dan 534 karyawan tetap (tidak diaudit).

**32. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES**

*In accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower dated 25 March 2003, outside of the Defined Benefit Pension Program, PT Perikanan Indonesia is obliged to provide compensation in the form of severance pay, years of service awards, and compensation money to employees who have been laid off (PHK), including termination due to entering retirement age, passed away and resigned honorably.*

*The amount of layoff compensation is determined by the reason for layoffs, number of years of service and the amount of fixed income received by employees in the last month.*

*As of 31 December 2021 and 31 December 2020, the Company adopted SFAS No. 24 (Revised 2010) concerning Employee Benefits. The calculation of employee benefits obligation has been calculated by PT Sakura Aktualita Indonesia with report number 3585/SAI/DS/VIII/21 dated 30 August 2021. PT Perikanan Indonesia before merged did not calculate SFAS 24 for audit as of 31 December 2021, and there was a mutation amounting to Rp 240,176,162.*

*In 31 December 2021, PT Perikanan Nusantara recorded the liabilities for employee benefit as of 30 September 2021 and 31 December 2020 based on actuarial calculation by Konsultan Aktuarial Dafras Ahmad Bustami No.00/T-DAB/PERINUS/XI/2021 dated 10 November 2021.*

*For this reason, the employee benefits expense based on the Labor Law and the Company's regulations is determined using the "Projected Unit Credit" actuarial valuation method.*

*The number of employees entitled to receive benefits as of 31 December 2021 and 31 December 2020 is 522 and 534 permanent employees (unaudited).*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**32. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA** (lanjutan)      **32. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES** (continued)

Besarnya kewajiban dan beban yang timbul sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut sebagai berikut:

The amount of liabilities and expenses arising in connection with the employee benefit program is as follows:

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP)</b>			<b>Reconciliation of Initial Balance and Final Balance of the Present Value of a Defined Benefit Obligation (NKKIP)</b>
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti – awal periode</b>	<b>39.139.041.451</b>	<b>37.027.217.601</b>	<b>Present Value of Defined Benefits Obligation – Beginning of Period</b>
Biaya jasa		-	Service fee
Biaya jasa kini	2.539.589.380	3.039.003.050	Current service costs
Biaya jasa lalu		-	Past service costs
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian		-	Gain/loss from settlement
Biaya bunga	1.764.385.279	2.037.853.864	Interest cost
Iuran dari peserta program		-	Contributions from program participants
Dampak kombinasi dan pelepasan bisnis		-	Effect of business combinations and disengagement
Imbalan yang dibayarkan	(1.126.770.231)	(2.977.506.659)	Rewards paid
<b>Jumlah</b>	<b>42.316.245.879</b>	<b>39.139.041.451</b>	<b>Total</b>
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti		-	Remeasurement of defined Benefits liabilities (assets)
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1.415.733.470)	714.661.414	Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Penyesuaian atas pengalaman		-	Experience adjustment
Dampak perubahan kurs valuta asing		-	Impact of changes in foreign Exchange rates
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(1.260.124.401)	(702.187.819)	Other comprehensive income (expense)
<b>Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti - Akhir Periode</b>	<b>39.640.388.008</b>	<b>39.139.041.451</b>	<b>Present Value of Defined Benefit Obligation - End of Period</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**32. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA** (lanjutan)      **32. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES** (continued)

	31 Des 2021/ 31 Dec 2021	31 Des 2020/ 31 Dec 2020*)	
<b>Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan:</b>			<b><i>NKKIP Reconciliation and Fair Value of Program Assets on Assets and Liabilities Recognized in Financial Statements:</i></b>
<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti</b>	<b>39.640.388.008</b>	<b>39.139.041.451</b>	<b><i>Present Value of Defined Benefit Obligation</i></b>
Nilai wajar aset (jika didanai)		-	<i>Fair value of assets (if funded)</i>
Status pendanaan	39.640.388.008	39.139.041.451	<i>Funding status</i>
Biaya jasa lalu yang belum diakui		-	<i>Past service costs not yet Recognized</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui		-	<i>Actuarial gains (losses) not recognized</i>
<b>Kewajiban Diakui di Posisi Keuangan</b>	<b>39.640.388.008</b>	<b>39.139.041.451</b>	<b><i>Obligations Recognized in Financial Position</i></b>
<b>Rekonsiliasi Biaya yang Diakui Dalam Laporan Keuangan :</b>			<b><i>Reconciliation of Recognized Costs in Financial Statements:</i></b>
Biaya jasa			<i>Service fee</i>
Biaya jasa kini	2.539.589.380	3.039.003.050	<i>Current service costs</i>
Biaya jasa lalu	848.574.559	969.235.853	<i>Past service costs</i>
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian			<i>Gain/loss from Settlement</i>
Bunga neto atas liabilitas (aset)	915.810.720	1.068.618.011	<i>Net interest on Liabilities (assets)</i>
<b>Total Biaya yang Diakui dalam Laporan Keuangan</b>	<b>4.303.974.659</b>	<b>5.076.856.914</b>	<b><i>Total Cost Recognized in Financial Statements</i></b>



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**33. EKUITAS**

**33. EQUITY**

Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Authorized capital, issued and paid in capital of the Company as of 31 December 2021 and 31 December 2020 are as follows:*

<b>2021</b>		
Modal dasar		<i>Authorized capital</i>
1.300.000 lembar saham, nilai nominal		<i>1,300,000 common shares</i>
@Rp1.000.000 setiap saham	1.299.999.807.481	<i>@Rp 1,000,000 per share</i>
Modal disetor	(495.216.807.481)	<i>Paid in capital</i>
<b>Saham yang belum ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>804.783.000.000</b>	<b><i>Unsubscribed and unpaid capital</i></b>

Susunan kepemilikan saham Perusahaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*The details of the Company's shareholders as of 31 December 2021 and 31 December 2020 are as follows:*

Jumlah saham Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Number of shares issued and fully paid</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>
Negara Republik Indonesia/ <i>Republic of Indonesia</i>	495.217	100%	495.216.807.481

Berdasarkan Akta nomor 40 tanggal 16 Desember 2021 dari Indah Khaerunnisa, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia, modal dasar Perusahaan Rp 1.299.999.807.481 dan modal disetor PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp 495.217.807.481. Hal tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0226310.AH.01.11 tanggal 21 Desember tahun 2021.

*Based on Deed number 40 dated 16 December 2021 from Indah Khaerunnisa, S.H. M.Kn., notary in Jakarta, regarding the Statement of Decision of the Shareholders of PT Perikanan Indonesia (Persero), the authorized capital of the Company is amounting to Rp 1,299,999,807,481 and paid-up capital of PT Perikanan Nusantara (Persero) is amounting to Rp 495,217,807,481. This has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0226310.AH.01.11 dated 21 December 2021.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**34. SELISIH RESTRUKTURISASI ENTITAS PENGENDALI**

**34. DIFFERENCE IN RESTRUCTURING OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL**

Atas penggabungan usaha antara PT Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara, Perusahaan menerapkan PSAK 38: “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” dan mengakui selisih restrukturisasi entitas sepengendali dengan perhitungan sebagai berikut:

*On the merger between PT Perikanan Indonesia and PT Perikanan Nusantara, the Company applied SFAS 38: “Business Combination of Entities under Common Control” and recognized the difference in restructuring of entities under common control with the following calculation:*

<b>2021</b>		
Modal Saham		<i>Share Capital</i>
PT Perikanan Indonesia	341.433.807.481	<i>PT Perikanan Indonesia</i>
PT Perikanan Nusantara	350.537.000.000	<i>PT Perikanan Nusantara</i>
Modal Saham Menurut Akta 40	(495.216.807.481)	<i>Share Capital Based on Deed 40</i>
Tanah	24.780.000.000	<i>Land</i>
Bangunan	572.000.000	<i>Building</i>
<b>Jumlah</b>	<b>222.106.000.000</b>	<b><i>Total</i></b>

Tambahan modal disetor tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11.445 atas nama PT Perikanan Nusantara (Persero) dan berasal dari penambahan aset tanah dan bangunan yang belum dicatat pada periode sebelumnya dengan nilai yang tercatat tersebut berdasarkan NJOP pembayaran PBB di tahun 2021

*Additional paid-in capital is in accordance with the Certificate of Building Use Rights No. 11,445 on behalf of PT Perikanan Nusantara (Persero) and came from the addition of land and building assets that had not been recorded in the previous) with the recorded value based on the NJOP of PBB payments in 2021*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**35. PENDAPATAN**

**35. REVENUES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020*)	
<b>Pelabuhan Perikanan</b>			<b>Fishing Port</b>
Sewa ruang dan tanah	61.119.690.679	53.598.948.470	<i>Land and building rent</i>
Pelayanan air	26.369.114.860	27.194.866.607	<i>Water service</i>
Pelayanan es	21.114.790.931	23.187.147.537	<i>Ice service</i>
Pelayanan listrik	8.832.160.771	9.482.152.850	<i>Electricity service</i>
Pelayanan cold storage	16.758.032.496	21.728.600.411	<i>Cold storage service</i>
Pelayanan bengkel dan dok	17.004.698.430	21.063.949.862	<i>Workshop and dock service</i>
BBM	3.416.526.013	3.509.102.179	<i>Fuel</i>
Budidaya			<i>Aquaculture</i>
Pelayanan perbekalan dan koordinasi			<i>Supplies and Coordination service</i>
Pelayanan tambat labuh	1.983.647.444	3.467.221.590	<i>Ship dock service</i>
Pelayanan telepon	28.946.635	25.441.394	<i>Telephone service</i>
Pelayanan jasa lainnya	8.689.861.516	5.938.243.321	<i>Other services</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>165.317.469.775</b>	<b>169.195.674.221</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Perdagangan, Penangkapan dan Pengolahan Ikan</b>			<b>Trading, Catching and Processing</b>
Penjualan ikan	193.581.066.464	143.909.107.415	<i>Fish sales</i>
Perdagangan	72.215.135.564	141.370.704.510	<i>Trading</i>
Budidaya	1.844.915.321	-	<i>Aquaculture</i>
Penjualan tempura rumput laut	-	24.721.385	<i>Seaweed tempura sales</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>267.641.117.349</b>	<b>285.304.533.310</b>	<b>Subtotal</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**35. PENDAPATAN (lanjutan)**

**35. REVENUES (continued)**

	2021	2020*)	
<b>Budidaya Perikanan</b>			<b><i>Aquacultures</i></b>
Perdagangan	-	43.384.295.331	<i>Trading</i>
Budidaya	-	8.837.617.381	<i>Aquaculture</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>-</b>	<b>52.221.912.712</b>	<b><i>Subtotal</i></b>
Pabrik pakan ikan & udang	9.210.397.793	-	<i>Fish &amp; shrimp feed factory</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>9.210.397.793</b>	<b>-</b>	<b><i>Subtotal</i></b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>442.168.984.917</b>	<b>506.722.120.243</b>	<b><i>Total Revenues</i></b>
*) tidak diaudit			*) <i>unaudited</i>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**36. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

**36. COST OF GOODS SOLD**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	2021	2020*)	
<b>Pelabuhan Perikanan</b>			<b>Fishing Port</b>
Beban bahan	96.681.160.785	112.172.724.559	<i>Material expense</i>
Beban penyusutan			<i>Depreciation of</i>
Aset tetap	24.134.450.638	18.035.782.832	<i>Fixed assets expense</i>
Beban pegawai	20.235.480.724	22.729.879.036	<i>Employee expense</i>
Beban listrik	12.656.706.505	14.700.149.980	<i>Electricity expense</i>
Beban pemeliharaan	2.960.133.729	4.487.722.762	<i>Maintenance expense</i>
Beban kantor	1.038.637.170	1.014.150.256	<i>Office expense</i>
Beban air	849.592.937	1.910.452.557	<i>Water expense</i>
Beban PNPB	396.543.585		<i>PNBP expense</i>
Beban telepon	27.661.820	6.861.767	<i>Telephone expense</i>
Beban jasa	-	11.479.959.270	<i>Service expense</i>
Beban es	-	4.048.814.714	<i>Ice expense</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>158.980.367.893</b>	<b>190.586.497.733</b>	<b><i>Subtotal</i></b>
<b>Perdagangan, Penangkapan dan Pengolahan</b>			<b><i>Trading, Catching, and Processing</i></b>
Beban bahan	187.731.167.580	61.774.443.955	<i>Material expense</i>
Beban penyusutan			<i>Depreciation of</i>
aset tetap	4.933.212.520	1.379.618.117	<i>fixed assets expense</i>
Beban pegawai	2.741.028.299	1.184.850.052	<i>Employee expense</i>
Beban listrik	2.497.685.217	3.077.846	<i>Electricity expense</i>
Beban pemeliharaan	685.357.800	325.000	<i>Maintenance expense</i>
Beban kantor	21.080.528	121.096.000	<i>Office expense</i>
Beban penjualan ikan	-	129.048.366.056	<i>Cost of fish sales</i>
Beban penjualan rumput laut tempura	-	15.924.880	<i>Cost of seaweed tempura sales</i>
Beban telepon	-	931.000	<i>Telephone expense</i>
Beban air	-	132.190	<i>Water expense</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>198.609.531.944</b>	<b>193.528.765.096</b>	<b><i>Subtotal</i></b>

\*) tidak diaudit

\*) *unaudited*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)	2021	2020*)	36. COST OF GOODS SOLD (continued)
<b>Pabrik Pakan Ikan &amp; Udang</b>			<b>Fish &amp; Shrimp Feed Mill</b>
Beban bahan	8.804.422.706	-	Material expense
Beban penyusutan aset tetap	5.121.348.875	-	Depreciation expense
Beban pegawai	2.280.607.390	-	Employee expense
Beban kantor	1.043.315.863	-	Office expense
Beban pemeliharaan	937.030.951	-	Maintenance expense
Beban listrik	921.016.476	-	Electricity expense
<b>Subjumlah</b>	<b>19.107.735.961</b>	<b>-</b>	<b>Subtotal</b>
	2021	2020*)	
<b>Budidaya Perikanan</b>			<b>Aquaculture</b>
Beban bahan	-	56.427.559.310	Material expense
Beban penyusutan aset tetap	-	1.239.227.292	Depreciation expense
Beban pegawai	-	607.907.207	Employee expense
Beban listrik	-	711.122.338	Electricity expense
Beban pemeliharaan	-	8.645.341	Maintenance expense
Beban kantor	-	17.734.650	Office expense
Beban listrik dan air	-	816.000	Electricity and water expense
<b>Subjumlah</b>	<b>-</b>	<b>59.013.012.138</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>376.697.635.798</b>	<b>443.128.274.967</b>	<b>Total Cost of Goods Sold</b>
*) tidak diaudit			*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**37. BEBAN USAHA**

**37. OPERATING EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:	<i>This account consists of:</i>		
	2021	2020*)	
Beban pegawai	84.392.165.774	98.809.872.601	<i>Employee expense</i>
Beban kantor	17.603.019.067	10.622.165.169	<i>Office expense</i>
Beban penyusutan			<i>Depreciation of</i>
Aset tetap	15.551.545.058	21.719.876.581	<i>fixed assets expense</i>
Beban kendaraan dinas	2.764.788.748	3.250.226.660	<i>Official vehicle expense</i>
Beban listrik	2.995.683.482	3.246.155.144	<i>Electricity expense</i>
Beban pemeliharaan	1.898.964.384	1.851.052.230	<i>Maintenance expense</i>
Beban telepon	1.592.326.809	1.534.090.899	<i>Telephone expense</i>
Beban air	1.197.612.532	510.790.641	<i>Water expense</i>
Beban amortisasi	1.264.298.868	1.879.773.107	<i>Amortization expense</i>
Beban pemasaran			<i>Marketing expenses</i>
Beban usaha lainnya	24.204.374.204	21.797.532.725	<i>Other operating expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>153.464.778.927</b>	<b>165.221.535.757</b>	<b>Total</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

Rincian lebih lanjut dari masing-masing beban usaha tersebut di atas sebagai berikut:

*Further details of the above operating expenses are as follows:*

	2021	2020*)	
<b>Beban pegawai</b>			<b><i>Employee expenses</i></b>
Gaji/honor/upah	48.275.912.807	60.099.024.947	<i>Salary</i>
Kompensasi	12.433.346.959	12.260.444.159	<i>Compensation</i>
Beban estimasi manfaat			<i>Employee benefit</i>
karyawan	4.590.954.458	3.222.092.033	<i>expenses</i>
Bonus tahunan			<i>Annual bonus/</i>
THR/dana	3.776.523.599	5.122.335.828	<i>THR/funds</i>
Tunjangan kesehatan	3.400.708.511	3.089.283.239	<i>Health allowance</i>
Transport/ perjalanan dinas	3.095.514.772	5.654.054.353	<i>Transport expense</i>
Tunjangan			<i>Income tax article</i>
PPh 21	2.518.244.322	2.332.917.604	<i>21 allowance</i>
Tunjangan makan	2.590.784.306	2.404.688.469	<i>Meal allowance</i>
Jamsostek/ THT	2.167.813.106	2.098.751.351	<i>Jamsostek</i>
Asuransi	717.110.617	1.687.450.039	<i>Insurance</i>
Dana pensiun	169.378.818	268.015.725	<i>Pension fund</i>
Insentif	104.242.000	85.700.000	<i>Incentive</i>
Pendidikan	62.745.731	67.961.954	<i>Education</i>
Lain-lain	488.885.768	417.152.900	<i>Others</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>84.392.165.774</b>	<b>98.809.872.601</b>	<b>Subtotal</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**37. BEBAN USAHA (lanjutan)**

**37. OPERATING EXPENSES (continued)**

	2021	2020*)	
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>			<b>Depreciation of fixed assets expense</b>
Gedung & bangunan	13.436.917.969	17.051.282.837	Buildings
Mesin & peralatan	2.751.175.862	3.409.737.870	Machinery and equipment
Inventaris kantor	211.936.514	479.511.213	Office inventory
Alat angkut	(848.485.286)	779.344.661	Conveyance
<b>Subjumlah</b>	<b>15.551.545.058</b>	<b>21.719.876.581</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Beban kendaraan dinas</b>			<b>Official vehicle expenses</b>
Sewa kendaraan	1.175.000.000	1.191.171.000	Vehicle rent
Beban bahan bakar	687.411.807	592.542.021	Fuel expense
Perbaikan dan service	258.144.958	362.856.290	Service and maintenance expense
STNK	162.974.600	151.898.500	Vehicle police number
Karcis tol	447.485.883	904.906.482	Toll ticket
Asuransi kendaraan	8.821.900	36.450.030	Vehicle insurance
Lain-lain	24.949.600	10.402.337	Others
<b>Subjumlah</b>	<b>2.764.788.748</b>	<b>3.250.226.660</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Beban Kantor</b>			<b>Office Expenses</b>
Rumah tangga	997.653.459	615.913.260	Household expenses
Sewa	624.449.909	5.421.716.772	Rent
Perlengkapan kantor	336.327.054	747.381.163	Office supplies
Retribusi dan sumbangan	305.839.794	425.367.792	Retribution and donation
Fotocopy dan jilid buku ATK/ dokumentasi	215.517.472	200.183.398	Photocopy and binding Stationeries/ documentation
Jamuan tamu	167.333.270	313.364.401	Entertainment
Representasi	251.313.520	178.619.279	Representation
Benda pos	78.477.840	44.256.776	Postal
Asuransi		330.000	Insurance
Lain-lain	14.344.718.154	2.186.341.038	Others
<b>Subjumlah</b>	<b>17.603.019.067</b>	<b>10.622.165.169</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Beban pemeliharaan</b>			<b>Maintenance expenses</b>
Gedung & bangunan	1.576.396.123	1.519.339.850	Buildings
Inventaris	163.774.013	184.110.825	Inventories
Alat angkut	112.972.454	135.323.055	Conveyance
Mesin & peralatan	45.821.794	12.278.500	Machinery and equipment
<b>Subjumlah</b>	<b>1.898.964.384</b>	<b>1.851.052.230</b>	<b>Subtotal</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**37. BEBAN USAHA (lanjutan)**

**37. OPERATING EXPENSES (continued)**

	2021	2020*)	
<b>Beban Usaha Lainnya</b>			<b>Other Operating expenses</b>
Pajak	3.921.350.024	3.215.744.755	Taxes
Asuransi	2.782.996.475	3.847.806.305	Insurance
Biaya konsultan	4.318.831.992	4.718.766.610	Consultant fee
Kebersihan	1.655.701.965	1.011.515.955	Cleaning
Pengamanan kawasan	1.446.823.825	913.989.600	Area security
Pajak bumi & bangunan (PBB)	1.295.063.376	1.318.554.714	Land & Building tax (PBB)
Penilaian	289.431.456	11.500.000	Assessment
Sewa tanah / bangunan (UPT)	258.378.788	838.233.336	Land/ Building rental (UPT)
Sumbangan	175.954.700	45.020.000	Donations
Rapat & penyusunan RKAP	118.204.252	460.491.605	RKAP meeting & preparation
Pengurusan izin usaha	95.407.000	190.383.495	Business license processing
Operasional Program Bina Lingkungan	36.708.693	165.127.000	Social Responsibility Operating Program
Pajak final			Final taxes
Kesenian/olahraga	5.135.500	30.853.900	Arts / sports
Penyisihan piutang ragu		3.324.207.912	Allowance for doubtful accounts
Lain-lain	7.804.386.158	1.705.337.538	Others
<b>Subjumlah</b>	<b>24.204.374.204</b>	<b>21.797.532.725</b>	<b>Subtotal</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

**38. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

**38. OTHER INCOME (EXPENSE)**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2021	2020*)	
<u>Pendapatan lain - lain:</u>			<u>Other income:</u>
Pendapatan bukan usaha	23.412.716.491	14.650.863.043	Non-trade income
Pendapatan lain-lain	-	8.815.942.551	Other income
<b>Subjumlah</b>	<b>23.412.716.491</b>	<b>23.466.805.594</b>	<b>Subtotal</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

<b>38. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b> (lanjutan)	<b>38. OTHER INCOME (EXPENSE)</b> (continued)		
Akun ini terdiri dari: (lanjutan)	This account consists of: (continued)		
	2021	2020*)	
<u>Beban Lain-lain:</u>			<u>Other Expenses:</u>
Provisi penurunan nilai piutang	(106.413.037.166)	(11.281.695.704)	<i>Provision for impairment of accounts receivable</i>
Provisi penurunan nilai CIP	(7.789.482.869)		<i>Provision for impairment of CIP</i>
Beban non usaha lainnya	(20.147.622.271)	(22.575.422.524)	<i>Other non operating expense</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>(134.350.142.306)</b>	<b>(33.857.118.228)</b>	<b>Subtotal</b>
<u>Pendapatan keuangan:</u>			<u>Finance income:</u>
Giro	793.716.652	1.013.816.027	<i>Current account</i>
Bunga deposito	3.942.323	204.247.604	<i>Deposit interest</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>797.658.975</b>	<b>1.218.063.631</b>	<b>Subtotal</b>
<u>Beban Keuangan:</u>			<u>Finance Expense:</u>
Bunga MTN	(33.434.902.347)	(37.846.000.036)	<i>Interest of MTN</i>
Beban bunga BJB, BRI, BNI	(8.100.096.112)	(14.293.576.104)	<i>Interest expense</i>
Bunga pinjaman	(19.662.624.580)	(9.914.827.599)	<i>Interest loan</i>
Bunga leasing	(254.281.694)	-	<i>Interest leasing</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>(61.451.904.733)</b>	<b>(62.054.403.739)</b>	<b>Subtotal</b>
Rugi KSO	(192.873.803)	(2.731.920.645)	<i>Loss from JO</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>(192.873.803)</b>	<b>(2.731.920.645)</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	<b>(171.784.545.376)</b>	<b>(73.958.573.387)</b>	<b>Total Other Income (Expense)</b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited

**Surplus Kenaikan Nilai Wajar Aset Properti Investasi**

Merupakan pendapatan atas surplus kenaikan nilai wajar aset properti investasi berdasarkan penilaian dari penilai independen atas tanah properti investasi di Unit Tarakan (Catatan 12).

**Surplus Increase in Fair Value of Investment Property Assets**

Represents income from surplus increase in fair value of investment property assets based on the valuation from an independent appraisal of investment property land in Tarakan Unit (Note 12).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**38. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**  
(lanjutan)

**38. OTHER INCOME (EXPENSE)**  
(continued)

**Pendapatan Keuangan**

**Finance Income**

Pendapatan non usaha berisi perolehan sponsorship di kantor pusat, pendapatan diluar usaha di Divisi/Kantor Cabang/Unit dan pendapatan yang masih harus diterima dari PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berdasarkan surat No. S-1687/SEKPER/XII/2019 atas pengakuan ganti rugi.

*Non-trade income consists of sponsorship income in head office, non-trade income in the Division/Branch Office/Unit and accrued revenue from PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) based on letter No S-1687/SEKPER/XII/2019 regarding the recognition of compensation.*

**Provisi Penurunan Nilai Piutang**

**Provision for Impairment of Receivables**

Beban provisi penurunan nilai piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 105.153.684.493.

*Provision for impairment of receivables as of 31 December 2021 amounting to Rp 105,153,684,493.*

**Beban Non Usaha Lainnya**

**Other Non-Operating Expenses**

Beban non usaha berisi penyesuaian pembebanan atas pajak dibayar dimuka PPh 21 yang tidak bergerak dari tahun 2017, kurang catat hutang PPh 21, dan perbedaan antara PPN yang dilaporkan dengan yang dicatat laporan posisi keuangan.

*Non-operating expenses consist of prepaid taxes adjustments on income tax 21 that is not moving since 2017, understatement of taxes payable on income tax 21 and difference between VAT recorded in financial position statements and SPT.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**39. INFORMASI SEGMENT OPERASI**

**39. OPERATING  
 INFORMATION**

**SEGMENT**

Pada tahun 2021, menyesuaikan berdasarkan Peraturan Direksi PT Perikanan Indonesia No.PER-16/PERINDO/Dir.B/XI/ 2020 pada pasal 4 Pembagian Wilayah dan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

In 2020, based on the Regulation of the Board of Directors of PT Perikanan Indonesia No.PER-16/PERINDO/Dir.B/XI/ 2020 in Article 4, the Division of Regions and Business Activities are as follows:

2021					
Pelabuhan Perikanan/ <i>Fishing Port</i>	Perdagangan, Penangkapan, dan Pengolahan/ <i>Trading, Catching, and Processing</i>	Pabrik Pakan Ikan & Udang/ <i>Fish &amp; Shrimp Feed Mill</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
<b>Hasil Segmen Operasi</b>					<b>Operating Segment Results</b>
Pendapatan Eksternal	165.317.469.775	267.641.117.349	9.210.397.793	442.168.984.917	<i>External Revenue</i>
<b>Beban Pokok Pendapatan (Catatan 36)</b>					<b>Cost of Goods Sold (Note 36)</b>
Bahan	(96.681.160.785)	(187.731.167.580)	(8.804.422.706)	(293.216.751.071)	<i>Raw Material</i>
Penyusutan aset tetap					<i>Depreciation of fixed assets</i>
Pegawai	(24.134.450.638)	(4.933.212.520)	(5.121.340.775)	(34.189.003.933)	<i>Employee</i>
Listrik	(20.235.480.724)	(2.741.028.299)	(2.280.607.390)	(25.257.116.413)	<i>Electricity</i>
Pemeliharaan	(12.656.706.505)	(2.497.685.217)	(921.016.476)	(16.075.408.198)	<i>Maintenance</i>
Kantor	(2.960.133.729)	(685.357.800)	(937.032.751)	(4.582.524.280)	<i>Office</i>
Air	(1.038.637.170)	(21.080.528)	(1.043.315.863)	(2.103.033.561)	<i>Water</i>
Telepon	(849.592.937)	-	-	(849.592.937)	<i>Telephone</i>
Telepon	(27.661.820)	-	-	(27.661.820)	<i>Telephone</i>
PNBP	(396.543.585)	-	-	(396.543.585)	<i>PNBP</i>
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>(158.980.367.893)</b>	<b>(198.609.531.944)</b>	<b>(19.107.735.961)</b>	<b>(376.697.635.798)</b>	<b>Total Cost of Goods Sold</b>
Beban Usaha (Catatan 37)	(72.673.507.498)	(72.989.639.692)	(7.801.631.737)	(153.464.778.927)	<i>Operating Expenses (Note 37)</i>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(139.698.653.746)	(30.216.074.213)	(1.869.817.417)	(171.784.545.376)	<i>Other Income (Expense)</i>
<b>Rugi Segmen Operasi</b>	<b>(166.308.128.061)</b>	<b>(73.901.059.793)</b>	<b>(19.568.787.322)</b>	<b>(259.777.975.184)</b>	<b>Operating Segment Deficits</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**39. INFORMASI SEGMENT OPERASI**  
 (lanjutan)

**39. OPERATING SEGMENT INFORMATION**  
 (continued)

Untuk tahun 2020, informasi segmen operasi terdiri dari 3 (tiga) bagian usaha yaitu : (a) Pelabuhan Perikanan; (b) Perdagangan, Penangkapan & Pengolahan; (c) Budidaya Perikanan, dengan rincian nilai setelah diperhitungkan reklasifikasi adalah sebagai berikut:

As of 2020, operating segment information consists of 3 (three) business sections, namely: (a) Fishery Port; (b) Trading, Catching & Processing; (c) Fisheries Aquaculture, with details of the value after the reclassification is calculated is a follows:

	2020*)				
	Pelabuhan Perikanan/ <i>Fishing Port</i>	Perdagangan, Penangkapan, dan Pengolahan / <i>Trading, Catching, and Processing</i>	Budidaya Perikanan/ <i>Aquaculture</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Hasil Segmen Operasi</b>					<b><u>Operating Segment Results</u></b>
Pendapatan Eksternal	169.195.674.221	285.304.533.310	52.221.912.712	506.722.120.244	<i>External Revenue</i>
<b>Beban Pokok Pendapatan (Catatan 36)</b>					<b><u>Cost of Goods Sold (Note 36)</u></b>
Bahan	(112.172.724.559)	(61.774.443.955)	(56.427.559.310)	(230.374.727.824)	<i>Raw Material</i>
Pegawai	(22.729.879.036)	(1.184.850.052)	(607.907.207)	(24.522.636.295)	<i>Employee</i>
Penyusutan aset tetap	(18.035.782.832)	(1.379.618.117)	(711.122.338)	(20.126.523.287)	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Listrik	(14.700.149.980)	(3.077.846)	(1.239.227.292)	(15.942.455.118)	<i>Electricity</i>
Jasa	(11.479.959.270)	-	-	(11.479.959.270)	<i>Service</i>
Pemeliharaan	(4.487.722.762)	(325.000)	(8.645.341)	(4.496.693.103)	<i>Maintenance</i>
Es	(4.048.814.714)	-	-	(4.048.814.714)	<i>Ice</i>
Air	(1.910.452.557)	(132.190)	-	(1.910.584.747)	<i>Water</i>
Kantor	(1.014.150.256)	(121.096.000)	(17.734.650)	(1.152.980.906)	<i>Office</i>
Telepon	(6.861.767)	(931.000)	(816.000)	(8.608.767)	<i>Telephone</i>
Ikan	-	(129.048.366.056)	-	(129.048.366.056)	<i>Fish</i>
Rumput laut tempura	-	(15.924.880)	-	(15.924.880)	<i>Seaweed Tempura</i>
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>(190.586.497.733)</b>	<b>(193.528.765.096)</b>	<b>(59.013.012.138)</b>	<b>(443.128.274.967)</b>	<b><u>Total Cost of Goods Sold</u></b>
Beban usaha (Catatan 37)	(77.844.320.961)	(73.381.537.880)	(13.995.676.916)	(165.221.535.757)	<i>Operating expenses (Note 37)</i>
Pendapatan (beban) lain-lain	(24.728.491.631)	(46.498.161.111)	(2.731.920.645)	(73.958.573.387)	<i>Other income (expense)</i>
<b>Rugi Segmen Operasi</b>	<b>(58.137.943.948)</b>	<b>(90.153.595.403)</b>	<b>(27.294.724.516)</b>	<b>(175.586.263.868)</b>	<b><u>Operating Segment Deficits</u></b>

\*) tidak diaudit

\*) unaudited



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**40. MANAJEMEN RISIKO BISNIS DAN KEUANGAN DAN INSTRUMEN KEUANGAN**

**40. BUSINESS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS**

Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang bisnis perikanan dan pengusahaan di pelabuhan perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

*The Company has objective and purpose to conduct business activities in the field of fisheries and business operations in fishing port and optimization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.*

Perusahaan dihadapkan dan banyak dipengaruhi oleh risiko bisnis seperti faktor lingkungan, tidak tercapainya pendapatan usaha, turunnya tingkat kepuasan pelanggan, perubahan peraturan pemerintah dan risiko yang lain terkait dengan bisnis usaha. Secara keseluruhan pendekatan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan efek dari setiap risiko kinerja keuangan pada Perusahaan.

*The Company is faced and influenced by business risks such as environmental factors, not achieving business revenue, decreased customer satisfaction, changes in government regulations and other risks associated with the business of the Company. The overall risk management approach aims to minimize the effects of each financial performance risk on the Company.*

**Risiko kegiatan pengusahaan perdagangan ikan**

***The risk of fish trading exploitation activity***

**Risiko Lingkungan**

Turbulensi lingkungan bisnis perikanan khususnya bagi Perusahaan dipengaruhi beberapa faktor-faktor lingkungan eksternal Perusahaan yang bersifat makro (ekonomi, politik, demografi, teknologi dan informasi) dan faktor permasalahan internal Perusahaan seperti alat produksi, tekanan keuangan, serta faktor sumber daya manusia.

***Environmental risk***

*Turbulence in the fishery business especially for the Company is affected by several external marco factors (economic, politic, demography, technology, and information) and other internal factors such as tools of production, financial distress and human resource factor.*

**Risiko tidak tercapainya pendapatan usaha**

Faktor perubahan iklim yang tidak menentu sangat mempengaruhi pada hasil produksi tangkapan maupun perdagangan ikan, sarana produksi serta modal kerja dapat mempengaruhi tidak tercapainya pendapatan usaha. Manakala faktor – faktor tersebut telah dapat teratasi maka peluang tercapainya pendapatan usaha semakin besar.

***The risk of not achieving the revenue***

*Uncertain climate change factors greatly affect the catch production and fish trade, production facilities and working capital can affect the failure to achieve business income. When these factors have been overcome, the chances of achieving business income are even greater.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**40. MANAJEMEN RISIKO BISNIS DAN KEUANGAN DAN INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**40. BUSINESS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

**Risiko turunnya tingkat kepuasan pelanggan**

Risiko turunnya tingkat kepuasan pelanggan diakibatkan oleh ikan yang dikirim memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Serta dapat diakibatkan oleh pemberian jasa yang kurang optimal di usaha kepelabuhanan yang disebabkan oleh mesin dan peralatan yang sudah usang dan kurang produktif untuk memenuhi kualitas terbaik.

***Risk of the decrease in customer satisfaction***

*The risk of a decrease in the level of customer satisfaction is caused by the quality of the fish sent not in accordance with the customer's demand. It could also be caused by the provision of services that are less than optimal in the port business caused by machines and equipment that are outdated and less productive to meet the best quality.*

**Risiko ketentuan Pemerintah terkait eksportir**

Ketentuan Pemerintah mensyaratkan eksportir agar produk perikanan diolah/diproses pada unit pengolahan ikan yang telah terverifikasi memiliki Surat Kelayakan Proses (SKP), memenuhi ketentuan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan telah menerapkan sistem pengendalian mutu berdasarkan konsep *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Persyaratan tersebut masih belum sepenuhnya dipenuhi oleh Perusahaan dan Perusahaan masih melakukan upaya perbaikan sarana dan prasarana yang diperlukan.

***The risk of Government provisions related to exporters***

*Government regulations require exporters to process fishery products in the fish processing units that have been certified/have Certificate of Eligibility (SKP), meets Good Manufacturing Practices (GMP) requirements, and has implemented a quality control system based on the concept of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). These requirements are still not fully met by the Company and the Company is still making efforts to do necessary improvement in the infrastructures.*

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan mampu memenuhi pembayaran liabilitas ketika mereka jatuh tempo dalam keadaan normal dan stres.

***Liquidity risks***

*Liquidity risk is the risk that the Company may not be able to meet payment obligations when they fall due under normal and stress circumstances.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**40. MANAJEMEN RISIKO BISNIS DAN KEUANGAN DAN INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**40. BUSINESS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

**Risiko likuiditas (lanjutan)**

**Liquidity risks (continued)**

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the maturities of financial liabilities held are as follows:

31 Desember 2021	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	31 December 2021
Utang Usaha	-	28.466.953.843		28.466.953.843	Trade payables
Utang Bank	-	177.101.951.519		177.101.951.519	Bank loans
Beban yang masih harus dibayar	-	24.576.272.975		24.576.272.975	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan	-	1.328.987.164		1.328.987.164	Finance leases
Utang jangka panjang	-		58.548.716.840		Long term liabilities
Utang MTN	-	200.000.000.000		200.000.000.000	Bond payable
Alokasi dana program kemitraan	-	126.552.673		126.552.673	Partnership program funding allocation
Utang jangka Panjang lainnya	-	19.470.150.537		19.470.150.537	Other long term liabilities
Utang lancar lainnya	-	21.999.034.243		21.999.034.243	Other current liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>473.069.902.954</b>	<b>58.548.716.840</b>	<b>531.618.69.794</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**40. MANAJEMEN RISIKO BISNIS DAN KEUANGAN DAN INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**40. BUSINESS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months</b>	<b>3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months up to 1 year</b>	<b>Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>31 December 2020</b>
Utang Usaha	-	33.944.146.341	-	33.944.146.341	Trade payables
Utang Bank	-	205.841.879.007	-	205.841.879.007	Bank loans
Beban yang masih harus dibayar	-	20.622.279.302	-	20.622.279.302	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan	-	910.996.858	-	910.996.858	Finance leases
Utang MTN	-	81.000.000.000	200.000.000.000	281.000.000.000	Bond payable
Alokasi dana program kemitraan	-	126.552.673	-	126.552.673	Partnership program funding allocation
Utang jangka Panjang lainnya	-	-	19.470.150.537	19.470.150.537	Other long term liabilities
Utang lancar lainnya	-	20.100.675.483	-	20.100.675.483	Other current liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>362.546.529.664</b>	<b>219.470.150.537</b>	<b>582.016.680.201</b>	<b>Total</b>

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko Perusahaan akan mengalami kerugian karena pihak lawan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perusahaan mengelola risiko kredit dengan melakukan pemantauan terhadap aset keuangan untuk memastikan agar risiko kredit keuangan tidak signifikan.

**Credit risk**

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss because the other party failed to fulfill its contractual obligations. The Company manages credit risk by monitoring the financial assets to ensure that the financial credit risk is not significant.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**40. MANAJEMEN RISIKO BISNIS DAN KEUANGAN DAN INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**40. BUSINESS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

**Risiko Kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

Jumlah maksimum risiko kredit aset keuangan Perseroan, tanpa adanya jaminan dan penambahan kredit lainnya adalah sebagai berikut:

The maximum amount of credit risk on financial assets of the Company, without the addition of collateral and other credit is as follows:

31 Desember 2021	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	31 December 2021
					<i>Financial Assets</i>
Aset Keuangan					
Kas dan setara kas	-	51.195.677.529	-	51.195.677.529	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain - bersih	-	4.479.243.303	-	4.479.243.303	Non-trade receivables-net
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	35.000.000.000	-	35.000.000.000	Restricted fund
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>90.674.920.832</b>	<b>-</b>	<b>90.674.920.832</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2020	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 Months	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	31 December 2020
					<i>Financial Assets</i>
Aset Keuangan					
Kas dan setara kas	-	76.342.178.820	-	76.342.178.820	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain - bersih	-	8.329.909.110	-	8.329.909.110	Non-trade receivables-net
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	65.510.875.000	-	65.510.875.000	Restricted fund
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>150.182.962.930</b>	<b>-</b>	<b>150.182.962.930</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**40. MANAJEMEN RISIKO BISNIS DAN KEUANGAN DAN INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**40. BUSINESS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

**Nilai wajar instrumen keuangan**

**Fair value of financial instrument**

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Assets</b>
Kas dan setara kas	51.195.677.529	51.195.677.529	76.342.178.820	76.342.178.820	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha - bersih	64.838.071.527	64.838.071.527	74.830.226.528	74.830.226.528	Trade receivables-net
Piutang lain-lain - bersih	4.479.243.303	4.479.243.303	8.329.909.110	8.329.909.110	Non-trade receivables-net
<b>Jumlah</b>	<b>120.512.992.359</b>	<b>120.512.992.359</b>	<b>159.502.314.458</b>	<b>159.502.314.458</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Utang Usaha	28.466.953.843	28.466.953.843	33.944.146.341	33.944.146.341	Trade payables
Utang Bank	177.101.951.519	177.101.951.519	205.841.879.007	205.841.879.007	Bank loans
Pinjaman non lembaga keuangan	26.535.606.285	26.535.606.285	13.842.890.287	13.842.890.287	Non financial institution loan
Beban yang masih harus dibayar	24.576.272.975	24.576.272.975	20.622.279.302	20.622.279.302	Accrued expenses
Utang jangka panjang lainnya	19.470.150.537	19.470.150.537	19.470.150.537	19.470.150.537	Other long term liabilities
Utang lancar lainnya	21.999.034.243	21.999.034.243	20.100.675.483	20.100.675.483	Other current liabilities
<b>Jumlah</b>					<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**41. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

**41. SUBSEQUENT EVENTS**

**a. Induk Perusahaan**

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 7 Januari 2022 tentang perubahan Anggaran Dasar PT Perikanan Indonesia (Persero) bahwa menyetujui pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 458.477.000.000, dengan ini pemegang saham Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

**a. Holding companies**

Based on Deed No. 6 dated 7 January 2022 regarding amendments to the Articles of Association of PT Perikanan Indonesia (Persero) that approved the transfer of B series shares belonging to the Republic of Indonesia to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) amounting to Rp 458,477,000,000, hereby the shareholders of the Company are the Republik of Indonesia and PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 555/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, menetapkan nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp 9.281.905.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 555/KMK.06/2021 concerning the Stipulation of the Additional Value of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), stipulates the additional value of the State Equity Participation in the Company's capital is amounting to Rp 9,281,905,000,000 with the following details:

	<b>Jumlah saham seri B / B series shares</b>	<b>Nilai saham/ Shares value</b>	
Nama Perseroan Terbatas			<i>Name of Limited Company</i>
PT Sang Hyang Seri (Persero)	1.506.992	4.211.690.000.000	<i>PT Sang Hyang Seri (Persero)</i>
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	942.744	3.725.494.000.000	<i>PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)</i>
PT Garam (Persero)	599.999	684.461.000.000	<i>PT Garam (Persero)</i>
PT Perikanan Indonesia (Persero)	495.216	458.477.000.000	<i>PT Perikanan Indonesia (Persero)</i>
PT Berdikari (Persero)	74.999	201.783.000.000	<i>PT Berdikari (Persero)</i>
<b>Jumlah</b>	<b>3.619.950</b>	<b>9.281.905.000.000</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-55/MBU/02/2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia mengangkat Saudara Muhammad Riza Adha Damanik sebagai Komisaris pada tanggal 17 Februari 2022.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-55/MBU/02/2022 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) appointed Mr. Muhammad Riza Adha Damanik as Commissioner on 17 February 2022.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**41. KEJADIAN SETELAH TANGGAL  
NERACA** (lanjutan)

**41. SUBSEQUENT EVENTS** (continued)

**a. Induk Perusahaan** (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 5/SK/RNI.00/II/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), menimbang bahwa Arief Prasetyo Adi sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-365/MBU/11/2020 telah dilantik menjadi Kepala Badan Pangan Nasional oleh Presiden RI pada tanggal 21 Februari 2022 Berdasarkan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 21 Februari 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk menunjuk Saudari Endang Suraningsih, Direktur SDM sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

**a. Holding Companies** (continued)

*Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 5/SK/RNI.00/II/2022 concerning the Appointment of the Acting President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), considering that Arief Prasetyo Adi as the President Director who was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-365/MBU/11/2020 has been appointed as the Head of National Food Agency by the President of the Republic of Indonesia on 21 February 2022 Based on the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors on 21 February 2022, the Board of Commissioners agreed to appoint Mrs. Endang Suraningsih, Director of Human Resources as Acting President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).*

**b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Surat No. SK-91/MBU/04/2022 dan Surat No. 46/Keps.PS/RNI.01/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi PT Perikanan Indonesia, menunjuk dan mengangkat Sdr. Fajar Widiasono menggantikan Sdr. Sugi Purnoto sebagai Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia

**b. Board of Commissioners and Directors**

*Based on Letter No. SK-91/MBU/04/2022 and Letter No. 46/Keps.PS/RNI.01/IV/2022 dated 4 April 2022 regarding the dismissal and designated of members of the board of directors of PT Perikanan Indonesia, appointed and appointed. Mr. Fajar to replace Mr. Sugi Purnoto as Operational Director of PT Perikanan Indonesia*

**Dewan Direksi**

**Board of Directors**

---

2022		
Direktur Utama	Sigit Muhartono	President Director
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	Manahan Hutapea	Finance and Work Support Director
Direktur Operasional	Fajar Widiasono	Operational Director

---



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**41. KEJADIAN SETELAH TANGGAL  
NERACA** (lanjutan)

**41. SUBSEQUENT EVENTS** (continued)

**b. Susunan Dewan Komisaris dan  
Direksi** (lanjutan)

**b. Board of Commissioners and Directors**  
(continued)

Untuk membantu tugas-tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat anggota Komite Manajemen Risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/DK/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, tentang Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Risiko Dewan Pengawas PT Perikanan Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

To assist supervisory tasks, the Board of Commissioner forms and appoints members of the Risk Management Committee. The establishment of a Risk Management Committee was determined based on the Decision of the Supervisory Board Number KEP-05/DK/III/2022, dated 14 April 2022, concerning the Appointment of the Chairperson of the Risk Management Committee of PT Perikanan Indonesia, as follows:

2022		
Ketua	Andre James Oscar Sumual	Chairman
Anggota	Yoerly Hana G	Member
Anggota	Imran Aziz	Member

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

#### **42. DAMPAK PANDEMI COVID-19**

Pada laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan kerugian sehingga ekuitas Perusahaan pada posisi per 31 Desember 2021 turun menjadi Rp 280.543.621.405. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

Wabah virus corona (COVID-19) pertama kali diidentifikasi di Wuhan (Cina) mendekati akhir tahun 2019. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi darurat global (*global emergency*). Sejak itu, banyak kasus Covid-19 yang telah didiagnosa, termasuk di negara-negara lain. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemik. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan memerangi penyebaran wabah tersebut, diantaranya pembatasan perjalanan, karantina, penutupan tempat usaha dan tempat lainnya, dan penutupan wilayah.

#### **42. COVID-19 PANDEMIC IMPACT**

*In the financial statements for the year ended 31 December 2021, the Company experienced a decrease in revenues and losses so that the Company's equity as of 31 December 2021 decreased to Rp 280,543,621,405. This happened as a result of the COVID-19 pandemic that has occurred since the beginning of 2020.*

*The corona virus (COVID-19) outbreak was initially identified in Wuhan (China), close to end of 2019. On 30 January 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak as global emergency. Since then, more cases of COVID-19 have been diagnosed, including in other countries. The first case of COVID-19 in Indonesia was announced on 2 March 2020 by the Indonesian President. Subsequently, on 11 March 2020, WHO declared the COVID-19 outbreak as pandemic. Many countries, including Indonesia, have taken various steps to prevent and combat the spread of the outbreak, including travel restrictions, quarantine, closure of businesses and other places, and closure of territories.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**42. DAMPAK PANDEMI COVID-19**  
(lanjutan)

Langkah-langkah pencegahan ini telah mempengaruhi rantai pasokan dan permintaan atas barang dan jasa, baik secara global maupun domestik. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal dan moneter telah dilonggarkan untuk mempertahankan perekonomian. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah ini dan hasil yang dicapai masih akan terus berkembang.

Pada saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum dapat diperkirakan selesainya pada masa yang akan datang. Dampak pandemik setelah tanggal laporan keuangan belum dapat diestimasi saat ini. Berdasarkan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara, tanggal 30 November 2020 tentang Program Percepatan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian BUMN membentuk BUMN Klaster Pangan dimana, BUMN yang terkait klaster pangan dapat memberikan dukungan terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN atau anak perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini PT Perikanan Indonesia berencana mengambil langkah-langkah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana diuraikan dalam Catatan 43 berikut ini.

**43. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 - 2024**

RPJMN 2020-2024 di dalamnya terdapat aspirasi pemerintah dalam memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, diantaranya sebagai berikut:

- Mendukung obyektif keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas) untuk Indonesia dengan meningkatkan produksi dan membangun rantai nilai yang efisien.
- Meningkatkan nilai ekonomi dengan membangun kapasitas ekspor dan menjadikan terintegrasi sepenuhnya dalam rantai nilai.

**42. COVID-19 PANDEMIC IMPACT**  
(continued)

*These preventive measures have impacted supply chains and demand for goods and services, both globally and domestically. At the same time, fiscal and monetary policies have been relaxed to sustain the economy. These steps taken by the Government and the results achieved are still evolving.*

*Up to the issuance of the financial statements, the COVID-19 pandemic is still ongoing and cannot be predicted when it will be over. The impact of the pandemic after the date of the financial statements cannot be estimated at this time. Based on the direction of the Minister of State-Owned Enterprise on 30 November 2020 regarding the National Food Security Acceleration Program, the Ministry of SOE formed SOE Food Clusters where SOE related to food clusters can provide support for corporate actions carried out by SOE or subsidiaries by observing the principles of good corporate governance and applicable laws and regulations. In this case, PT Perikanan Indonesia plans to take steps in accordance with the 2020-2024 RPJMN as described in Note 43 below.*

**43. NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMN) 2020 - 2024**

*RPJMN 2020-2024 includes the aspirations of the government in strengthening Economic Resilience for Quality Growth, including the following:*

- *Support the food safety objectives (availability, affordability and quality) for Indonesia by increasing production and building efficient value chains.*
- *Increase economic value by building export capacity and making it fully integrated in the value chain.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**43. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 – 2024** (lanjutan)

Namun kondisi saat ini banyak tantangan dalam sektor pangan antara lain:

- Produktivitas yang rendah & ketergantungan impor yang relatif tinggi.
- Biaya yang tinggi didorong oleh biaya tenaga kerja, biaya input, dan biaya logistik.
- Ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan karena luas lahan pertanian yang terus menurun serta berkurangnya minat untuk generasi muda.
- Infrastruktur & sumber daya yang belum optimal.
- Kurangnya kesejahteraan pelaku sektor pangan.
- Belum optimalnya penegakan aturan & penyesuaian kebijakan.

Selanjutnya urgensi dilakukannya Restrukturisasi BUMN Klaster Pangan, adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan bahan pokok akan semakin meningkat akibat adanya perubahan dalam kebiasaan membeli (*buying habits*) masyarakat sebagai dampak dari COVID-19.
- Meningkatnya keterbatasan akses pada beberapa komoditas pangan akibat larangan ekspor di berbagai negara dan keterbatasan logistik internasional pasca COVID-19.
- Perlunya tambahan dukungan finansial yang lebih kepada para petani/nelayan/peternak untuk memastikan kelancaran modal kerja disamping program-program pemerintah yang sudah ada.
- Pentingnya menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan pokok dengan menghubungkan pasokan dan kebutuhan (*supply & demand*) dan melalui efisiensi di sepanjang rantai nilai pangan.
- Performa BUMN klaster pangan yang terus menurun karena kurang fokus dan dibebani oleh beban keuangan masa lalu.

**43. NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMN) 2020 – 2024** (continued)

However, there are currently many challenges in the food sector, including:

- Low productivity & relatively high dependence on imports.
- High costs, driven by labor costs, input costs, and logistics costs.
- The mismatch between supply & demand due to the decreasing area of agricultural land and reduced interest in the younger generation.
- Infrastructure & resources are not optimal.
- Lack of welfare for food sector employee.
- Enforcement of rules and policy alignment is not yet optimal.

Furthermore, the urgency to carry out the Restructuring of SOE Food Clusters is as follows:

- The need for basic commodities will increase due to changes in people's buying habits as a result of COVID-19.
- The increase of limited access to several food commodities due to export bans in various countries and limited international logistics after COVID-19.
- The need for additional financial support for farmers/fishermen/ranchers to ensure smooth working capital in addition to existing government programs.
- The importance of maintaining affordability of staple food commodity prices by linking supply and demand and through efficiency along the food value chain.
- The performance of state-owned enterprises in the food cluster continues to decline due to lack of focus and burdened by past financial expenses.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**43. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 – 2024** (lanjutan)

Dengan rencana dilakukannya restrukturisasi BUMN Klaster Pangan, manfaat yang akan dihasilkan dari Restrukturisasi Klaster Pangan tersebut bagi tiap-tiap pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

**1. BUMN Klaster Pangan**

- Meningkatkan skala usaha, akses pendanaan, dan profitabilitas Klaster Holding Pangan.
- Penerapan *Operational Excellence* melalui kolaborasi dengan mitra teknologi.
- Menuju perusahaan pangan berkelas dunia.

**2. Ekosistem Pangan Nasional**

- Penciptaan sinergi di seluruh Ekosistem Pangan nasional (misal lintas BUMN/Klaster/Swasta).
- Peningkatan produksi untuk mendorong swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan atas impor.

**3. Rakyat**

- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani/peternak/nelayan kecil.
- Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas bagi UMKM.

**4. Negara/Pemerintah RI**

- Memperkuat ketahanan pangan (i.e. ketersediaan, mutu, keterjangkauan dan kesinambungan pangan)
- Meningkatkan ekspor sebagai penyeimbang neraca pangan dan devisa Indonesia.

**43. NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMN) 2020 – 2024** (continued)

*With the plan to carry out the BUMN Food Cluster Restructuring, the benefits that will be generated from the Food Cluster Restructuring for each stakeholder are as follows:*

**1. SOE Food Cluster**

- *Increase business scale, access to funding, and profitability of the Food Holding Cluster.*
- *Implementation of Operational Excellence through collaboration with technology partners.*
- *To be a world-class food company.*

**2. National Food Ecosystem**

- *Creation of synergies throughout the national Food Ecosystem (e.g. across BUMN/Cluster/Private).*
- *Increased production to encourage food self-sufficiency and reduce dependence on imports.*

**3. Society**

- *Increased income and welfare for small farmers/fishermen.*
- *Empowerment and increased productivity for SME.*

**4. State/Government RI**

- *Strengthen food security (i.e. availability, quality, affordability and sustainability of food).*
- *Increase exports as a balance to Indonesia's food and foreign exchange balance.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**42. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 – 2024 (lanjutan)**

Kemudian PT RNI (Persero) yang terpilih untuk menjadi induk  *Holding*  BUMN Pangan, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 100% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sehingga menghindari risiko dilusi kepemilikan.
- Memiliki kapabilitas dan pengalaman sebagai perusahaan  *Holding* .
- Memiliki skala bisnis terbesar dari sisi pendapatan dan total aset dibandingkan anggota BUMN Klaster Pangan lainnya.
- Memiliki likuiditas yang sangat baik dengan posisi kas dan aset tetap yang sangat besar.
- Memiliki pengalaman multi sektor termasuk sektor pangan (gula) dari mulai produksi hingga distribusi.

Sedangkan BUMN yang masuk dalam klaster pangan, adalah sebagai berikut:

1. PT RNI (Persero).
2. PT Berdikari (Persero).
3. PT Sang Hyang Seri (Persero).
4. PT Pertani (Persero).
5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
6. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).
7. PT Perikanan Indonesia.
8. PT Perikanan Nusantara (Persero).
9. PT Garam (Persero).

**42. NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMN) 2020 – 2024 (continued)**

*Then PT RNI (Persero) was chosen to become the holding company for the SOE Food Holding, for several reasons as follows:*

- *100% owned by the Government of Indonesia thereby avoiding the risk of ownership dilution.*
- *Have the capability and experience as a holding company.*
- *Has the largest business scale in terms of revenue and total assets compared to other SOE Food Cluster members.*
- *Excellent liquidity with a very large cash position and fixed assets.*
- *Have multisectoral experience including the food (sugar) sector from production to distribution.*

*Meanwhile, SOE included in the food cluster are as follows:*

1. *PT RNI (Persero).*
2. *PT Berdikari (Persero).*
3. *PT Sang Hyang Seri (Persero).*
4. *PT Pertani (Persero).*
5. *PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).*
6. *PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).*
7. *PT Perikanan Indonesia.*
8. *PT Perikanan Nusantara (Persero).*
9. *PT Garam (Persero).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**42. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 – 2024 (lanjutan)**

Untuk menuju  *Holding*  Pangan perlu dilakukan langkah-langkah utama dalam pembentukan  *Holding*  Pangan sebagai berikut:

1. Pemerseroan Perum Perikanan Indonesia
  - Melakukan kajian perubahan status Perusahaan Perindo menjadi Persero.
  - Terbitnya PP Perubahan Status Perum menjadi Persero dan pengesahan AD Persero.
2. Penggabungan Portofolio Sinergis
  - Melakukan rancangan penggabungan BUMN.
  - Terbitnya PP penggabungan BUMN.
  - Melakukan pengumuman sebelum penggabungan.
  - Melakukan RUPS dalam rangka penggabungan.
3. Pelaksanaan Inbreng
  - Terbitnya PP PMN/Inbreng.
  - Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan nilai definitif PMN.
  - Melakukan Pengumuman sebelum Pengalihan Saham.
  - Keputusan RUPS RNI atas perubahan permodalan.
  - Penandatanganan Akta Pengalihan Saham.
4. Konversi Hutang RDI:
  - Pengajuan Konversi Hutang RDI
  - Pelaksanaan Konversi Hutang RDI menjadi porsi ekuitas kepemilikan pemerintah RI pada masing-masing Anggota  *Holding*  terkait (terjadi dilusi kepemilikan  *Holding* ).

**42. NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMN) 2020 – 2024 (continued)**

To get  *Food Holding Cluster* , it is necessary to take the main steps in establishing  *Food Holding cluster*  as follows :

1.  *Change of form of business entity of Perum Perikanan Indonesia to Limited Liability:*
  - *Conducted a study on the change in the status of Perindo from Public Company to Limited Liability.*
  - *The issuance of the Government Regulation regarding the Change in Status from Public Company (Perum) to Limited Liability (Persero) and the ratification of AD Limited Liability.*
2.  *Synergistic Portfolio Merger:*
  - *Conduct a plan for merging SOEs*
  - *Issue government regulation regarding the merger of SOE's.*
  - *Make announcements before the merging.*
  - *Conduct a GMS for the merger*
3.  *Implementation of Inbreng:*
  - *The issuance of Government Regulation regarding PMN/Inbreng.*
  - *Decree of the Minister of Finance on the determination of the definitive value of PMN.*
  - *Make announcement before the Transfer of Shares.*
  - *RNI GMS decision on changes in capital.*
  - *Signing of Shares Transfer Deed.*
4.  *RDI Payable Conversion:*
  - *RDI Payable Conversion Submission*
  - *Conversion of RDI's Debt into a portion of the Government of the Republic of Indonesia's equity in each of the Holding Members involved (dilution of Holding ownership occurs).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**42. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020  
– 2024** (lanjutan)

5. Pelaksanaan Inbreng (inbreng saham dilusi)
- Terbitnya PP PMN/Inbreng.
  - Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai definitif PMN.
  - Melakukan pengumuman sebelum Pengalihan Saham.
  - Keputusan RUPS RNI atas perubahan permodalan.
  - Penandatanganan Akta Pengalihan Saham.

**42. NATIONAL MEDIUM-TERM  
DEVELOPMENT PLAN (RPJMN) 2020 –  
2024** (continued)

5. *Implementation of Inbreng (inbreng diluted shares):*
- *The issuance of Government Regulation regarding PMN/Inbreng.*
  - *Decree of the Minister of Finance on the determination of the definitive value of PMN.*
  - *Make announcement before the Transfer of Shares.*
  - *RNI GMS decision on changes in capital.*
  - *Signing of Shares Transfer Deed.*



(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

### 43. INFORMASI PENTING LAINNYA

#### **Bitung**

PT Perikanan Nusantara (Persero) yang dahulu bernama PT Usaha Mina (Persero) memiliki tanah dengan identitas SHGB No.01/Bolihotuo No.2242/1988, luas 49.024 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bolihotuo, Kecamatan Boltumoito, Kabupaten Boalemo.

SHGB tersebut berlaku mulai tanggal 21 September 1992 dan berakhir pada tanggal 21 September 2012.

PT Perikanan Nusantara (Persero) telah untuk mengajukan surat permohonan pembaruan hak atas tanah SHGB kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Boalemo, namun Pemda Kabupaten Boalemo melalui surat No.592/Dispar/329/329/111/2013 tanggal 22 Maret 2013 beranggapan bahwa dengan berakhirnya masa berlaku SHGB pada tanggal 21 September 2012, maka secara otomatis kepemilikan tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka PT Perikanan Nusantara (Persero) telah menunjuk kuasa hukum BHS & Associates untuk bertindak mewakili PT Perikanan Nusantara (Persero) dalam menyelesaikan tanah dimaksud. Sidang perkara dengan pendaftaran No.13/PDT.G/2013PN.TLM di Pengadilan Negeri Tilamuta dalam proses persidangan dengan tergugat Bupati Kepala Daerah Boalemo.

#### **Sorong**

Salah satu aset yang dimiliki oleh PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang Sorong adalah berupa tanah yang terdiri dari 10 sertifikat dengan luas 3.400 m<sup>2</sup>. Dari 10 kavling yang dimiliki tersebut di atas, 2 kavling diantaranya diduduki oleh Sdr Kaspar dan Ibu Elisabeth dengan sertifikat HGB No.1005 dan 1006 masing-masing seluas 340 m<sup>2</sup> yang sebagian masih atas nama PT Usaha Mina (Persero) dengan luas lahan 3.400 m<sup>2</sup>.

PT Perikanan Nusantara (Persero) menempuh jalur hukum terkait aset yang dikuasai oleh Sdr Kaspar dan Ibu Elisabeth melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sorong.

### 43. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

#### **Bitung**

*PT Perikanan Nusantara (Persero) which was formerly known as PT Usaha Mina (Persero) owns land with the SHGB No.01/Bolihotuo No.2242/1988, covering an area of 49,024 sqm, located in Bolihotuo Village, Boltumoito District, Boalemo Regency.*

*The SHGB was valid from 21 September 1992 up to 21 September 2012.*

*PT Perikanan Nusantara (Persero) has submitted proposal to update SHGB land rights to the head of the State Land Office of Boalemo, however, the Local Government of Boalemo Regency through letter No.592/Dispar/329/329/111/2013 dated 22 March 2013, assumed that as the rights were expired, the land rights should automatically transferred to the Government.*

*In connection with the above disputes, PT Perikanan Nusantara (Persero) had appointed attorney BHS & Associates to act on behalf of PT Perikanan Nusantara (Persero) in resolving of the land dispute. Session case with registration No.13/PD.TG/2013PN.TLM in Tilamuta Court is being processed by the defendant of Regent of Boalemo.*

#### **Sorong**

*Another assets owned by PT Perikanan Nusantara (Persero) Sorong branch is in the form of land consisting of 10 certificates with the area of 3,400 sqm. Of the 10 lots owned by the Company, 2 lots had been occupied by Mr. Kaspar and Mrs. Elisabeth with HGB No.1005 and 1006 covering an area of 340 sqm respectively where the area is partly still in the name of PT Usaha Mina (Persero) with total area of 3,400 sqm.*

*PT Perikanan Nusantara (Persero) is taking legal action related to assets controlled by Mr. Kaspar and Mrs. Elisabeth through cooperation with the State Attorney of Sorong.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

#### 44. KONTINJENSI

a. Restoran Anaya

Terdapat perkara perdata nomor 850/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sal tentang gugatan Fanny Rahmadhitya, S.E selaku penggugat kepada PT Perikanan Nusantara selaku tergugat dan Amsal Sulaeman, S.H selaku turut tergugat terkait wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang akan dijadikan lokasi bisnis restoran Anaya.

Pada tanggal 29 Desember 2021, majelis hakim menerima keberatan dari PT Perikanan Nusantara (Persero) dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Sdr. Fanny Rahmandhitya tidak dapat diterima. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak adanya upaya hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak.

b. Keramba Jaring Apung

Perusahaan mengadakan perjanjian pengadaan barang percontohan instalasi budidaya laut lepas pantai (keramba jaring apung lepas pantai) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan cq Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan berdasarkan surat perjanjian pekerjaan pengadaan percontohan budidaya lepas pantai No. 439/DP/SPJ/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai kontrak Rp84.565.862.000. Dalam pekerjaan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengadaan barang pada titik koordinat yang telah di tentukan di perairan Kab. Pangandaran dan Karimunjawa dengan penyelesaian selama 200 (dua ratus) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan laporan, pada tanggal 28 Maret 2018 keseluruhan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang Pangandaran dan Karimunjawa sudah mencapai 100% tetapi belum ada Berita Acara Serah Terima sehingga terjadi gugatan yang sampai saat ini belum ada hasil.

#### 44. CONTINGENCIES

a. Anaya Restaurant

*There was civil case number 850/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sal regarding the lawsuit by Fanny Rahmadhitya, SE as well as Amsal Sulaeman, S.H as the plaintiff to PT Perikanan Nusantara as the defendant related to the lawsuit for default on the land and building rental agreement which will be used as the location for Anaya restaurant business.*

*On 29 December 2021, the panel of judges accepted the exception from PT Perikanan Nusantara (Persero) and declared the lawsuit filed by Mrs. Fanny Rahmandhitya unacceptable. The decision has permanent legal force because there is no legal remedy submitted by each party.*

b. Floating Net Cages

*The Company entered into a procurement agreement for offshore marine cultivation installation pilot goods (offshore floating marine cages) with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries cq the Directorate General of Aquaculture cq the Directorate of Seed based on the offshore cultivation pilot procurement work agreement letter No 439/DP/SPJ VI/2017 dated 16 June 2017 with a contract value of IDR84,565,862,000. In this work agreement, the Company is required to procure goods at predetermined coordinate points in the water of Pangandaran Regency and Karimunjawa with completion period of 200 (two hundred) calendar days and the work should be completed by 31 December 2017. According to the report, on 28 March 2018 the entire implementation of the procurement work for Pangandaran and Karimunjawa goods has reached 100% but there is no handover of official work completion report yet so that there is a lawsuit, which until now has not had any results.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**44. KONTINJENSI** (lanjutan)

**44. CONTINGENCIES** (continued)

b. Keramba Jaring Apung (lanjutan)

b. *Floating Net Cages* (continued)

Perusahaan mengadakan perjanjian pengadaan barang percontohan instalasi budidaya laut lepas pantai (keramba jaring apung lepas pantai) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan cq Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan berdasarkan surat perjanjian pekerjaan pengadaan percontohan budidaya lepas pantai No. 2503/DPB.D3/PL.115/VII tanggal 17 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp42.821.581.000. Dalam pekerjaan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengadaan barang pada titik koordinat yang telah di tentukan di perairan Sabang dengan penyelesaian selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2018. Dalam penyelesaiannya sampai saat ini belum ada Berita Acara Serah Terima sehingga terjadi gugatan yang sampai saat ini belum ada hasil.

*The Company entered into a procurement agreement for offshore marine cultivation installation pilot goods (offshore floating marine cages) with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries cq the Directorate General of Aquaculture cq the Directorate of Seed based on the offshore cultivation pilot procurement work agreement letter No. 2503/DPB.D3/PL.115/VII dated 17 July 2017 with a contract value of Rp 42,821,581,000. In this work, the Company is required to procure goods at a predetermined coordinate point in the waters of Sabang with a completion period of 165 (one hundred and sixty five) calendar days and the work should be completed by 31 December 2018. In its completion so far there has been no handover of the work completion report so that there is a lawsuit, which until now has not had any results.*

Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, telah dibuat berita acara kesepakatan dalam fasilitasi yang dilakukan oleh tim Jaksa Pengacara Negara antara PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Kementerian kelautan dan perikanan (KKP), berita acara tersebut ditindak lanjuti dengan surat nomor 17661/DJPB.D1/TU.330/IV/2021 tanggal 7 April 2020 tentang undangan pembahasan penyelesaian instalasi budidaya lepas pantai (KJA *Offshore*) dan kemungkinan akan adanya relokasi lokasi KJA *Offshore* dengan biaya relokasi yang belum disepakati.

*On Tuesday, 17 December 2019, an agreement was made in the facilitation conducted by the Prosecutor of State Lawyers team between PT Perikanan Nusantara (Persero) and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), the minutes were followed up with letter number 17661/DJPB.D1/TU.330/IV/2021 dated 7 April 2020 regarding an invitation to discuss the completion of offshore cultivation installations (KJA *Offshore*) and the possibility of relocation of the *Offshore* KJA location with a relocation fee that has not been agreed upon.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**44. KONTINJENSI** (lanjutan)

b. Keramba Jaring Apung (lanjutan)

Pada tanggal 9 April 2021, telah dibuat berita acara kesepakatan penyelesaian pekerjaan percontohan instalasi budidaya laut Pangandaran, Karimun Jawa dan Sabang oleh PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Kementerian kelautan dan perikanan (KKP). PT Perikanan Nusantara (Persero) akan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang percontohan instalasi budidaya laut lepas pantai (KJA *Offshore*) sehingga dapat digunakan dengan baik dan sesuai fungsinya yang ditargetkan akan selesai pada periode tahun 2021-2022.

c. Interior Restoran Seafood

Terdapat perkara perdata nomor 357/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tentang gugatan PT Debitindo Jaya selaku penggugat kepada PT Perikanan Nusantara selaku tergugat terkait perbuatan melawan hukum atas perjanjian pengadaan interior restoran seafood 2 lantai. Sampai saat ini gugatan masih berjalan.

d. Pembuatan Kapal

Terdapat perkara perdata nomor 267/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst antara PT Petrolog Konstruksi Utama selaku penggugat kepada PT Perikanan Nusantara selaku tergugat terkait wanprestasi atas perjanjian pembuatan kapal purse seine pelagis kecil 150 GT dan kapal long line 70 GT. Perkara ini telah diputuskan oleh Majelis hakim pada tanggal 13 Desember 2021 dimana gugatan rekonvensi yang diajukan oleh PT Perikanan Nusantara (Persero) diterima sebagian oleh Majelis Hakim. Atas putusan tersebut, PT Petrolog Konstruksi Utama mengajukan upaya hukum banding, dan saat ini PT Perikanan Nusantara sedang mempersiapkan perlawanan atas upaya hukum tersebut.

**44. CONTINGENCIES** (continued)

b. *Floating Net Cages* (continued)

*On 9 April 2021, an agreement was made on the completion of the pilot work on the Pangandaran, Karimunjawa and Sabang marine aquaculture installations by PT Perikanan Nusantara (Persero) and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP). PT Perikanan Nusantara (Persero) will complete the procurement of pilot goods for the installation of offshore marine aquaculture (KJA Offshore) so that it can be used properly and according to its function which is targeted to be completed in 2021-2022.*

c. *Seafood Restaurant Interior*

*There was civil case number 357/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. regarding the lawsuit from PT Debitindo Jaya as the plaintiff to PT Perikanan Nusantara as the defendant regarding the unlawful act of the 2-floor seafood restaurant interior procurement agreement. So far, the lawsuit is still ongoing.*

d. *Vessel Construction*

*Tehre was civil case number 267/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst between PT Petrolog Konstruksi Utama as the plaintiff to PT Perikanan Nusantara as the defendant regarding the breach of contract on the agreement to build a 150 GT small pelagic purse seine vessel and a 70 GT long line vessel. This case has been decided by the panel of judges on 13 December 2021 where the counterclaim filed by PT Perikanan Nusantara (Persero) was partially accepted by the Panel of Judges. Based on this decision, PT Petrolog Konstruksi Utama filed an appeal, and currently PT Perikanan Nusantara is preparing to fight against the legal action.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**45. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN  
KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan Perikanan Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan sesuai Surat Pernyataan Direksi telah menyetujui Laporan Keuangan PT Perikanan Indonesia tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2022.

**45. DATE OF COMPLETION OF THE  
FINANCIAL STATEMENTS**

*The Management of Perusahaan Perikanan Indonesia is responsible for the preparation of financial reports and in accordance with Directors' Statement, the Financial Statements of PT Perikanan Indonesia dated 31 December 2021 and for the year then ended have been approved to be published on 27 May 2022.*





## **PT Perikanan Indonesia**

Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara

Telp: (021) 6694822, Fax: (021) 6690523

E-mail: [humas@perikananindonesia.co.id](mailto:humas@perikananindonesia.co.id)